

MONOGRAF
DINAMIKA PEMBARUAN
HUKUM

Editor:
Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

MONOGRAF
DINAMIKA PEMBARUAN
HUKUM

Adhitya Rizky Prabowo, Erman Syarif, Dina Haryati Sukardi, Emilia Susanti,
Andi Metrawijaya, Gungsu Nurmansyah, Meryon Hariputra, Rohadi,
Aditia Arief Firmanta, Kasmawati, Sumarsih, Ade Tiffany Pasha, Nopirina,
M. Ruhly Kesuma Dinata, Rissa Afni Martinouva, Bambang Handoko, Erlina,
Era Handayani, Adi Wibowo, Andriyan Saputra, Adiarebi, Median Suwardi,
Tia Novalianti, Dinda Gloria.



MONOGRAF DINAMIKA PEMBARUAN HUKUM

Adhitya Rizky Prabowo, Erman Syarif, Dina Haryati Sukardi, Emilia Susanti,
Andi Metrawijaya, Gungsu Nurmansyah, Meryon Hariputra, Rohadi,
Aditia Arief Firmanta, Kasmawati, Sumarsih, Ade Tiffany Pasha, Nopirina,
M. Ruhly Kesuma Dinata, Rissa Afni Martinouva, Bambang Handoko, Erlina,
Era Handayani, Adi Wibowo, Andriyan Saputra, Adiarebi, Median Suwardi,
Tia Novalianti, Dinda Gloria.



penerbit pusaka
pusakamedia@gmail.com
@pusaka_media

MONOGRAF
DINAMIKA PEMBARUAN
HUKUM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MONOGRAF
DINAMIKA PEMBARUAN
HUKUM

Adhitya Rizky Prabowo, Erman Syarif, Dina Haryati Sukardi, Emilia Susanti,
Andi Metrawijaya, Gungsu Nurmansyah, Meryon Hariputra, Rohadi,
Aditia Arief Firmanto, Kasmawati, Sumarsih, Ade Tiffany Pasha, Nopirina,
M. Ruhly Kesuma Dinata, Rissa Afni Martinouva, Bambang Handoko, Erlina,
Era Handayani, Adi Wibowo, Andriyan Saputra, Adiarebi, Median Suwardi,
Tia Novalianti, Dinda Gloria.

Editor:
Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

MONOGRAF
DINAMIKA PEMBARUAN HUKUM

Penulis:

Adhitya Rizky Prabowo, Erman Syarif, Dina Haryati Sukardi, Emilia Susanti,
Andi Metrawijaya, Gungsu Nurmansyah, Meryon Hariputra, Rohadi,
Aditia Arief Firmanto, Kasmawati, Sumarsih, Ade Tiffany Pasha, Nopirina,
M. Ruhly Kesuma Dinata, Rissa Afni Martinouva, Bambang Handoko, Erlina,
Era Handayani, Adi Wibowo, Andriyan Saputra, Adiarebi, Median Suwardi,
Tia Novalianti, Dinda Gloria.

Editor:

Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

viii + 402 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Maret 2023

ISBN: 978-623-418-199-9

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Pembaharuan hukum, hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran atau sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara kontekstual. Buku ini membahas mengenai dinamika pembaharuan hukum dalam berbagai perspektif atau bidang hukum.

Buku ini akan membahas 24 bahasan mengenai dinamika pembaharuan hukum. Pada pembahasan pertama akan dibahas mengenai Problematika perumusan akta jamina fidusia atas kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan hutang. Kemudian peranan staf sekretariat DRRD Provinsi Lampung dalam pengkajian terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD. Ditutup dengan pembahasan mengenai Perlindungan hukum terhadap aset pelaku dalam asset recovery hasil tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Buku ini pada akhirnya disajikan kepada para pembaca sebagai bagian dari ikhtiar para penulis dalam upaya memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia. Semoga monograf ini menjadi salah satu puing *puzzle* yang ikut melengkapi puing *puzzle* lainnya untuk hukum pidana yang lebih baik.

Bandar Lampung, Februari 2023
Editor

DAFTAR ISI

1. Problematika Perumusan Akta Jaminan Fidusia Atas Kekayaan Intelektual Yang Dijadikan Jaminan Hutang Adhitya Rizky Prabowo	1
2. Peranan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Dalam Pengkajian Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Erman Syarif	11
3. Pembaharuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dina Haryati Sukardi	32
4. Optimasi Recovery Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Progresif Emilia Susanti	45
5. Prospektif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Korban Wanita Penyandang Disabilitas Andi Metrawijaya	64
6. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Secara Online Pada Era Digital Di Indonesia Gunsu Nurmansyah	84
7. Kebijakan Pengelolaan Hutan Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembalakan Liar Di Indonesia Meryon Hariputra	98

8. Iklan Obat Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999) Rohadi	110
9. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kelangkaan Dan Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Bandar Lampung Aditia Arief Firmanto	116
10. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasmawati	136
11. Peran Dewan Pengawas profesi advokat pada organisasi advokat Pada DPC PERADI berdasarkan Pancasila Sumarsih	153
12. Diskresi Dan Pertanggungjawaban Menteri Dalam Struktur Komite Bank Tanah Demi Terhindarnya Penyalahgunaan Wewenang Ade Tiffany Pasha	160
13. Peran Pengawasan Apip Di Daerah Secara Optimal Dalam Mewujudkan Good Governance And Clean Government Nopirina	169
14. Good Governance Dan Kearifan Lokal Dalam Penegakan Hukum Lampung Utara M. Ruhly Kesuma Dinata	190
15. Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Pada Perjanjian Kredit Pembelian Rumah Menurut Hukum Perdata Rissa Afni Martinouva	217
16. Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Kedilan Restoratif Bambang Handoko	237

17. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembaruan Hukum Pancasila Di Indonesia Erlina	255
18. Perlindungan Hak-Hak Korban Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Reformasi Hukum Era Handayani	273
19. Perspektif Kebijakan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Adi Wibowo	306
20. Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Medis Andriyan Saputra	318
21. Kajian Ketentuan Recovery Terhadap Asset Tindak Pidana Korupsi Bagi Pelaku Yang Telah Meninggal Dunia Adiarebi	331
22. Implikasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap Proses Peradilan Pidana Median Suwardi	348
23. Cyber Laundering: Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Uang Di Era Digital Tia Novalianti	369
24. Perlindungan Hukum Terhadap Aset Pelaku Dalam Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Dinda Gloria	385

PROBLEMATIKA PERUMUSAN AKTA JAMINAN FIDUSIA ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG

Adhitya Rizky Prabowo

Anggota Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Email: rizkyprabowo02@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas isu persolana hukum permusan kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan hutang dengan jaminan fidusia kedalam suatu akta jaminan fidusia. Metode Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dari penelitian ini ditemukan unsur – unsur syarat formil ataupun materil dalam perumusan akta jaminan fidusia atas kekayaan intelektual. Undang-undang terkait dengan dapat dijadikannya kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia tidak lebih jauh merumuskan bagaiman tolak ukur nilai ekonomis suatu kekayaan intelektual. Nilai ekonomis suatu kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia merupaka unsur penting untuk dapat dirumuskannya akta fiduisa yang memenuhi syarat formil dan materil suattu akta otentik.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia, Nilai Ekonomis.

A. Pendahuluan

Sebuah perjanjian fidusia merupakan upaya hukum untuk memberikan fasilitas kepada para subyek hukum yang berkegiatan dalam pelaksanaan pembiayaan. Perjanjian fidusia merupakan sebuah perjanjian yang mana setelah para pihak terkait saling menyatakan memberikan persetujuan dan kesepakatan berkaitan dengan hal-hal yang diatur di dalam sebuah perjanjian fidusia. Perjanjian fiduisa nantinya akan dilaksanakan setelah ditanda

tanganinya suatu akta jaminan fidusia, yang kemudian memberikan kewajiban untuk para pihak dalam melakukan atau berbuat sesuatu berdasarkan perjanjian fidusia.¹

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang berasal dari pengetahuan intelektual manusia sebagai subyek hukum. Kekayaan Intelektual di dalamnya terdapat hak untuk dapat menikmati buah inovasi dan kretivitas pemikiran secara materi. Dikarenakan hal tersebut objek yang di rumuskan di dalam peraturan perundang-undangan merupakan karya yang muncul dari intelektual subyek hukum. Kekayaan Intelektual muncul atas karya subyek hukum yang mana harus dilindungi secara menyeluruh. Kekayaan intelektual subyek hukum merupakan hasil dari penggunaan daya, rasa yang diimplementasikan melalui karya-karya intelektual. Lahirnya karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai, lebih jauh lagi memiliki manfaat sisi ekonomi yang mengikuti sehingga menjadikan terbentuknya konsep kekayaan atas intelektual.

Kekayaan Intelektual dalam perkembangannya telah terjadi beberapa perubahan pengertian sebanyak 4 kali, berawal dari penamaan Hak Cipta, Paten, dan Merek (HCPM) lalu berubah penamaan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian lebih lanjut dengan penamaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan terakhir dengan penamaan Kekayaan Intelektual (KI) setelah disusunya Perpres No. 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan HAM. Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak yang didapat atas hasil intelektual subyek hukum yang dirumuskan dalam bentuk nyata dan bukan lagi dalam bentuk gagasan atau ide tetapi sudah berbentuk fisiknya. Kekayaan Intelektual dimiliki subyek hukum dengan proses yang tidak mudah melainkan terdiri dari pengorbanan dari sisi biaya, tenaga serta waktu maka hasil Kekayaan Intelektual harus memiliki perlindungan hukum.

Perkembangan terhadap Hak Cipta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memperlakukan secara maksimal perlindungan hukum bagi pencipta karya cipta, lebih jauh lagi kekayaan intelektual tersebut

¹Nazla Khairina, Kamaruzaman Bustamam, "Perjanjian dan Jaminan Fidusia", Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 3, no. 2 (2018) : 307

dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Jaminan memiliki fungsi yang amat penting dalam proses pelaksanaan kegiatan pembiayaan pemberian dana lembaga keuangan dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi tidak terkecuali kekayaan intelektual yang dijadikan jaminan fidusia.² Tetapi penerapan jaminan fidusia atas kekayaan intelektual masih terdapat permasalahan dalam implemtasinya, tidak terkecuali permasalahan dalam perumusan akta fidusia secara notarilnya.

B. Pembahasan

1. Syarat Formil dan Materil pembuatan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual

Hukum perikatan atau perjanjian yang saat ini ada di Indonesia berpatokan pada ketentuan atas warisan hukum pemerintahan Hindia Belanda. Hukum perjanjian yang diwarsikan tersebut mengikat pada masyarakat dan penguasa ataupun masyarakat dengan masyarakat dengan syarat-syarat formil ataupun materil suatu perikatan atau perjanjian tanpa terkecuali perikatan jaminan fidusia yang secara garis besar merupakan hubungan hukum antar dua subyek hukum sebagai pihak atau pun lebih.³ Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik yang harus dibuat oleh atau dihadapan notaris yang dalam pembuatan akta otentik jaminan fidusia tersebut berpedoman pada syarat dan ketentuan perturan perundang-undangan dan berimplikasi akta tersebut dapat mempunya kekuatan pembuktian mandiri. ⁴

a. Syarat Formil

Syarat formil sebuah akta otentik dapat dilihat pada peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diantaranya:

²Soegianto, Diah Sulistiyani R S, Muhammad Junaidi, "Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kajian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia" Jurnal Ius Constituentum 4, no. 2 (2019) : 210

³Revandio Hendruno Moenandar, Rory Jeff Akyuwen, Sarah Selfina Kuahaty, "Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid-19", Tatohi Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 10 (2021) : 1026

⁴Selamat Lumban Gaol, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris", Jurnal Ilmiah HHukum Dirgantara 3 no. 2 (2018) : 94

- 1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a) Awal akta atau kepala akta;
 - b) Badan akta; dan
 - c) Akhir atau penutup akta.
- 2) Awal Akta atau Kepala Akta terdiri atas:
 - a) Judul akta;
 - b) Nomor akta;
 - c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
- 3) Badan Akta terdiri atas:
 - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili. Dalam hal ini berisi terkait dengan subjek yang merupakan piha- pihak Yang memiliki hubungan hukum;⁵
 - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, dalam hal perjanjian fidusia terkait dengan pihak pemberi dan penerima fidusia yang merupakan subyek hukum individu atau badan hukum yang mempunyai kepemilikan atas suatu benda untuk dijadikan jaminan pada lembaga fidusia;⁶
 - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta terdiri atas:
 - a) Uraian tentang pembacaan akta;
 - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;

⁵Robert Bouzen, Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no.2 (2021) : 138

⁶Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra, Anak Agung Istri Agung , I Made Minggu Widyantara, "Penerikan Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Tanpa adanya Sertifikat Jaminan", *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022) : 391

- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya

b. Syarat Materil

Syarat materil penyusunan akta otentik ialah bahwa akta itu merupakan keterangan dan kesepakatan parah pihak, keterangan terhadap suatu perbuatan hukum dengan tujuan untuk menjadi suatu alat pembuktian. Terdapat salah satu hal tersebut tidak memenuhi maka berimplikasi kepada akta otentik tersebut dan kehilangan kesempurnaan kekuatan pembuktiannya.⁷ Lebih jau lagi dalam pengimpilkasian terkait syarat pembentukan akta jaminan fidusia atas kekayaan intelektual segi materiil sebuah akta dapat merujuk pada syarat sah sebuah perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat, meliputi:⁸

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan dalam hal ini merupakan kecocokan dan kesesuaian kemauan kehendak dari subyek hukum yang membuat dan melaksanakan perjanjian. Di dalam kesepakatan terdapat beberapa unsur, yaitu:
 - a) Terdapat keadaan penawaran yang merupakan pernyataan dari subyek hukum yang menawarkan.
 - b) Terdapat penerimaan yang merupakan pernyataan balik subyek hukum yang menerima atas penawaran subyek hukum penawar. Adanya penerimaan yaitu
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Kecakapan dalam hal ini ialah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Subyek hukum yang melakukan perjanjian merupakan pihak yang mampu (cakap) dan berkewenangan. Di dalam KUH

⁷Vivien Pomantow, "Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata", *Lex Privatum* 6, no. 7 (2018) : 93

⁸Ni Putu Dewi Laurina, Komang Febrinayanti Dantes, Made Sugi Harton, "Impelentasi Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Kota Jembrana, e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 5, no. 2 (2022) : 552-554

Perdata usia cakap jika mereka telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

- 3) Suatu pokok persoalan tertentu. Kaitan dengan pokok persoalan tertentu ialah objek yang merupakan esensi dari suatu perikatan berupa prestasi yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian. Lebih jauh lagi objek yang merupakan esensi dari perjanjian tersebut harus memiliki data atau dapat dihitung keberhargaannya.
diperdagangkan; dan
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang. Terkait dengan sebab yang tidak dilarang merupakan sebuah hal yang diperbolehkan serta tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Syarat sahnya suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian fidusia atas kekayaan intelektual perumusan kekayaan intelektual ke dalam akta fidusia disesuaikan dan dipenuhi unsur- unsur syarat formil dan materil dalam sebuah akta otentik di mana nantinya keterangan terhadap objek kekayaan intelektual sebagai syarat formil akan di tuangkan di dalam bagian badan akta yang mengatur tentang isi suatu perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak untuk mengikat sebagai undang- undang kepada mereka. Sedangkan dalam unsur syarat materil suatu akta otentik obyek kekayaan intelektual merupakan bentuk dari suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang, tidka dilarang dalam artian kekayaan intelektual sudah di rumuskan dapat menjadi jaminan hutang dengan jaminan fidusia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Problematika Perumusan Akta Jaminan Fidusia atas Kekayaan Intelektual sebagai jaminan hutang

Kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada subyek hukum dengan maksud menjadikan sebuah penghargaan atas sebuah karya intelektual yang dimiliki penciptanya dan pemegang kekayaan intelektual memiliki hak dalam hal penjualan, pemanfaatan ataupun menjdaikan kekayaan intelektual sebagai kebendaan yang dapat dijadikan

jaminan atas sebuah pembiayaan dengan jaminan fidusia.⁹ Bagi seseorang pemegang kekayaan intelektual yang membutuhkan dana dari pihak ketiga dengan landaskan undang-undang hak cipta mengajukan pembiayaan kepada lembaga terkait, baik yang berbentuk bank atau non bank.¹⁰ Jaminan fidusia adalah produk hukum yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan secara hukum bagi pihak kreditur. Sesaat ketika debitur wanprestasi maka kreditur dapat melaksanakan kegiatan ganti rugi dengan melakukan eksekusi atas jaminan tanpa lebih dulu mendapatkan putusan dari pengadilan.¹¹

Peraturan perundang-undangan telah memberikan terobosan terhadap ketentuan dapat dijadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan hutang melalui jaminan fidusia, tetapi dalam implementasinya peraturan perundang-undangan tersebut belum mencakup sejauh mana dan bagaimana penerapan ketentuan tersebut di dalam suatu akta otentik “akta jaminan fiduisa”. Di dalam undang-undang jaminan fidusia menyatakan bahwa fidusia merupakan peralihan kepemilikan atas benda berdasarkan kepercayaan dengan implikasi benda tersebut tetap berada pada penguasaan pemilik benda.

Pasal 6 undang-undang jaminan fidusia merumuskan bahwa sebuah akta jaminan fidusia haruslah terpenuhi keterangan mengenai identitas pemberi dan penerima jaminan fidusia, isi dari perjanjian pokok, uraian atas benda objek jaminan fiduisa, nilai nominal penjaminan dan nilai objek yang dijadikan jaminan fidusia. Dalam perumusan akta jaminan fidusia atas kekayaan intelektual terhambat akan permasalahan bagaimana perumusan terkait dengan:

a) Uraian secara luas tentang kekayaan intelektual.

Dalam undang-undang kekayaan intelektual hanya sebatas mengatur bahwa kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan hutang dengan jaminan fidusia, tetapi pandang secara luas

⁹Ida Bagus Anindya Jaya Keniten, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Bagiastra, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia”, *Jurnal Kertha Semaya*, no. 2 (2017) : 2

¹⁰Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016) : 116

¹¹M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia, SALAM; *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, no. 1(2016) : 76

bagaimana perumusan kekayaan intelektual untuk dapat dijadikan jaminan fidusia belum diatur lebih lanjut.

b) Uraian tentang nilai penjaminan

Belum adanya tolak ukur ekonomis atas kekayaan intelektual untuk dapat dijadikan jaminan hutang menjadi persoalan bagaimana dapat dirumuskannya syarat formil suatu akta jaminan fidusia.

c) Nilai benda objek jaminan fidusia

Kekayaan intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan memang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang, tetapi mekanisme seberapa besar nilai kekayaan intelektual tersebut masih bersifat abstrak, dapat dinilai dari jumlah kontribusi sebuah kekayaan intelektual atau dinilai dari loyalty yang didapat dari seorang pemegang kekayaan intelektual belum dapat dijadikan suatu patokan untuk menentukan nilai ekonomis suatu kekayaan intelektual untuk dijadikan jaminan fidusia. Hingga saat ini belum terdapat pedoman mekanisme penilaian objek yang tidak berwujud seperti kekayaan intelektual yang mana ketentuan yang memperbolehkan kekayaan intelektual hanya sebatas dibiarkan dalam peraturan perundang-undangan tanpa dibentuknya aturan turunannya sebagai pedoman pelaksanaan. Sektor pembiayaan perbankan ataupun non perbankan lebih cenderung menolak pembiayaan dengan jaminan kekayaan intelektual dikarenakan permasalahan valuasi dalam bentuk keuangan. Bukan hanya hal tersebut yang menjadi permasalahan, notaris dalam melakukan pembuatan akta juga akan terbentur akan kesulitan dalam menentukan atau menilai dengan uang seperti apa.

C. Penutup

Pembaharuan hukum untuk memfasilitas sebuah kekayaan intelektual dapat dijadikan sebuah jaminan hutang dengan jaminan fidusia merupakan terobosan yang sangat bernilai baik untuk memfasilitasi para pemegang kekayaan intelektual, tetapi penerapan ketentuan tersebut masih menjadi suatu permasalahan tentang bagaimana mengukur suatu nilai ekonomis suatu kekayaan intelektual untuk dapat dituangkan didalam suatu akta jaminan fidusia. Tidak adanya ketentuan tersebut menjadi permasalahan bagaimana untuk dapat merumuskan suatu kekayaan intelektual sebagai jaminan

fidusia dalam pemenuhan unsur-unsur akta otentik dari segi formil dan materil.

Kedepan diharapkan dapat dibentuknya suatu pembaharuan hukum terkait dengan kekayaan intelektual sebagai jaminan hutang dengan jaminan fidusia dengan focus tolak ukur nilai ekonomis suatu kekayaan intelektual untuk dapat dirumuskan kedalam suatu akta jaminan fidusia guna pemenuhan syarat formil atau pun materil suatu akta fidusia. Hal ini merupakan usaha preventif untuk melindungi kepentingan, hak dan kewajiban pemberi atau pun penerima fidusia atas kekayaan intelektual dengan dapat diukurnya nilai ekonomis suatu kekayaan intelektual.

Referensi

- Dewa Bagus Komang Mahendra Krisna Putra, Anak Agung Istri Agung , I Made Minggu Widyantara, “Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditur Tanpa adanya Sertifikat Jaminan”, *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022) : 391. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4842/3423>
- Ida Bagus Anindya Jaya Keniten, I Wayan Wiryawan, I Nyoman Bagiastra, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Fidusia”, *Jurnal Kertha Semaya* 5, no. 2 (2017) : 2. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20943>
- Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (2016) : 116 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/2693>
- M. Yasir, “Aspek Hukum Jaminan Fidusia, SALAM; *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 3, no. 1(2016) : 76. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307>
- Nazla Khairina, Kamaruzaman Bustamam, “Perjanjian dan Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2018) : 307. DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5935>

- Ni Putu Dewi Laurina, Komang Febrinayanti Dantes, Made Sugi Harton, "Impelentasi Pasal 1320 KUH Perdata Terkait Transaksi Jual Beli Motor Bekas Tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Kota Jembrana, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 5, no. 2 (2022) : 552-554. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51681>
- Revandio Hendruno Moenandar, Rory Jeff Akyuwen, Sarah Selfina Kuahaty, "Pelaksanaan Jaminan Fidusia Di Masa Pandemi Covid-19", *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 10 (2021) : 1026. DOI: 10.47268/tatohi.v1i10.861
- Robert Bouzen, Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Jurnal Gagasan Hukum* 3 no.2 (2021) : 138. DOI: <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8907>
- Selamat Lumban Gaol, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah HHukum Dirgantara* 3 no. 2 (2018) : 94. DOI: <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.257>
- Soegianto, Diah Sulistiyani R S, Muhammad Junaidi, "Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kajian Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia" *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019) : 210
- Vivien Pomantow, "Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata", *Lex Privatum* 6 no. 7 (2018) : 93. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22401>

PERANAN STAF SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGKAJIAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD

Erman Syarif

Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

Email: *ermansyarif2014@gmail.com*

Abstrak

Peranan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD Provinsi Lampung terhadap pengkajian rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD. DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak mungkin dapat menyelesaikan dan membagi tugas dan melaksanakan seluruh aktivitas dalam organisasi tersebut tanpa staf Sekretariat DPRD. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD Provinsi Lampung terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRD Provinsi Lampung dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Kendala-Kendala yang di hadapi oleh Staf DPRD Provinsi Lampung dalam membantu terkait dengan pengkajian terhadap rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yaitu Penyusunan Propemperda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat di tingkat pemerintah pusat, kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan, sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal, pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan tidak optimal, sumber daya manusia terhadap perancang penyusunan perundang-undangan/*legal drafting* tidak memadai. Sekretariat DPRD dalam pengkajian rancangan Perda

Inisiatif DPRD perlu dilaksanakan perubahan SOP yang sistematis dan terukur terhadap pengkajian rancangan Perda yaitu a) Staf Sekretariat DPRD sebelum pembahasan pengkajian rancangan Perda harus menyiapkan bahan dan data rancangan Perda; b) melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah (eksekutif); c) melaksanakan rapat-rapat DPRD tepat waktu dan sistematis; dan d) pelaksanaan pelayanan administrasi baik risalah rapat pembahasan pengkajian rancangan Perda.

Kata Kunci: Peranan, Staf Sekretariat DPRD, rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

A. Pendahuluan

Sumber Daya Manusia dalam kegiatan organisasi berperan sebagai penggerak utama, dan penentu bagi keberhasilan atau kemajuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh semua instansi yang terkait demi tercapainya suatu tujuan, selain faktor Sumber daya Manusia (SDM) tersebut banyak pula faktor-faktor lainnya yang harus pula diperhatikan, karena memang antara faktor yang satu dengan yang lainnya memiliki saling keterkaitan sehingga memiliki satu kesatuan.¹

Dalam era pembangunan nasional sangat dirasakan kehadirannya oleh organisasi. Seluruh keluaran organisasi tergantung dari prakarsa dan karya sumber daya manusia.² Sehingga hampir disetiap masalah sumber daya manusia sebagai aparatur dipandang sebagai faktor yang menentukan keberhasilan program. Sehingga berjalannya penyelenggaraan suatu organisasi secara efektif dan efisien sangat ditentukan oleh sumber daya manusia.

¹ Pebi Julianto. 2021. Analisis Sumber Daya Manusia Dalam Terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci. *Journal Of Human Resource Management* *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia* volume 1, Nomor 1, Maret 2021

² Umar Laila. 2022. Efektivitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kantor Dprd Kabupaten Luwu Utara). *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum* Issn: 2828-383x Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022

Untuk menghindari masalah yang akan muncul dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan prestasi kerja pegawai dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pemimpin instansi yang mampu mempengaruhi perilaku para pegawainya/bawahannya (staf), sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka dapat membantu dan menyelesaikan tugas yang dilakukan bersama dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam era reformasi sekarang ini, seluruh perangkat hukum dan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan era reformasi perlu diganti atau ditinjau kembali dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Lembaga perwakilan rakyat daerah juga tidak kuasa selama ini untuk menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Padahal DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk mengkritisi pelaksanaan otonomi. Selama ini pelaksanaan otonomi daerah tidak diberikan wewenang atau dilimpahkan secara penuh, bahkan berjalan setengah hati.

Esensi dari undang-undang yang mengatur pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membangun pemerintah daerah dalam mengisi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada di daerah. Hal lain adalah, undang-undang pemerintah daerah di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif. Dalam melaksanakan Pemerintahan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah diberi hak otonomi³. Pada hakikatnya hak otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah adalah untuk mencapai tujuan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang diberikan secara luas berada pada daerah kabupaten/kota dengan maksud asas desentralisasi yang diberikan secara penuh dapat diterapkan pada daerah kabupaten/kota, sedangkan daerah provinsi diterapkan secara terbatas (Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

³ Bagir Manan, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, Penerbit Pusat Studi Hukum. Hal. 45

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan mencapai tujuan secara maksimal, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD dibantu oleh staf yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Staf yang diperbantukan adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang membantu tugas dan fungsi DPRD.

Dalam hal membantu tugas dan fungsi DPRD, dilakukan oleh staf yang telah diperbantukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Staf merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, yang merupakan bagian dari pada sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Staf sekretariat DPRD Provinsi Lampung, mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi DPRD seperti yang telah dijelaskan di atas. Menurut pengamatan penulis yang terjadi di lapangan, peran staf Sekretariat DPRD belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yakni menunjang fungsi dari DPRD itu sendiri, dimana masih terdapat staf yang kurang disiplin seperti datang terlambat, pulang sebelum jam kerja usai, adanya pegawai yang jarang masuk kantor serta kontribusi dari staf dalam menunjang fungsi DPRD yang belum maksimal. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Setiap staf yang bekerja

pada organisasi harus optimal dalam melaksanakan tugas secara maksimal agar bisa mencapai hasil yang maksimal.

Dalam kaitannya dengan fungsi pembentukan perda yang amanahkan kepada DPRD Provinsi Lampung, yang mana tugas tersebut adalah membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah, bahwa dalam menunjang fungsi pembentukan perda, staf mempunyai peran yang sangat signifikan dan DPRD hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dalam membahas rancangan Perda Kontribusi yang telah diberikan oleh staf Sekretariat DPRD selama ini sangat besar manfaatnya. Sebab fungsi DPRD tidak akan jalan kalau tidak ada kontribusi yang diberikan oleh staf. Selama ini kontribusi yang diberikan oleh staf sesuai dengan tugas pokok dan fungsi staf Sekretariat DPRD. Misalnya jika ada rapat-rapat atau pleno tentang pembentukan atau perumusan rancangan Perda, dalam hal ini staf hanya memfasilitasi segala yang diperlukan oleh DPRD. semua staf yang ada dalam Sekretariat mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi DPRD.

Dalam hal ini juga staf mempersiapkan segala yang diperlukan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pembentukan perda, dan juga mendokumentasikan rancangan Perda yang telah disahkan untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Untuk turut serta membahas rancangan Perda, staf tidak mempunyai kewenangan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan. Terjadi beberapa perubahan mendasar terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren tersebut. Ada beberapa urusan pemerintahan konkuren yang sebelumnya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota kemudian menjadi kewenangan Provinsi⁴

⁴ Budiyono, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII (Desember, 2015)

Banyak yang belum memahami peranan Sekretariat DPRD dalam kesehariannya. Perlu diketahui bahwa Sekretariat DPRD memiliki tugas sangat berat untuk memberikan pelayanan pada dewan seperti kepada pimpinan maupun anggota DPRD, meliputi kegiatan dari tata usaha, rapat dan risalah, hukum dan perundang-undangan juga kegiatan humas maupun publikasi. Belum lagi memenuhi tuntutan para anggota DPRD yang tentunya berbeda orang akan berbeda tuntutan dan keinginan.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dan dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Berdasarkan latar belakang di atas pembahasan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana hambatan yang di hadapi oleh Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terhadap pengkajian rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD?
2. Bagaimana peran Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terhadap pengkajian rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD?

B. Pembahasan

1. Hambatan yang di hadapi oleh Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terhadap pengkajian rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan selanjutnya dalam Pasal 78 disebutkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah:

- a. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah
- b. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - 1) penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD;
 - 2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - 3) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - 4) pelaksanaan penyerapan aspirasi dan informasi, kehumasan dan keprotokalan DPRD;
 - 5) penyediaan dan pengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 - 6) penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD; dan
 - 7) penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan kajian rancangan peraturan daerah.

Selanjutnya Fungsi DPRD Provinsi Lampung memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menyelenggarakan pemerintahan bersama kepala daerah berdasarkan prinsip saling mengimbangi *cheks and balance*, dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi pembantuan perda, yang dilaksanakan oleh Badan Pembentukan perda sebagai wakil rakyat menuangkan kepentingan dan aspirasi anggota masyarakat kedalam kebijaksanaan formal dalam bentuk penyusunan Perda.
- b. Fungsi anggaran, untuk membahas rancangan Perda APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur.

- c. Fungsi pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat, sebab penggunaan pengawasan yang dilandasi fungsi DPRD dapat mengoreksi semua kegiatan lembaga kenegaraan lainnya melalui pelaksanaan berbagai hak.

Untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang, maka DPRD diberikan hak:

- a. Hak *interpelasi*; adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
- b. Hak *angket* adalah; Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang di duga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak *menyatakan pendapat* adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis menginventrisir beberapa kendala yang dihadapi oleh Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terhadap pengkajian rancangan Perda inisiatif DPRD adalah:

- a. Pelaksanaan fungsi legislasi penyusunan rancangan Perda
Pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi penyusunan Rancangan Perda ditemukan beberapa kendala-kendala dari dalam DPRD sendiri maupun faktor dari luar yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yaitu:
 - 1) Penyusunan Propemperda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan, karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-

undangan yang akan dibuat di tingkat pusat.⁵ Yang paling memungkinkan adalah penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda;

- 2) Kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan. Sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga pembentuk Perda, maupun setelah disahkan dan diundangkan untuk dilaksanakan ;
- 3) Kurangnya SDM Penyusun/perancang peraturan perundang-undangan/*legal drafting*;
- 4) Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan; dan
- 5) Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya, serta koordinasi antar instansi pemerintah daerah.

b. Produktivitas DPRD Provinsi Lampung dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa kendala yang mempengaruhi produktivitas DPRD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yaitu:

1) Kapasitas

Dari ke 85 anggota DPRD Provinsi Lampung yang ada mayoritas adalah punya pemahaman dengan berlatar pendidikan ilmu hukum yang sangat sedikit terlebih dalam penyusunan rancangan Perda yang perlu kecermatan dan kepiawaian seseorang dalam membuat peraturan yang dapat implementatif. Dengan kemampuan yang

⁵ Taqwa Gaffa Syamsiar, Sitti Aminah. 2022. Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration-5505 Volume 3 / Issue 1 / Juni 2022*

sedikit terhadap latar belakang pendidikan ilmu hukum tersebut dapat dilihat pada rancangan Perda yang ditetapkan. Bagaimana menghasilkan Perda yang efektif dan mempunyai daya efektifitas yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat daerah menjadi hal yang sulit ditemui. Berkaitan dengan kapasitas anggota DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan rancangan Perda sebagaimana disampaikan oleh Windra Yulidon Usman Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Daerah Bagian Peraturan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Dan penjelasan oleh Sony Staf Bapemperda DPRD Provinsi Lampung menyebut bahwa ada beberapa aspirasi masyarakat yang belum bisa diakomodir terhadap rancangan Perda yang disampaikan kepada DPRD, karena DPRD perlu mencermati dasar *urgensi* pembentukan rancangan Perda yang terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh tenaga ahli DPRD.

2) Latar belakang pendidikan

Selain pada kapasitas, faktor latar belakang pendidikan keilmuan dan latar belakang pekerjaan menjadi catatan tersendiri dalam melihat kendala DPRD Provinsi Lampung dalam melaksanakan fungsi legislasinya. Menjadi tugas yang sangat berat anggota DPRD Provinsi Lampung dalam menyusun Perda, sebagaimana diketahui anggota DPRD yang menangani penyusunan Perda banyak yang berlatar belakang pendidikan bukan ilmu hukum. Dari ke 85 anggota DPRD Provinsi Lampung tersebut ada yang belum pernah mempelajari teknis dan penulisan peraturan perundang-undangan/*legal drafting*.

3) Motivasi

Kapasitas yang kurang dan latar belakang yang rendah sebetulnya bukan faktor utama kendala DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan kekuasaan legislasinya selama punya motivasi yang tinggi untuk belajar dan terus meng *up grade* diri dengan informasi yang selalu terbaru/*update*. Namun demikian harapan ini hanya tinggal harapan mana kala dengan kemampuan dalam mencermati pengkajian rancangan Perda yang minim tersebut tidak diimbangi dengan kemauan belajar yang tinggi demi pelaksanaan

tugas dan fungsinya akan menghasilkan suatu peraturan yang berkualitas dan dapat diimplematisasikan.

Selain faktor individual, yang menjadi kendala pengkajian rancangan Perda ditemui juga banyak Staf Sekretariat DPRD dalam mengkaji terhadap rancangan Perda belum memahami bagaimana menyusun rancangan Perda yang baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *junto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Adapun faktor individual yang menjadi permasalahan untuk meningkatkan kapasitas Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam pengkajian rancangan Perda adalah:

- a) Staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan pengkajian dalam penyusunan rancangan Perda yang disusun oleh DPRD. Dengan tugas tersebut Staf Sekretariat DPRD dipastikan dapat menyusun rancangan Perda dengan baik.
- b) Tidak punya data base pengkajian rancangan Perda, sehingga Staf Sekretariat DPRD tidak mempunyai data-data yang komperhensif. Dalam hal ini menjadi persoalan bagi Staf Bapemperda DPRD dalam pengkajian rancangan Perda dengan menggunakan data yang minim, apalagi kalau menyangkut permasalahan yang *urgensi* yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan.
- c) Budaya politik berpengaruh juga terhadap politik DPRD yang merupakan kendala eksternal di DPRD. Dengan kondisi budaya politik demikian sulit apabila ada anggota DPRD yang kemudian punya inisiasi untuk melakukan upaya-upaya politik yang terhormat menjadi tidak memcapai keputusan. Sehingga permasalahan tentang budaya politik demikian banyak diungkap oleh Staf Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD yang masih punya semangat tinggi untuk terus melakukan upaya untuk mengkaji terhadap rancangan Perda. Anggota DPRD yang punya semangat idealisme yang tinggi, kemudian harus kandas lantaran proses politik menghendaki *voting* untuk memutus sebuah permasalahan yang berkembang. Dan apabila penetapan rancangan Perda mayoritas anggota DPRD yang hadir dan ikut

menentukan arah solusi permasalahan tidak optimal dengan pilihan-pilihan politik yang dibuatnya anggota DPRD.

2. Bagaimana peran Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terhadap pengkajian rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mempunyai tugas menyiapkan persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan Dewan, fraksi dan pembuatan risalah hasil rapat dan mempersiapkan komisi dan kepanitiaan, dan melaksanakan fungsi untuk:

- a penyiapan rencana kegiatan persidangan/rapat paripurna dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi;
- b penyiapan bahan pengadaan keperluan dan kebutuhan persidangan, rapat Alat kelengkapan Dewan (AKD);
- c penyelenggaraan persidangan, rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD);
- d penyusun risalah persidangan dan risalah rapat-rapat;
- e penyiapan bahan, pengadaan keperluan dan kebutuhan rapat DPRD;
- f penyiapan dan mendistribusikan bahan rapat Alat Kelengkapan Dewan DPRD; dan
- g penyiapan bahan rapat komisi, rapat fraksi, badan kehormatan dan kepanitiaan DPRD.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 88 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kajian rancangan Perda Provinsi dan produk hukum DPRD Provinsi, pengkajian dan evaluasi terhadap produk hukum DPRD, fasilitasi tenaga ahli yang dibutuhkan serta pengolahan data/bahan di bidang hukum dan

perundang-undangan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD Provinsi dan untuk melaksanakan tugas Bagian Peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi untuk:

- a. pelaksanaan fasilitasi, pengkajian dan pengkoordinasian bahan rancangan Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD Provinsi;
- b. pelaksanaan koordinasi layanan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi bantuan hukum anggota DPRD Provinsi yang dibutuhkan;
- d. penyelenggaraan layanan dokumentasi dan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan dan penyiapan bahan publikasi produk hukum.

Sekretariat DPRD Provinsi Lampung mempunyai peran yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Lampung artinya bahwa efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD dapat menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Oleh karena itu, untuk mewujudkan atau meningkatkan efektifitas DPRD, maka Sekretariat DPRD harus dapat memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas untuk mendukung Fungsi DPRD sebagai wakil rakyat yang menyerap aspirasi masyarakat.

Permasalahan yang sering terjadi di Sekretariat DPRD yaitu kurang maksimalnya kegiatan rapat karena pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Dalam setiap Rapat Paripurna, anggota DPRD sering mengalami keterlambatan hadir dan ada pula yang tidak hadir tanpa memberikan alasan ketidakhadirannya, sehingga memerlukan waktu untuk menunggu kehadiran anggota lainnya karena setiap pelaksanaan rapat DPRD harus memenuhi *quorum* sebelum dimulai.⁶ Mengenai rendahnya tingkat kehadiran anggota dan kurangnya disiplin waktu dapat membawa dampak negatif terhadap lembaga DPRD itu sendiri, sehingga berakibat mundurnya jadwal kegiatan lain yang sudah

⁶ Bedjo Sukarno. Efektivitas Komunikasi Sekretariat Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Boyolali. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & HuManiora*. Vol 02 No 07 Februari 2021

ditentukan pelaksanaannya dalam Rencana Kegiatan DPRD. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan fungsi DPRD tidak terlaksana secara maksimal.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa Kabag dan Staf Sekretariat DPRD, bahwa peran Kabag dapat dijalankan dengan sangat baik dan terorganisir oleh Sekretariat DPRD dimana apabila Sekretaris DPRD sedang ada kegiatan di luar daerah, maka Kabag yang melaksanakan tugas dari Sekretaris DPRD Provinsi. Dari hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa peran interpersonal Kabag tidak hanya dapat dilakukan oleh Sekretaris DPRD tetapi dapat juga dilakukan oleh pejabat struktural Sekretariat DPRD yaitu Kasubbag, bahwa peran interpersonal yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD selama ini cukup baik yaitu dengan menjalankan peran pemimpin yang dapat mewakili organisasi di dalam setiap kesempatan dan dalam persoalan yang timbul secara formal dimana kegiatan-kegiatan tersebut dapat mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.

Peran sebagai pemimpin yaitu atasan melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.⁷ Peran interpersonal sebagai pemimpin, Sekretaris DPRD berperan sebagai pemimpin yang berkoordinasi dengan jajaran dibawahnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing serta memberikan kewenangan dan pendelegasian kepada struktural dibawahnya apabila ada dinas luar. Kegiatan rapat koordinasi Sekretaris DPRD dengan pejabat struktural dan seluruh staf Sekretariat DPRD dapat dimasukkan sebagai pelaksanaan peran sebagai pemimpin. Dari hasil pengamatan penulis dapat diketahui beberapa cara mengenai langkah-langkah yang dilakukan Sekretaris DPRD dalam memimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan Sekretariat DPRD adalah:

- a. Sekretaris DPRD bersikap demokratis dan selalu meminta pendapat bawahan sebelum berkoordinasi dengan Pimpinan atau Anggota DPRD;

⁷ Alfian, Oberlin Silalahi. Hubungan Kepemimpinan Camat Dengan Efektivitas Kerja Pegawai. *Jurnal Enersia Publika*, Vol. 3, No. 2, Des 2019, Hal 97-112

- b. Berkoordinasi dengan Kabag-Kabag dan struktural lainnya sesuai tupoksi serta mendelegasikan pekerjaan sesuai dengan kewenangan dan memberikan masukan dalam pemecahan masalah;
- c. Sekretaris DPRD melakukan pengawalan anggaran dengan setiap satu bulan sekali mengadakan rapat staf; dan
- d. Sekretaris DPRD memberikan arahan dan petunjuk dalam menjalankan tupoksi kepada staf.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa peran interpersonal sebagai pemimpin dapat dilakukan cukup efektif oleh Sekretaris DPRD dalam hal memimpin rapat koordinasi dengan seluruh pegawai di Sekretariat DPRD, dan Sekretaris memberikan pengarahan untuk memotivasi bawahannya bekerja sesuai tupoksinya, bersama-sama melakukan pengawalan anggaran serta selalu melakukan koordinasi dan menerima pendapat bawahan.

Peran Staf Sekretariat DPRD Provinsi dalam rangka terhadap pelaksanaan pengkajian rancangan Peraturan Daerah meliputi:

- a. Peran memfasilitasi DPRD dalam pengkajian rancangan Perda
Staf Sekretariat DPRD Provinsi dalam pengkajian rancangan Perda memfasilitasi menyiapkan bahan data/informasi sebagai bahan persidangan baik di forum internal DPRD maupun dengan pemerintah daerah. Data yang dipersiapkan antara lain:
 - 1) peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan rancangan Perda yang akan dibahas;
 - 2) dokumen pengkajian rancangan Perda, serta kebijakan pemerintah berkaitan dengan RPJMD dan RPJPD; dan
 - 3) keputusan dan ketetapan yang telah dilaksanakan serta pelaksanaannya.

Pelaksanaan tugas Staf Sekretariat DPRD Provinsi dalam menyediakan data peraturan perundang-undangan bagi anggota DPRD, termasuk informasi yang berhubungan dengan informasi rancangan Perda yang akan dilakukan pembahasan. Sekretariat DPRD melakukan pengecekan data dan informasi sesuai kebutuhan anggota DPRD dalam pembahasan rancangan Perda.

b. Peran koordinasi pengkajian rancangan Perda Inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah

Staf Sekretariat DPRD berusaha mengkoordinasikan kegiatan DPRD dan pemerintah daerah. Permasalahan yang berhubungan dengan pengkajian rancangan Perda perlu dikoordinasikan secara baik oleh setiap Staf Sekretariat DPRD. Sebagaimana tugas Staf Sekretariat DPRD menyiapkan ndokumen serta draft rancangan Perda bagi anggota DPRD. Terkait dengan persiapan pengarsipan risalah rapat, pidato/pandangan Fraksi DPRD dan dokumentasi hasil-hasil kegiatan DPRD dijalankan dengan baik sesuai dengan pedoman teknis yang diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Penyusunan perencanaan program pembentukan Perda yang dilaksanakan oleh Bapemperda DPRD Provinsi dengan Staf Sekretariat DPRD sebagai mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian rancangan Perda bersama Perangkat Daerah terkait maupun *Stakeholder* untuk memperoleh saran dan pertimbangan terkait dengan subtansi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

c. Peran administrasi pelaksanaan pengkajian rancangan Perda

Staf Sekretariat DPRD Provinsi Lampung berupaya memberikan dukungan untuk pelaksanaan fungsi utama DPRD baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Upaya dimaksud diwujudkan dengan merumuskan visi yang menggambarkan mengenai apa yang harus dicapai oleh organisasi Sekretariat DPRD minimal lima tahun ke depan sebagai pedoman dalam merumuskan kinerja sasaran organisasi. Visi Gubernur Lampung adalah terwujudnya Lampung Berjaya. Visi dimaksud dijabarkan menjadi tujuan jangka menengah yang mencakup:

- 1) Mendorong peningkatan kapasitas lembaga DPRD;
- 2) Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya rancangan Perda Inisiatif DPRD.

Kemudian, dirumuskan sasaran yang hendak dilaksanakan Sekretariat DPRD yakni:

- 1) Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- 2) Meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
- 3) Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan lembaga;
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang tersedia. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menetapkan dan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja organisasinya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024 meliputi:

- 1) Mendorong peningkatan kapasitas DPRD;
- 2) Mewujudkan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD.

Berdasarkan pembahasan di atas, peran Staf Sekretariat DPRD melaksanakan pengkajian terhadap rancangan Perda perlu dilakukan perubahan SOP yang sistematis dan terukur terhadap pengkajian rancangan Perda yaitu:

- 1) Staf Sekretariat DPRD sebelum pembahasan pengkajian rancangan Perda harus menyiapkan bahan dan data rancangan Perda yang akan dibahas oleh DPRD;
- 2) melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintahan Daerah (eksekutif) dalam pengkajian rancangan Perda;
- 3) melaksanakan rapat-rapat DPRD tepat waktu dan sistematis dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi-komisi dan Bapemperda DPRD terhadap rencana pengkajian rancangan Perda; dan
- 4) pelaksanaan pelayanan administrasi baik risalah rapat pembahasan pengkajian rancangan Perda.

Peran Sekretaris DPRD sebagai pimpinan untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya. Sekretaris DPRD berperan memberikan informasi kepada media masa mengenai kebijakan Pimpinan DPRD ataupun keputusan-keputusan DPRD. Dalam hal penyampaian informasi keluar lingkungan organisasi juga sudah dilaksanakan dengan baik oleh Humas Sekretariat DPRD dengan menyebarkan informasi kepada publik dan menyalurkan opini publik baik informasi terkait kegiatan DPRD maupun aspirasi masyarakat melalui surat kabar maupun media massa.

Humas Sekretariat DPRD menempatkan stafnya dalam setiap kegiatan DPRD, kemudian mendokumentasikan kegiatan dan mempublikasikan melalui *website* resmi Sekretariat DPRD. Peran Sekretaris DPRD menjalankan peran otoritas formal dimana peran ini bertujuan untuk mengambil suatu tindakan yang penting untuk organisasi termasuk untuk mengendalikan penggunaan sumber daya organisasi.⁸

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa:

1. Kendala yang di hadapi oleh Staf DPRD Provinsi Lampung terhadap pengkajian rancangan Perda Inisiatif DPRD yaitu Penyusunan Promperda untuk jangka panjang akan sulit dilakukan karena sangat tergantung dari Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat di pemerintah pusat. Sehingga pengkajian rancangan Perda dilaksanakan penyusunan rencana revisi/penyempurnaan Perda. Kurang optimal melibatkan masyarakat/*stake holder* dalam proses penyusunan dan pembentukan rancangan Perda. Sosialisasi dan publikasi yang kurang optimal, baik dalam proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, maupun setelah disahkan dan diundangkan rancangan Perda untuk dilaksanakan belum optimal. Kurang nya SDM

⁸ Enyta Retno Hendriani.2020. Peran Sekretariat Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9 No. 1Januari 2020

Penyusun/perancang terhadap pengkajian rancangan Perda inisiatif DPRD.

2. Peran staf sekretariat DPRD Provinsi Lampung dalam pengkajian rancangan Perda Inisiatif DPRD perlu dilakukan perubahan SOP yang sistematis dan terukur terhadap pengkajian rancangan Perda yaitu a) Staf Sekretariat DPRD sebelum pembahasan pengkajian rancangan Perda harus menyiapkan bahan dan data rancangan Perda yang akan dibahas oleh DPRD Provinsi Lampung; b) melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah (eksekutif) dalam pengkajian rancangan Perda; c) melaksanakan rapat-rapat DPRD tepat waktu dan sistematis dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan komisi-komisi dan Bapemperda DPRD terhadap rencana pengkajian rancangan Perda; dan d) pelaksanaan pelayanan administrasi baik risalah rapat pembahasan pengkajian rancangan Perda.

Referensi

- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.
- Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh, Jakarta.: Bumi Aksara, 2010.
- Alfan, Oberlin Silalahi. Hubungan Kepemimpinan Camat Dengan Efektivitas Kerja Pegawai. *Jurnal Enersia Publika*, Vol. 3, No. 2, Des 2019, Hal 97-112
- Amrah Muslimin, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah 1903-1978, Alumni, Bandung, 1978.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945, Disertasi, 1990, UNPAD, Bandung.
- Bedjo Sukarno. Efektivitas Komunikasi Sekretariat Dprd Dalam Pelaksanaan Fungsi Dprd Di Kabupaten Boyolali. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & HuManiora*. Vol 02 No 07 Februari 2021

- Budiyono, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 67, Th. XVII (Desember, 2015
- Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. 2008. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1981.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lubis, Solly. 1995. Hukum Nasional Dalam Rangka Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), Dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Nasional, Bandung : PT Eresco.
- Moh. Mahfud MD, 1998. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : LP3ES.
- , 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta : LP3ES.
- Pebi Julianto. 2021. Analisis Sumber Daya Manusia Dalam Terpilihnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci .*Journal Of Human Resource Management**jurnal Manajemen Sumber Daya Manusiavolume 1, Nomor 1, Maret 2021*
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahu 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 543).
- Taqwa Gaffa Syamsiar, Sitti Aminah. 2022. Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration-5505 Volume 3 /Issue 1 / Juni 2022*
- Umar Laila. Efektivitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kantor Dprd Kabupaten Luwu Utara). *Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum Issn: 2828-383x Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) *junto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *junto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

PEMBAHARUAN PERLINDUNGAN PENGETAHUAN TRADISIONALDI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT

Dina Haryati Sukardi

Universitas Mitra Indonesia, Indonesia

Email: dinaharyati@umitra.ac.id

Abstrak

Pembaharuan hukum pengetahuan tradisional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional maka tentu saja harus memperhatikan hukum yang sudah ada (Hukum adat/ Hukum yang berlaku dalam masyarakat dan Hukum Kolonial. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pembaharuan Perlindungan Pengetahuan tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian melalui kepustakaan. tipe penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yang didukung oleh pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan juga pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pentingnya pengaturan secara sui generis terkait perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang seharusnya dikaitkan dengan kedudukan masyarakat hukum adat selaku pengemban pengetahuan tradisional selama ini. Oleh karena itu, kedudukan masyarakat hukum adat penting disebutkan dan diatur dalam konsep perlindungan hukum pengetahuan tradisional kedepannya. Mengingat peran vital masyarakat hukum adat yang telah berperan positif melestarikan tradisinya dengan pengaturan khusus yang memberikan pemegang Hak Cipta atau pengetahuan tradisional kepada masyarakat adatnya.

Kata Kunci : Pembaharuan, Pengetahuan Tradisional, Hukum Adat.

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam kekayaan alam hayati yang sejak dahulu kala digunakan oleh masyarakat tradisional untuk membuat ramu-ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang tersebar diseluruh wilayah nusantara. Bahkan kepercayaan masyarakat terhadap khasiat ramuan yang dibuat secara tradisional ini dibuktikan kemujarabannya melalui pembuatan obat-obatan herbal yang dikombinasi dengan teknologi modern. Pengetahuan asli masyarakat dalam mengolah obat-obatan tradisional inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "Traditional Knowledge" atau pengetahuan tradisional.

Selain pengetahuan tradisional, bangsa Indonesia juga kaya akan cerita rakyat yang diabadikan secara turun temurun dari mulut ke mulut hingga kini seperti dongeng dan hikayat. Kisah-kisah sejarah seperti ini perlu dilestarikan melalui media-media yang dapat diterima oleh masyarakat modern seperti buku, kaset, CD dan lain sebagainya. Tidak banyak pihak yang memahami bahwa cerita-cerita rakyat seperti halnya dongeng dan hikayat ini ada yang memiliki meskipun penciptanya sudah tidak diketahui. Pemilik cerita rakyat atau yang kemudian disebut sebagai folklore adalah masyarakat dimana cerita tersebut berasal sehingga patut pula dimengerti bahwa perbanyakan terhadap cerita-cerita¹ tersebut untuk tujuan komersial haruslah atas ijin dari pihak yang memiliki yaitu masyarakat atau Pemerintah Daerah setempat. Kita pernah atau bahkan sering mendengar dan menggunakan kata "batik" menggambarkan suatu produk tekstil dengan desain khusus, yang merupakan ciri khas Indonesia. diantara kita mungkin juga ada yang pernah makan "coto makassar"

Kesadaran bahwa Indonesia akan kalah bersaing di pasar dunia jika mengandalkan produk berteknologi tinggi sungguh sangat tepat. Konteksnya bukan karena Indonesia adalah bangsa yang minder

¹ Kanti Rahayu, 2020, Arti Penting Folklore Dan Traditional Knowledge Bagi Indonesia Sebagai "The Country Of Origin", Jurnal Universitas Pancasakti Tegal, Vol 3 Nomor 2

dalam bidang teknologi, akan tetapi lebih disebabkan karena Indonesia harus lebih fokus dalam mengembangkan produk unggulannya berupa produk-produk berbasis *tradisional knowledge and arts* dan produk-produk yang bersumber pada keanekaragaman hayati Indonesia. Produk semacam ini jelas memiliki keunggulan *competitive* dibandingkan dengan produk negara lain, yaitu kebudayaan Indonesia.

Sekurang-kurangnya ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pemanfaatan warisan budaya dan pengetahuan tradisionalsebagai sumber ekonomi baru di Indonesia. Pertama, Indonesia tidak akan kekurangan bahan bak, karena bahan bakunya melimpah, baik berupa sumber daya manusia (*culture and tradition*), maupun sumber daya lainnya (terutama *genetic resources and biodiversity*). Kedua, pengembangan produk berbasis warisan budaya justru akan menghidupkan Kembali jati diri bangsa yang sempat terdistorsi dengan mitos-mitos budaya pop, seperti superman, spiderman, mickey mouse, Donald duck dan lainnya.

Sebagai Negara yang berkembang, yang mewarisi banyak pengetahuan tradisional dan memperhatikan tata hukum yang bersifat pluralistis serta dihadapkan pada perkembangan IPTEK di abad modern dalam era globalisasi ini. Tata hukum lamapun tentu saja akan ketinggalan dan memang sudah ketinggalan dengan perkembangan baik didalam negeri maupun di dunia internasional. Oleh karena itulah, di Indonesia diadakan pembangunan hukum, yang merupakan upaya merombak tata hukum lama menjadi tata hukum nasional yang baru. Pembangunan hukum di bidang pengetahuan tradisional Indonesia sedang dan terus digalakkan, sebab pembangunan disegala bidang tidak mungkin berjalan mulus bila tidak dilandasi sistem Hukum Nasional yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan dapat mengantisipasi kebutuhan dimasyarakat di abad ke-21

Upaya pembaharuan hukum pengetahuan tradisional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional maka tentu saja harus memperhatikan hukum yang sudah ada (Hukum adat/ Hukum yang berlaku dalam masyarakat dan Hukum Kolonial) maupun hukum yang kini sedang berkembang di dunia internasional

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pembaharuan Perlindungan Pengetahuan tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat. Penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau penelitian melalui kepustakaan. tipe penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yang didukung oleh pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan juga pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*).

B. Pembahasan.

1. Konsepsi Pengetahuan Tradisional

Pengertian Traditional Knowledge termuat secara lengkap dalam Article 8 j mengenai Traditional:

Knowledge, Innovations and Practices Introduction yang menyatakan “ Traditional knowledge refers to knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities arround the world. Develoved from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language ang agricultural practices, including the development of plant species ang animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, perticulary in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture and forestry”.²

Artinya bahwa pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan mengambil bentuk cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, mencakup

² Ibid, hal 5

pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.

Sementara itu, masyarakat asli sendiri umumnya memiliki pemahama tersendiri mengenai pengetahuan tradisional yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi;
- b. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan dari daerah perkampungan;
- c. Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan way of life karena lahir dari semangat untuk bertahan;
- d. Pengetahuan tradisional menerikan kredibilitas pada masyarakat pemegang

Dari pemahaman ini dapat diartikan bahwa pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-temurun. Sementara itu ruang lingkup dari pengetahuan tradisional sendiri sangatlah luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur dan lain sebagainya.

Secara umum, pengetahuan tradisional digambarkan sebagai karya sastra, seni, atau ilmiah yang merupakan hasil aktivitas intelektual dan telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional secara luas diklasifikasikan sebagai ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengobatan, sumber daya genetik tanaman, kerajinan,

Melindungi pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan tradisional merupakan identitas masyarakat yang memilikinya. Ketika pengetahuan tradisional menghilang, maka identitas masyarakat yang memegangnya juga hilang. Selain itu, ada beberapa alasan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Salah

satunya adalah pelestarian pengetahuan dan budaya tradisional. Selanjutnya, perlindungan pengetahuan tradisional bertujuan untuk mencegah eksploitasi yang tidak sah dan untuk menjaga hak-hak ekonomi dan moral pemegang pengetahuan tradisional. Hal ini karena pengetahuan tradisional memiliki nilai ekonomi bagi negara-negara berkembang dan merupakan salah satu sumber daya yang diandalkan oleh masyarakat miskin. Pengetahuan tradisional juga memiliki nilai budaya dan sosial. Alasan lain untuk perlindungan pengetahuan tradisional adalah penyalahgunaan pengetahuan tradisional untuk mendapatkan keuntungan besar dari pengetahuan orang lain tanpa mengakui sumber aslinya atau membayar kompensasi yang memadai.

Ini karena negara-negara maju percaya bahwa pengetahuan tradisional berada dalam domain publik. Ketika pengetahuan tradisional benar-benar berada dalam domain publik, kepentingan komersial yang dapat menggunakannya secara paling efisien akan mendapatkan keuntungan terbesar. Adapun penduduk asli (masyarakat adat) sebagai pemilik dirugikan karena tidak mendapat kompensasi atas eksploitasi komersial atas pengetahuan tradisional.³ (Reh Bungana Beru Perjuangin angin, 2020)

Konsep ekspresi budaya tradisional pada dasarnya terbagi dalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan tradisi yakni satu unida dari keidabh kaludaya masyaryat sebagai sebagai pemilik sendiri yang mengung ekonomi, spiritualitas dan komunalitas yang oleh masyarakat tradisional, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di suatu daerah. Ungkapan budaya tradisional yang terkait dengan entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengungkapkan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat menganggap ekspresi budaya tradisional sebagai bagian penting dari warisan budaya.

Konsep mengenai Ekspresi budaya tradisional secara mendasar terbagi ke dalam 3 kata yakni ekspresi, budaya dan

³ Reh Bungana Beru Perangin angin, 2020, Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol 17, No 21 2020

tradisi yakni satu kesatuan dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemiliknya sendiri yang mengandung nilai ekonomi, spiritualitas dan komunalitas yang dihormati oleh masyarakat tradisional, sehingga ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di suatu daerah. Ekspresi budaya tradisional terkait dengan sebuah entitas kolektif yakni suatu kumpulan manusia, suatu masyarakat, suatu kumpulan kecil, atau orang-orang pribumi. Ekspresi budaya tradisional tidak memiliki sifat individu sejak mengekspresikan sebuah identitas budaya bersama. Suatu masyarakat mempertimbangkan ekspresi budaya tradisionalnya sebagai bagian yang penting dari warisan budaya.⁴

2. Hukum Adat dan Hukum Modern

Hukum Adat pun sering pula disebut sebagai hukum tak formal, karena prosedur pembuatan dan implementasinya, yaitu sebagai hukum rakyat yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya proses sejarah. Hukum ini mengedepankan dimensi kultur dan bertumpu diatas dasar kesetiaan kultural warga masyarakat Karena mengedepankan dimensi kultur dan bertumpu diatas dasar kultural, maka Hukum Adat pada hakekatnya juga mencakup peraturan-peraturan yang dijemakan didalam keputusan para pejabat hukumdalam arti luas. Keputusan-keputusan itu diambil atas dasar nilai-nilai yang hidup dan sesuai dengan warga masyarakat dimana keputusan itu diambil. Sehingga tidaklah mengherankan bila Hukum Adat sebagai hukum yang hidup berlakunya hanya tergantung pada kekuatan dan proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang bersangkutan.⁵

Ciri-ciri hukum tradisional dalam masyarakat tradisional itu dalam perkembangannya, mau tidak mau dihadapkan kepada hukum modern, misalnya hukum tradisional bangsa Indonesia dulu dihadapkan kepada hukum modern, misalnya hukum tradisional babgsa Indonesia dulu dihadapkan kepada hukum yang sedang

⁴ Purnama Hadi Kusuma, 2022, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 1

⁵ Ervina Dwi Indriati , 2021, Hukum Adat Dalam Pembaharuan Dan Pembangunan Hukum Nasional, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Volume 19 Nomor 1

berkembang sebagai hukum modern saat ini. Ciri-ciri hukum modern itu ialah sebagai berikut:

- a) Sistem hukum tersebut terdiri dari peraturan-peraturan yang seragam, baik dari segi isi mau pun segi pelaksanaannya;
- b) Sistem hukum tersebut bersifat tradisional, artinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbul dari perjanjian-perjanjian yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor usia, kelas, agama ataupun perbedaan antara wanita dengan pria;
- c) Sistem hukum modern bersifat universalistis, artinya dapat dilaksanakan secara umum;
- d) Adanya hierarki peradilan yang tegas;
- e) Birokratis, artinya melaksanakan prosedur sesuai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
- f) Rasionil;
- g) Para pelaksana hukum terdiri dari orang-orang yang sudah berpengalaman;
- h) Dengan berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat yang kompleks, maka harus ada penghubung antara bagian-bagian yang ada sebagai akibat adanya pengkotakan;
- i) Sistem ini mudah dirubah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan perubahan masyarakat;
- j) Lembaga-lembaga pelaksana dan penegak hukum adalah lembaga-lembaga kenegaraan, oleh karena negaralah yang mempunyai monopoli kekuasaan;
- k) Pembedaan yang tegas antara tugas-tugas eksekutif, legislative, yudikatif

Kemudian berdasarkan pembicaraan mengenai sejarah modernisasi di Indonesia, dapatlah diketahui bahwa telah terjadi perubahan-perubahan dalam konsep-konsep, asas-asas serta potsulat-potsulat yang berhubungan dengan hukum yang berlaku (selama modernisasi itu berlangsung). Perubahan-perubahan itu bisa dilihat sebagai timbulnya kesengajaan antara perubahan hukum yang berlaku dengan kultur hukumnya. kejadian itu menunjukkan urutan peristiwa sebagai berikut

- a) Terjadi perubahan hukum yang berlaku

- b) Perubahan hukum tersebut mengandung pula perubahan dalam konsepsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum. Konsepsi yang lama berpendapat bahwa hukum itu hanyalah melestarikan saja adat istiadat yang berasal dari nenek moyang desa, sedang konsep yang baru mengatakan, bahwa mengeluarkan hukum berarti juga menjalankan kekuasaan yang bisa menjurus pada perubahan-pengubahan
- c) Perubahan tersebut tidak dapat dibiarkan oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka memilih untuk mencari tempat pemukiman yang lain sehingga dengan demikian mereka tetap dapat menjalankan hukum sebagaimana diterima selama ini

Dari penjelasan-penjelasan di muka, memang telah jelas bahwa pada akhirnya Hukum Adat, yang dapat dikatakan sebagai Hukum Tradisional itu akan dihadapkan kepada hukum modern pada saat tumbuhnya efisiensi ekonomis, pemakaian teknologi modern, pembangunan industri, rasionalisasi, birokrasi dalam pengelolaan dan lain-lainnya yang sejenis.

3. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Pengemban Warisan Pengetahuan Tradisional

Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat yang kuat dalam memegang teguh budaya, adat istiadat, kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu. Guna memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat tersebut sangat tergantung terhadap sumber daya alam. Hal ini mendorong musik bamboo, serta tari-tarian sebagai miliknya. Pemanfaatan hal serupa juga dialami oleh Negara-negara sedang berkembang memiliki Pengetahuan tradisional seperti India, Peru, Brasil dan beberapa Negara Afrika. Oleh karena itu, Pengetahuan tradisional penting untuk mendapatkan perlindungan yang mampu mengakomodir kepentingan, manfaat dan hak masyarakat hukum adat selaku pengemban Pengetahuan tradisional tersebut selama ini.⁶

⁶ Sandimas, Putu, and Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Atas Karya Tari Abuang Di Desa Tenganan Pegringsingan Sebagai Satu Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta." *Kertha Wicara:Journal Ilmu Hukum* 9, no. 6: 1-12

Kebanyakan ekspresi yang dihasilkan oleh masyarakat hukum adat tersebut berkaitan dengan kebutuhan dari masyarakat hukum adat itu sendiri maka masyarakat hukum adat tersebut sama sekali tidak mementingkan keuntungan terkait dengan hasil karya intelektualnya sebagaimana yang dikonsepsikan dalam KI serta hak cipta, padahal saat ini karya intelektual mereka tersebut mendatangkan keuntungan ekonomis yang bisa saja bermanfaat untuk pelestarian pengetahuan tradisional dalam masyarakat hukum adat tersebut. Uraian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan pengetahuan tradisional ini dipegang secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat tersebut, pemakaian secara turun temurun atau secara bersama-sama inilah yang menunjukkan sifat komunal dari pengetahuan tradisional tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan tradisional merupakan hak komunal dari masyarakat hukum adat tersebut. Bahwa perlu dipahami, hak komunal yang dimaksud merupakan hak bersifat publik yaitu hak yang dimiliki oleh semua orang dan terdapat didalam kelompok tersebut karena hak komunal pada dasarnya diturunkan turun temurun dan digunakan secara bersama-sama serta dilestarikan secara bersama-sama oleh kelompok tersebut. Kemudian dari sisi tersebut dapat dilihat bahwa hak komunal juga masuk kedalam ranah hukum privat yang berarti hak tersebut dipegang oleh komunitas tersebut sehingga tidak dapat digunakan oleh orang lain di luar komunitas tersebut.

Mengenai perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sudah terjadi sejak lama, Ketika permasalahan pengetahuan tradisional mendapatkan perhatian dan menjadi pembahasan secara internasional sejak empat puluh tahun. Pembahasan ini dimulai sejak revisi atas Konvensi Bern tahun 1967 di Stockholm dan di Paris 1971 yang kemudian diadaptasi ke TRIPs Agreement dan Konvensi PBB tentang Keragaman Hayati. Sehingga, Indonesia sebagai negara berkembang yang juga menjadi anggota TRIPs Agreement harus mampu menyesuaikan sistem hukum kekayaan intelektual yang disesuaikan dengan kondisi Negara mengenai perlindungan atas karya-karya pengetahuan tradisional. Kemudian Indonesia menggabungkan konsep kepemilikan individual sekaligus konsep

kepemilikan kolektif sebagaimana yang terdapat dalam konsep perlindungan Hak Cipta dalam UUHC sebagai bagian dari jenis kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Hal ini diakui perlindungannya dengan system perlindungan otomatis seketika setelah karya tersebut diwujudkan ny atakaan sebagai sebuah karya sebagaimana atur pada ketentuan Article 2paragraph (2) Berne Covention menyatakan: "It shall, however, be a matter for legislation inthe countries of the Union to prescribe that works in general or any specific categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form. Ini berarti, bahwa suatu karya intelektual di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan mendapatkan perlindungan ketika telah diwujudkan secara nyata dan difiksasi sebagai suatu bentuk yang riil.

Kebijakan ini pun akhirnya mendapatkan kritikan dari beberapa ahli dikarenakan prinsip dasar perlindungan pengetahuan tradisional yang bersifat komunal tidak sejalan dengan konsep perlindungan individual dalam rezim Hak Cipta. menurut Torsen perlindungan pengetahuan tradisional melalui hukum hak cipta juga kurang tepat karena sulitnya mengakomodasi pengetahuan tradisional ke dalam konsep perlindungan hak cipta dalam hal originalitas, kreativitas dan bentuk yang khas. Namun, menurutnya hukum hak cipta dapat menjadi opsi perlindungan bagi pengetahuan tradisional apabila masyarakat hukum adat memberikan izin kepada individu yang ada didalam komunitasnya untuk membuat suatu karya baru berdasarkan pada pengetahuan tradisional.

Maka, pengetahuan tradisional harus dilestarikan masyarakat pengembannya agar tetap mampu diwariskan kepada generasi berikutnya sebagai warisan yang adiluhung karena nilai-nilai kehidupan dan moral yang terkandung di dalamnya agar tetap tegak sampai berakhirnya peradaban masyarakatnya. Dengan demikian, masyarakat adat diberikan status sebagai Pemegang Hak Cipta atas pengetahuan tradisional yang telah diwariskan secara turun temurun dan tetap dilestarikan kepada generasi seterusnya⁷.

⁷ Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." JIPRO: Journal of Intellectual Property 1, No.1 (2018):

Sebagaimana yang diatur di Panama melalui sistem hukum sui generis nya yaitu Panama Law dapat menjadi salah satu contoh yang baik bagi perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, dimana hukum Panama menempatkan masyarakat hukum adat sebagai pemegang dari pengetahuan tradisional dan masyarakat hukum adat juga berhak atas pembagian keuntungan apabila pengetahuan tradisional tersebut menghasilkan keuntungan ekonomis.

Begitu juga putusan hakim-hakim di Australia yang merupakan negara Common Law terhadap beberapa kasus pengetahuan tradisional dapat menjadi contoh yang baik bagi perlindungan terhadap masyarakat hukum adat atas pengetahuan tradisionalnya, bahwa hukum adat juga harus diakui dan dihormati keberadaannya untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat tersebut.⁸

Lebih lanjut, pentingnya pengaturan secara sui generis terkait perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang seharusnya dikaitkan dengan kedudukan masyarakat hukum adat selaku pengemban pengetahuan tradisional selama ini. Oleh karena itu, kedudukan masyarakat hukum adat penting disebutkan dan diatur dalam konsep perlindungan hukum pengetahuan tradisional kedepannya. Mengingat peran vital masyarakat hukum adat yang telah berperan positif melestarikan tradisinya dengan pengaturan khusus yang memberikan pemegang Hak Cipta atau pengetahuan tradisional kepada masyarakat adatnya.

Referensi

Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.

13-23; Purnama Hadi Kusuma, 2022, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 1

⁸ Sylvana Murni D. Hutabarat, "Perkembangan Dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual," Jurnal Yuridis 2, No. 2 (2015): 202-220.

- Afrillyanna Purba Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005, TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Agus Sardjono, 2019, *membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa aulia, Bandung,
- Anis Mashdurohatun, 2018, HKI dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Madina Semarang.
- Kanti Rahayu, 2020, Arti Penting Folklore Dan Traditional Knowledge Bagi Indonesia Sebagai “The Country Of Origin”, Jurnal Universitas Pancasakti Tegal, Vol 3 Nomor 2.
- Khoirul Hidayah, 2018, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Purnama Hadi Kusuma, 2022, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, No 1
- Reh Bungana Beru Perangin angin, 2020, Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol 17, No 21 2020

OPTIMASI RECOVERY ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Emilia Susanti

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: Emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan perbuatan pidana yang berkaitan dengan tindakan penyuapan serta manipulasi termasuk juga perbuatan lain yang menimbulkan kerugian keuangan dan prekonomian negara, merugikan kepentingan rakyat dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (economy crime) yang menimbulkan kerugian negara menuntut aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian tersebut demi menjaga keadilan sosial dan membawa pelaku ke pengadilan. Justifikasi moral bagi negara untuk merealisasikan langkah pengembalian aset hasil korupsi bertolak dari teori dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Urgensi hukum progresif dalam pemberantasan korupsi atas dasar : Pertama, pelaku korupsi sudah mencakup semua kalangan dan modus operandi yang semakin variatif tidak bisa lagi diatasi dengan cara penegakan hukum yang konservatif. Kedua, data empiris yang ada menunjukkan terjadi kesenjangan antara kerugian negara yang timbul dengan aset yang berhasil dikembalikan, kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dikembalikan mengindikasikan bahwa penegak hukum tertinggal dari peristiwa pidana yang menjadi objeknya, sehingga paradigma ber hukum yang diterapkan tidak cukup dengan menerapkan hukum secara legalistik yang bersifat rijid dan kaku.

Kata Kunci: *Recovery Aset, Korupsi, Hukum Progresif.*

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku jalanan (*street crime*, *blue collar crime*, *blue jeans crime*), terhadap *white collar crime* ini, pihak yang terlibat adalah mereka orang-orang yang terpandang dalam masyarakat dan biasanya berpendidikan tinggi. Modus operandi *white collar crime* ini dilakukan dengan cara-cara canggih, bercampur dengan teori-teori ilmu pengetahuan seperti akuntansi dan statistik. Jika diukur dari canggihnya modus operandi, kelas orang yang terlibat dan besaran dana yang dijarah, jelas korupsi merupakan kejahatan kelas tinggi, yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh prinsip yang keliru yaitu *greedy is beautiful* (kerakusan itu indah) (Fuady, 2004: 2).

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (Shoim, 2009: 14) Lubis & Scott memandang korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut (Hafidz, 2015: 6). Klitgaard melihat korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) yang melanggar aturan (Hafidz, 2015:6)

Korupsi merupakan perbuatan penyelewengan dan penggelapan uang negara guna kepentingan pribadi atau orang lain (KBBI 2002). Selanjutnya *Word Bank* mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan jabatan public dengan tujuan mendapatkan

keuntungan pribadi¹. Baharudin Lopa menyatakan korupsi merupakan perbuatan pidana yang berkaitan dengan tindakan penyuapan serta manipulasi termasuk juga perbuatan lain yang menimbulkan kerugian keuangan dan prekonomian negara, merugikan kepentingan rakyat dan menghambat kesejahteraan masyarakat.(Lopa, 1987)

Pengembalian kerugian negara oleh terpidana sangatlah penting untuk proses pembangunan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera². Namun pada praktek peradilan hakim telah menjatuhkan putusan pembayaran pidana uang pengganti sesuai dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku, tetapi pada saat di eksekusi jaksa, terpidana tidak memiliki harta/aset yang mencukupi untuk membayar pidana uang pengganti dan pada akhirnya pidana uang pengganti disubsider dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi pidana pokok yang dijatuhkan.

Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (*economy crime*) berdampak pada kerugian negara oleh sebab itu dalam penegakan hukumnya menuntut aparat penegak hukum agar dapat mengembalikan kerugian tersebut demi tercapainya keadilan sosial disamping mengadili pelaku di pengadilan. Justifikasi moral negara merealisasikan pengembalian aset dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi berpijak pada teori dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Mahmud, 2018)³.

Berdasarkan laporan ICW pemulihan kerugian keuangan negara dari penanganan tindak pidana korupsi masih sangat timpang. Pemulihan kerugian keuangan negara pada Tahun 2020 sangat jauh angkanya dari kerugian yang ditimbulkan pada perkara korupsi tersebut. Kerugian negara mencapai Rp 56 triliun, tapi ternyata uang

¹ Sebastian Sindarto” Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif” Jurnal Reformasi Hukum, Vol.XXV No. 2 Juli-Desember 2021, Hal 182-201

² *Ibid*

³ Ade Mahmud” Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, Halaman 256-271

pengganti ini hanya Rp 19,6 triliun, tahun 2017 mencapai Rp 24,4 triliun. Namun, pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti hanya sebesar Rp 1,4 triliun. Kerugian keuangan negara dari tindakan korupsi pada 2019 mencapai Rp 12 triliun. Namun, lembaga penegak hukum hanya berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 748 miliar melalui uang pengganti. Kerugian negara akibat tindakan korupsi pada 2018 tercatat Rp 9,2 triliun. Namun, hanya ada Rp 838 miliar uang pengganti yang berhasil dilakukan.⁴

Berdasarkan data Litbang KPK nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia selama 2009-2017 mencapai Rp 153,01 triliun (seratus lima puluh tiga koma satu triliun). Sedangkan jumlah hukuman finansial yang berhasil mengembalikan kerugian negara berupa denda, penyitaan aset dan pembayaran uang pengganti hanya terkumpul Rp 18.957.821.529.773.- (delapan belas triliun lebih) atau sekitar 12,3 %. Total kerugian negara itu berasal dari 2.321 kasus yang melibatkan 3.109 terdakwa⁵. Data ini menunjukkan bahwa hukuman finansial kepada para terpidana korupsi cenderung suboptimal, lebih rendah dari kerugian negara yang muncul akibat korupsi. Sementara keuntungan ekonomis yang diperoleh para terpidana mencapai puluhan sampai ratusan miliar rupiah, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan sanksi yang demikian tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu diperlukan solusi terkait sanksi pidana yang serasi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi agar dapat menurunkan angka tindak pidana korupsi di Indonesia dan yang terpenting bagaimana penegakan hukum pidana itu mampu mengembalikan kerugian keuangan yang diderita oleh negara dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran pidana uang pengganti⁶.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/19444581/icw-pengembalian-kerugian-negara-pada-kasus-tindakan-korupsi-belum-maksimal>

⁵ Nandang Sambas, Ade Mahmud "Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti, Jurnal Ilmiah Hukum Lex Lata, : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

ICW mendesak penegak hukum di Indonesia untuk meningkatkan upaya pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Kurnia menilai, upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan lembaga penegak hukum masih minim. Penganganan perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata ditujukan untuk memenjarakan pelaku namun harus berorientasi juga pada pemulihan keuangan negara⁷ Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dilakukan orang terpelajar menimbulkan problematika tersendiri yang tidak mudah diatasi penegak hukum oleh sebab itu diperlukan strategi khusus dalam pennagannanya. Strategi khusus yang perlu ditempuh adalah dengan mengubah paradigma ber hukum Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Pengadilan untuk ber hukum secara progresif yang tidak hanya mengedepankan penjatuhan sanksi pidana penjara semata melainkan perlu mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.

Oleh sebab itu dibutuhkan konsep hukum yang memberikan solusi dan berorinetasi kepada kepentingan masyarakat daripada kepastian hukum. Kebutuhan inilah yang diakomodasi oleh konsep hukum progresif. Satjipto Rahadjo memberikan pandangan mengenai fungsi hukum sebagai alat bagi masyarakat bukan sebaliknya, terutama dalam menyikapi hukum positif yang memiliki pendekatan kepastian hukum. Kepastian hukum tentu saja harus berjalan seiring dengan keadilan hukum sebagai bagian dari tujuan hukum. Namun pada kasus-kasus sering kali kepastian hukum, mengesampingkan keadilan bagi masyarakat dan bentuk sebuah tuntutan yang terus berkembang dari waktu ke waktu (Christianto, 2011:480)⁸. Hukum progresif merupakan alat bagi masyarakat yang menekankan penafsiran hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tercipta sebuah putusan yang adil.⁹

⁷ *Ibid*

⁸ Sebastian Sindarto “ Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif” urnal Reformasi Hukum, Vol.XXVNo. 2Juli Desember 2021 Halaman 182-201

⁹ Wahyu Nugroho” Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah” Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014: 70 -87

Banyaknya kasus korupsi yang mengemuka di masyarakat namun tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan menjadi pemicu utama timbulnya pemikiran hukum yang progresif. Ronny Nitibaskara mengkritik kondisi tersebut sebagai akibat diterapkannya karakter teknikalitas yang menggiring hukum pada posisi “siap direkayasa” yang melahirkan kepastian hukum semu karena didasarkan pada tafsir-tafsir subyektif petugas hukum atas aturan hukum¹⁰.

Optimalisasi pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan negara mempunyai keberadaan dan urgensi yang sangat penting, bagi kelangsungan perekonomian dan kelanjutan pembangunan bangsa secara menyeluruh. Sebab hanya dengan adanya peraturan dalam bentuk pengaturan hukum yang baik dan kondusif makadapat menciptakan iklim yang sehat terhadap perekonomian negara yang berfungsi mengisi serta menyukseskan pelaksanaan pembangunandi segala bidang. Sebaliknya jika perekonomian tidak sehat maka tentu negara akan terseok-seok dan terpuruk dalam menjalankan roda kegiatan pembangunan yang dampaknya kembali dirasakan pula oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga optimalisasi penataan pengaturan hukum pengembalian kerugian keuangan negara sangat penting,guna memudahkan memenej pelaksanaan kegiatan pembangunan yang lebih baik dan profesional bagi kemajuan bangsa dan negara demi kesejahteraan serta keberhasilan disegala sektor kehidupan rakyat.Oleh sebab itu menarik untuk dikaji “Perspektif Hukum Progresif Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bentuk Optimasi Pengembalian Kerugian Negara”

B. Pembahasan

1. Teori Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada

¹⁰ Tubagus Ronny R. Nitibaskara, 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Peradaban, Jakarta, hlm. 3.

kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia (Kusuma, 2009: 31). Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya (Kristiana, 2009: 32). Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum (Faisal, 2008: 6). Orientasi hukum progresif bertumpu pada peraturan dan perilaku (rules and behavior). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku, namun juga sekaligus sebagai aspek peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun di sini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya (Rahardjo, 2005: 6).

Hukum progresif muncul sebagai solusi atas gagalnya aplikasi hukum positif. Ditambah keprihatinan masyarakat Indonesia dari sisi kualitas penegak hukum sejak reformasi tahun 1998. Secara fundamental hukum sebagai sebuah institusi membawa manusia pada kebahagiaan, hidup sejahtera, dan adil. Kualitas hukum hanya dapat diukur dari pelayanannya pada manusia, hukum bukan institusi yang mutlak dan final (Rahardjo, 2009). Keadilan merupakan kebutuhan hakiki semua orang, apalagi ketika dalam masalah hukum. Karena hukum progresif berfokus pada kebutuhan masyarakat bukan pada kepastian hukum, tentu membawa efek tersendiri bagi hukum pidana, secara khusus pada asas legalitas (Christianto, 2011; Hayati, 2016).

Hukum progresif membutuhkan penegak hukum yang arif dan kreatif untuk menggarapnya karena kunci perubahan terletak pada penafsiran kontekstual terhadap hukum (Rahardjo, 2004). Penegak hukum yang mempertimbangan kepastian aturan dengan konteks sosiologis tentu diharapkan masyarakat. Dalam penerapan hukum progresif di pengadilan dalam rangka memberantas tindak pidana

korupsi tentunya variatif. Pertama, hakim dengan kekuasaan yang dimilikinya dapat mempertimbangkan konteks sosial masyarakat dalam mengambil keputusan. Kedua, hakim, jaksa, dan pengacara tentu dapat berdiskusi bersama terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum serta mengambil keputusan dengan motivasi untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia demi terwujudnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, menurut Satjipto asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah bahwa: 1) Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri; 2). Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; 3). Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani (Rahardjo, 2007: 228- 229). Hukum progresif sendiri dimulai dengan perubahan paradigma secara autonom. Dimana pemahaman mengenai dampak korupsi yang merugikan negara dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat kepada hak asasi manusia terutama dalam hal keadilan bagi rakyat banyak, berbentuk dana yang seharusnya digunakan dalam rangka mencapai kesejahteraan umum. Bentuk konkrit dari kebijakan perlu diambil dengan menerapkan keadilan restoratif dalam langkah penyelamatan keuangan negara¹¹.

Menegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian negara membutuhkan keberanian penegak hukum untuk keluar dari status quo yang tidak memberikan rasa keadilan bagi negara sebagai korban karena penegakan hukum yang selama ini berjalan hanya menjalankan prosedur hukum formal yang mengarah pada keadilan formal. Setidaknya ada 2 (dua) alasan urgen menerapkan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi. Pertama, pelaku korupsi sudah mencakup semua kalangan dan modus operandi yang semakin variatif tidak bisa lagi diatasi dengan cara-cara penegakan hukum yang konservatif. Kedua, data empiris yang ada menunjukkan terjadi kesenjangan antara kerugian negara yang timbul dengan aset

¹¹Puteri Hikmawati “ *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*” *NEGARA HUKUM*: Vol. 10, No. 1, Juni 2019

yang berhasil dikembalikan, kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dikembalikan mengindikasikan bahwa penegak hukum tertinggal dari peristiwa pidana yang menjadi objeknya, sehingga paradigma ber hukum yang diterapkan tidak cukup dengan menerapkan hukum secara legalistik yang bersifat rijd dan kaku.

Korupsi sebagai kejahatan ekonomi (economy crime) yang menimbulkan kerugian negara menuntut aparat penegak hukum untuk mengembalikan kerugian tersebut demi menjaga keadilan sosial dan membawa pelaku ke pengadilan. Justifikasi moral bagi negara untuk merealisasikan langkah pengembalian aset hasil korupsi bertolak dari teori dan kewajiban negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Mahmud, 2018). Michael Levi mengemukakan bahwa landasan moral justifikasi proses pengembalian aset negara berangkat dari teori keadilan sosial. Terdapat beberapa argumentasi yang mengisyaratkan pentingnya asset recovery dalam perkara korupsi, yaitu: (a) Mencegah agar pelaku tidak menggunakan aset tersebut untuk mendanai tindak pidana lain sekaligus mencegah pelaku memiliki kendali atas aset tersebut; (b) Alasan etis karena pelaku secara sosial tidak patut dan tidak memiliki hak yang sah untuk menguasai dan memanfaatkan aset yang berasal dari dana public; (c) Memberikan prioritas kepada negara untuk menuntut kembali aset publik yang dikuasai pelaku melalui pengadilan disertai sanksi hukum yang memberikan efek jera; (d) Untuk memindahkan dan menempatkan kembali aset kepada negara sebagai pemilik yang sah secara hukum dan digunakan untuk kepentingan publik (Yanuar, 2015).

Wacana hukum progresif yang bertolak dari asumsi hukum adalah untuk manusia dan selalu dalam proses untuk menjadi, membawa konsekuensi dalam setiap penjelasannya akan melihat pandangan dari teori hukum lain (Kristiana, 2009). Bertolak dari pandangan hukum itu untuk manusia, bagi penegak hukum semestinya tidak menerapkan hukum sesuai bunyi undang-undang karena mereka bukan corong hukum. Hukum progresif menekankan pada penegak hukum untuk mengangkat nilai keadilan yang ada

dibalik peraturan hukum positif dengan berfikir dan bertindak kreatif atas nama keadilan sosial dan menolak status quo yang tidak merespon tuntutan masyarakat (Hartono, 2010).

Tindakan pro justitia harus berorientasi bukan hanya pada kepastian hukum melainkan berorientasi pada kepentingan hukum rakyat yang terdampak langsung. Pusat perhatian penegak hukum dalam konteks hukum progresif bukan hanya pada aturan tertulis melainkan pada realitas sosial yang dihadapi sehingga menuntut kreativitas untuk menegakkan hukum yang responsif sesuai waktu dan tempat yang tepat. Wacana hukum progresif yang ditawarkan Satjipto Rahardjo berusaha memperjuangkan keadilan yang menjadi penantian rakyat dan mendorong penegak hukum untuk tidak berhukum dengan caracara konvensional klasik yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sudah waktunya penegak hukum sebagai lini terdepan pemberantasan korupsi menggunakan cara kreatif yang berani mematahkan aturan hukum (rule breaking) yang dipandang tidak mencerminkan keadilan sosial. Secara teoritis asas “hukum untuk manusia” bagi hukum progresif menjadi pijakan, pintu masuk dan titik pandang (point of view) untuk mendorong penegak hukum bekerja secara kreatif berdasarkan keadilan sosial sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai (Ravena, 2012). Dengan berlandaskan pada konsep hukum progresif terobosan hukum yang dapat dilakukan dengan melaksanakan 2 (dua) langkah strategis yaitu :

- a. melakukan tindakan rule breaking dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap aset yang terkait atau tidak terkait dengan tindak pidana korupsi sebagai jaminan pengembalian aset negara kecuali terdakwa mampu membuktikan asal-usul aset tersebut diperoleh dari usaha yang sah.
- b. hakim memberikan putusan contra legem berupa kewajiban membayar uang pengganti tanpa subsider yang didahului dengan sita jaminan sehingga akan menutup ruang terdakwa untuk lepas dari pembayaran uang pengganti¹².

¹² Efraim Mbomba Reda, dkk “Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 35-39

2. Perspektif Pengembalian Kerugian Negara Berdsarkan Kedilan Progresif

Menurut UU Tipikor, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Adanya kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi, namun UU Tipikor tidak memberikan definisi tentang kerugian keuangan negara. Yang ada hanyalah penjelasan tentang keuangan negara sebagaimana pada penjelasan tentang keuangan negara pada penjelasan undangundang tersebut, yaitu: “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”¹³

Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016. Sedangkan instansi lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap

¹³ Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara¹⁴.

Menurut Sopian Sitepu, tidak semua pelaku dipidana kecuali pelaku utama. Untuk itu, restorative justice tidak boleh diterapkan pada pelaku utama kasus korupsi. Namun restorative justice tetap dapat dilaksanakan secara selektif bagi mereka yang bukan pelaku utama. Misalnya, dapat diterapkan dengan memperhitungkan kerugian yang tidak signifikan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memprosesnya. Keadilan restoratif diharapkan tidak melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia, melainkan mempercepat pemulihan kerugian negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan hukuman pelaku¹⁵.

Pendapat senada dikemukakan Satjipto Rahardjo dengan menegaskan “Hukum bersifat esoterik sebagai wilayah otonom yang tidak dapat dipertahankan lagi didasarkan pada 2 (dua) alasan yaitu (1) ketidakmampuan sistem hukum yang ada untuk menjadi sarana pengatur masyarakat Indonesia masa kini, dan (2) keinginan untuk membentuk suatu kehidupan dan tata kehidupan baru di Indonesia”⁴ Artinya sumber permasalahan pada kesalahan konsep hukum positivistik dalam memaknai hukum yang berakibat hukum semakin jauh dari keadilan yang dicitacitakan. Akibatnya, dasar pemahaman dan penegakan hukum hanyalah sebatas legalistik-positivis sedangkan aturan hukum yang tidak tertulis di masyarakat bahkan rasa keadilan tidak memperoleh tempat. Siapa yang menguasai ketentuan hukum dan mampu menerobos celah hukum dapat melakukan apapun seperti penguasa. Kondisi tersebut memang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh penjajahan Belanda dengan selalu menekankan hukum tertulis sebagai dasar hukum

¹⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

¹⁵ *Ibid*

yang benar dan kenyataannya masih dianut oleh banyak sarjana hukum Indonesia.¹⁶

Terhadap kerugian keuangan negara ini, UU Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara¹⁷. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat¹⁸.

Pengembalian aset merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang baru dalam hukum pidana pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003 menunjukkan pengembalian aset merupakan prinsip dasar dari konvensi. Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dari hukum anti korupsi dalam bentuk yang berakar pada esensi paling dalam dari hukum anti korupsi, terutama dalam fungsinya mengupayakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara, mencegah pelaku melakukan tindak pidana lain dengan menggunakan aset tersebut. Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas, dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat untuk mencapai

¹⁶ Hwian Christianto*Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”

¹⁷ Abdul Muis Jauhari, “Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”, Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016, hal. 4-5.

¹⁸ *Ibid*

kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya.” Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya.” Pada hakiktnya adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. (Ravena & Kristian, 2017: 179)

Problematika yang muncul dalam upaya pemulihan aset (asset recovery) dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mengenai putusan hakim yang berupaya menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, akan tetapi selalu dibenturkan dengan keadaan ekonomi terpidana yang tidak mampu untuk membayar lunas uang pengganti. Akibatnya pidana uang pengganti sebagai upaya asset recovery disubsiderkan dengan pidana penjara, sehingga putusan hakim tidak dapat mewujudkan harapan mencapai keadilan ekonomi.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan asas yang melandasi dan menjiwai lahirnya berbagai norma dalam undang-undang korupsi. Asas merupakan norma hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dan menjadi spirit of norm dalam undang-undang korupsi. Salah satu asas tidak tertulis yang menjiwai undang-undang korupsi adalah asas “pengembalian kerugian negara (assetrecovery)” (Pardede, 2015: 236). Realitas upaya pemulihan kerugian negara (asset recovery) tidak senafas dengan teori pengembalian aset (asset recovery) yang dilandaskan pada prinsip dasar bahwa “berikan kepada negara apa yang menjadi haknya.” Dalam hak negara terkandung kewajiban yang menjadi hak individu warga negara, sehingga prinsip tersebut setara dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi haknya.”

Barda Nawawi Arief memaparkan bahwa strategi kebijakan pidana dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahan. Bila hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya. Penetapan sanksi pidana seharusnya

dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasional ini, maka kebijakan penetapan sanksi pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan (Arief, 2009: 13). Berdasarkan pendapat di atas, maka sepatutnya sanksi pidana yang diterapkan bagi terpidana korupsi adalah pidana yang berorientasi pada kerugian ekonomi negara, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. Pembayaran uang pengganti; dan
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

John Austin sebagaimana dikutip oleh Hillary McCoubrey dan Nigel D. White menjelaskan *“The part of the law of every country which was made by judges has been far better made than part which consists of statutes enacted by the legislative.”*¹⁹ Pemahaman hukum menurut Hukum Progresif menegaskan: “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.” (dua) pokok penekanan Hukum Progresif yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia. Posisi manusia yang dilayani oleh hukum agar dapat menikmati keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Seperti halnya sebuah alat apabila tidak lagi berfungsi dengan baik (yang diukur dari hasil yang ditunjukkan) maka alat itu pun dapat dibuang oleh sang ‘tuan’ yaitu manusia. Dalam konsep hukum progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai hukum apakah benar dan baik ataukah sebaliknya. Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya maka²⁰

¹⁹ Hillary McCoubrey dan Nigel D. White, 1993, *Textbook on Jurisprudence*, Blackstone Press, Glasgow, hlm. 16.

²⁰ Abdul Muis Jauhari, “Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”, Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016, hal. 4-5.

Pada hakikatnya keadilan substantif tidak menghendaki suatu keputusan hukum yang bersifat formal belaka (hanya mengikuti bunyi peraturan), melainkan jauh dari itu, keadilan substantif mendengar dan menjawab keinginan negara dan menuntut pemidanaan korupsi tidak hanya berupa pidana badan (*sanction of personal*) melainkan harus berorientasi pada pidana yang bersifat finansial (*sanction of economy*). Dalam konteks hukum kekinian cara berhukum progresif dalam pandangan penulis mampu menghadirkan tuntutan keadilan substantif dalam proses asset recovery karena hukum progresif memiliki karakteristik untuk mendobrak status quo yang tertanam dalam diri penegak hukum disebabkan pengaruh aliran legalistik-positivistik.

Pengembalian aset merupakan suatu upaya pemulihan hak korban dalam hal ini negara dan masyarakat untuk menerima kembali kerugian materiil yang diderita pasca terjadi tindak pidana korupsi. Pengembalian aset berakar dari keadilan *restorative* karena paradigma **retributive justice** saat ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Keadilan *restorative* menuntut adanya pemulihan hak (keadaan) seperti semula seperti sebelum terjadinya korupsi. Putusan pengadilan untuk memulihkan keadaan yang semula tidak adil, karena pelanggaran hukum ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) itulah puncak dari penegakan hukum (Triningsih, 2015: 136).

Dalam kebijakan kriminal menjekaskan bahwa penanggulangan sebuah kejahatan dirasa penting untuk mempertimbangkan hal yang lebih penting dalam hal jalan keluar yang efektif dan ekonomis, dengan cara mempertimbangkan sebuah kebijakan berupa perampasan asset untuk memulihkan kerugian negara. Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk merealisasikan sebuah keadilan social, serta memberikan dorongan moral untuk negara agar dapat melakukan sebuah upaya pengembalian aset. Terkandung di dalam amanat Undang-undang yang bermakna sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus kepada upaya pencegahan atau penjatuhan pidana kepada pelaku akan tetapi juga kepada pengambilan asset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dan kegagalan dalam pengambilan asset hasil dari

korupsi memberikan makna yang megurangi rasa jera dari pelaku korupsi.

Sehubungan dengan beberapa hal di atas, dapat diketahui bahwa prinsip pengembalian aset dalam hukum progresif meletakkan tanggung jawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu mengembalikan aset tersebut kepada Negara korban tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, kedaulatan negara tidak lagi hanya dimaknai sebagai hak, tetapi sebagai tanggung jawab yang memiliki dua karakter, yaitu **tanggung jawab internal** antara negara dengan masyarakatnya dan **tanggung jawab eksternal** mengandung arti menghargai dan menjaga hak megara lain, termasuk hak negara korban tindak pidana korupsi atas aset yang berada pada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada Negara korban sebagai pemilik aset tersebut.

C. Penutup

Pengembalian kerugian negara membutuhkan keberanian penegak hukum untuk keluar dari status quo yang tidak memberikan rasa keadilan bagi negara sebagai korban karena penegakan hukum yang selama ini berjalan hanya menjalankan prosedur hukum formal yang mengarah pada keadilan formal. Setidaknya ada 2 (dua) alasan urgen menerapkan hukum progresif dalam pemberantasan korupsi. **Pertama**, pelaku korupsi sudah mencakup semua kalangan dan modus operandi yang semakin variatif tidak bisa lagi diatasi dengan caracara penegakan hukum yang konservatif. **Kedua**, data empiris yang ada menunjukkan terjadi kesenjangan antara kerugian negara yang timbul dengan aset yang berhasil dikembalikan, kerugian negara jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang dikembalikan mengindikasikan bahwa penegak hukum tertinggal dari peristiwa pidana yang menjadi objeknya, sehingga paradigma berhukum yang diterapkan tidak cukup dengan menerapkan hukum secara legalistik yang bersifat rijid dan kaku. prinsip pengembalian aset dalam hukum progresif meletakkan tanggung jawab kepada negara penerima aset hasil tindak pidana korupsi untuk mengembalikan atau membantu

mengembalikan aset tersebut kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi.

Referensi

- Abdul Muis Jauhari, "Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia", Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016.
- Ade Mahmud" Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020,
- Efrain Mbomba Reda, dkk "Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" Jurnal Interpretasi Hukum | Issn: Xxxx | E-Issn: Xxxx Vol. 1, No. 2 – September 2020
- Hillary McCoubrey dan Nigel D. White, 1993, Textbook on Jurisprudence, Blackstone Press, Glasgow
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/19444581/icw-pengembalian-kerugian-negara-pada-kasus-tindakan-korupsi-belum-maksimal>
- Hwian Christianto*Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana " Jurnal Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3
- Nandang Sambas, Ade Mahmud "Model Penegakan Hukum Progresif Dalam Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pidana Uang Pengganti, Jurnal Ilmiah Hukum Lex Lata, : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>
- Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Puteri Hikmawati " *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*" NEGARA HUKUM: Vol. 10, No. 1, Juni 2019
- Sebastian Sindarto" Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif" Jurnal Reformasi Hukum, Vol.XXV No. 2Juli-Desember 2021

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Tubagus Ronny R. Nitibaskara, 2001, Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Peradaban, Jakarta

Wahyu Nugroho” Rule Breaking Dan Integritas Penegak Hukum Progresif Dalam Pemberantasan Korupsi Pejabat Daerah” Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 1 April 2014:

PROSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN KORBAN WANITA PENYANDANG DISABILITAS

Andi Metrawijaya

Kejaksaan Negeri Solok

Email: metrawijaya.andi@gmail.com

Abstrak

Kaum difabel sering menjadi korban tindak pidana perkosaan bahkan pelaku kejahatan datang dari lingkungan sekitar korban. Deskripsi yang terjadi di Lampung Tengah terdapat seorang perempuan penyandang disabilitas yang telah diperkosa. Korban tersebut adalah perempuan yang selama ini mengalami gangguan dalam komunikasi dan majelis hakim telah menyimpulkan bahwa saksi korban adalah penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, Jaksa menuntut enam tahun penjara. Sementara Hakim hanya menghukum lima tahun penjara.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas adalah: 1) penyandang disabilitas mudah menjadi target kejahatan; 2) penyandang disabilitas lebih kecil kemungkinan untuk melaporkan perkara yang dialaminya; 3) penyandang disabilitas mudah dipengaruhi dan berpikir bahwa mereka hanya diperlakukan secara wajar serta tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kejahatan. Penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah dengan acara pemeriksaan biasa merefleksikan bahwa selama ini penegakan hukum yang ada di Indonesia jauh dari nilai-nilai keadilan, dalam putusannya Hakim mengadili menyatakan terdakwa Junaidi bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, serta menjatuhkan pidana

penjara selama 6 (enam) tahun penjara. Sehingga tidak ada perbedaan yang mendasar apa yang menjadi putusan hakim ketika dalam hal ini korbannya adalah penyandang disabilitas, hal ini tentunya telah menciderai nilai keadilan. Selanjutnya prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan Aparat Penagak Hukum yang progresif, seperti memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabilitas serta mempertimbangkan hasil assessment terhadap profil dan kebutuhan penyandang disabilitas secara rinci dengan bantuan psikolog, psikiater, pendamping, atau organisasi penyandang disabilitas, selain itu Hakim dapat menggali kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses juru bahasa isyarat, alat tulis, atau melaksanakan pemeriksaan sesuai kondisi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: *Prospektif, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perkosaan, Wanita Penyandang Disabilitas.*

A. Pendahuluan

Perlakuan diskriminasi masih banyak diterima oleh para perempuan difabel. Baik itu perlakuan diskriminasi dari segi sosial, dari segi hukum, dari segi ekonomi, pendidikan dan dari segi pelayanan kesehatan. Perilaku diskriminasi ini semakin meluas karena masih minimnya pemahaman masyarakat secara umum tentang konsep difabel atau keragaman disabilitas. Hal ini yang membuat mereka menganggap bahwa orang difabel tidak mampu melakukan fungsi sosial seperti biasanya, lemah dan penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu tidak jarang juga terjadi berbagai bentuk kejahatan yang dialami oleh perempuan difabel baik itu kejahatan fisik, emosial dan kekerasan seksual. Definisi difabel menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu : “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹

Sebagaimana yang terjadi di Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap wanita penyandang disabilitas.

Sejalan dengan pemaparan di atas menunjukkan bahwa disabilitas juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Negara. Hak tersebut bisa berupa mental maupun fisik yang harus mendapatkan penghormatan integritas. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap disabilitas, baik melalui aparat penegak hukum maupun instansi-instansi lain yang relevan. Kedepannya apabila ada persoalan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dapat diselesaikan secara tuntas.

Deskripsi kasus yang diangkat dalam penelitian ini terjadi di Lampung Tengah, yang mana terdapat seorang perempuan penyandang disabilitas yang telah diperkosa oleh seorang laki-laki. Korban perkosaan tersebut adalah perempuan yang selama ini dianggap oleh warga sekitar mengalami gangguan dalam komunikasi dan majelis hakim telah menyimpulkan bahwa saksi korban adalah penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, JPU menuntut enam tahun penjara. Sementara hakim hanya menghukum lima tahun penjara.

Hal ini mempengaruhi tuntutan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai terpidana masih setengah lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam proses penyelesaian perkara korban seharusnya mendapatkan hak-hak perlindungan hukum bagi wanita penyandang disabilitas, yaitu seperti: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa

¹ Febrina Annisa, *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Konsep Restorative Justice*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2, hlm. 4

penyidik, jaksa dan hakim yang faham tentang difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Tetapi ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh korban seperti: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, dan hak untuk mendapatkan ahli.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan konvensi Hak-hak penyandang disabilitas CPRD (convention of the rights of person with disabilities), yang mana pada Pasal 5 menerangkan bahwa: “Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas difabilitas“. Dengan adanya pengertian tersebut dapat diartikan bahwa jaminan kesetaraan diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi diskriminalitas dan serta dapat mewujudkan penegakan hukum yang berdasarkan nilai kepastian, manfaat dan keadilan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah?
2. Bagaimana prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas?

Penelitian ini lebih bersifat hukum normatif ditunjang penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan.²

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.³ Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁴ Penelitian yuridis empiris dalam penulisan ini dilakukan melalui wawancara langsung, terkait prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini, menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum, yang mana menggunakan tiga (3) bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :

 - a. Buku-buku mengenai Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), majalah-majalah akademik tentang Lembaga Hak Asasi Manusia, artikel artikel yang berkaitan dengan Penegakan Huum, internet, serta buku-buku metodologi penelitian.

³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007, hlm.114.

⁴ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

- b. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang Hukum Pidana.
 - c. Hasil penelitian tentang Hukum Pidana.
3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus-kamus bidang studi lainnya yang terkait penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Wanita Penyandang Disabilitas di Lampung Tengah

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁵ Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁶ Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.

Penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah merupakan suatu tantangan bagi aparat penegak hukum agar sistem penegakan hukum yang ada saat ini masih berkiblat kepada nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.⁷

Tindak pidana perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak

⁵ Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2, (2015), hlm. 8

⁶ Chandra Surya Turnip, *Upaya Penanggulangan kejahatan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Di Wilayah Provinsi Lampung)*, Poenale: Jurnal bagian Hukum Pidana, Vol. 3 No.2, 2015, hlm. 5

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah-olah pelaku tindak pidana perkosaan tidak jera akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP: “Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Jika melihat formulasi sanksi yang ditertulis dalam Pasal 285 KUHP di atas maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua belas tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim sangat jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum didalam Pasal 285 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan salah satu hal ini yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dalam Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Berdasarkan uraiandi atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya;
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan;
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistis, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu:

a. Unsur barang siapa;

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Junaidi Bin Ju'in dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sesuai dengan fakta persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Junaidi Bin Ju'in bukan orang lain.

b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Bahwa berdasarkan saksi Siti Lestari, Sunarto dan Arnanada, terdakwa membuat takut korban dengan menggunakan tenaganya dan mengancam akan mendobrak pintu rumah jika saksi siti lestari tidak keluar rumah sehingga saksi siti merasa takut dan dapat disetubuhi oleh terdakwa; Bahwa terdakwa juga mengajak saksi siti lestari untuk disuntuk agar tidak hamil ke Bidan; Bahwa kekerasan

dan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban siti lestari diperkuat dengan keterangan ahli, bahwa berdasarkan tes psikotes yang dilakukan Ahli terhadap Sisti Lestari dari hasil gambar yang dibuat oleh saksi siti lestari dapat disimpulkan bahwa ada rasa ketakutan dan ketidaknyamanan saksi siti lestari terhadap sosok terdakwa dan saat ini korban mengalami trauma psikologis atas kejadian yang ia alami.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan dan pengakuan terdakwa Junaidi, telah nyata. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam..

Dalam konteks korban adalah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan mental dan fisik, sehingga asas-asas persamaan dimata hukum harus benar-benar dikedepankan oleh para penegak hukum itu sendiri, yang mana dalam hal ini faktor struktur hukum harus objektif dalam menegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Seperti yang telah diketahui bahwa orang yang menyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban tindak pidana, melihat keadaannya yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perlawanan. Keadaan dan situasi tersebut biasanya digunakan oleh seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam kenyataan yang terjadi bahwa faktor penyebab pelaku melakukan suatu tindak pidana perkosaan terhadap kaum difabel adalah karena adanya kesempatan dimana korban berada di suatu tempat yang sepi dan pada saat kejadian tersebut berlangsung, yang

ada hanyalah si korban dan si pelaku saja. Penyebab lainnya adalah karena pelaku yang tidak bisa menahan nafsunya untuk melampiaskannya kepada korban.

Berangkat dari fakta tersebut diatas, faktor penyebab pelaku dapat melakukan tindak pidana perkosaan yang dalam hal ini korban adalah penyandang disabilitas, maka dapat ditelaah secara filsafah dengan berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.⁸

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Deskripsi kasus yang melibatkan kaum difabel sebagai korban tindak pidana perkosaan terjadi pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa merefleksikan bahwa selama ini penegakan hukum yang ada di Indonesia jauh dari nilai-nilai keadilan, dalam putusannya Hakim mengadili menyatakan terdakwa Junaidi bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara.⁹

⁸ Wawancara penulis dengan Djoko selaku Orang Tua Korban wanita penyandang disabilitas, pada tanggal 5 Mei 2022.

⁹ Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.

Penulis melihat bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar apa yang menjadi putusan hakim ketika dalam hal ini korbannya adalah penyandang disabilitas, hal ini tentunya telah menciderai nilai keadilan yang mana nilai tersebut adalah yang menjadi cita-cita masyarakat dalam bernegara tanpa memandang suatu hal apapun. Rumusan pasal yang digunakan dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan delik yang dilakukan antara pelaku biasa dengan penyandang cacat.

M. Marwan Jaya Putra menerangkan bahwa putusan Hakim pun lebih condong pada corak putusan yang berupa *la bouche des lois* atau sering kita dengar bahwa hakim sebagai corong undang-undang. Untuk menciptakan rasa keadilan bagi kaum-kaum difabel perlu adanya sebuah trobosan hukum baru bagi para catur wangsa penegak hukum, khususnya hakim untuk berani memberikan putusan yang lebih humanis, dan bahkan dapat memberikan beban restitusi tersendiri kepada terpidana yang dicantumkan pada amar putusannya.¹⁰

Selaras dengan penjabaran tersebut bahwa akses menuju keadilan adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Akses menuju keadilan adalah hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan hak asasi manusia. Mengenai akses menuju keadilan, Joshua Rozenberg berpendapat: *Few of us give it a second thought. We assume justice will somehow be available, on tab, when ever we need it, but when the time comes to enforce our rights many of us will find it very difficult—if not downright impossible to obtain true justice from the courts.*¹¹

The Convention on The Rights of Persons with Disabilities dalam Pasal 13 dijelaskan secara eksplisit mengenai akses terhadap keadilan yang menyatakan bahwa:

¹⁰ Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.

¹¹ Joshua Rozenberg, *The Search For Justice An Anatomy of the Law*, Hodder and Stoughton Ltd, hlm. 194

- a. Negara menjamin bahwa penyandang disabilitas bisa mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam peradilan. Negara menjamin bahwa setiap aturan peradilan harus disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas sehingga bisa berperan penuh dalam semua tahap peradilan dan persidangan misalnya sebagai saksi;
- b. Negara akan memberikan pelatihan untuk memahami penyandang disabilitas bagi mereka yang bekerja di lembaga peradilan seperti polisi dan pegawai penjara.¹²

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia.¹³ Selanjutnya, dalam rangka menegakkan keadilan, ada beberapa asas yang perlu dipatuhi guna memperoleh *access to justice*. Namun, menurut M. Marwan Jaya Putra bahwa asas-asas ini tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi justru terdapat pada Koesideran dan Penjelasan Umum KUHAP, khususnya dalam angka 3 bahwa: asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini.¹⁴

2. Prospektif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Korban Wanita Penyandang Disabilitas

Prospektif penegakan hukum merupakan peluang atau harapan, pandangan (kedepan), pengharapan (memberi), harapan baik, kemungkinan dalam penegakan hukum. Dalam perspektif hukum

¹² Djohansjah, *Akses Menuju Keadilan, Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI Bandung*, 30 Juni-3 Juli 2010.

¹³ Sabar Slamet, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, *Yusisia Jurnal Hukum*, Vol.2, No.2, 2016, hlm. 5

¹⁴ Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.

progresif diingatkan bahwa kita tidak boleh kemudian terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial.¹⁵ Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertutup pun, akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas dan pasti.¹⁶ Tidakada kekeliruan di dalamnya. Seolah hukum itu seperti mesin otomatis, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu saja akan diciptakan pula.¹⁷

Peran lembaga kejaksaan dalam prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan tidak lepas dari kodinasi dari lembaga-lembaga hukum lain dalam membangun sistem hukum nasional, dimana pada dasarnya jaksa merupakan salah satu bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Sehingga baik buruknya kinerja jaksa dalam bidang penuntutan umum akan sangat mempengaruhi sistem hukum nasional.¹⁸

Pembangunan sistem hukum nasional sangat berkaitan erat dengan teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum).

Mendapatkan akses terhadap keadilan bukanlah hal yang mudah bagi penyandang disabilitas.

Ada beberapa contoh hambatan yang dihadapi, yaitu:

a. Internal/ Difabilitas itu sendiri

Hambatan individu dimiliki oleh semua orang baik penyandang disabilitas atau non-disabilitas. Tetapi ada hambatan individu penyandang disabilitas yang secara langsung berkaitan dengan

¹⁵ Azis, S, *Pendidikan Seks bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2, 2014, hlm. 9

¹⁶ Sabar Slamet, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016, hlm. 8

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1/No.1, 1998, hlm.8

¹⁸ Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.

kondisi disabilitasnya. Hambatan ini diperkuat oleh pola asuh yang tidak tepat dan lingkungan yang tidak mendukung, seperti:

- 1) Disabilitas fisik: pemikiran tentang kondisi fisik dan kesulitan mobilitas yang tidak dipahami orang lain menjadi alasan penyandang disabilitas menarik diri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan.
- 2) Disabilitas sensorik: disabilitas tuli, wicara dan netra merasa mempunyai hambatan untuk menangkap dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi karena metode komunikasi yang berbeda.
- 3) Disabilitas intelektual: mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks dan/atau abstrak (tidak bisa dilihat secara visual). Termasuk membuat kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian. Sebagian dari mereka mempunyai hambatan untuk memahami bahwa sebuah tindakan atau keputusan mempunyai konsekuensi atau risiko pada diri atau orang lain atau mempunyai risiko hukum.¹⁹

b. Informasi

Pengetahuan tentang kekerasan yang dialami oleh kelompok disabilitas di masyarakat, khususnya terkait penanganannya secara hukum, masih minim.²⁰ Banyak yang tidak mengerti apa itu kekerasan, menganggap wajar terjadinya kekerasan, mereka tidak tahu kemana dan bagaimana harus melapor, dan tidak mengetahui hak-hak hukumnya.

Sosialisasi mengenai hukum sudah dilakukan namun jarang melibatkan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Media informasi semakin canggih tapi masih minim memberikan informasi tentang perlindungan hukum dan hak-hak penyandang disabilitas.

¹⁹ RR. Putri A. Priamsari, *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, hlm. 3

²⁰ Harahap, Rahayu Repindowaty, Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, Volume VIII Nomor I Januari, 2015, hlm. 11

c. Mobilitas

Hambatan ini banyak dirasakan oleh disabilitas daksa khususnya pengguna kursi roda, walaupun tidak terkecuali disabilitas yang lain misalnya difabel netra. Banyak difabel daksa yang mobilitasnya bergantung pada keluarganya. Misalnya, ada seorang istri yang selalu mendapat kekerasan dari suami tetapi tidak bisa bercerita atau melapor kepada keluarganya sendiri. Sehingga suami merasa aman perbuatannya tidak akan terbongkar. Untuk pergi melapor ke APH, terkendala lingkungan sekitar yang tidak aksesibel, jarak ke tempat layanan kesehatan, kantor polisi yang jauh dan layanan angkutan umum yang kurang ramah disabilitas.

d. Layanan atau fasilitas fisik

Fasilitas fisik dan non-fisik di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, bahkan kantor pemerintahan selama ini masih belum dapat diakses bagi disabilitas, misalnya belum adanya ramp, hand rail, guiding block, maupun toilet yang dapat diakses penyandang disabilitas. Selain itu, belum ada dokumen yang mudah diakses, khususnya bagi difabel netra, penerjemah, pendamping dan fasilitas lainnya. Hambatan dalam layanan ini semakin memperlambat penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya. Penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum di Posbakum Pengadilan. Banyak petugas yang tidak paham terhadap disabilitas/ belum memiliki perspektif disabilitas, ruangan yang tidak ramah disabilitas, serta tidak adanya panduan bagi petugas bagaimana memberikan pelayanan bagi disabilitas.

e. Penghukuman atau sanksi

Dalam ranah putusan, ada beberapa hakim yang sudah memasukkan pertimbangan mengenai kondisi disabilitas seseorang dalam putusannya. Sayangnya, beberapa putusan belum cukup menggambarkan adanya pertimbangan tentang kondisi disabilitas seseorang dan kerentanan yang melekat padanya, sehingga putusan hakim cenderung tidak melihat disabilitas sebagai persoalan penting.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif, maka dalam membangun pengadilan yang inklusif tidak bisa lepas dari beberapa hal, antara lain:

a. Penguatan kelembagaan untuk membangun sistem yang berbasis kebijakan peradilan yang inklusif

Penguatan lembaga sangat berkaitan dengan peraturan tentang prosedur peradilan, serta peraturan yang implementatif di lingkungan pengadilan dan lembaga terkait. Penyusunan mekanisme peradilan dan standar operasional prosedur (SOP) akan memperkuat kelembagaan guna memastikan terselenggara peradilan yang inklusif. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam lingkungan pengadilan dan proses peradilan. Setiap APH sangat menentukan bagaimana sebuah kasus hukum akan berjalan. APH yang memahami penyandang disabilitas akan mempengaruhi bagaimana proses hukum bagi penyandang disabilitas harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, penting adanya pelatihan dan penguatan kapasitas bagi APH.

b. Pembangunan infrastruktur

Penyesuaian gedung dengan desain yang mudah diakses dan berguna bagi penyandang disabilitas, seperti guiding block, ramp standar, lift untuk bangunan bertingkat, serta papan informasi yang berupa running text, audio, braille, dan tertulis.

c. Kerjasama

Pengadilan dapat melaksanakan kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat dan akademisi yang dapat menyediakan pendamping, penerjemah, atau saksi ahli.²¹

Penulis melihat bahwa prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan di masa yang akan datang dapat diaplikasikan dengan cara memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan. Selanjutnya para Aparat Penegak Hukum dalam tupoksinya harus menegkan hukum yang berbasis / bersepektif disabilitas, hal ini dilakukan demi terwujudnya

²¹ Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2022.

persamaan dimata hukum bagi kaum difabel yang khususnya menjadi korban tindak pidana perkosaan. Berdasarkan penjabaran tersebut diatas bahwa prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan aparat penegak hukum yang progresif, hal ini dapat di spesifikasikan dengan berbagai komponen sebagai berikut: a) Memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabilitas, b) Aparat Penegak Hukum memastikan kondisi fisik dan/atau mental penyandang disabilitas, c) Mengidentifikasi posisi penyandang disabilitas yang lebih rentan untuk menjadi korban dan mendapatkan diskriminasi Aparat Penegak Hukum diharapkan jeli dalam melihat dampak psikis yang bentuknya beragam ketika dialami penyandang disabilitas, d) Mempertimbangkan hasil penilaian atau assessment terhadap profil dan kebutuhan penyandang disabilitas secara rinci Dengan bantuan psikolog, psikiater, pendamping, atau organisasi penyandang disabilitas, Hakim dapat menggali kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses juru bahasa isyarat, alat tulis, atau melaksanakan pemeriksaan sesuai kondisi penyandang disabilitas, e) APH dapat mengganti pakaian atau melepas toga Saksi/korban haruslah memberikan kesaksian dengan bebas dan tanpa tekanan. Sebagai sebuah terobosan dalam persidangan disabilitas mental atau intelektual, hakim dapat mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak di mana seluruh APH melepas seragam / toga saat pemeriksaan, f) Memastikan bahwa penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping, g) Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan penerjemah/ juru bahasa, h) Mendengarkan Keterangan Ahli. Sehingga prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas dimasa yang akan datang tidak terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial. Sehingga aparat penegak hukum dapat merefleksikan apa yang mnejadi cita-cita negara dengan menjamin bahwa penyandang disabilitas bisa mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam peradilan. Negara menjamin bahwa setiap aturan peradilan harus disesuaikan dengan

keadaan penyandang disabilitas sehingga bisa berperan penuh dalam semua tahap peradilan dan persidangan misalnya sebagai saksi serta dimasa yang akan datang Negara akan memberikan pelatihan untuk memahami penyandang disabilitas bagi mereka yang bekerja di lembaga peradilan seperti polisi dan pegawai penjara.

C. Penutup

Penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah dengan acara pemeriksaan biasa merefleksikan bahwa selama ini penegakan hukum yang ada di Indonesia jauh dari nilai-nilai keadilan, dalam putusannya Hakim mengadili menyatakan terdakwa Junaidi bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara. Sehingga tidak ada perbedaan yang mendasar apa yang menjadi putusan hakim ketika dalam hal ini korbannya adalah penyandang disabilitas, hal ini tentunya telah menciderai nilai keadilan. Selanjutnya terkait dengan prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan aparat penegak hukum yang progresif, hal ini dapat di spesifikasikan dengan berbagai komponen sebagai berikut: a) Memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabilitas, b) Aparat Penegak Hukum memastikan kondisi fisik dan/atau mental penyandang disabilitas, c) Mengidentifikasi posisi penyandang disabilitas yang lebih rentan untuk menjadi korban dan mendapatkan diskriminasi Aparat Penegak Hukum diharapkan jeli dalam melihat dampak psikis yang bentuknya beragam ketika dialami penyandang disabilitas, d) Mempertimbangkan hasil penilaian atau assessment terhadap profil dan kebutuhan penyandang disabilitas secara rinci Dengan bantuan psikolog, psikiater, pendamping, atau organisasi penyandang disabilitas, Hakim dapat menggali kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses juru bahasa isyarat, alat tulis, atau melaksanakan pemeriksaan sesuai kondisi penyandang disabilitas. Sehingga prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas dimasa yang akan datang

tidak terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial. Sehingga dapat direkomendasikan hendaknya Aparat Penegak Hukum dapat menanyakan dampak kasus, kerugian yang dialami dan apakah telah diajukan permohonan restitusi, serta mekanisme pemulihan yang dapat dilakukan. Walaupun PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur mengenai cara mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pada dasarnya belum ada perma yang mengatur penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas dan perempuan termasuk kedalam kelompok rentan yang seringkali kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan. Serta butuh diakomodir terhadap kebutuhan dan hak-hak wanita penyandang disabilitas sebagaimana dijamin dalam beberapa perundang-undangan

Referensi

- Annisa Febrina, Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Konsep Restorative Justice, Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2
- Arief Barda Nawawi, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1/No.1, 1998
- Arikunto Sunarsimi, Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002
- Azis, S, Pendidikan Seks bagi Anak Berkebutuhan Khusus, Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2, 2014
- Djohansjah, Akses Menuju Keadilan, Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI Bandung, 30 Juni-3 Juli 2010.
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007
- Harahap, Rahayu Repindowaty, Bustanuddin, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The

- Rights Of Persons With Disabilities (CRPD), Volume VIII Nomor I Januari, 2015
- Joshua Rozenberg, *The Search For Justice An Anotamy od the Law*, Hodder and Stoughton Ltd
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- RR. Putri A. Priamsari, *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2, April 2019
- Sabar Slamet, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016
- Slamet Sabar, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Supriyanto Bambang Heri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2, (2015)
- Turnip Chandra Surya, *Upaya Penanggulangankejahatan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Di Wilayah Provinsi Lampung)*, Poenale: Jurnal bagian Hukum Pidana, Vol. 3 No.2, 2015
- Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH PINJAMAN SECARA ONLINE PADA ERA DIGITAL DI INDONESIA

Gunsu Nurmansyah

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: gunsu.nur@ubl.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman *online* ini dirumuskan dengan pelaksanaannya terkait hubungan hukum diantara para pihak pinjaman *online*. Dalam pelaksanaan pinjaman *online* terdapat hubungan hukum antara pihak yang meliputi pemberi pinjaman sebagai penyedia, dan penerima pinjaman sebagai pelanggan. Hubungan hukum dalam implementasi Teknologi Finansial lahir dari kesepakatan. Adapun permasalahan yang akan dianalisis dalam artikel ini tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Secara *Online* di era digital ini. Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah yang digunakan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi menjadi aspek hukum yang diatur berdasarkan Permen No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data pribadi sistem elektronik dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang layanan pinjam meminjam *online*. Perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi

pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi adalah berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Kata Kunci: Perindungan Hukum, Data Pribadi, Nasabah Pinjaman Online.

A. PENDAHULUAN

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan implementasi layanan keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam untuk membuat perjanjian pinjaman untuk meminjam uang. Banyaknya permasalahan tentang penyebaran personal data oleh penyedia pinjaman online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin pemilik. Tujuan dari makalah ini adalah untuk meninjau hukum perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Perubahan informasi dan transaksi elektronik, tetapi secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi atas pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam layanan keuangan peraturan otoritas No. 77/POJK.01/2016. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi¹.

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending/* P2P lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara Kreditur/*Lender* (Pemberi Pinjaman) dan Debitur/*Borrower* (Penerima Pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

¹ Jimy, Iwan Erar Joesoef. 2021. *Legal Protection of Personal Data against Customers in TechnologyBased Money Lending Services.*International Journal of Social Science And Human Research. ISSN(print): 2644-0679, ISSN(online): 2644-0695. Volume 04 Issue 08 August 2021. DOI: 10.47191/ijsshr/v4-i8-01, Impact factor-5.586.

Teknologi Informasi². Pertumbuhan berbagi *peer-to-peer* sangat bergantung pada partisipasi berkelanjutan dari anggota platform saat ini. Pandangan model relasional yang berkisar pada gagasan bahwa bagaimana anggota memandang hubungan di antara peserta pada platform berbagi secara signifikan.³

Dalam membuat perjanjian *online*, Teknologi Finansial sudah termasuk dalam kategori data pribadi, sebagai pemilik data atau pelanggan di pelaksanaan perjanjian pinjaman *online*. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Menteri Peraturan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam sistem elektronik, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik meliputi, perlindungan ketika⁴:

1. Akuisisi dan Koleksi
2. Pemrosesan dan analisis
3. Penyimpanan
4. Penampilan, pengumuman, penyampaian, diseminasi, dan pembukaan akses, dan kehancuran.

Perlindungan data pribadi itu penting dan harus diperhatikan oleh Financial Penyedia teknologi. Karena penyalahgunaan data pribadi terhadap pelanggan dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan rahasia konsumen, produk penawaran kepada konsumen yang telah diambil datanya, sehingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar seperti ketidakpercayaan pelanggan terhadap Teknologi Finansial jasa⁵. Keamanan dan pemeliharaan data konsumen harus dilakukan dengan baik karena data bersifat digital sehingga relatif mudah untuk dicuri. Data pribadi perlu diperhatikan karena dapat disalahgunakan oleh pihak-

² Hanifawati, S. D., 2021, *Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 2(2), 162-172.

³ Stofberg, N., Bridoux, F., Ciulli, F., Pisani, N., Kolk, A., & Vock, M. (2021). A Relational-Models View to Explain Peer-to-Peer Sharing. *Journal of Management Studies*, 58(4). <https://doi.org/10.1111/joms.12523>

⁴ Zulfirman, Z., 2017, *Hak Dasar Manusia Dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(2), 155- 176.

⁵ Sihombing, J., 2010, *Guarantee of Banking Deposits*. Bandung: PT. Alumni

pihak yang tidak bertanggung jawab. Upaya perlindungan data pribadi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut⁶:

1. Operator Teknologi Keuangan diharuskan untuk mengenkripsi data pada data berhubungan dengan konsumen.
2. Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menjaga keamanan data konsumen
3. Operator Teknologi Finansial wajib melakukan akses data pengelolaan
4. Nasabah berhak meminta penjelasan dari Financial Technology aktor mengenai penggunaan informasi data

Perlindungan hukum terhadap penggunaan data pribadi pada pinjaman *online* dikategorikan kedalam perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam lingkup perlindungan konsumen untuk operasional bisnis, yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenang-wenangan. Elemen dari perlindungan hukum adalah⁷:

1. Adanya perlindungan dari pemerintah bagi warga negara
2. Adanya jaminan kepastian hukum, bagi setiap warga masyarakat untuk pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum
3. Adanya sanksi bagi yang melanggarnya, yang berimbang dengan pengaturan dan pengawasan yang jelas terhadap jalannya usaha.
4. Adanya perlindungan konsumen untuk operasional bisnis dan penerapan ketentuan dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 tentang layanan pinjam meminjam online.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk operasional bisnis dalam hal terjadi penyalahgunaan data personal pada layanan pinjaman *online* maka diperlukan jaminan terwujudnya penegakan

⁶ Op Cit , hlm 6.

⁷ Myranika, A., 2021, *Legal protection of online loan recipients based on financial services authority*. Linguistics and Culture Review, 5(S4). <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1986>

hukum humanistic, yang perlu dilaksanakan dengan kebijakan dan prinsip kemanusiaan dan cita-cita Indonesia yang Pancasila dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Nilai-nilai tersebut meliputi agama, kemanusiaan dan social⁸. Dalam mewujudkan pemahaman dan pemberdayaan hukum progresif maka perlu dilakukan reorientasi terhadap sistem pembelajaran hukum yang selama ini masih didominasi oleh paradigma klasik yang positivistik dan tidak mau melihat perkembangan "the state of the art"⁹.

Adapun permasalahan dalam lingkup perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online ini dirumuskan dengan pelaksanaannya terkait hubungan hukum diantara para pihak pinjaman *online*. Dalam pelaksanaan pinjaman *online* terdapat hubungan hukum antara pihak yang meliputi pemberi pinjaman sebagai penyedia, dan penerima pinjaman sebagai pelanggan. Hubungan hukum adalah hubungan dengan hukum dalam menempatkan Hak atas satu pihak dan menempatkan kewajiban pada pihak lain. Dimana hubungan hukum dalam implementasi Teknologi Finansial lahir dari kesepakatan¹⁰. Permasalahan yang akan dianalisis dalam artikel ini tentang Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Secara *Online* di era digital ini.

Jenis Penelitian pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara resmi oleh negara dan telah diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini pada dasarnya meneliti hukum dengan memprioritaskan ketentuan-ketentuan tertulis dalam naskah peraturan perundang-undangan

⁸ Maroni, M., 2018, *Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice*. journal of legal, ethical and regulatory issues, 21(2).

⁹ M Akib, 2009. *Refleksi Pemikiran Hukum Moderen*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 27 issue 2.

¹⁰ Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. (2017). *Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)*. Diponegoro law journal, 6(3), 1-20

yang mengikat secara umum dan telah mendapat pengesahan dari lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses legislasi. Data yang peneliti butuhkan berupa informasi terkait norma hukum yang mengatur perihal perlindungan hukum data pribadi dan nasabah pinjaman online. Data tersebut diperoleh langsung dari sumber data (bahan hukum) primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai norma dan literatur. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang sedang dan masih berlaku di Indonesia dan laporan dari instansi pemerintahan yang berwenang dan juga data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan badan penelitian yang akurat dan relevan dengan perlindungan hukum data pribadi pengguna pinjaman online. Data atau informasi yang telah diperoleh kemudian dibuat berdasarkan hasil studi kepustakaan yaitu tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis data di artikel terdiri dari dua tahap yaitu proses data reduksi dan penyajian data. Reduksi data dilakukan untuk memudahkan penulis untuk memilih data dari literatur secara valid saat menyajikan data dalam bentuk naratif.

B. Pembahasan

Di era digital segala bentuk Pelayanan pinjam meminjam telah disediakan melalui aplikasi/website yang dikenal sebagai fintech. Keberadaan Fintech tidak hanya berfokus pada satu fasilitas jasa keuangan, melainkan mencakup berbagai fasilitas berhubungan dengan jasa keuangan. Disebut Fintech Lending dikarenakan dioperasionalkan melalui suatu badan hukum dengan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online. Disisi lain pelaku penyedia layanan fintech menjadi pihak ketiga yang berkedudukan di antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Kedua belah pihak dalam hal ini untuk menggunakan aplikasi fintech wajib registrasi dan mengisi data diri sebagaimana diminta.

Tanggung jawab pelaku usaha fintech terhadap konsumennya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi

dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1), menyatakan: “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Pada Pasal 1 Ayat (2) telah diterangkan bahwa data pribadi merupakan keterangan benar dan nyata milik masing-masing individu yang dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Data tersebut merupakan rahasia dan wajib menerima persetujuan pemilik sebelum diedarkan atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Data tersebut mencakup nama, kartu tanda penduduk, nomor induk keluarga, Kartu Keluarga, alamat rumah/kantor, nomor telepon hp dan rumah, bahkan foto pun termasuk. Data pribadi tersebut dimintakan untuk kepentingan proses pendaftaran pada aplikasi fintech yang secara otomatis tersimpan pada database pemilik aplikasi fintech. Sebagaimana telah dijanjikan pada Terms and Conditions aplikasi, data tersebut harus disimpan dengan baik dan tidak diberi ke pihak lain akan tetapi sering kali terdapat penyalahgunaan data pribadi konsumen fintech dimana data tersebut dijual belikan¹¹.

Meninjau pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK yang menyatakan: “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” dan Pasal 26 huruf a Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan: “Penyelenggara wajib: Menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh sehingga data tersebut dimusnahkan” secara jelas telah dilanggar oleh perusahaan fintech.

Berdasarkan KUHPerdata yang dimaksud Pinjaman *Online* yang juga pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam yang ada pada Pasal 1754, yang berbunyi: Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang

¹¹ Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H., 2017, *Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)*. Diponegoro law journal, 6(3), 1-20, <https://heylawedu.id/blog/perlindungan-hukum-bagi-data-pribadi-konsumen-peer-to-peer-lending-atau-pinjaman-online-fintech>

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menerima ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Secara konvensional, suatu perjanjian dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung tindakan dari kedua belah pihak yang masing-masing berperan, bertindak untuk dan atas nama sendiri atau bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang diwakilinya. Dimana pihak pertama yang membuat penawaran diterima oleh penerima¹².

Sebagai salah satu hak privasi, perlindungan data wajib dijamin oleh negara, mengingat perlindungan data merupakan hasil prinsip penghormatan kehidupan pribadi/ *the right to private life*. Pasal 2 ayat (1) peraturan perlindungan data pribadi dalam system elektronik tersebut telah menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi pada sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data. Jenis-jenis data yang wajib dilindungi telah diterangkan ulang pada Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 dan diatur kembali pada Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2014.

Perlindungan hukum dimaknai sebagai proteksi yang dapat memberikan jaminan kepastian kepada masyarakat begitulahnya dengan data pribadi nasabah pinjaman online. Senada dengan prespektif Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia dan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum¹³. Penegakan hukum sebagai upaya dari proses pembentukan fungsi norma hukum secara signifikan digunakan sebagai aktor pedoman dalam kehidupan hubungan hukum bermasyarakat dan bernegara. Istilah penegakan hukum, menurut Andi Hamzah, sering disalahartikan seolah-olah mereka

¹² Op Cit. hlm 7

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

terlibat dalam hukum pidana atau hanya di bidang represi. Istilah penegakan hukum meliputi represif dan preventif¹⁴.

Penegakan hukum memiliki peran besar dalam menjamin kebenaran hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktik penegakan hukum saat ini, masih banyak aparat penegak hukum yang menggunakan kewenangannya terlalu jauh yang mengakibatkan proses peradilan pidana yang tidak adil karena hak-hak tersangka/terdakwa telah dilanggar. Penegakan hukum dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat¹⁵. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁶.

Perlindungan hukum pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melindungi diri manusia dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan guna menciptakan ketertiban antar sesama manusia¹⁷. Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi telah memperoleh signifikansi publik yang semakin besar dan pengakuan selama beberapa tahun terakhir, karena hampir tidak ada ruang dalam kontemporer kehidupan sosial, ekonomi, publik dan politik yang tidak memerlukan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pemrosesan dan penggunaan data pribadi, serta memperoleh akses ke data tersebut. Semua itu, tidak diragukan lagi, menciptakan masalah perlindungan data pribadi tertentu yang terkait dengan

¹⁴ Eddy Rifai, 2017, *The Law Enforcement Against the Criminal Acts of Destruction of Crops*, Jurnal Fiat Justisia Volume 11 Number 4, October-December 2017.

¹⁵ Kurniawan, Z., Wahyudi, I., & Tisnanta, H. S., 2020, *The Right Non Self-Incrimination and Epistemology of Criminal Witnesses*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 14(4), 363-380.

¹⁶ Erna Dewi, 2010, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Pranata Hukum Vol 5, No 2 2010.

¹⁷ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelah Maret, hlm 14.

bahaya dan bahaya dari konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi orang alami¹⁸.

Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi berlaku untuk semua pengontrol dan menyangkut setiap dan semua tindakan pemrosesan data, karena itu mengetahuinya dengan baik bukanlah tujuan itu sendiri. Milik mereka tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kontrol yang relevan atas data non-publik yang mengacu pada mengidentifikasi orang fisik tertentu. Mereka memiliki arti khusus karena mereka adalah dasarnya untuk interpretasi dan penerapan Regulasi yang benar, serta pedoman untuk pengontrol saat memproses data pribadi. Karena itu kunci ketaatan hukum yang berlaku adalah untuk mematuhi tujuh prinsip kualitas data¹⁹.

Berdasarkan Peraturan perlindungan data pribadi menyatakan bahwa adanya kegagalan terhadap perlindungan data pribadi mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk membuat pemberitahuan tertulis kepada pemilik data pribadi. Kegagalan yang dimaksud adalah terhentinya sebagian atau seluruh fungsi sistem elektronik yang pada praktiknya dapat menimbulkan kerugian seperti terjadinya kebocoran data atau pelanggaran privasi. Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada subjek data pribadi untuk mengubah atau memperbarui data pribadi tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi²⁰.

Pelindungan data pribadi pada transfer data pribadi pinjaman online (yang selanjutnya disebut *pinjol*) tidak memperhatikan hak subjek data pribadi sebagai pemohon pinjol. Pemohon pinjol illegal tidak memiliki hak persetujuan untuk tidak membuka akses galeri, foto, dan kontak pada transfer data pribadi. Hal ini yang menyebabkan tingginya kasus pembocoran data pribadi oleh pinjol

¹⁸ Andreeva, A., 2018, *The Employer's Obligation to Protect Personal Data Collected under an Employment Relationship*. International Journal of Economic Research : Serials Publications Pvt. Ltd., 15, 1, p. 133 -143

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ahmad Budiman, 2021. *Perlindungan Data Pribadi Pada Transfer Data Pribadi Pinjaman Online. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. Vol. XIII, No.23/1/Puslit/Desember/2021. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-1-P3DI-Desember-2021-181.

ilegal. perlindungan data pribadi pada transfer data pribadi pinjol. Transfer data pribadi merupakan bagian dari pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi dan wajib disesuaikan dengan perlindungan hak dari subjek data pribadi. Penyelenggaraan transfer data pribadi pada pinjol perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan data. Lemahnya perlindungan data pribadi menyebabkan banyaknya terjadi kebocoran data pribadi pada transfer data pribadi pinjaman *online* ilegal.

Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) merupakan perlindungan data, privasi, dan keamanan siber dalam layanan publik dan perdagangan kami serikat pekerja adalah salah satu masalah peraturan terbesar yang kita hadapi. Pekerja layanan publik dan anggota serikat pekerja dapat menggunakan pengenalan GDPR sebagai cara untuk meningkatkan cara kita berurusan dengan data pribadi dan privasi pekerja. Penyedia layanan publik menggunakan lebih banyak dan lebih banyak data untuk melakukan tugasnya. Pekerja dari proses sektor perawatan kesehatan dan menganalisis data sensitif dan memiliki akses ke catatan medis. Administrasi publik juga memproses kumpulan besar data pribadi²¹.

Kepentingan dalam pengumpulan data perlu ditetapkan atas dasar hukum. GDPR (*The General Data Protection Regulation*) menyediakan beberapa alasan, seperti pemrosesan berdasarkan persetujuan, kepentingan umum, atau kepentingan yang sah. Kepentingan pengumpulan data harus menerapkan prinsip keadilan yaitu adanya landasan tujuan yang realistis. Seseorang harus transparan misalnya, tentang data mana yang dikumpulkan, untuk apa tujuan, untuk siapa dan berapa lama disimpan. Informasi ini perlu ditulis se jelas mungkin dalam bahasa yang mudah dimengerti. Untuk informasi lebih lanjut lihat bagian tentang hak individu²².

²¹ Victor, J. M., 2013, *The EU general data protection regulation: Toward a property regime for protecting data privacy*. Yale LJ, 123, 513.

²² Regulation, G. D. P., 2018, *General data protection regulation (GDPR)*. Intersoft Consulting, Accessed in October, 24 (1).

C. Penutup

Perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi adalah berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Referensi

- Ahmad Budiman, 2021. *Pelindungan Data Pribadi Pada Transfer Data Pribadi Pinjaman Online. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis.* Vol. XIII, No.23/1/Puslit/Desember/2021.https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-23-I-P3DI-Desember-2021-181.
- Andreeva, A., 2018, *The Employer's Obligation to Protect Personal Data Collected under an Employment Relationship.* International Journal of Economic Research : Serials Publications Pvt. Ltd., 15, 1, p. 133 -143.
- Eddy Rifai, 2017, *The Law Enforcement Against the Criminal Acts of Destruction of Crops,* Jurnal Fiat Justisia Volume 11 Number 4, October-December 2017.
- Erna Dewi, 2010, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia,* Jurnal Pranata Hukum Vol 5, No 2 2010.

- Hanifawati, S. D., 2021, *Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 2 (2), 162-172.
- Jimy, Iwan Erar Joesoef. 2021. *Legal Protection of Personal Data against Customers in TechnologyBased Money Lending Services*. International Journal of Social Science And Human Research. ISSN (print): 2644-0679, ISSN (online): 2644-0695. Volume 04 Issue 08 August 2021. DOI: 10.47191/ijsshr/v4-i8-01, Impact factor-5.586.
- Kurniawan, Z., Wahyudi, I., & Tisnanta, H. S., 2020, *The Right Non Self-Incrimination and Epistemology of Criminal Witnesses*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 14 (4), 363-380.
- M Akib, 2009, *Refleksi Pemikiran Hukum Moderen*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Volume 27 issue 2.
- Maroni, M., 2018, *Humanistic Criminal Law Enforcement To Achieve Spiritual Justice*. journal of legal, ethical and regulatory issues, 21(2).
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelah Maret.
- Myranika, A, 2021, *Legal protection of online loan recipients based on financial services authority*. Linguistics and Culture Review, 5(S4). <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns4.1986>.
- Regulation, G. D. P., 2018, *General data protection regulation (GDPR)*, Intersoft Consulting, Accessed in October, 24 (1).
- Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H, 2017, *Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)*. Diponegoro law journal, 6(3), 1-20. <https://heylawedu.id/blog/perlindungan-hukum-bagi-data-pribadi-konsumen-peer-to-peer-lending-atau-pinjaman-online-fintech>.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sihombing, J., 2010, *Guarantee of Banking Deposits*. Bandung: PT. Alumni.

- Stofberg, N., Bridoux, F., Ciulli, F., Pisani, N., Kolk, A., & Vock, M., 2021, *A Relational-Models View to Explain Peer-to-Peer Sharing*. *Journal of Management Studies*, 58 (4). <https://doi.org/10.1111/joms.12523>.
- Victor, J. M., 2013, *The EU general data protection regulation: Toward a property regime for protecting data privacy*. *Yale LJ*, 123, 513.
- Zulfirman, Z, 2017, Hak Dasar Manusia Dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 155- 176.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBALAKAN LIAR DI INDONESIA

Meryon Hariputra

Kejaksaan Negeri Tanggamus

Email: hmerryon@yahoo.com

Abstrak

Saat ini, hutan Indonesia sudah sangat terdegradasi. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembalakan liar, perambahan, dan kebakaran hutan. Sumber masalahnya adalah tidak adanya tata kelola hutan yang baik, sehingga menjadi persoalan bagaimana kebijakan pengelolaan hutan saat ini? Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pembalakan liar di Indonesia?. Dalam pengelolaan hutan, melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan langkah-langkah penanggulangan kerusakan hutan, tugas pemerintah dan masyarakat setempat dapat ditegaskan kembali untuk menyelaraskan tugas mereka, selain itu pemerintah dan pelaku bisnis dapat menghormati kearifan lokal masyarakat. Di sisi lain, masyarakat menyadari pentingnya pembangunan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penegakan hukum terhadap pembalakan liar yang menyebabkan rusaknya hutan melalui hukum pidana memerlukan ketegasan dalam pelaksanaan peraturan di bidang lingkungan hidup serta peraturan yang berkaitan dengan pencegahan, pemberantasan, dan perusakan hutan yang berorientasi pada fungsi hutan.

Kata Kunci: Hutan, Pidana, Pembalakan Liar

A. Pendahuluan

Keberadaan hutan memiliki urgensi dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan melindungi cadangan air dan menyediakan oksigen. Menurut data yang diperoleh dari WWF, hutan tropis Indonesia merupakan rumah dan tempat persembunyian terakhir kekayaan hayati unik dunia.¹ Keanekaragaman hayati yang terdapat di hutan Indonesia meliputi 12 persen spesies mamalia dunia, 7,3 persen spesies reptil dan amfibi, serta 17 persen spesies burung dari seluruh dunia.² Hutan tropis Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia, dengan kontribusi dari hutan hujan Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), lembaga pemantau hutan independen Indonesia, 82 hektar daratan Indonesia masih tertutup hutan.³

Fungsi ekologis hutan tropis Indonesia terancam oleh kebakaran hutan dan penebangan liar. Di Indonesia, penebangan liar memiliki pengaruh besar terhadap kondisi lingkungan dan kelanjutan tanggung jawab generasi penerus bangsa. Bahaya kekeringan, banjir, tanah longsor, dan kebakaran, serta hilangnya lapisan ozon, pemanasan global, dan perubahan iklim, membahayakan keberadaan umat manusia. Lemahnya pengawasan (kontrol) dan penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia mengakibatkan terjadinya eksploitasi sumber daya hutan tanpa terjamah oleh hukum.⁴

Saat ini, hutan Indonesia sudah sangat terdegradasi. Keadaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pembalakan liar, perambahan, dan kebakaran hutan. Inti masalahnya adalah tidak adanya tata kelola hutan yang efektif.⁵ Tata kelola hutan yang baik

¹ Ara Hidayat, "Pendidikan islam dan lingkungan hidup." *Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2015): 373-389.

² Ari Winata Findua, Sugeng P. Harianto, and Nuning Nurcahyani. "Keanekaragaman reptil di repong damar Pekon Pahmungan Pesisir barat (studi kasus plot permanen Universitas Lampung)." *Jurnal Sylva Lestari* 4, no. 1 (2016): 51-60.

³ Dini Agustin Tri Damayanti dan Rima Febriani. "Perancangan Produk Leisurewear Untuk Traveling Di Negara Tropis." *eProceedings of Art & Design* 7, no. 2 (2020).

⁴ I. Nyoman Nurjaya, "Sejarah hukum pengelolaan hutan di Indonesia." (2005).

⁵ Rober Siburian dan Jonh Haba, eds. *Konservasi mangrove dan kesejahteraan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

akan dicapai melalui peningkatan ciri-ciri dasarnya, seperti praktik pengelolaan hutan, sumber daya manusia kehutanan (integritas, kecerdasan, dan moralitas), tingkat keamanan dan pengawasan, dan instrumen hukum. Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Selama lebih dari tiga dasawarsa rezim Orde Baru, kekayaan yang begitu besar (khususnya hutan) sebagian besar dikelola oleh para pengusaha ternama pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH).⁶

Akibatnya, sulit mewujudkan semangat konstitusi Indonesia yang menyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, meskipun kontribusi terhadap pembangunan ekonomi makro cukup besar. Setelah Indonesia menyetujui permintaan FAO untuk mulai mempertimbangkan Hutan untuk Pembangunan Masyarakat Lokal, antara lain mendukung tema Hutan untuk Rakyat pada Kongres Kehutanan Dunia kedelapan yang diadakan di Jakarta. Meskipun demikian, porsi manusia dan komunitas dari setiap program pemerintah kurang diperhatikan dibandingkan dengan porsi lingkungan.

Penebangan liar merupakan pelanggaran HAM. Dari segi ekonomi, *illegal logging* juga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, seperti penurunan pendapatan negara. Selain itu, penebangan liar memiliki konsekuensi negatif lainnya, termasuk kemungkinan deindustrialisasi di industri kehutanan. Pasal 28H (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.” artikel ini mengkaji kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia saat ini dan penegakan hukum pidana terhadap pembalakan liar yang menyebabkan kerusakan hutan.

⁶ Fuad Muchlis, Djuara P. Lubis, Rilus A. Kinseng, dan Aulia Tasman. "Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Dua Belas di Era Orde Baru." *Jurnal Paramita* 26, no. 2 (2016).

B. Pembahasan

1. Kebijakan Pengelolaan Hutan Di Indonesia Saat Ini

Penguasaan sumber daya alam, seperti yang ada di kawasan hutan Indonesia, kerap dipegang oleh para pengusaha ternama yang bermodal besar. Pemerintah sering memberikan hak konsesi atau hak pakai hasil selama beberapa dekade dan dapat diperbarui. Sementara itu, hak-hak masyarakat lokal yang selama ini hidup dan mengandalkan sumber daya hutan di wilayah yang sama secara turun-temurun telah terabaikan. Perbedaan alokasi sumber daya alam ini seringkali menimbulkan perselisihan struktural dan sosial dalam masyarakat. Ada juga konflik antara pemerintah dan masyarakat karena kurangnya kerjasama antara entitas terkait. Misalnya, terkait koordinasi lintas industri, dan tumbang tindih beberapa peraturan.

Berbagai regulasi nasional yang dikeluarkan oleh negara saat ini “Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, namun kenyataannya tetap terjadi perusakan hutan, yang kemudian dapat mengarah pada terganggunya keseimbangan ekosistem. Cara pengelolaan hutan yang masih kurang baik atau sistem pengelolaan hutan yang buruk, akan mengakibatkan perilaku penebangan liar, dan dampak ke depannya adalah kerusakan lingkungan atau kerusakan ekosistem.⁷

Atas nama pembangunan atau perluasan ekonomi nasional, negara cenderung menekankan pemberian hak kepada bisnis atau investor, sehingga individu sering diusir dari tanah atau sumber daya yang mereka miliki atau klaim sebelumnya. Contoh konflik pertanian sebagai eksekusi dari konsekuensi kekuasaan penguasaan negara telah banyak diteliti dan dipublikasikan, seperti oleh Synthesis Foundation dan Serikat Tani Sumatera Utara, Bachriadi dan Lukas membahas hak masyarakat adat dalam pengelolaan

⁷ Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 217-238.

sumber daya hutan dalam penelitian mereka Tahun 2007.

Mengenai penguasaan tanah, pemerintah dan masyarakat setempat harus mengatur kembali, terutama terkait pengelolaan hutan, dengan beberapa jenis hutan berdasarkan pemilikan, yaitu hutan hak dan hutan negara yang diatur oleh UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Apa yang seharusnya menjadi kontradiksi dalam hal penguasaan tanah tidak diperlukan jika pemerintah dan masyarakat setempat dapat menempatkan fungsinya dalam perspektif yang sama, dalam arti bahwa Pemerintah dan perusahaan harus dapat menghargai cara hidup masyarakat setempat, dan masyarakat harus dapat menghargai pentingnya pembangunan daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁸

Konsep dikuasai oleh negara tidak menyiratkan kepemilikan, melainkan merujuk pada suatu perjanjian yang mengandung kewajiban dan wewenang menurut hukum publik.⁹ Kebijakan pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan hutan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, frasa “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”, tetapi negara sebagai otoritas hukum yuridis konstitusional memperoleh mandat berupa kewenangan melakukan pengaturan untuk mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban umum. Ungkapan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan negara untuk mengatur sumber daya alam hutan.¹⁰

Untuk mencapai tata kelola yang unggul, perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan harus mengoptimalkan keterlibatan berbagai *stakeholder*. Pengembangan kebijakan dapat berupa upaya kolaboratif termasuk pemangku kepentingan. Berikut adalah bagaimana Judith E. Innes dan David E. Booher menjelaskan pembuatan kebijakan kolaboratif:

⁸ Muhammad Yamin, “Some Philosophical Dimensions of Agrarian Law”, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

⁹ Salim H.S., “Fundamentals of Forestry Law”. Jakarta: SinarGrafika, 2008.

¹⁰ Fathul Achmadi Abby, dkk. “Forest management based on local culture of Dayak Kotabaru in the perspective of customary law for a sustainable future and prosperity of the local community.” *Resources* 8, no. 2 (2019): 78.

“... pembuatan kebijakan kolaboratif bukan hanya sebagai metode yang dapat memecahkan masalah ketika ada konflik dalam sistem kebijakan tradisional. Ini bahkan lebih penting, cara membangun jaringan baru di antara para pemain dalam sistem dan meningkatkan distribusi pengetahuan antara para pemain ini. Ini termasuk pengetahuan tentang kebutuhan dan kemampuan masing-masing dan dinamika masalah substantif dalam masyarakat, baik dalam kebijakan transportasi, lingkungan atau perumahan. Perencanaan kolaboratif, menurut pendapat kami, telah muncul sebagai bentuk pembuatan kebijakan yang sangat adaptif dan kreatif dan tindakan di Era Informasi Ini adalah mode tata kelola yang muncul”.¹¹

Berdasarkan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pembagian urusan pengelolaan hutan diatur Pasal 14 yang intinya menentukan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, dan energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan kabupaten/kota adalah dilimpahkan kepada daerah kabupaten/kota.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berada dalam yurisdiksi pemerintah pusat dan daerah.

Koordinasi, kolaborasi, pemantauan, dan kontrol adalah teknik untuk mencapai tata kelola hutan yang unggul, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan dalam anggaran dasar pemerintah daerah yang mengatur pembagian tugas. Hal ini sesuai dengan tanggung jawab Kementerian Kehutanan yang sekarang adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk melakukan pengawasan dan pendelegasian wewenang. Untuk mendorong pengembangan praktik- praktik

¹¹ Judith E. Innes, and David E. Booher. "Collaborative policymaking: governance through dialogue." *Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society* (2003): 33-59.

terbaik pengelolaan hutan, tata kelola hutan harus mampu membedakan dengan jelas antara kewenangan pembuat kebijakan dalam mengatur negara dan pengelolaan hutan di tingkat daerah. Untuk meningkatkan peran kehutanan dalam pembangunan provinsi/daerah dianjurkan adanya pelimpahan kewenangan administratif kepada pemerintah daerah.

Seringkali kegiatan pengelolaan hutan berupa pemanfaatan dan pemeliharaan hutan. Pemanfaatan sumber daya hutan dapat melibatkan pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Menjaga kuantitas dan kualitas biofisika hutan serta kelangsungan fungsi hutan juga merupakan bagian dari pemeliharaan hutan. Sesuai dengan misi pengelolaan hutan oleh negara saat ini, yang selain berupaya menjaga kelestarian ekosistem hutan, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, maka kegiatan pengelolaan hutan sekurang-kurangnya harus mencakup dua jenis kepentingan, yaitu kepentingan ekologi dan sosial.

Pelestarian hutan akan sejalan dengan kesejahteraan ekonomi rakyat dan kewajiban konstitusional pemerintah untuk mengatur taraf hidup rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pengelolaan sumber daya hutan di suatu wilayah setidaknya harus ditetapkan dengan pertimbangan ekologi dan sosial. Penegakan Hukum Pidana Atas Perusakan Hutan Akibat Pembalakan Liar.

Penebangan liar merupakan faktor penyebab deforestasi. Praktek pembalakan liar atau *illegal logging* telah menjadi isu penting, dan sudah menjadi kosa kata yang permasalahannya tidak semua orang memahaminya secara benar; Oleh karena itu, pemaknaan *illegal logging* itu sendiri sangat diperlukan untuk membangun definisi atau pengertian tentang *illegal logging*. Tujuan dari penebangan liar itu sendiri, sebagaimana ditelaah dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain berasal dari bahasa Inggris.¹²

Dalam Kamus Hukum Hitam *illegal* berarti “hukum terlarang”, melanggar hukum”. Artinya yang dilarang undang-undang atau haram, sedangkan Logs dalam bahasa Inggris berarti

¹² Fuzi Narindrani, “Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 241.

“logs”, dan *logging* berarti menebang dan membawa gergajian. Kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan bidang ekonomi dalam arti luas, karena cakupan kejahatan dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, yang dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang sangat besar, serta dampak terhadap Kerusakan lingkungan.

Pada Tahun antara 1999 dan 2004, penebangan liar marak.¹³ Misalnya, penebangan liar yang dilakukan pengusaha kayu asal Medan, Adelin Lis, telah merugikan negara sekitar Rp. Penebangan liar yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1967 dan telah mengakibatkan hilangnya 1,8 juta hektar hutan per tahun, telah menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan cadangan devisa negara. Luas hutan secara keseluruhan di Sumatera turun dari 23 juta hektar menjadi 16 juta ha, dengan Sumatera Selatan dan Jambi menunjukkan penurunan paling cepat. Tutupan hutan di Kalimantan menurun dari 40 juta menjadi 30 juta hektar.¹⁴

Penebangan liar secara besar-besaran umumnya dilakukan oleh orang asing (pengusaha) dengan bantuan masyarakat lokal dan pemerintah yang korup. Masyarakat pendukung melihat fenomena ini sebagai alternatif sumber ekonomi baru untuk memenuhi kebutuhan lahan dan menambah penghasilan.¹⁵ Berbagai kasus di beberapa daerah dimana seseorang hanya memenuhi kebutuhan ekonomi dengan menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa izin pejabat yang berwenang untuk dikenakan pembalakan liar dalam rangka tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan sebagai sarana perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat (kesejahteraan sosial). Pembalakan liar merupakan salah satu bentuk kejahatan hijau (*green*

¹³ Helmi, *Environmental Licensing Law*. Cet I, Jakarta: SinarGrafika, 2012.

¹⁴ Adhi, Alwidakdo, Zikri Azham, and Legowo Kamarubayana. "Studi pertumbuhan mangrove pada kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di desa Tanjung Limau kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara." *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan* 13, no. 1 (2014): 11-18.

¹⁵ Agus Surono, "Collaborative Settlement of Forest Resource Conflicts (Partnerships)". Cet I. Jakarta: Faculty of Law, Al-Azhar University, 2008.

crime),¹⁶ atau disebut juga "kriminologi hijau (*green criminology*)".

Penghancuran dipahami dalam istilah manusia, lingkungan pada umumnya, dan hewan, perseptif "kriminologi hijau". Dari sudut pandang "kriminologi hijau", hukum sering dilihat sebagai arena konflik dan persaingan yang kuat karena impotensi konsekuensi pidana yang terkait dengan perilaku dan pelanggaran tertentu. Carrabine membedakan antara pelanggaran lingkungan utama dan sekunder. Sebagai *green crime*, *illegal logging* harus ditindak tegas oleh penegak hukum. *Green crime* didefinisikan secara umum sebagai kejahatan yang dilakukan terhadap lingkungan. Perbuatan manusia, seperti pembalakan liar, merupakan kejahatan utama yang secara langsung mengarah pada perusakan dan degradasi sumber daya hutan di bumi ini.¹⁷

Pencegahan kejahatan lingkungan yang baik harus mencakup kepentingan manusia, lingkungan, dan hewan. Konsep dasar pencegahan kejahatan harus diatur oleh keseimbangan ekologis dan masyarakat lingkungan dari sudut pandang manusia. Dengan demikian, hukum manusia dan hak asasi manusia harus dimodifikasi dengan mengakui hubungan erat antara kepentingan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Campur tangan manusia dalam segala hal harus dilihat dari perspektif ini. Sesuai dengan kriminologi hijau, seseorang dituntut untuk mempromosikan kesadaran, analisis, dan tindakan kerusakan lingkungan yang lebih baik. Dari perspektif pencegahan kejahatan lingkungan, upaya tersebut bersifat instrumental dan simbolik.

Banyak penelitian yang dilakukan oleh ahli ekologi dan kehutanan menunjukkan bahwa berbagai bencana alam konon merupakan akibat dari hilangnya hutan akibat penebangan liar sebagai akibat dari kerusakan ekologi yang disebabkan oleh penebangan liar (*illegal logging*). Penebangan liar menyebabkan kerusakan pada flora dan satwa liar dan kepunahan spesies yang terancam punah, selain bencana alam. Sejak diterbitkannya

¹⁶ Trisna Agus Brata, "Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Dimensi Sistem Peradilan Pidana Disektor Kehutanan." *Wasaka Hukum* 7, no. 1 (2019): 167-194.

¹⁷ Beirne and South N. (Eds.), "Issues in Green Criminology: Confronting Harms against Environments, Humanity and Other Animals". Devon: Willan Publishing, 2007.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ketentuan tersebut dikaitkan dengan peran payung hukum yang di dalamnya termasuk penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan terhadap degradasi hutan akibat pembalakan liar melalui penerapan hukum pidana merupakan penerapan hukum lingkungan yang tegas.

Di Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 secara mendasar mengubah struktur pengelolaan lingkungan hidup. Memandang hukum pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) untuk beberapa tindak pidana formil, namun untuk tindak pidana lain yang diatur selain Pasal 100 berlaku prinsip *premium remedium* (mengutamakan pelaksanaan pidana/penegakan hukum). Penekanan *ultimum remedium* adalah pada penggunaan penegakan hukum pidana sebagai upaya hukum terakhir. Ketika denda/sanksi administrasi yang dikeluarkan tidak dipenuhi atau banyak pelanggaran dilakukan, undang-undang pidana dapat digunakan.

Penegakan perundang-undangan lingkungan tentang penebangan liar melalui hukum pidana merupakan isu sentral dalam hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang berperan dalam rekayasa sosial, termasuk perumusan tindakan pidana, kesalahan pidana, dan hukuman baik pidana dan administratif. Hukum lingkungan berfungsi tidak hanya sebagai sarana ketertiban, tetapi juga sebagai metode revitalisasi masyarakat (rekayasa sosial). Hukum sebagai instrumen rekayasa sosial sangat penting untuk menerapkan undang-undang kehutanan, khususnya terkait penebangan liar.

C. Penutup

Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. UU ini menghendaki agar pemerintah mengikutsertakan pelaku usaha untuk menghormati kearifan lokal masyarakat setempat. Demikian sebaliknya, masyarakat dapat memahami dampak positif pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Melalui penerapan “UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, hukum

pidana digunakan untuk menegakkan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan yang disebabkan oleh pembalakan liar. Regulasi di bidang kehutanan ini berorientasi pada fungsi hukum sebagai *social engenering*, yang terdiri dari kebijakan formulasi perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana.

Referensi

- Abby, Fathul Achmadi, dkk, "Forest management based on local culture of Dayak Kotabaru in the perspective of customary law for a sustainable future and prosperity of the local community", *Resources* 8, no. 2 (2019): 78.
- Adhi, Alwidakdo, Zikri Azham, and Legowo Kamarubayana. "Studi pertumbuhan mangrove pada kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di desa Tanjung Limau kecamatan Muara Badak kabupaten Kutai Kartanegara." *Agrifor: Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan* 13, no. 1 (2014): 11-18.
- Beirne and South N. (Eds.), *Issues in Green Criminology: Confronting Harms against Environments, Humanity and Other Animals*. Devon: Willan Publishing, 2007.
- Brata, Trisna Agus, "Lembaga Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Dimensi Sistem Peradilan Pidana Disektor Kehutanan", *Wasaka Hukum* 7, no. 1 (2019): 167-194.
- Damayanti, Dini Agustin Tri dan Rima Febriani, "Perancangan Produk Leisurewear Untuk Traveling Di Negara Tropis", *eProceedings of Art & Design* 7, no. 2 (2020).
- Eleanora, Fransiska Novita, "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): 217-238.
- Findua, Ari Winata, Sugeng P. Harianto, and Nuning Nurcahyani. "Keanekaragaman Reptil Di Repong Damar Pekon Pahlungan Pesisir Barat (Studi Kasus Plot Permanen Universitas Lampung)", *Jurnal Sylva Lestari* 4, no. 1 (2016): 51-60.
- H.S., Salim, *Fundamentals of Forestry Law*. Jakarta: SinarGrafika, 2008.

- Helmi, *Environmental Licensing Law*. Cet I, Jakarta: SinarGrafika, 2012.
- Hidayat, Ara, "Pendidikan Islam Dan Lingkungan Hidup", *Jurnal*
- Innes,, Judith E. and David E. Booher, "Collaborative Policymaking: Governance Through Dialogue", *Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society* (2003): 33-59.
- Muchlis, Fuad, Djuara P. Lubis, Rilus A. Kinseng, dan Aulia Tasman, "Sejarah Marginalisasi Orang Rimba Bukit Dua Belas di Era Orde Baru", *Jurnal Paramita* 26, no. 2 (2016).
- Narindrani, Fuzi, "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 241.
- Nurjaya, I. Nyoman, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia", (2005).
Pendidikan Islam 4, no. 2 (2015): 373-389.
- Siburian, Rober dan Jonh Haba, eds. *Konservasi mangrove dan kesejahteraan masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Surono, Agus, *Collaborative Settlement of Forest Resource Conflicts (Partnerships)*. Cet I. Jakarta: Faculty of Law, Al-Azhar University, 2008.
- Yamin, Muhammad, *Some Philosophical Dimensions of Agrarian Law*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

IKLAN OBAT DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999)

Rohadi

BPSDM Provinsi Lampung
Email: rohadi.mitra42@gmail.com

Abstrak

Muatan informasi yang benar, jelas, dan jujur, merupakan hak konsumen yang wajib diberikan pelaku usaha dalam iklannya serta mengatakan apa yang perlu konsumen ketahui agar dapat menentukan pilihan yang tepat. Sebagian iklan obat isinya menyesatkan membawa pesan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kandungan produknya. Iklan obat melalui tahap pre review sebelum dipublikasikan, sanksi terhadap pelanggaran agar memberi efek penjera. Peraturan periklanan obat tumpang tindih, peran Badan POM sebagai pengawas yang membuat peraturan serta melakukan sensor atas iklan.

Kata Kunci: Iklan Obat, Konsumen, Perlindungan

A. Pendahuluan

Pemasaran penting sekali bagi perusahaan. Melalui pemasaran, hasil produksi dapat diperkenalkan, dan dibeli oleh konsumen. Konsumen bukan hanya sekedar perlu memenuhi kebutuhan, akan tetapi mereka perlu memuaskan keinginannya. Kegiatan pemasaran yang berupa Bauran Pemasaran membutuhkan (empat) elemen yang merupakan suatu bagian kegiatan dari perusahaan yang berhubungan erat dengan situasi pasar. Keempat elemen tersebut adalah produk, harga, distribusi, promosi yang meliputi Promosi penjualan, Penjualan tatap muka serta Pengiklanan.

Periklanan atau Reklame adalah bagian tak terpisahkan dari bisnis modern. Kenyataan ini berkaitan erat dengan cara produksi

industri modern yang menghasilkan produk-produk dalam kuantitas besar, sehingga harus mencari pembeli. Periklanan terutama bermaksud memberi informasi. Iklan diharapkan efektif, sehingga produk atau jasa laris di pasaran. Dalam periklanan dapat dibedakan dua fungsi: fungsi informatif dan fungsi persuasif. Pada kenyataannya tidak ada iklan yang semata-mata informatif dan tidak ada iklan yang semata-mata persuasif. Tetapi ada iklan yang unsur informasi yang dominan, disamping iklan yang unsur promosi paling mencolok.

Dalam konteks periklanan, jauh lebih penting yaitu maksud agar orang lain percaya. Unsur informasi selalu harus benar, karena informasi selalu diberikan agar orang percaya. Informasi yang tidak benar akan menipu publik yang dituju. Iklan mempunyai unsur promosi, iklan merayu konsumen. Iklan mengiming-iming calon pembeli. Bahasa periklanan mempergunakan retorika tersendiri. Ia menandakan bahwa produknya adalah terbaik atau nomor satu di bidangnya. Apabila hasil produksinya baik, dapat menimbulkan kepuasan di hati konsumen, maka mereka akan menjadi langganan. Langganan ini harus menjadi titik sentral dari strategi pemasaran setiap produsen. Iklan sebagai suatu bentuk informasi. Informasi kesehatan yang salah bisa merugikan konsumen. Informasi kesehatan komersial yang salah atau tidak tepat dapat membuat konsumen terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan yang benar, mengakibatkan kemubaziran dan dapat mengancam konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan obat yang dilakukan terhadap obat yang diiklankan dan bagaimana perlindungan yang dilakukan terhadap obat yang diiklankan Metode penelitian yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris.

B. Pembahasan

Iklan memegang peranan penting bagi pelaku usaha (produsen) untuk menunjang sekaligus meningkatkan usahanya.¹Melalui iklan

¹ Buchari Alma, 1992, Pengantar Bisnis Bandung,

pengusaha mencoba memancing dan membangkitkan minat (animo) konsumen, untuk membeli produk barang atau jasa. Di samping itu, konsumen pun memerlukan iklan sebagai salah satu alat informasi untuk mengetahui mengenai sesuatu barang yang mereka butuhkan. Konsumen dalam memanfaatkan barang dan / atau jasa yang tersedia sangat bergantung sepenuhnya pada informasi yang diberikan oleh pelaku usaha.

²Penyediaan informasi yang jujur dan faktual tentang produk yang dihasilkan, produk yang mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya, mutu produk, serta keamanan penggunaan produk tersebut merupakan manifestasi kesediaan perusahaan memikul tanggung jawab.

Informasi yang tepat berkaitan dengan produk yang mereka dorong untuk dibeli merupakan hak atas mereka yang menjadi target para pemasang iklan. Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak atas informasi yang berdasarkan pada kebenaran,

Pasal 9 melarang setiap pelaku usaha untuk mengiklankan secara tidak benar dan atau seolah-olah (f) barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi, (i) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang atau jasa lain, (j) menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek samping tanpa keterangan lengkap (k) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Pasal 10 (e) melarang mengiklankan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai bahaya penggunaan barang dan atau jasa. Sedangkan Pasal 12 berkaitan dengan larangan iklan potongan harga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 jis Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 386 Tahun 1994 yang mengharuskan rancangan iklan lulus sensor Badan POM sebelum ditayangkan. Sedangkan Undang-Undang No 24 Tahun 1997 Pasal 42 Ayat 4 mengharuskan iklan niaga lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF) sebelum ditayangkan di media televisi. Ayat 5 menyatakan yang bertanggung jawab terhadap iklan di media radio adalah lembaga penyiaran radio itu sendiri. Selain itu BPOM

² Winardi 1999, Aspek aspek Bauran Pemasaran (MarketingMix), Bandung, hlm 137-138

melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian. Perusahaan yang melanggar peraturan iklan secara bertahap, diberi peringatan, disusul peringatan keras. Jika tetap bandel, dicabut nomor registrasinya.³ Kebijakan Badan POM terhadap iklan obat bebas, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, makanan-minuman adalah melakukan *pre-audit* dan *post-audit*. Kepada Pelaku pelanggaran Badan POM hanya memberi teguran, peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga. Supaya peringatan itu diindahkan Kepala Badan POM membuat kebijakan untuk mempersulit pengurusan ijin para pelaku pelanggaran

Hak konsumen atas informasi dari penayangan iklan sudah diatur dengan tegas, yaitu berupa informasi-informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Ketiga muatan informasi (benar, jelas, dan jujur), yang wajib diberikan pelaku usaha, secara hukum mutlak harus diinformasikan dalam iklan. Iklan obat yang membawa pesan yang tidak lengkap merupakan informasi yang menyesatkan. Sebagian iklan obat isinya menyesatkan dan tidak sesuai dengan kandungan produknya.

Menyembunyikan fakta tertentu, tidak mustahil bahwa efek sampingan yang mungkin timbul karena menggunakan produk tertentu terjadi karena konsumen tidak menyadari adanya efek tersebut. Pebisnis yang jujur selalu bersedia memberi keterangan termasuk dalam iklan. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Dalam kegiatan iklan menuntut perusahaan yang menghasilkan produk tertentu untuk mempromosikan produknya dengan cara-cara yang jujur dan faktual. Kejujuran menandai keutamaan pebisnis.⁴ Orang bisnis diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik semaksimal mungkin, tidak boleh merugikan masyarakat adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. konsumen harus dilindungi oleh hukum. Regulasi terhadap praktik periklanan ditujukan kepada perlindungan perusahaan dari serangan kompetitif yang tidak adil juga guna melindungi konsumen terhadap periklanan yang dari praktik bisnis yang salah dan ketidaktahuannya. Konsumen berhak

³ Nurani Widiyanti, 2002, obat-obatan Yogyakarta,

⁴ K.Bertens, 2000, Etika Bisnis, Yogyakarta

atas produk yang sehat serta aman dan sesuai dengan harapannya ketika membeli. Iklan mengatakan apa yang perlu konsumen ketahui agar dapat menentukan pilihan yang tepat. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen, campur tangan negara, kerja sama antarnegara, dan kerja sama internasional sangat dibutuhkan, kerja sama antarnegara, dan kerja sama internasional perlu ditingkatkan guna mengatur pola hubungan produsen, konsumen, dan sistem perlindungan konsumen

⁵Pengawasan terhadap iklan obat, mencakup penilaian sebelum iklan ditayangkan dan pengawasan terhadap iklan yang sudah ditayangkan. Iklan obat harus melalui tahap *pre review* sebelum dipublikasikan. Iklan dan selebaran yang beredar banyak yang tidak memenuhi standar itu, biasanya langsung mengiklankan tidak melalui *pre review* tanpa melalui tim penilai iklan. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran iklan agar supaya memberi efek penjera. Peraturan periklanan obat agar tidak masih tumpang tindih. Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) adalah membuat peraturan sedangkan untuk melakukan sensor iklan sebelum ditayangkan agar diserahkan ke lembaga lain .

C. Penutup

Bahwa dalam pelaksanaan iklan obat terdapat beberapa hal yang dikesampingkan dalam hal perlindungan keamanan konsumen. Pengawasan yang dialkukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), belum maksimal dilaksanakan karena berbenturan dengan peraturan yang berlaku. Konsumen belum seluruhnya memahami terhadap kandungan obat dan efek samping, hanya melihat iklan yang ditayangkan.

Pemerintah perlu mengatur tentang pengawasan terhadap obat-obat bebas yang akan diiklankan ke masyarakat. Bahwa BPOM diberi kewenangan yang lebih luas terkait pemeriksaan obat bebas. Perlu stakeholder seperti YLKI dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam memperkuat pengawasan yang akan masuk iklan.

⁵ UU nomor 8 tahun 1999, pasal 7

Referensi

- Buchari Alma, 1992, Pengantar Bisnis Bandung,
Winardi 1999, Aspek Aspek Bauran Pemasaran (Marketingmix),
Bandung, Hlm 137-138
Nurani Widianti, 2002, Obat-Obatan Yogyakarta,
K.Bertens, 2000, Etika Bisnis, Yogyakarta
Uu Nomor 8 Tahun 1999

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KELANGKAAN DAN KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG DI BANDAR LAMPUNG

Aditia Arief Firmanto

Universitas Malahayati Bandar Lampung

E-mail: aditia.malahayati@gmail.com

Abstrak

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Minyak goreng adalah salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia salah satunya di Bandar Lampung. Dampak dari kelangkaan dan Kenaikan harga minyak Goreng di Bandar Lampung salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi kepustakaan dan fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Dimana bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kasus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder termasuk pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku maupun jurnal hukum.

Daya beli masyarakat ditandai dengan meningkat atau menurun. Daya beli meningkat jika kemampuan membeli masyarakat lebih tinggi dari periode sebelumnya sebaliknya daya beli masyarakat dikatakan menurun jika kemampuan membeli barang dan jasa lebih rendah dari periode sebelumnya. Penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak di Bandar Lampung adalah Penyelundupan yang dilakukan oleh para mafia minyak goreng. Selain penyelundupan, banyak juga kasus penimbunan minyak

goreng. Terhadap penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Kata Kunci: Kriminologi, Kelangkaan, Kenaikan, Minyak Goreng

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturanaturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain (Nur Laela Hidayatun,2021:1).

Manusia adalah makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri, karena manusia menjalankan perannya dengan menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan pemikiran dan peasaannya. Manusia tidak dapat menyadari individualitas kecuali melalui medium kehidupan sosial (Syukri Albani Nasution, Muhammad, dkk. 2015:50).

Di Bandar Lampung, kenaikan harga minyak goreng berkisar antara 24.000-25.000 rupiah per liter nya. Salah satu faktor yang faktor yang menyebabkan harga minyak mahal adalah turunnya panen sawit pada semester kedua. Sehingga, suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi (supply chain) industri minyak goreng. CPO (*crude palm oil*) merupakan minyak kelapa sawit mentah yang nantinya akan diolah menjadi minyak goreng.

Akan tetapi, pada beberapa waktu lalu terjadi penyelundupan CPO di Lampung. Penyelundupan ini dilakukan oknum pelaku usaha yang selalu berorientasi harga jual CPO yang masih sangat tinggi. Caranya memalsukan dokumen dengan menyebutkan ekspor limbah kelapa sawit (pome), namun sesungguhnya yang diekspor itu adalah CPO.

Riksan, seorang praktisi minyak goreng sawit mengatakan, ketersediaan barang (CPO) tidak langka, dimana satu Kapal mampu mengangkut produksi 20.000-30.000 ton. Tapi kondisi saat ini memang langka. Hal ini karena faktor oknum Pengusaha yang orientasinya pada harga jual. Terkait mafia CPO, Riksan mengakui ada oknum pengusaha di Lampung yang memalsukan dokumen kepabeian untuk penyelundupan ekspor CPO. "Aspirasi saya sebagai pengusaha, agar instansi pemerintah seperti Bea Cukai dan Polda Lampung, Kejati Lampung, agar oknum atau mafia ini ditindak tegas atas perilaku ekspor CPO secara ilegal," kata dia dalam diskusi bertajuk "Minyak goreng langka, bongkar mafia CPO". Di sisi lain, praktisi dan konsultan pajak, Henry Kurniawan Yuza, mengatakan kemampuan produksiminyak goreng cukup tinggi di Lampung hingga 300.000 ton dengan kebutuhan 20.000 ton. Namun, oknum pengusaha memperlambat proses produksi untuk mengatur harga jual ("Minyak Goreng Langka, Penyelundupan Ekspor CPO Memang Terjadi di Lampung",

<https://lampungpro.co/post/38636/minyak-goreng-langka-penyelundupan-ekspor-cpo-memang-terjadi-di-lampung-begini-modusnya>, diakses pada 14 November 2022, pukul 19.30 Wib)

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: "masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sehingga mengandung makna "perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap" 4 Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus Webster's Ninth New Collegiate Dictionary kata *smuggle* (penyelundupan) diartikan sebagai: "to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean)." Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah: "Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang diterapkan oleh Undang undang (A. Syahputra, 2012:13).

Selain penyelundupan, banyak juga kasus penimbunan minyak goreng. Terhadap penimbunan barang kebutuhan pokok dan/atau barangpenting dalam Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Barang sendiri didefinisikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidakberwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupuntidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atauidimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. Barang dalam undang –undang ini diartikan secara luas yang mengatur barang secara keseluruhan. Termasuk juga barang kebutuhan pokok dan barang penting, yang masing –masing barang tersebut mempunyai kategori barang tersendiri. Pelaku kejahatan penimbunan barang khususnya minyak goreng sedemikian merugikan perekonomian negara, maka harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum serta kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut kasus –kasus penimbunan barang dengan mengeluarkan kebijakan–kebijakan pencegahan terhadap tindak pidana penimbunan barang kebutuhan pokok dan / atau barang penting, yang mengakibatkan terjadi ketidakstabilan dalam perekonomian negara. (Yusep Mulyana, 2022:3).

Beberapa contoh kasus penimbunan minyak goreng di indonesia diantaranya :

1. Penimbunan minyak goeng di Deli Serdang , penimbunan tersebut dilakukan oleh beberapa PT di gudang, diantaranya adalah PT Indomarco Prismatama, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk.
2. kasus penipuan minyak goreng di jakarta Pelaku berinisial DA telah diperiksa oleh polisi dan resmi dinyatakan tersangka. Modus yang digunakan DA adalah menjual minyak dengan harga murah berkisar Rp135 ribu sampai Rp150 ribu per dus/12 liter.
3. Kasus penimbunan Minyak Goreng di Serang, pelaku adalah seorang pasutri berinisial AH dan RS. Keduanya sehari-hari

memang berdagang, namun tidak dalam jumlah besar dan tidak menjual minyak goreng.

(“3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT hingga Pedagang Kecil”, <https://nasional.okezone.com/read/2022/02/24/337/2552545/3-kasus-penimbunan-minyak-goreng-mulai-dari-pt-hingga-pedagang-kecil?page=2>, diakses pada 14 November 2022”, Pukul 20.00 Wib).

Anggota komisis VI DPR, Andre Rosiande, mendukung ada tindakan tegas pada para pelaku penimbun minyak goreng. Hal ini terkait karena maraknya penimbunan minyak goreng ditengah kelangkaan minyak goreng tersebut.

Karena indonesia merupakan negara hukum, berikut beberapa peraturan perundang undangan yang mngatur tentang kasus penyelundupan dan penimbunan minyak goreng :

Kebijakan penal artinya mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana (menitikberatkan pada sifat represif) yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana akan bersentuhan dengan langkah kriminalisasi (Dey Ravena, Kristian, 2017:9). Beberapa kebijakan penal yang akan dikeakan pada pelaku penimbunan dan penyelundupan minyak adalah :

1. Pasal 107 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Adapun isi dari pasal 107 *“pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”*.

2. Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan , khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Kebutuhan pokok merupakan bahan yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan manusia tergantung oleh terpenuhinya oleh kebutuhan pokok tersebut (salmiati, 2019, hal.1). Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang akhir akhir ini langka keberadaannya dan akibat dari itu harganya pun ikut naik, peraturan tentang harga jual minyak goreng sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara (Ryadi dkk, 2016:7).

Penanggulangan kejahatan lewat jalur kebijakan “non penal” bisanya bekerja sebelum terjadinya kejahatan dimana sasaran utamanya adalah penanganan terhadap faktor-faktor apa penyebab terjadinya kejahatan dalam permasalahan sosial di masyarakat.

Artinya upaya “preventive” yakni sebagai bentuk pencegahan/penangkalan/pengendalian mengintervensi sebelum terjadi masalah, dan diyakini sangat membantu untuk memperkecil jumlah korban kejahatan. Contoh kebijakan non penal dalam kasus ini adalah pemerintah yang memberikan voucher minyak gratis kepada masyarakat. Terlepas dari beberapa kasus diatas indonesia sendiri telah menetapkan peraturan ekspor dan impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Ekspor dan Importir Yang Bereputasi Baik.

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan tiga permasalahan yang pertama (1). Bagaimana Tinjauan Kriminologi Terhadap Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak di Bandar Lampung, yang kedua (2). Apa Kendala-Kendala Yang Dialami Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak di Bandar Lampung?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi kepustakaan dan fokusnya adalah menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Dimana bahan hukum primer adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kasus hukum, sedangkan bahan hukum sekunder termasuk pendapat-pendapat hukum yang terdapat dalam buku maupun jurnal hukum. Bahkan referensi lain seperti ensiklopedia hukum dan ekonomi juga diperlukan. (Jonaedi Efendi, 2018:46)

B. Pembahasan

1. Tinjauan Kriminologi Terhadap Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak di Bandar Lampung.

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Sebagai sebuah ilmu, kriminologi telah berkembang semenjak tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Meskipun begitu, sebagai sebuah ilmu yang mengkaji kejahatan, maka secara obyek kajian kriminologi merupakan ilmu yang sudah ada sejak jaman kuno. Hal ini bisa dilihat dari diketemukannya kata “kejahatan” dalam beberapa literatur yang ditulis oleh beberapa pengarang Yunani. Semisal Plato (427-347) dalam Republik, di

dalam bagian ketiganya dia menyatakan bahwa “emas dan manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”. Sedangkan dalam bagian kedelapannya, Palto juga mengatakan bahwa “semakin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, maka semakin merosot penghargaan terhadap kesusilaan”. Di samping itu dia juga menuliskan beberapa ungkapan bahwa “dalam setiap negara di mana terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama dan penjahat dari bermacam-macam corak”. Hal ini terkanal dengan istilah “homo homini lupus”.(L. Sururiah, 2017:328)

Di samping itu juga ada Aristoteles (384-322 SM), dengan karyanya *Politiek*, yang menuliskan hubungan antara kejahatan dan masyarakat. Menurutnya, bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidaklah diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, akan tetapi lebih untuk tujuan kemewahan. Dan ternyata, pemikiran dua tokoh Yunani ini dengan beberapa pemikirannya tentang kejahatan membawa pengaruh yang signifikan pada lapangan hukum pidana pada masa-masa berikutnya. Di samping itu juga berimplikasi pada pertumbuhan proses penyelesaian tindak kejahatan. Pada masa abad pertengahan kajian dengan obyek kejahatan tidak begitu diminati, sehingga bisa dikatakan tidak diketemukan kajian secara kritis tentang kejahatan. Namun, terdapat Thomas van Aquino (1226-1274) yang telah banyak memberikan berbagai sumbangan pemikiran tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Menurutnya, bahwa orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, yang selanjutnya jika suatu saat jatuh miskin, maka akan mudah menjadi penjahat. Ditambahkannya pula bahwa kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri.(AS Alam, 2018:54).

Namun yang agak berbeda adalah, dari pernyataan-pernyataan ini justru Aquino memberikan argumentasi atau pembelaan bahwa dalam keadaan yang sangat memaksa seseorang boleh mencuri. Selanjutnya pada abad keenambelas, kriminologi memasuki masa permulaan sejarah baru, dikarenakan pada masa ini mulai banyak kajian kritis dengan obyek kejahatan. Salah satu tokohnya adalah

Thomas More, dengan bukunya *Utopia* (menghayal). Di dalam bukunya, More menguraikan kondisi negara Inggris di masa pemerintahan Raja Hendrik VIII. Menurutnya bahwa bahwa keburukan negara Inggris di masa itu adalah hanya para bangsawan Istana sajalah yang kaya dan bersenang-senang menikmati kebahagiaan kehidupan dunia, sedangkan rakyatnya senantiasa menderita kelaparan dan kesengsaraan. Dia juga menambahkan, bahwa pelaksanaan hukuman bagi para pelaku kejahatan disamaratakan, tanpa memperhatikan berat ringan dari perbuatan kejahatan, sehingga semua kejahatan hukumannya adalah sama dan dilaksanakan di muka umum. Berangkat dari kondisi tersebut, More menyakatakn bahwa hal ini berdampak masyarakat tidak akan menjadi baik. Justru sebaliknya, yaitu masyarakat akan lebih buruk lagi. Oleh karena itu dia menjelaskan bahwa kejahatan tidak bisa ditumpas dengan kejahatan, akan tetapi harus dicari sebabmusababnya terjadi kejahatan dan cara penanggulangannya. Selanjutnya, More menegaskan bahwa agar kejahatan itu dapat terantisipasi hendaknya penghasilan kaum buruh dicukupi dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan perekonomian. Pada abad ke-18 sudah ada yang namanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hanya saja tujuan dari KUHP dan KUHAP ini semata-mata untuk menakutnakuti saja, yaitu dengan jalan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dan dilaksanakan di muka umum (Alisa Fahrani, dkk, 2019:91).

Dalam prakteknya, aturan yang terdapat dalam KUHAP pada masa ini hanya stressing pada perbuatannya (kejahatannya) saja, tidak terhadap manusianya (pelaku kejahatan). Hal ini berdampak bahwa para terdakwa dipaksa untuk mengakui semua kejahatan yang diperbuatnya, dengan tujuan agar diperoleh alat bukti yang mudah, di samping mereka tidak boleh mengambil pembelaan pembuktian. Hal tersebut ternyata menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat, karena dipandang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan. Maka lahirlah tokoh-tokoh yang mengkaji kejahatan (Kartini Kartono, 2005:47)

Di Perancis terdapat Mantesqui, Jean Jacues Rossian, Voltire, dan C. Beccaria. Sedangkan di Inggris terdapat Jerome Bentham dan John Howard. Selanjutnya, pada tahun 1791 di Perancis terjadi sebuah revolusi yang menitik-beratkan pada “Code Penal”, dengan merubah bahwa sistem penghukuman lama dihapuskan sama sekali dan diadakan pembaharuan penghukuman bagi setiap penjahat. Setiap manusia mempunyai kedudukan dan derajat yang sama di depan hokum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1879, terminologi “kriminologi” untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Paul Topinard. Ia memperkenalkan dan menggunakan terminologi ini untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan sebagai masalah manusia. Pada abad ini Kriminologi mulai berkembang pesat dengan didukung oleh tokoh-tokoh ahli pidana. Perkembangan pengkajian terhadap masalah kejahatan terdorong dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, terutama kedokteran dan biologi (Topo Santoso, dkk, 2016:80)

Pengkajian secara ilmiah terhadap kejahatan dilihat dari kedua bidang tersebut dipelopori oleh Cesare Lombroso. Perkembangan kriminologi memasuki masa keemasan adalah pada periode tahun 195 sampai tahun 1970, dengan mampu membuat konstruksi teori kriminologi. Meskipun masih berupa penelitian dasar (pencarian pengetahuan untuk kepentingannya sendiri), menurut para ahli kriminologi bahwa kriminologi sudah bersifat “praksis teoritis”. Artinya bahwa setelah kriminologi dibangun dan dibentuk dengan “perspektif teoretis” tentunya akan menghasilkan konsekuensi, baik dengan atau tidak disengaja, berupa pengaruh bagi penjahat, korban, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum, yang disebut dengan “praksis teoritis”. Praksis teoritis ini tidak hanya menyangkut relativitas historis dan budaya, tetapi juga yang lebih penting adalah dampak teori tersebut dalam dunia nyata. Teori yang ada tidak hanya menjelaskan kejahatan, akan tapi teori tersebut juga secara signifikan dapat mempengaruhi perilaku penjahat dan agen kontrol sosial (penegak hukum). Di masa depan diharapkan kriminologi harus tetap berakar pada konstruksi dan pengujian teori, namun juga ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan praktik

terbaik. Dalam konteks ini, kriminologi kemungkinan akan terus berkembang dari asal teorinya, namun dengan cara yang lebih memperhatikan kebijakan publik (Nafi' Mubarak, 2017:42).

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli antara lain adalah: Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "crime" yang berarti kejahatan dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan (Rini Retnowinarni, 2017:2).

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Beberapa teori tersebut yaitu (Topo Santoso, dkk, 2016:59) :

1. Teori Asosiasi Diferensial (Edwin H. Sutherland) 2 Teori ini dikemas dalam dua versi, Pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Pada versi pertama, Sutherland dalam bukunya "Principles" edisi ketiga, memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Pengertian asosiasi diferensial, oleh Sutherland dimaksudkan bahwa, tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku criminal, tetapi yang terpenting adalah 2 sisi dari proses komunikasi dengan orang lain.
2. Teori Anomi (Emile Durkheim dan Robert K. Merton) Durkheim dalam bukunya yang berjudul *The Division of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulation di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang lain tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan deregulation atau normlessness inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.

3. Teori Subkultur (Salomon Kobrin) Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960 yang menekankan pada kenakalan remaja yang berbentuk “Gang”.
4. Teori Label (Howard S. becker dan Edwin Lemert) Teori ini lahir pada tahun 1960-an, Pendekatan teori labeling dapat dibedakan dalam 2 (Dua) bagian ; a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.
5. Teori Konflik 6 Teori ini muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana
6. Teori Kontrol Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi; mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum (I Gusti Ngurah Darwata, 2017:13).

Minyak goreng adalah salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia salah satunya di Bandar Lampung. Harga minyak akhir akhir ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini disebabkan meningkatnya harga CPO dunia yang ikut memicu peningkatan harga CPO domestik dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestik. Kenaikan harga akan berdampak langsung kepada konsumen pengguna minyak goreng baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri (Wahyuningsih A., 2020:1).

Dampak dari kelangkaan dan Kenaikan harga minyak makan di Bandar Lampung salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat

sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Daya beli masyarakat ditandai dengan meningkat atau menurun. Daya beli meningkat jika kemampuan membeli masyarakat lebih tinggi dari periode sebelumnya sebaliknya daya beli masyarakat dikatakan menurun jika kemampuan membeli barang dan jasa lebih rendah dari periode sebelumnya. Menurut Pawengan (2016) pengukuran daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan indeks harga konsumen. BPS mendefinisikan Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dapat dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu (Yuniati Muniasih, 2020:365).

Dalam kasus diatas penulis menggunakan teori asosiasi diferensial. Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut. (Widodo, 2013:72)

Berpijak pada uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam teori Asosiasi Diferensial diakui adanya sifat dan efek dari pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang. Teori ini bersifat sosiologis karena pengajiannya terpusat pada hubungan-hubungan sosial yang meliputi frekuensi, intensitas, dan peranan asosiasi. Teori ini tidak bertolak pada kualitas atau ciri-ciri individu atau pada sifat-sifat dunia ilmiah yang konkret dan dapat dilihat. Menurut Sutherland fakta mendasar yang digunakan adalah adanya organisasi sosial yang diferensial dalam masyarakat sekitar yaitu bahwa asosiasi diferensial menimbulkan kriminalitas pada individu, dan merupakan konsekuensi logis dari prinsip belajar dengan asosiasi tersebut (social learning). Jadi asosiasi diferensial berlaku pada kelompok- kelompok yang bersifat kriminal maupun kelompok anti-kriminal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Sutherland berpendapat bahwa seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan harapan dan pandangannya, yaitu ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika kondisi tersebut terpenuhi

maka perilaku jahat dapat timbul sebagai akibat interaksi sosial. (Hardianti Djanggih dkk, 2018:5)

Menurut analisa penulis, terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak di Bandar Lampung terjadi karena para pedagang di Bandar Lampung menimbun stok minyak goreng yang ada dan jika ada yang ingin membeli minyak goreng tersebut maka penjual akan menaikkan harga nya. Hal ini sesuai dengan teori Asosiasi Dferensial dimana para pelaku peimbunan ini melihat teman teman pedagang lainnya melakukan penimbunan tersebut maka timbul lah keinginan jahat untuk melakukan pnimbunan seperti yang dilakukan pelaku lainnya.

2. Kendala-Kendala Yang Dialami Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak di Bandar Lampung

Semenjak permasalahan minyak goreng muncul, pemerintah sedikitnya telah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, dan *Domestic Market Obligation* (DMO) atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri. Seluruhnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Sedikitnya terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pertama, mensubsidi minyak goreng kemasan dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kedua, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang kemudian diubah menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2022, dan Peraturan Menti Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. (Ali, 2011:17)

Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan di setiap daerah di Indonesia sudah diberi kewenangan dalam membuat kebijakan-kebijakannya melalui Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah dianggap lebih mengenal daerahnya masing-masing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya melalui otonomi daerah yang diberikan. Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang negara republik Indonesia diantaranya yaitu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Dilihat dari undang-undang yang ada ini dapat dilihat bagaimana pentingnya peran pemerintah daerah sangat penting dalam pembangunan daerah mereka masing-masing, karena pemerintah pusat telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah pada pemerintah daerah masing-masing. (Yulia Devi Ristanti dkk, 2017:117)

Tujuan dari Undang-undang otonomi daerah adalah untuk memberi kekuasaan pada pemerintah daerah yaitu bagaimana cara daerah ikut berperan dalam pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pada potensi daerah masing-masing yang pada gilirannya juga ikut serta membangun pertumbuhan ekonomi secara luas yaitu dalam skala pembangunan ekonomi nasional. (R. Didi Djadjuli, 2018:20)

Dalam pelaksanaan Otonomi daerah, Pemerintah pusat juga memiliki fungsi penting. 3 fungsi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah :

a. Fungsi layanan

Fungsi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan tidak memberatkan antara satu orang dengan yang lain.

b. Fungsi pengaturan

Fokus dari fungsi ini adalah pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga pemerintah itu sendiri sebagai warga negara. Dalam membuat kebijakan, harus dibuat lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah harus mengatur dan melindungi masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara.

c. Fungsi pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Di mana masyarakat harus tahu dan mampu memilih alternatif yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Peraturan Daerah haruslah bersifat ideal, Pembentukan peraturan daerah yang ideal adalah peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Model peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpah tindih peraturan tersebut. (Marten Bunga, 2019:831)

Beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Bandar Lampung (Rochani Nani Rahayu, 2022:27) :

a. Banyaknya Pengusaha Yang Melakukan Penimbunan Minyak Goreng di Bandar Lampung

- 1) Akibat dari dikeluarkannya Harga eceran Tertinggi (HET) maka banyak pengusaha pengusaha yang memborong minyak goreng untuk selanjutnya di timbun. Setelah mengetahui ada kelangkaan maka Z baru mengeluarkan

minyak goreng tersebut dari gudang serta menjualnya dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi.

b. Adanya Permainan Mafia Minyak Goreng

Penyebab selanjutnya adalah karena adanya permainan mafia minyak goreng. Para mafia menyelundupkan minyak goreng kelapa sawit bahkan hingga keluar negeri, adapun praktik yang dilakukan para mafia diantaranya mengalihkan minyak subsidi keminyak industri, mengekspor minyak goreng keluar negeri, serta mengemas ulang minyak goreng supaya dapat dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kelangkaan minyak goreng kemasan di Tanah Air. Karena kendala kendala tersebutlah, maka Pemerintah Daerah masih mengalami kesulitan dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Bandar Lampung.

C. Penutup

Minyak goreng adalah salah satu komoditas dari sembilan bahan pokok yang bersifat strategis dan multiguna. Kedua sifat tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian Indonesia salah satunya di Bandar Lampung. Harga minyak akhir akhir ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal ini disebabkan meningkatnya harga CPO dunia yang ikut memicu peningkatan harga CPO domestik dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestik. Kenaikan harga akan berdampak langsung kepada konsumen pengguna minyak goreng baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri. Dampak dari kelangkaan dan Kenaikan harga minyak makan di Bandar Lampung salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak di Bandar Lampung terjadi karena para pedagang di Bandar Lampung menimbun stok minyak goreng yang ada dan jika ada yang ingin membeli minyak goreng tersebut maka penjual akan menaikkan harga nya. Hal ini sesuai dengan teori Asosiasi Dferensial

dimana para pelaku peimbunan ini melihat teman teman pedagang lainnya melakukan penimbunan tersebut maka timbul lah keinginan jahat untuk melakukan penimbunan seperti yang dilakukan pelaku lainnya

Peraturan tentang otonomi daerah juga telah dimasukkan dalam undang-undang negara republik Indonesia diantaranya yaitu pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2014. Dilihat dari undang-undang yang ada ini dapat diliha bagaimana pentingnya peran pemerintah daerah sangat penting dalam pembangunan daerah mereka masing-masing, karena pemerintah pusat telah mempercayakan segala sesuatu tentang daerah pada pemerintah daerah masing-masing. Beberapa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Bandar Lampung antarlain : a). Banyaknya Pengusaha Yang Melakukan Penimbunan Minyak Goreng di Bandar Lampung dan b). Adanya Permainan Mafia Minyak Goreng .

Dari berbagai masalah yang telah di uraikan, maka penulis dapat memberikan saran untuk masyarakat apabila mengetahui atau melihat oknum oknum pengusaha yang melakukan penimbunan minyak goreng di Bandar Lampung diharapkan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian supaya tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di Bandar Lampung. Dan untuk Aparat Penegak Hukum diharapkan untuk mengerahkan berbagai upaya untuk memerantas para mafia minya di Bandar Lampung ini, supaya Kota Bandar Lampung terhidar dari para pelaku penyelundupan dan penimbunan Minyak Goreng.

Referensi

Nur Laela, Hidayatun. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)*. 2021. Phd Thesis. Iain Purwokerto.

- Mulyana, Yusep. 2022. "Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng." *JOEL: Journal of Educational and Language Research* 1.8.
- Ravena, H. Dey, and MH SH. 2017. *Kebijakan Kriminal:[Criminal Policy]*. Prenada Media.
- Salmiati, 2019. Dampak Kenaikan Harga Sembilan Bahan Pokok Terhadap Daya Beli Masyarakat di Kecamatan Bengo Kabupaten Bungo.
- Ristanti, Yulia Devi, and Eko Handoyo. 2017. "Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah." *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)* 2.1.
- Suharjono, Muhammad. 2014. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10.19.
- Djadjuli, Didi. 2018 "Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5.2.
- Nizar, Muhammad Afidi. 2012. "Dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 6.2.
- Rahayu, Rochani Nani. 2022. "KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG KELAPA SAWIT DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS BERITA KOMPAS ON LINE." *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 3.08.
- Ali, Hamzah Muhammad. 2011. "Analisis strategi pemasaran minyak kelapa swawit (Crude palm oil) pada PT. Kharisma pemasaran bersama Nusantara Jakarta."
- Bunga, Marten. 2020. "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.4.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. 2018. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13.1.
- Yuniati, Musniasih, and Rohmiati Amini. 2020. "Analisis Dampak Covid-19 terhadap Daya Beli Masyarakat NTB." *MPU PROCURATIO* 2.2 DESEMBER.

Wahyuningsih, Anggun. 2018. "Analisis dampak kenaikan harga minyak goreng terhadap usaha penggorengan di Kota Bekasi."

Pohan, Agustinus, Topo Santoso, and Martin Moerings. 2012. "Hukum pidana dalam perspektif." *Pustaka Larasan, Denpasar*.

Retnowinarni, Rini. 2018. "TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 15.1.

Mubarok, Nafi. 2017. "Kriminologi dalam perspektif Islam."

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit

Minyak Goreng Langka, Penyelundupan Ekspor CPO Memang Terjadi di Lampung",<https://lampungpro.co/post/38636/minyak-goreng-langka-penyelundupan-ekspor-cpo-memang-terjadi-di-lampung-begini-modusnya>, diakses pada 10 April 2022, pukul 19.30 Wib

3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT hingga Pedagang Kecil",
<https://nasional.okezone.com/read/2022/02/24/337/2552545/3-kasus-penimbunan-minyak-goreng-mulai-dari-pt-hingga-pedagang-kecil?page=2>, diakses pada 10 april 2022", Pukul 20.00 Wib

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Kasmawati

Fakultas Hukum, Universitas Lampung
kasmawati.kukuh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk mengkaji terkait Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa, dan pemerintah desa yang dapat menjadi pemicu dari peningkatan pembangunan desa salah satunya melalui pembentukan BUMDes untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mayoritas pekerjaannya adalah seorang petani. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa dapat meningkatkan taraf perekonomian serta adanya kontribusi desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan *statute approach* dan dianalisis menggunakan *content analysis*.

Kata Kunci: Pembangunan, Pemberdayaan, BUMDes

A. Pendahuluan

Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari negara Indonesia.¹ Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan jika kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.² Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di perdesaan, maka perlu diprioritaskan pembangunan untuk perbaikan perekonomian desa dan yang nantinya dapat meningkatkan kemandirian masyarakat serta mengentaskan kemiskinan.³ Dalam pengentasan kemiskinan, Negara Indonesia memiliki bermacam strategi salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memaksimalkan masyarakat lokal.⁴

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam

¹ Ulfah, Irma Fitriana, Andi Setiawan, and Alfiyatur Rahmawati. "Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2.1 (2017): 46-64.

² Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang." *Jurnal El-Riyasah* 11.1 (2020): 67-83.

³ Putra, Adnan Husada. "Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora." *Jurnal Analisa Sosiologi* 5.2 (2016): 40-52.

⁴ Hermawan, Hary. "Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal." *Jurnal Pariwisata* 3.2 (2016): 105-117.

Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa.⁵

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Selain daripada itu, sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikelola untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat desa.⁶

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pemberdayaan memang sebuah proses. Akan tetapi dari proses tersebut dapat dilihat dengan indikator-indikator yang menyertai proses pemberdayaan menuju sebuah keberhasilan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan

⁵ Onsardi, Onsardi, Dahlia Wati, and Rina Anjani. "Tata Kelola Adminitrasi Keuangan, Dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia* 2.2 (2019): 169-176.

⁶ Mondong, Hendra. "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa." *Governance* 5.1 (2013).

seseorang atau komunitas berdaya atau tidak.⁷ Dengan cara ini kita dapat melihat ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan akses kesejahteraan, dan kemampuan kultur serta politis salah satunya adalah melalui BUMDes.⁸

Masyarakat desa pada dasarnya merupakan kesatuan masyarakat tradisional dan adat yang jauh dari pusat keramaian seperti kota.⁹ Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDes). Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDes merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa. BUMDes memiliki peran mengatur perekonomian yang ada di desa terutama bidang usaha bisnis penyewaan barang, usaha sosial sederhana, usaha jasa pelayanan, bisnis keuangan secara mikro, usaha bersama masyarakat.¹⁰

Adanya pembentukan BUMDes diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di desa khususnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai aset ekonomi dari desa, sehingga harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Maka dari itu, BUMDes dijalankan oleh masyarakat desa dan memerlukan keterlibatan masyarakat desa

⁷ Akbar, Gugun Geusan, Yusuf Hermawan, and Ai Lina Karlina. "Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut." *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 10.2 (2019): 1-8.

⁸ Sari, Puput Purnama, and Lutfi Basit. "Komunikasi Organisasi Kepala Desa Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Desa." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2.1 (2018): 47-60.

⁹ Subadra, I. Nengah, and Nyoman Mastiani Nadra. "Dampak ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan pengembangan desa wisata di jatiluwih-tabanan." *JURNAL Manajemen Dan Pariwisata* II 5.1 (2012).

¹⁰ Pramusita, Arina, and Eska Nia Sarinastiti. "Aspek sosial ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan Desa Wisata Pantai Trisik, Kulonprogo." *Jurnal Pariwisata Terapan* 2.1 (2018): 14-25.

tersebut didalamnya.¹¹ Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian Dalam Undang-Undang Desa disebutkan BUMDes yaitu modal sebagian besar dimiliki oleh desa dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pengurus BUMDes.¹² Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif,¹³ dengan menggunakan pendekatan *statute approach* terkait Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa.¹⁴ Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang undangan terkait BUMDes, dengan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁵ Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

¹¹ Ihsan, Ahmad Nur, and Budi Setiyono. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep." *Journal of Politic and Government Studies* 7.04 (2018): 221-230.

¹² Triambodo, Sigit. Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi di Desa Wisata Kerajinan Tenun Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY). Diss. Universitas Gadjah Mada, 2015. 105

¹³ Soetrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, UGM, 1978), 49.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), 32

B. Pembahasan

1. Pembangunan Desa

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.¹⁷

Pendekatan pembangunan desa dilakukan berdasarkan dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Pendekatan membangun desa dapat dilakukan salah satunya dengan cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana apabila tidak disertai dengan partisipasi masyarakat.¹⁸ Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.¹⁹

¹⁷ Roza, Darmi, and Laurensius Arliman. "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4.3 (2017): 606-624.

¹⁸ Fahri, Lutfhi Nur. "Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11.1 (2017): 75-88.

¹⁹ Wiguna, Yoga Teja, Rosmala Dewi, and Nina Angelia. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa." *PERSPEKTIF* 6.2 (2017): 41-52.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.²⁰

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Ke depan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDes

Konsep pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan

²⁰ Purwaningsih, Ernawati. "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa." *Jurnal Jantra* 3.6 (2008): 443-452.

infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.²¹ Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa. SDGs Desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan atau goals. Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Desa, maka dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan.²²

Desa menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).²³ Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.²⁴ Untuk itu pendirian BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, pendapatan asli desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi

²¹ Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10.1 (2018): 146-154.

²² Wijaya, Mahendra. "Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa." *Journal of Rural and Development* 1.1 (2010). 12-24

²³ Gautama, Budhi Pamungkas, et al. "Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.4 (2020): 355-369.

²⁴ Prasetyo, Ratna Azis. "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Dialektika* 11.1 (2016): 86-100.

berkelanjutan).²⁵

Pengurusan dan pengembangan desa menjadi kewenangan desa sendiri. Pembangunan pedesaan tentunya tidak hanya berorientasi pada pembangunan manusia, unsur-unsur ekonomi dan pembangunan fisik juga memegang peran penting.²⁶ BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).²⁷ Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.²⁸ Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.²⁹ Dalam pasal 78 UU No. 6 tahun 2014 tujuan pembangunan desa dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

²⁵ Nugraha, Aldila Wanda. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberdadi dengan Pelatihan Hidroponik dan Pupuk Organik." JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK) 3.1 (2019): 25-32.

²⁶ Nadir, Sakinah. "Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa." Jurnal Politik Profetik 1.1 (2013).

²⁷ Soleh, Ahmad. "Strategi pengembangan potensi desa." Jurnal Sungkai 5.1 (2017): 32-52.

²⁸ Setyobakti, Moh Hudi. "Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) di desa gondowangi kecamatan wagir Kabupaten Malang." WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi 7.

²⁹ Priyanto, Priyanto. "Pengembangan potensi desa wisata berbasis budaya tinjauan terhadap desa wisata di Jawa Tengah." Jurnal Vokasi Indonesia 4.1 (2016). 23-32

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa, Desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk: (a) pengembangan usaha; dan (b) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes. Dalam konteks kontribusi BUMDes, seharusnya diletakkan bahwa BUMDes ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besar kepentingan masyarakat desa. BUMDes merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di pedesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini membuat banyak desa yang membangun dan mengembangkan BUMDes dengan program yang beragam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, namun pada pelaksanaannya masih banyak BUMDes yang belum berkembang dengan baik, penyebab utamanya adalah belum dikelolanya BUMDes secara profesional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUMDes). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. UU Desa membentuk tatanan desa sebagai penggabungan fungsi *self-governing community* dan *local self-government*. *Self governing community* masyarakat adat yang memiliki pemerintahan sendiri yang khas dan tidak terikat dengan pemerintahan yang lain. Sedangkan *local self government* yaitu

pemerintah desa yang mempunyai kedudukan dan kewenangan yang identik dengan daerah otonom, serta mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri dan mengejar ketinggalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan setempat yang positif dan kondusif. Dengan asas dimana pemerintah desa maupun masyarakat adat mempunyai hak dan peluang untuk mengembangkan diri mereka sendiri yang merupakan inti dari pemberdayaan. Pemerintah dalam mengatur desa dengan UU Desa Pasal 4 mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, desa sebagai sebuah pemerintahan dapat melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Pembentukan BUMDes diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di desa. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai aset ekonomi dari desa, sehingga harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa.³⁰ Maka dari itu, BUMDes dijalankan oleh masyarakat desa dan memerlukan keterlibatan masyarakat desa tersebut didalamnya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional.³¹ Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam

³⁰ Rosyada, Amrina. "Pendampingan pembentukan badan usaha milik desa (bumdes) desa kendalasesem wedung demak." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.2 (2019): 235-243.

³¹ Mutiarni, Rita, Siti Zuhroh, and Langgeng Prayitno Utomo. "Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan-Jombang." *Comvice: Journal of community service* 2.1 (2018): 21-28.

pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.³²

Dalam kaitannya dengan tujuan pendirian BUMDes maka BUMDes didirikan bertujuan untuk: (a) meningkatkan perekonomian desa; (b) meningkatkan PAD; (c) meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (d) menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable dengan perolehan modal yang berasal dari masyarakat dan Pemdes. Dengan demikian agar ekonomi masyarakat desa menjadi kuat maka diperlukan kerjasama, membangun kebersamaan dalam semua elemen yang ada di desa baik antara pemerintah desa dan masyarakat.³³ Adanya kerjasama dan kebersamaan yang erat dalam pengelolaan BUMDes mendapatkan manfaat berupa pemasukan pendapatan bagi desa dan juga masyarakat sehingga dapat menekan kemiskinan serta pengangguran dengan membuka peluang usaha dan bekerja bagi masyarakat desa.³⁴

BUMDes dibentuk dan dibangun oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. BUMDes lahir sebagai bentuk pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya untuk peningkatan ekonomi desa yang berdasarkan pada pengolaan potensi desa. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes oleh pemerintah desa didasari atas otonomi daerah dengan yaitu adanya Peraturan desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah.³⁵ BUMDes pada operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha

³² Sudirno, Dadang, et al. "Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapan Desa Panjalin Kidul." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2020): 53-58.

³³ Prastiwi, Juwita Hayyuning, and Irma Fitriana Ulfah. "Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 8.1 (2022): 78-95.

³⁴ Sasauw, Chindy, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng. "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Eksekutif* 1.1 (2018). 89-98

³⁵ Rahayu, Nugroho Tulus, and Ariyani Indriastuti. "Analisis Potensi Dan Kendala Pendirian BUMDes di Wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak." *Prosiding Seminar Nasional Unimus*. Vol. 2. 2019. 34-56

yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Pendirian dan pembentukan BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah desa yaitu dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes disasari pada prinsip kooperatif partisipatif dan transparansi. Prinsip pengelolaan BUMDes dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat desa.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa. BUMDes bahwa pembangunan desa dilakukan berdasarkan dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Pendekatan membangun desa dapat dilakukan salah satunya dengan cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana apabila tidak disertai dengan partisipasi masyarakat. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Adanya pembentukan BUMDes diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di desa khususnya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Selain itu, BUMDes juga berperan sebagai aset ekonomi dari desa, sehingga harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Maka dari itu, BUMDes dijalankan oleh masyarakat desa dan memerlukan keterlibatan masyarakat desa tersebut didalamnya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional.

Referensi

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 32

- Akbar, Gugun Geusan, Yusuf Hermawan, and Ai Lina Karlina. "Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukamaju Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut." *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 10.2 (2019): 1-8.
- Fahri, Lutfhi Nur. "Pengaruh pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa." *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 11.1 (2017): 75-88.
- Gautama, Budhi Pamungkas, et al. "Pengembangan desa wisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.4 (2020): 355-369.
- Hermawan, Hary. "Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap ekonomi masyarakat lokal." *Jurnal Pariwisata* 3.2 (2016): 105-117.
- Hulu, Yamulia, R. Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasution. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10.1 (2018): 146-154.
- Ihsan, Ahmad Nur, and Budi Setiyono. "Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep." *Journal of Politic and Government Studies* 7.04 (2018): 221-230.
- Mondong, Hendra. "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa." *Governance* 5.1 (2013).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 34
- Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang." *Jurnal El-Riyasah* 11.1 (2020): 67-83.
- Mutiarni, Rita, Siti Zuhroh, and Langgeng Prayitno Utomo. "Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa Miagan-Jombang." *Comvice: Journal of community service* 2.1 (2018): 21-28.
- Nadir, Sakinah. "Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa." *Jurnal Politik Profetik* 1.1 (2013).

- Nugraha, Aldila Wanda. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberdadi dengan Pelatihan Hidroponik dan Pupuk Organik." *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)* 3.1 (2019): 25-32.
- Onsardi, Onsardi, Dahlia Wati, and Rina Anjani. "Tata Kelola Adminitrasi Keuangan, Dan Pembangunan Desa Tepi Laut Kabupaten Bengkulu Utara." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia* 2.2 (2019): 169-176.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011), 35
- Pramusita, Arina, and Eska Nia Sarinastiti. "Aspek sosial ekonomi masyarakat lokal dalam pengelolaan Desa Wisata Pantai Trisik, Kulonprogo." *Jurnal Pariwisata Terapan* 2.1 (2018): 14-25.
- Prasetyo, Ratna Azis. "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Dialektika* 11.1 (2016): 86-100.
- Prastiwi, Juwita Hayyuning, and Irma Fitriana Ulfah. "Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 8.1 (2022): 78-95.
- Priyanto, "Pengembangan potensi desa wisata berbasis budaya tinjauan terhadap desa wisata di jawa tengah." *Jurnal Vokasi Indonesia* 4.1 (2016). 23-32
- Purwaningsih, Ernawati. "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa." *Jurnal Jantra* 3.6 (2008): 443-452.
- Putra, Adnan Husada. "Peran UMKM dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Blora." *Jurnal Analisa Sosiologi* 5.2 (2016): 40-52.
- Rahayu, Nugroho Tulus, and Ariyani Indriastuti. "Analisis Potensi Dan Kendala Pendirian BUMDes di Wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak." *Prosiding Seminar Nasional Unimus*. Vol. 2. 2019. 34-56
- Rosyada, Amrina. "Pendampingan pembentukan badan usaha milik desa (bumdes) desa kendalasesem wedung demak." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.2 (2019): 235-243.

- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. "Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4.3 (2017): 606-624.
- Sari, Puput Purnama, and Lutfi Basit. "Komunikasi Organisasi Kepala Desa Dalam Membangun Kesadaran Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Desa." *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2.1 (2018): 47-60.
- Sasauw, Chindy, Ronny Gosal, and Welly Waworundeng. "Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe." *Jurnal Eksekutif* 1.1 (2018). 89-98
- Setyobakti, Moh Hudi. "Identifikasi masalah dan potensi desa berbasis Indek Desa Membangun (IDM) di desa gondowangi kecamatan wagir Kabupaten Malang." *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 7.
- Soetrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, UGM, 1978), 49.
- Soleh, Ahmad. "Strategi pengembangan potensi desa." *Jurnal Sungkai* 5.1 (2017): 32-52.
- Subadra, I. Nengah, and Nyoman Mastiani Nadra. "Dampak ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan pengembangan desa wisata di jatiluwih-tabanan." *JURNAL Manajemen Dan Pariwisata* II 5.1 (2012).
- Sudirno, Dadang, et al. "Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapan Desa Panjalin Kidul." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.1 (2020): 53-58.
- Triambodo, Sigit. Analisis Strategi Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi di Desa Wisata Kerajinan Tenun Dusun Gamplong, Desa Sumberrahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, DIY). Diss. Universitas Gadjah Mada, 2015. 105
- Ulfah, Irma Fitriana, Andi Setiawan, and Alfiyatur Rahmawati. "Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2.1 (2017): 46-64.

Wiguna, Yoga Teja, Rosmala Dewi, and Nina Angelia. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa." *PERSPEKTIF* 6.2 (2017): 41-52.

Wijaya, Mahendra. "Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa." *Journal of Rural and Development* 1.1 (2010). 12-24

PERAN DEWAN PENGAWAS PROFESI ADVOKAT PADA ORGANISASI ADVOKAT PADA DPC PERADI BERDASARKAN PANCASILA

Sumarsih

RHS & Law Partners Law Firm

Email: marsih1774@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk a. mengetahui terjadi alasan Kendala Permasalahan Tentang Perkembangan Advokat Dalam Pengawasan Advokat Pada Era Modern. b. Untuk mengetahui Pengawasan Advokat pada Organisasi PERADI sebagai bentuk Perkembangan Organisasi Advokat Pada Era Modern. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif. Pendekatan masalah dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*Statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan dianalisis secara menginterpretasi hukum positif yang berlaku melalui metode interpretasi otentik, interpretasi sistematis, interpretasi historis.

Hasil peneltian menunjukkan 1. Kendala Permasalahan Tentang Perkembangan Advokat Dalam Pengawasan Advokat Pada Era Modern. Organisasi Advokat PERADI sudah tidak diragukan lagi diakui keberadaannya, maka hal ini menampakan sebagai Organisasi Advokat di Indonesia hingga saat ini terkait Organisasi Advokat Peradi, secara eksplisit yg mengatur tentang pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI tersebut. 2 Pengawasan Advokat pada Organisasi PERADI sebagai bentuk Perkembngsn Organisasi Advokat Pada Era Modern Pengawasan organisasi advokat pada masa era modernisasi saat ini khususnya organisasi advokat dalam himpunan advokat Peradi dilaksanakan dengan adanya

pembentukan Lembaga Pengawas dalam pelaksanaan jalannya organisasi Peradi tersebut. pelaksanaan pengawasan dan pengawasan terhadap advokat tersebut dilaksanakan oleh organisasi Peradi bukan hanya di tingkat pusat namun juga di tingkat di daerah. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dalam pelaksanaan lembaga pengawasan pada advokat terdapat tingkatan alur dalam pengawas advokat agar tertata dan terstruktur organisasi advokat dalam pengawasan anggotanya sehingga advokat tersebut dapat bertanggungjawab pada tugas dan kliennya.

Kata Kunci: Peran, Dewan Pengawas, Organisasi Advokat, Pancasila

A. Pendahuluan

Advokat merupakan salah satu yang dikatakan a penegak hukum yang berhadapan l dengan masyarakat sebagai penasehat hukum atau konsultan hukum, pendekatannya mengarah pada profesi seseorang bukan hanya sekedar pekerjaan. Profesi hukum tidak sekedar tentang pekerjaan , tetapi ada nilai moral yang diperlukan di masyarakat yaitu dalam menjalankan tugas sebagai advokat

Perkembangan sejarah advokat yang semakin modern, setiap maanya menunjukkan bahwa kebutuhan akan pelayanan hukum dibutuhkan dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan bantuan jasa hukum seorang advokat. Kebutuhan terhadap jasa hukum dari advokat dalam jasa konsultasi hukum dan pendampingan yang seakin, maka tidak semakin banyak orang yang paham saat ini dalam mencari profesional hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

Banyaknya orang yang bertindak sebagai advokat diketahui bahwa advokat memiliki wadah yaitu organisasi advokat yaitu tempat berkumpul dang perkumpulan advokat sebagai wadah memfasilitasi berkembangnya advokat tersebut, berbagai macam pemikiran dan strategi yang diperlukan dalam pemecahan masalah, maka pentingnya peran Organisasi Advokat, maka sejarah awal sejarahnya dibentuklah organisasi sebagai wadah bagi Organisasi

Advokat.¹ Saat konferensi PERADIN yang dilaksanakan di Bandung pada tahun 1981, kesepakatan para pengacara pada awalnya adalah dibentuklah organisasi PERADI sebagai suatu organisasi advokat, sebagai suatu organisasi advokat diperlukan adanya pengawasan di tingkat Dewan Pimpinan Cabang di daerah guna untuk mendapatkan kualitas pengacara yang baik.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan atau jenis penelitian yang bersifat normatif yuridis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian yang disebut sebagai penelitian hukum normatif oleh karena pendekatan dan fokus penelitian diutamakan pada studi produk undang-undang yang berlaku dengan telaah terhadap isu hukum yang ada. Sesuai dengan pendekatan penelitian ini adalah studi kepustakaan olehnya sumber data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang ada. Sumber-sumber kepustakaan dimaksud terdiri dari bahan hukum primer yakni produk perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, karya ilmiah dan sebagainya dan juga bahan hukum tertier yakni kamus dan buku-buku keilmuan lainnya serta tulisan-tulisan yang mendukung data dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Kendala Permasalahan Tentang Perkembangan Advokat Dalam Pengawasan Advokat Pada Era Modern.

Organisasi Advokat PERADI sudah tidak diragukan lagi diakui keberadaannya, maka hal ini menampakkan sebagai Organisasi Advokat di Indonesia hingga saat ini terkait Organisasi Advokat Peradi, secara eksplisit yg mengatur tentang pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI tersebut.

Berdasarkan UU Advokat itu sendiri sebelumnya belum diatur secara eksplisit alur penerapan pengawasan dalam Dewan pimpinan cabang Peradi, hanya pada Pimpinan Pusat yang ada Di DPN Peradi yang mengaturnya,. Berbicara tentang pengawasan, misalnya yg

¹ V Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, hlm. 7.

diketahui pengawasan adalah sebuah proses untuk mengklaim bahwa tujuan-tujuan menurut suatu organisasi bisa tercapai. Sondang P. Siagian berkata bahwa supervisi merupakan proses pengamatan menurut dalam aplikasi semua aktivitas organisasi buat mengklaim supaya seluruh pekerjaan yg sedang dilakukan berjalan sinkron menggunakan planning yg sudah dipengaruhi sebelumnya.²

Pada prinsipnya UU Advokat sendiri tidak mengatur tentang bentuk pengawasan terhadap asosiasi advokat ketentuan Pasal 29 UU Pengacara tidak memberikan kejelasan yang jelas mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, berdasarkan Pasal 29 berkaitan dengan tata cara pendaftaran perkumpulan pengacara untuk mendapatkan legitimasi. Berdasarkan sejarah pengawasan tentang advokat Sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Mahkamah Agung), Pasal 36 menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris.” ditegaskan. Melihat ketentuan Pasal 36 UU MA, pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) mengarah kepada individu advokat, . Oleh karena itu, dalam hal ini, bahwa pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung (MA) selama ini ditujukan kepada individu (Advokat) dan tidak mengarah pada kinerja organisasi advokat yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, UU advokat sendiri tidak memuat ketentuan yang memuat bentuk-bentuk pengawasan terhadap organisasi advokat., perwakilan kepentingan dalam Dewan pimpinan cabang perlu diikut sertakan dalam Dewan pimpinan cabang Peradi, berdasarkan pelaksanaan pengawasan yang belum memiliki aturan yang jelas dan konsep bentuk pengawasan untuk memberikan kekuatan hukum dalam proses pengaturan secara internal oleh Dewan pimpinan cabang Peradi.

² Sondang P. Siagian. 2007. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 125.

2. Pengawasan Advokat pada Organisasi PERADI sebagai bentuk Perkembangan Organisasi Advokat Pada Era Modern

Berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut kemudian diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang menunjuk pada Organisasi Advokat, Organisasi Advokat adalah tempat at para Advokat untuk saling meningkatkan, meskipun Advokat tetap berada pada koridor profesi yang bebas, mandiri.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 101/PUUVII/2009 tanggal 30 Desember 2009 menegaskan Pasal 4 ayat (1) UU dalam judicial review dalam Perkembangan organisasi advokat pada masa saat ini bagi Peradi perlu meningkatkan lembaga pengawasan internal yang ada dalam advokat pada Dewan Pimpinan cabang Peradi, yang tadinya hanya ada pada dewan pimpinan Nasional, namun telah adanya lembaga pengawasan internal ini belum diatur konsep pengawasan yang diatur dalam pelaksanaan pengwasan tersebut, sehingga lembaga pengawasan advokat pada organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari sosial dan terstruktur maka mencapai keberadaan tujuan yang telah disepakati. Sebagai organisasi harus ada pengawasan terhadap organisasi tersebut dan harus ada hierarki antara organisasi satu dengan organisasi yang lain organisasi adalah presentasi dari visi misi di dalam satu kelompok dan beberapa orang di dalamnya. Organisasi tersebut didirikan atas dasar kesepakatan Begitu juga dengan organisasi advokat organisasi advokat didirikan atas dasar kesepakatan antara beberapa advokat. Banyaknya organisasi advokat saat ini tidak mempengaruhi bagi organisasi advokat untuk membentuk advokat yang berkualitas .

Pengawasan organisasi advokat pada masa era modernisasi saat ini khususnya organisasi advokat dalam himpunan advokat Peradi dilaksanakan dengan adanya pembentukan Lembaga Pengawas dalam pelaksanaan jalannya organisasi Peradi tersebut. pelaksanaan pengawasan dan pengawasan terhadap advokat tersebut dilaksanakan oleh organisasi Peradi bukan hanya di tingkat pusat namun juga di tingkat di daerah. Berdasarkan hal tersebut

diharapkan dalam pelaksanaan lembaga pengawasan pada advokat terdapat tingkatan alur dalam pengawas advokat agar tertata dan terstruktur organisasi advokat dalam pengawasan anggotanya sehingga advokat tersebut dapat bertanggungjawab pada tugas dan kliennya.

C. Penutup

Organisasi Advokat PERADI sudah tidak diragukan lagi diakui keberadaannya, maka hal ini menampakan sebagai Organisasi Advokat di Indonesia hingga saat ini terkait Organisasi Advokat Peradi, secara eksplisit yg mengatur tentang pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI tersebut.

Pengawasan organisasi advokat pada masa era modernisasi saat ini khususnya organisasi advokat dalam himpunan advokat Peradi dilaksanakan dengan adanya pembentukan Lembaga Pengawas dalam pelaksanaan jalannya organisasi Peradi tersebut. pelaksanaan pengawasan dan pengawasan terhadap advokat tersebut dilaksanakan oleh organisasi Peradi bukan hanya di tingkat pusat namun juga di tingkat di daerah. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dalam pelaksanaan lembaga pengawasan pada advokat terdapat tingkatan alur dalam pengawas advokat agar tertata dan terstruktur organisasi advokat dalam pengawasan anggotanya sehingga advokat tersebut dapat bertanggungjawab pada tugas dan kliennya.

Referensi

- Nasrul Syakur Chaniago, 2011, *Manajemen Organisasi*, Bandung: citapustaka Media Perintis.
- PERADI, *Kitab Advokat Indonesia*. (2007). Bandung: PERADI.
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. (2003). *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sarmadi, H. A. Sukris. (2009). *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Sutomo, Dharma. (2008). *Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi Atau KAI*. Varia Advokat. Volume 05, Agustus.
- V. Harlen. (2011). *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 014/PUU-IV/2006
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-VIII/2010.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XI/2013
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Hukumonline. (2015). Inilah Piagam Kesepahaman Peradi-KAI, (*online*), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c244e8658883/inilahpiagamkesepahama-peradikai>> diakses dari pada 12 November 2022).
- Hukumonline. (2015). KAI Tegaskan Wadah Tunggal Belum Terbentuk, (*online*), (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b9a03d2207f/kai-tegaskanwadahtunggalbelumterbentuk>> diakses 12 November 2022).

DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN MENTERI DALAM STRUKTUR KOMITE BANK TANAH DEMI TERHINDARNYA PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Ade Tiffany Pasha

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Lampung

E-mail: ade.tpasha@atrbpn.go.id

Abstrak

Penggunaan kewenangan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum. Dalam hal Peraturan Pemerintah memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Bank Tanah, namun hal ini sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang apabila tidak mengindahkan kaidah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Kata Kunci : Diskresi, Bank Tanah, Penyalahgunaan Wewenang

A. Pendahuluan

Intensitas kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat serta kondisi semakin terbatasnya ketersediaan tanah tersebut secara simultan berakibat pada semakin sulitnya optimalisasi pemanfaatan penggunaan tanah, khususnya bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang mengakibatkan

terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak atas sebidang tanah yang sama¹

Pembentukan bank tanah sebetulnya terkait dengan permasalahan dalam pengadaan tanah terutama yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, sehingga memicu terjadinya liberalisasi tanah dan mengakibatkan harga tanah melambung tinggi. Karena itu, bank tanah urgen dalam rangka menjamin ketersediaan tanah untuk berbagai keperluan pembangunan di masa yang akan datang, efisiensi anggaran, serta mengurangi konflik dalam proses pembebasan tanah dan dampak buruk liberalisasi tanah.

Semakin meningkatnya pembangunan, maka kebutuhan terhadap tanah semakin meningkat sementara persediaan tanah semakin terbatas. Keadaan yang demikian berakibat banyaknya kebutuhan terhadap tanah yang dipergunakan untuk kepentingan baik pribadi maupun pemerintah.

Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah dibentuknya bank tanah dalam rangka mengantisipasi adanya liberalisasi ekonomi yang mengakibatkan harga tanah melambung tinggi yang diakibatkan oleh permainan para spekulan. Harapannya, ketersediaan tanah dalam rangka pembangunan bisa diantisipasi lebih awal oleh pemerintah dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dilakukan lebih awal. Karena itu, penerapan konsep bank tanah menjadi sangat urgen dilakukan di Indonesia mengingat instrumen tersebut dapat menyukseskan kebijakan pertanahan di tanah air serta dapat mendukung pengembangan wilayah secara efektif dan efisien mungkin, dan dapat mengendalikan pengadaan, penguasaan serta pemanfaatan tanah secara wajar dan adil dalam menunjang pembangunan.²

Dengan diadakannya bank tanah, sedikitnya dapat menjawab berbagai permasalahan rumit yang terkait dalam penyediaan lahan untuk keperluan pembangunan serta menghemat anggaran

¹ Ranitya Ganindha.. *Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Arena Hukum. Volume 9, Nomor 3. Desember 2016. Hlm. 442-462.

² Fatimah Al Zahra. *Gagasan Pengaturan Bank Tanah untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara yang Berkeadilan*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik,3, 2 (2017), hlm. 96.

pemerintah terutama dalam mengganti kerugian bagi masyarakat pemegang hak atas tanah.

Bank tanah sendiri merupakan suatu kebijakan agraria di mana lembaga diberi kewenangan oleh negara dalam mengakuisisi sebuah tanah yang tidak dipakai ataupun tanah yang bermasalah baik tanah yang belum dan perlu dikembangkan maupun tanah yang dianggap memiliki potensi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu bank tanah bertugas dalam pengelolaan dan pengaturan tanah selama tanah itu masih belum digunakan. Selanjutnya bank tanah dapat melakukan redistribusi atas tanah tersebut demi kepentingan umum berdasarkan gagasan yang dibuat oleh pemerintah, khususnya dalam program jangka panjang.³

Secara yuridis pengaturan bank tanah di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya UU Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020. Peraturan tentang bank tanah dalam UU ini termuat dalam 10 pasal, yang diawali dengan Pasal 125 yang memuat penjelasan beserta fungsi yang akan dijalankan oleh bank tanah, kemudian Pasal 26 yang menjelaskan sifat bank tanah yang menjamin ketersediaan tanah untuk masyarakat, dilanjutkan Pasal 27 yang menggarisbawahi pelaksanaan tugas bank tanah yang bersifat transparan, akuntabel dan berorientasi non-profit, serta Pasal 128-129 yang memuat ketentuan kekayaan bank tanah, pengelolaan hak atas tanah dan organisasi bank tanah, sedangkan Pasal 130-135 memuat penjelasan dari masing-masing organisasi pada bank tanah. Dengan diberlakukannya pasal-pasal tentang bank tanah tersebut diharapkan menjadi efektif dalam pengaturan tanah di tanah air.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis hendak melakukan usulan penelitian dengan judul Diskresi Dan Pertanggungjawaban Menteri Dalam Struktur Komite Bank Tanah Demi Terhindarnya Penyalahgunaan Wewenang.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

³ Limbong, Bernhard. *Bank Tanah*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013. hlm. 70

⁴ Hasyim Sofyan Lahilote, Irwansyah Irwansyah, Rosdalina Bukido Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, dan Mekanisme. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 1 (2021) <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/246/54> . Hlm. 191-211

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Diskresi Dan Pertanggungjawaban Menteri Dalam Struktur Komite Bank Tanah Demi Terhindarnya Penyalahgunaan Wewenang.
2. Bagaimana Penggunaan kewenangan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan terutama pada Struktur Komite Bank Tanah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dan pendekatan empiris. Merujuk pada tipologi penelitian menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa studi pendekatan terhadap hukum yang normatif terhadap hukum yang normatif mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang diskresi dan bentuk pertanggungjawaban pejabat dalam pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya.

B. Pembahasan

1. Diskresi Dan Pertanggungjawaban Menteri Dalam Struktur Komite Bank Tanah Demi Terhindarnya Penyalahgunaan Wewenang.

Pada Struktur Komite Bank Tanah, pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan hanya digunakan untuk pengembangan organisasi dan tidak membagi keuntungan kepada organ bank tanah. Tugas dan fungsi Bank Tanah dilaksanakan untuk mempermudah akses informasi yang lengkap, dalam hal ini agar Bank Tanah secara akuntabel dapat melaksanakan programnya dan memberikan pertanggungjawaban keuangan yang akurat serta dalam proses bisnisnya bahwa Badan Bank Tanah bergerak di bidang nonprofit secara transparan, benar dan jelas.

Mempertimbangkan hal tersebut, keterlibatan Kementerian-Kementerian lain di dalam Badan Bank Tanah terdiri atas Komite, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana banyak berperan aktif dan

tidak hanya melibatkan Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional saja. Kemudian kegiatan Bank Tanah ini, Ketua dan anggota Komite yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden berdasarkan usulan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan agar Komite yang bertanggung jawab diketuai oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan beranggotakan para menteri dan kepala yang terkait.

Pada kegiatan Komite Bank Tanah ini, disebutkan secara lugas bahwa terdapat kewenangan Diskresi kepada Menteri untuk menetapkan keputusan yang belum diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Setiap penggunaannya (diskresi) memiliki tujuan yaitu untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengisi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Adapun dalam norma Pasal 23 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 memberikan lingkup diskresi yang mencakup pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Bahwa terhadap Pasal 23 UUAP tersebut diatas, Tatiek Sri Djatmiati⁵ menjelaskan bahwasannya makna pengambilan keputusan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas harus dimaknai hati-hati. Tidak lengkap berkaitan dengan pembentukan norma yang kurang lengkap. Pengertian tidak jelas

⁵ Tatiek Sri Djatmiati. *Diskresi Dalam Konteks UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Makalah disampaikan dalam *Colloquium* membedah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (disingkat UUAP), Hotel Garden Palace, Surabaya, 5 Juni 2015, hlm.5.

tersebut berkaitan dengan aturan atau norma yang disebut *vague norm* atau makna kabur. Makna kabur artinya tidak bisa didefinisikan. Misalnya kepentingan umum, dalam keadaan tertentu, dalam kegentingan yang memaksa, dsb. Penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan dalam UUAP juga ditentukan syarat dan prosedurnya. Adapun syarat tersebut adalah sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasannya objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikad baik.⁶

2. Penggunaan kewenangan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan terutama pada Struktur Komite Bank Tanah

Dalam konsep hukum publik, pertanggungjawaban hukum itu berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan norma hukum, baik dalam bentuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, nyata-nyata tidak masuk akal, maupun ada unsur sewenang-wenang yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara.

Adapun pertanggungjawaban hukum pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi harus dibedakan dari segi administrasi, perdata dan pidana. Dari segi administrasi, keputusan diskresi wajib dilaporkan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi. Apabila menurut penilaian atasan pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi, keputusan diskresi tersebut tidak dapat dibenarkan dari segi hukum dan dari segi kebijakan, maka atasan pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi harus memerintahkan agar keputusan diskresi tersebut dicabut.

Selanjutnya, keputusan diskresi yang menimbulkan akibat tindakan pidana, harus menjadi tanggung jawab Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan yang bersangkutan dan Keputusan diskresi yang menimbulkan akibat pada kerugian perdata bagi perorangan,

⁶ M.Ikbar Andi Endang. *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 17-18.

kelompok masyarakat, atau organisasi menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintah yang menetapkan keputusan diskresi serta keputusan diskresi yang diakibatkan oleh kelalaian Pejabat Administrasi Pemerintahan atau Badan, atau karena adanya kolusi, korupsi dan nepotisme, yang dapat merugikan keuangan negara/daerah dan atau bertentangan dengan kebijakan negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah atau dapat menguntungkan pihak ketiga, dan pihak lain menjadi tanggung jawab pribadi (*foult de personale*) Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak dapat dibebankan kepada negara baik perdata maupun pidana.⁷

Penggunaan kewenangan diskresi oleh Pejabat Pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum. Rambu-rambu dalam penggunaan diskresi adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Sedangkan pertanggungjawaban atas keputusan diskresi dibedakan menjadi dua, (1) sebagai tanggung jawab jabatan, dan (2) sebagai tanggung jawab pribadi. Sebagai tanggung jawab jabatan, apabila bertindak untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*) yang di dalamnya tidak ada unsur maladministrasi. Sebagai tanggung jawab pribadi, apabila dalam penggunaan wewenang tersebut terdapat unsur maladministrasi.⁸

Terkait diskresi menteri (Pasal 50) perlu dibuat rambu-rambu agar menteri tak mudah menyelewengkan kewenangan di luar ketentuan. Menteri tak boleh sewenang-wenang. Karenanya, kewenangan menteri untuk memberikan diskresi ini berlaku sepanjang tidak bertabrakan dengan visi, misi dan program aksi Presiden untuk menjalankan reforma agraria. Idealnya, Bank Tanah ditempatkan sebagai badan yang bisa mempercepat pelaksanaan reforma agraria dalam kerangka ekonomi berkeadilan guna

⁷ Lutfil Ansori. *Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015 <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/165/137> hlm 12

⁸ *Ibid.*

menjamin terciptanya lapangan kerja dan penghidupan yang layak. Jalannya melalui penyediaan tanah untuk kepentingan rakyat, pemerataan ekonomi, dan pembangunan nasional.⁹

C. Penutup

Penggunaan kewenangan diskresi oleh Badan/Pejabat administrasi pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengaturnya atau karena peraturan yang ada yang mengatur tentang sesuatu hal tidak jelas dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan darurat/mendesak demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Keadaan mendesak yang dimaksud adalah suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum. Sedangkan pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat bersama atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, batasan atau rambu-rambu dalam penggunaan diskresi adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Referensi

- Djamiati, Tatiek Sri. *Diskresi Dalam Konteks UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Makalah disampaikan dalam Colloquium membedah Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (disingkat UUAP), Hotel Garden Palace, Surabaya, 5 Juni 2015.
- Endang, M.Ikbar Andi. *Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Peratun, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018.

⁹ Usep Setiawan. *Quo Vadis Bank Tanah*, Jakarta: Kompas, 29 Mei 2021. Hlm. 6

- Ganindha, Ranitya. Desember 2016. *Urgensi Pembentukan Kelembagaan Bank Tanah Sebagai Alternatif Penyediaan Tanah Bagi Masyarakat Untuk Kepentingan Umum*. Jurnal Arena Hukum. Volume 9, Nomor 3.
- Lahilote, Hasyim Sofyan, Irwansyah Irwansyah, Bukido, Rosdalina. *Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, Kewenangan, dan Mekanisme*. Undang: Jurnal Hukum. Vol. 4 No. 1 (2021) <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/246/54>.
- Limbong, Bernhard. *Bank Tanah*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur Dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah.
- Setiawan, Usep. *Quo Vadis Bank Tanah*, Jakarta: Kompas, 29 Mei 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

PERAN PENGAWASAN APIP DI DAERAH SECARA OPTIMAL DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT

Nopirina

Kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung

Email: nopirina7272@gmail.com

Abstrak

Kedudukan APIP di daerah yang diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ini menjadikan APIP di daerah tidak bisa bekerja secara independen. Efektivitas peran APIP di daerah bergantung pada “*political will*” dari kepala daerah. Akibatnya, APIP di daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mampu menjadi pengawas internal yang kuat. Selain berkaitan dengan independensi, APIP di daerah juga kurang dukungan yang memadai dalam hal personil dan anggaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis APIP melaksanakan fungsinya berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2007 secara optimal untuk mewujudkan *good governance and clean government* (2) untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh APIP dalam optimalisasi (3) untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi APIP dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *good governance and clean government*. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dan data yang di peroleh dari buku, artikel, dan jurnal terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Kewenangan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat pasif dan abstrak, dan untuk membuat kewenangan tersebut menjadi aktif dan konkret maka diadakan sebuah program kerja pengawasan yang berbasis pada kewenangan secara positif khususnya dalam

mencegah terjadinya tindak pidana korupsi (2) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota adalah Faktor Independensi dan Profesionalisme, Faktor Kompetensi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, Belum Tegas Dan Jelasnya Pembagian Fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal. (3) Strategi APIP dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *Good Governance dan Clean Government* menumbuhkembangkan sinergi pengawasan, mendukung upaya pemberantasan KKN, mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara, berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta dengan pengembangan kelembagaan melalui pengembangan struktur, prosedur kerja, dan sumber daya manusia.

Kata Kunci: APIP, *Good Governance, Clean Government*.

A. Pendahuluan

Era baru APIP ini semakin tegas ditandai dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).¹

Tujuan SPIP tersebut dapat terwujud apabila peran APIP efektif. Perwujudan peran APIP yang efektif sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu sekurang-kurangnya APIP harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan

¹ Brejita Mamuja. 2016 Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal Emba* Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 165-171.

efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Selaku auditor internal, dalam mengawasi kinerja pemerintah, APIP harus bersih dari segala campur tangan pihak lain. APIP yang bersih akan mampu mengawasi kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugasnya. Karena apabila apabila pengawasan tidak punya sistem yang baik tentu sulit sekali kita melakukan pengawasan APIP dibentuk karena di latar belakang semangat *good governance* dalam tubuh Pemerintah, mengingat masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi menuntut agar penyelenggaraan pemerintah di Indonesia berjalan secara jujur, bersih, adil dan transparan.

Pemerintah pusat bersama-sama Pemerintah daerah telah menetapkan sasaran strategis guna mewujudkan *good governance* di Indonesia. Salah satunya adalah meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.² Hal tersebut pemerintah lakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi dari APIP. Peran APIP dalam pengawasan intern sangat besar, tingkat efektifitas APIP dalam melaksanakan perannya akan sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern. melalui tugas-tugasnya, diharapkan APIP dapat bekerja secara efektif dan dapat melakukan berbagai perubahan positif atau inovasi yang berguna untuk memberi nilai tambah bagi Kementrian/Lembaga maupun Pemerintah daerah.

APIP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, PP No 18 Tahun 2016 direvisi menjadi PP No 72

² Hasanah Tisna Amijaya. 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 13, No. 2, Desember 2019, 70-80

Tahun 2019 untuk memperkuat fungsi pengawasan APIP.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah, Inspektur Inspektorat Kabupaten/Kota diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur; Inspektur Inspektorat di tingkat Provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam mewujudkan peran APIP yang efektif sebagaimana yang dimaksudkan dalam SPIP dilakukan pemantauan dan penilaian bahwa mekanisme yang terdapat dalam instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pencapaian tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah, secara konsisten telah mengatur mengenai posisi APIP, yakni berada di bawah kepala daerah.³ hal yang paling pokok yang menjadi solusi adalah reposisi APIP di daerah. APIP di daerah tidak bisa terus-menerus diletakkan di bawah kepala daerah. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kinerja yang akan dilakukan. Selama APIP di daerah masih berada di bawah bayang-bayang kepala daerah, APIP di daerah tidak akan mampu menjadi tonggak pengawasan di daerah. Posisi APIP di daerah seharusnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga APIP di daerah akan lebih berani untuk mengambil tindakan. Kedudukan APIP di daerah yang diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ini menjadikan APIP di daerah tidak bisa bekerja secara independen.

Efektivitas peran APIP di daerah bergantung pada “*political will*” dari kepala daerah. Akibatnya, APIP di daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mampu menjadi pengawas internal yang kuat. Selain berkaitan dengan independensi, APIP di daerah juga kurang dukungan yang memadai dalam hal personil dan anggaran. Berkaca dari banyak terkuaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah, banyak pihak menilai bahwa lemahnya sistem pengawasan

³ Andry Lauda. Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Legal Spirit, 2018 - Publishing-Widyagama.Ac.Id

adalah faktor yang sentral. Padahal, APIP di daerah memegang peranan sentral dalam pencegahan korupsi. Perannya sebagai pengawas, konsultan, *quality assurance* (QA) dalam kegiatan operasional pemerintahan di daerah, menjadikan APIP seharusnya mampu mengendus setiap potensi terjadinya penyimpangan atau korupsi sehingga dapat melakukan pencegahan sejak dini. Secara lebih sederhana, seharusnya APIP berperan sebagai *early warning system*. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimaakah APIP melaksanakan fungsinya berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2007 secara optimal untuk mewujudkan *good governance and clean government*?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi oleh APIP dalam optimalisasi
3. Bagaimanakah strategi APIP dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *good governance and clean government*?

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan menggunakan asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum. Penulis ingin melihat sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar dan landasan bagi permasalahan yang sedang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) tentang fakta dan kondisi atau gejala yang menjadi objek penelitian, setelah itu dilakukan telaah secara kritis, dalam arti memberikan penjelasan-penjelasan atas fakta atau gejala tersebut, baik dalam kerangka sistematisasi atau sinkronisasi, dengan berdasarkan pada aspek yuridis dengan demikian akan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Di dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai *issue* permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian ini sendiri akan menggunakan metode pendekatan normatif atau pendekatan peraturan (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Peran APIP dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2007 secara optimal untuk mewujudkan *good governance and clean government*

Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan organisasi. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, Inspektorat juga diminta memainkan perannya dalam pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan kepada publik atau masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance and clean government*.⁴ Dengan kata lain, pengawasan Inspektorat bertujuan untuk menjamin kualitas (*quality assurance*) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif, Inspektorat dapat melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, yaitu dengan cara memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga terjadi pergeseran peran Inspektorat dalam pengawasan, yakni *watch dog* yang hanya mencari-cari kesalahan di akhir kegiatan, saat ini pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal melalui identifikasi risiko-risiko pada

⁴ H. Achmad Fauzi. 2017. Peran Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.15 No.1 Oktober 2017

setiap SKPD. Sehingga dapat mendeteksi secara dini penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat mengurangi potensi temuan.

Selain melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, Inspektorat juga bisa berperan sebagai mitra kerja SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan pembinaan dan konsultasi bagi Inspektorat juga menjalankan perannya dalam membantu tugas Bupati menyerap aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan

Menurut Horton dan Hunt (1993) peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini disebut perangkat peran (*role set*).⁵ Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan perannya masing-masing. Seseorang yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar berperilaku sesuai dengan perannya tersebut. Pemerintah dan masyarakat masuk dalam satu perangkat peran (*role set*) pemerintah sebagai pelayan publik yaitu bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Inspektorat sebagai bagian dari pemerintah daerah, menjalankan perannya dalam fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat perlu memainkan perannya dalam pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan kepada publik, sehingga tujuan otonomi daerah dalam menyejahterakan masyarakat dapat tercapai.

Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selain untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga untuk mencegah agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan

⁵ Angela Mulyani Matei , Herman Karamoy , Linda Lambey.2017 Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill 8(1):1-10

wewe-nang. Lord Acton dalam Tri Widodo (2008) menyatakan, bahwamanusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah peningkatan kiprah institusi pengawas daerah.⁶ Banyak masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi semakin merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat perilaku birokrasi korup, yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi

⁶ Mirra Sri Wahyuni, Irwansyah, Baihaqi. Profesionalisme auditor, Pengalaman auditor, Pemahaman Good Governance, Dan Kualitas Audit. Jurnal Fairness Volume 6, Nomor 3, 2016: 187-200

semakin unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, dan biadab, karena diyakini hal itu akan menyengsarakan generasi di belakang hari.

Sampai-sampai masyarakat berfikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyengsarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif tidak sedikit.

Berbicara tentang pengawasan dan pemeriksaan, sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab aparatur pemerintah dan semua elemen masyarakat. Karena institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah bukan hanya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, pembuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. APIP adalah unit organisasi dilingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara, lembaga negara dan lembaga pemerintah non departemen

yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. APIP terdiri dari BPKP (bertanggung jawab kepada presiden), inspektur jenderal departemen/LPND (bertanggung jawab kepada menteri/pimpinan LPND) dan inspektorat provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. APIP melakukan pengawasan internal audit, review, evaluasi, pemantauan kegiatan pengawasan lainnya.⁷

Sementara perwujudan peran amanat pengawasan internal pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektifitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Sebagaimana struktur pengawasan yang ada sekarang ini, maka fungsi pengawasan internal pemerintah di setiap tingkatan pemerintahan diperlukan keberadaanya sebagai satuan pengawas internal pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan benar.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh APIP dalam Optimalisasi Pengawasan

Secara filosofis, problematika pengawasan Internal di Indonesia terletak pada fundamen pemahaman mengenai pengawasan internal. Salah satu pokok- pokok pikiran Lawrence B. Sawyer dalam artikelnya yang terkenal, yaitu "An internal Audit philosophy"(1995) menyebutkan bahwa fungsi audit internal harus didasarkan pada mandat/kewenangan yang kuat dan jelas.

Fungsi pengawasan internal akan terlaksana dengan baik jika memiliki kewenangan/mandat dan landasan hukum yang jelas dan

⁷ Luchman Sanjaya. Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo . | Jkmp (Issn. 2338-445x), Vol. 3, No. 1, Maret 2015, 1-116

kuat serta mendapatkan dukungan dari pimpinan tertinggi dalam organisasi. Jika yang terjadi sebaliknya, maka sebagai apapun sumber daya manusia, sarana prasarana, dana, dan metode kerja yang dimiliki oleh organisasi pengawas internal, hal itu hampir pasti tidak akan mampu mengubah impian stakeholders menjadi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.⁸ Implikasi hukumnya adalah, Inspektorat Kabupaten/Kota harus memiliki mandat/kewenangan yang jelas serta landasan hukum yang kuat serta mendapatkan dukungan Bupati/Walikota untuk dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.⁹

Mengenai peran APIP di daerah dalam upaya preventif tindak pidana korupsi, mulai muncul melalui adanya fungsi baru dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP 72/2019). Selanjutnya, hal yang paling pokok yang menjadi solusi adalah reposisi APIP di daerah. APIP di daerah tidak bisa terus-menerus diletakkan di bawah kepala daerah. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kinerja yang akan dilakukan. Selama APIP di daerah masih berada di bawah bayang-bayang kepala daerah, APIP di daerah tidak akan mampu menjadi tonggak pengawasan di daerah. Posisi APIP di daerah seharusnya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga APIP di daerah akan lebih berani untuk mengambil tindakan.

APIP di daerah tidak akan lagi bertanggung jawab kepada kepala daerah. Hal pertama yang harus dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berangkat dari reposisi ini, teknis mengenai penyesuaian jabatan dan pangkat akan dapat mengikuti. Selain itu, harus dibentuk persyaratan yang jelas mengenai kualifikasi menjadi inspektur APIP di daerah. Selanjutnya, dilakukan upaya *fit and proper test*, dengan melibatkan masyarakat dan lembaga independen. Hal tersebut tentu

⁸ Wakhyudi, Ak., M.B.A, et al., *Filosofi Auditing* (Jakarta, 2007), hal. 8

⁹ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Pustaka Refleksi. Makasar, 2010), hlm. 35

bertujuan agar inspektur dalam melaksanakan tugasnya penuh rasa tanggung jawab kepada masyarakat.

Kedudukan APIP di daerah yang diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ini menjadikan APIP di daerah tidak bisa bekerja secara independen. Efektivitas peran APIP di daerah bergantung pada “*political will*” dari kepala daerah. Akibatnya, APIP di daerah tidak memiliki ruang yang cukup untuk mampu menjadi pengawas internal yang kuat. Selain berkaitan dengan independensi, APIP di daerah juga kurang dukungan yang memadai dalam hal personil dan anggaran. Berkaca dari banyak terkuaknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah, banyak pihak menilai bahwa lemahnya sistem pengawasan adalah faktor yang sentral.

Padahal, APIP di daerah memegang peranan sentral dalam pencegahan korupsi. Perannya sebagai pengawas, konsultan, *quality assurance* (QA) dalam kegiatan operasional pemerintahan di daerah, menjadikan APIP seharusnya mampu mengendus setiap potensi terjadinya penyimpangan atau korupsi sehingga dapat melakukan pencegahan sejak dini. Secara lebih sederhana, seharusnya APIP berperan sebagai *early warning system*.

Selain problematika filosofis, secara teoritis terkait dengan tugas dan peran pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga menjadi problematika tersendiri.¹⁰ Tugas Inspektorat Kabupaten/Kota dalam memberikan informasi hasil pengawasan kepada pimpinan berupa informasi yang meyakinkan dan memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, tidak berjalan dengan maksimal. Inspektorat

¹⁰ Novira Fazri Nanda , M. Rasuli , Taufeni Taufik. 2019. Pengaruh APIP, BPK, dan DPRD dalam Penegakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Government Governance) dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi - JE* (2019), Vol.27(3), pp.254-266

Kabupaten/Kota yang seharusnya juga memainkan peran penting dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dikatakan belum melaksanakan tugas dan perannya.

Selain problematika filosofis, dan teoritis, permasalahan secara yuridis terkait dengan konsep independensi pengawas internal atau bisa disebut sebagai konsep independensi Inspektorat Kabupaten/Kota juga menjadi problematika dalam mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, dan percepatan menuju good governance, clean government, dan pelayanan publik, khususnya dalam mencegah dan memberantas korupsi. Independensi menjadi landasan atau dasar utama dalam efektifitas pengawasan dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini independensi dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fungsi pengawasan dan pemeriksaan belum nampak dan belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan karena kedudukan dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota masih dibawah tanggung jawab dari Kepala Daerah.

Problematika secara filosofis, teoritis dan yuridis sehubungan dengan Inspektorat Kabupaten/Kota telah diungkap di atas, berikutnya adalah problematika empiris yang dihadapi inspektorat Kabupaten/Kota melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana sebenarnya kondisi nyata Inspektorat Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi pengawasan.

kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota adalah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi: pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran,

pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional; independen; objektif; tidak tumpang tindih antar-APIP; dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini yang meliputi:

- a. pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Perangkat Daerah;
- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- e. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dengan berpedoman pada *evaluating analysis* yang telah dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota, yang perlu dimodifikasi adalah pengaturan- pengaturan yang terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat

Kota Batu. Walaupun tidak berhubungan langsung dan tidak termasuk yang dievaluasi di atas, UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masuk dalam klasifikasi yang perlu dimodifikasi.

Semua peraturan yang tersebut di atas, secara materi/substansial pada dasarnya dapat dimodifikasi untuk dapat memecahkan problem tidak maksimalnya Inspektorat Kabupaten/Kota dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk mencegah tindak pidana korupsi. Modifikasi hukum yang dapat dilakukan adalah melakukan perubahan/revisi terhadap isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 216 yang mengatur tentang kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota dan melakukan perubahan/revisi terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.


Pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah mendesak untuk dirubah/direvisi dikarenakan terdapat benturan dengan peraturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di pasal 16. Benturan sebagaimana dimaksud terletak pada kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota yang berada di bawah Sekretaris Daerah, sedangkan pada aturan di bawahnya dituntut untuk profesional, independen dan objektif. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, independen dan objektif, perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan merubah/mereposisi kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Adapun posisi atau kedudukan *intern auditing*.

- a. Internal Auditing berada di bawah Dewan Komisaris;
- b. Internal Auditing berada di bawah Direktur Utama;
- c. Internal Auditing berada di bawah Kepala Bagian Keuangan. Apabila struktur kedudukan Internal auditor di perusahaan tersebut diaplikasikan dalam kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota, ada 2 alternatif kedudukan Inspektorat

Kabupaten/Kota yang mungkin yaitu berada dibawah Presiden melalui Gubernur, dan berada dibawah Bupati/Walikota sebagaimana gambar berikut:

Alternatif Kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota Setelah Modifikasi



Dari dua (2) alternatif perubahan kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota, yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah merubah kedudukan Inspektorat Kabupaten/Kota menjadi sejajar dengan kedudukan Sekretaris Daerah. Dengan kedudukan yang setara Sekretaris Daerah, diharapkan ke depan Inspektorat dapat lebih memiliki wibawa dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.

3. Strategi APIP dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*

Keberadaan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai bagian auditor intern pemerintah yang independen dalam jajaran organisasi pemerintahan diyakini akan memberikan nilai tambah terhadap seluruh stakeholders. Seluruh upaya yang diperankan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan dorongan bagi diterapkannya good governance pada setiap jenjang pemerintahan serta pengelola investasi kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan kekuatan pendorong dalam upaya peningkatan efektifitas, efisiensi, serta kehematan penyelenggaraan

pelayanan publik dan pembangunan nasional. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kredibilitas pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Pada akhirnya akan bermuara kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

a. Reposisi Peran/Tugas Inspektorat Kabupaten/Kota

Dengan memperhatikan ekspektasi stakeholder, lingkungan eksternal/internal dan strategi intent dan memperhatikan organization capability, keberadaan auditor intern pemerintah perlu direposisi dan mengambil peran menjadi: Auditor Intern Pemerintah yang Profesional dalam Mendukung Upaya Pemerintah Mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*. Peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai auditor intern pemerintah sebagaimana diuraikan di atas dapat diwujudkan dalam bentuk :

- 1) Mendorong terwujudnya *Good Governance dan Clean Government*
- 2) Menumbuhkembangkan Sinergi Pengawasan
- 3) Mendukung Upaya Pemberantasan KKN
- 4) Mengoptimalkan Peningkatan Penerimaan Negara 5) Berperan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

b. Pengembangan Kelembagaan

1) Pengembangan Struktur

Nilai ekonomis informasi hasil audit adalah fungsi dari kompetensi menemukan kemungkinan penyimpangan dan independensi untuk melaporkannya. Jadi, konstelasi keberadaan Inspektorat Kabupaten/Kota perlu didayagunakan untuk mewujudkan pengawasan yang efisien dan efektif dalam rangka menuju *good governance*. Bila Inspektorat Kabupaten/Kota mengidentifikasi dirinya selaku unit yang melakukan pekerjaan utamanya dengan memproduksi dan menyerahkan jasa kepada user, maka mekanisme koordinasi yang cocok dan tepat dengan situasi tersebut dapat dipilih.

2) Pengembangan Prosedur Kerja

Mengingat keberadaan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai salah satu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan, prosedur kerja baku perlu dikembangkan sebagai acuan untuk proses interaksi dalam rangka mensinergikan gerak dan langkah pengawasan dalam tataran yang bersifat makro agregat. Pada intinya, prosedur kerja tersebut dimaksudkan untuk menginternalisasikan keseluruhan mekanisme koordinasi yang akan digunakan. Artinya, akan diperlukan prosedur kerja untuk 'mengelola' rules yang ditetapkan, 'merancang, menetapkan dan melaksanakan' work program yang ditetapkan, 'mengembangkan' standarisasi faktor input, proses maupun output, 'melaporkan' hasil pengawasan, serta 'memantau' pelaksanaan hasil pengawasan. Untuk itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan sangat mendukung proses koordinasi APIP.

Disadari atau tidak, perkembangan sistem dan teknologi informasi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi APIP dalam rangka mendukung tugas-tugas strategis pemerintah di bidang pengawasan. Secara konkret, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan menerapkan platform system dan teknologi yang secara teknis mampu berkolaborasi, saling mendukung dan kompatibel. Artinya, seluruh jajaran APIP diupayakan untuk dapat memfasilitasi dirinya dengan sistem aplikasi berikut dukungan teknologinya yang dapat membantu tugas-tugas operasional di bidang pengawasan. Dengan dukungan sistem dan teknologi informasi ini maka seluruh APIP dapat difasilitasi untuk melakukan proses koordinasi. Dukungan sistem ini hendaknya mencakup seluruh proses pengawasan, yaitu : sejak perencanaan, pelaksanaan tugas di lapangan, pelaporan hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasannya.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah unsur yang paling vital dalam fungsi pengawasan intern berhubung manusialah yang merancang, merencanakan, dan melakukan seluruh tugas pengawasan. Dengan konstelasi aparatur pengawasan intern pemerintah yang disertai

dengan kompleksitas dan keberagaman tugas pengawasan, standardisasi keahlian dan pengetahuan sebagai faktor input merupakan aspek kunci agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pilihan mekanisme koordinasi dalam bentuk standardisasi ini tentu harus disertai dengan proses pendidikan dan pelatihan, serta indoktrinasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku pelaksana tugas pengawasan. Dalam bahasa profesi pengawasan, keahlian dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas pengawasan diwujudkan dalam penerapan standar audit dan kode etik. Standar audit dan kode etik sebenarnya mengandung unsur-unsur universal.

Universalitas ini merupakan konsekuensi dari persepsi bahwa mutu audit memang tidak memandang di mana dan oleh siapa audit tersebut dilakukan. Sepanjang seseorang berprofesi sebagai auditor intern maka ia akan dituntut untuk melakukan audit dalam kualitas yang berlaku umum seperti independen, objektif, dan cermat. Oleh karena itu, penyusunan standar audit internal tidak bergantung pada kewenangan. Ia lebih bergantung pada seberapa tinggi mutu yang akan ditetapkan untuk dicapai. Dengan memperhatikan universalitas ukuran mutu ini maka sebenarnya dunia auditor intern pemerintah dapat mengadopsi standar dan kode etik auditor intern pada umumnya.

C. Penutup

Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota adalah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Kewenangan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat pasif dan abstrak, dan untuk membuat kewenangan tersebut menjadi aktif dan konkret maka diadakan sebuah program kerja pengawasan yang berbasis pada kewenangan secara positif khususnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah :

- a. Faktor Independensi dan Profesionalisme
- b. Faktor Kompetensi Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Belum Tegas Dan Jelasnya Pembagian Fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal

Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dengan jalan melakukan perubahan/revisi terhadap isi pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 216 yang mengatur tentang kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dan melakukan perubahan/revisi terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Adapun modifikasi kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang paling memungkinkan untuk saat ini adalah sejajar dengan Sekretaris Daerah.

Strategi APIP dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan untuk mewujudkan *Good Governance dan Clean Government* menumbuhkembangkan sinergi pengawasan, mendukung upaya pemberantasan KKN, mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara, berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah serta dengan pengembangan kelembagaan melalui pengembangan struktur, prosedur kerja, dan sumber daya manusia.

Referensi

- Andry Lauda. Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Legal Spirit, 2018 - Publishing- Widyagama.Ac.Id
- Angela Mulyani Matei , Herman Karamoy , Linda Lambey.2017 Optimalisasi Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan

- Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill* 8(1):1-10
- Brejita Mamuaaja. Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal Emba Vol.4 No.1* Maret 2016, Hal. 165-171
- H. Achmad Fauzi. 2017. Peran Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Baik. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.15 No.1* Oktober 2017
- Hasanah Tisna Amijaya. 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Good Government Governance Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Computech & Bisnis, Vol. 13, No. 2, Desember 2019, 70-80*
- Luchman Sanjaya. Optimalisasi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo . | *Jkmp (Issn. 2338-445x), Vol. 3, No. 1, Maret 2015, 1- 116*
- Mirra Sri Wahyuni, Irwansyah, Baihaqi. Profesionalisme auditor, Pengalaman auditor, Pemahaman Good Governance, Dan Kualitas Audit. *Jurnal Fairness Volume 6, Nomor 3, 2016: 187-200*
- Novira Fazri Nanda , M. Rasuli , Taufeni Taufik. 2019. Pengaruh APIP, BPK, dan DPRD dalam Penegakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Government Governance) dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi – JE (2019), Vol.27(3), pp.254-266*

GOOD GOVERNANCE DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM LAMPUNG UTARA

M. Ruhly Kesuma Dinata

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Email: muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Abstrak

Kehadiran penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui hukum adat merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka hukum adat akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan akan tetapi kepastian hukum penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui hukum adat masih di pertanyakan dalam sistem hukum Negara Indonesia, meskipun ada *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Keadilan *restorative* yang artinya suatu pemuliahan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan antara para pihak. Tindak pidana dalam perspektif keadilan *restorative* yaitu suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan *restorative* dapat dilaksanakan melalui, mediasi korban dengan pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan dimasyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Kata Kunci: Penegakan, Hukum, Kearifan, Lokal.

A. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukumnya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjagaharmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Pentingnya penegakan hukum dibutuhkan Petugas-petugas yang profesional yang mampu memnuhin kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang dari perbuatan-perbuatan yang tidak sah.¹

Misi dan Visi pemerintah dijelaskan dalam Bab III UU No 25 tahun 2000. Didalam tentang program Pembangunan Nasional, yang secara khusus memberikan penegasan adanya upaya mewujudkan *Good governance* yang salah satu pointnya adalah mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu tugas dan wewenang yang diberikan kepada POLRI seluruhnya harus diselenggarakan dengan baik, artinya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sebagai penegak hukum yang baik².

Good governance dimaknai sebagai cita-cita (ide) karena keinginan agar penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan dengan bersih, dalam arti terbebas dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat. Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut terwujud, jika

¹ Damianus Agus Sido, Dalintang Ketut Dwi Saputri & Anita Trisiana, "Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Untuk Menanggulangi Pengaruh Globalisasi," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33061/glc.v6i2.2552>.

² Edward Simamora and Muaz Zul, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polresta Medan," *Jurnal Mercatoria* 5, no. 1 (2012): 1-11.

pemerintahan diselenggarakan dengan transparan, reponsif, partisipatif, taat pada ketentuan hukum, berorientasi pada consensus, dan memiliki visi yang strategis.³

Konsep *Good governance* untuk menjadikan penegakan hukum yang baik, terkadang berbenturan dengan kearifan lokal setempat, Lampung Utara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, masyarakat lampung utara sangat kental akan budaya Adat Lampung. Dalam penegakan hukum pidana ringan seperti kasus kawin lari pada masyarakat adat Lampung Pepadun, serta kasus cekcok rumah tangga (KDRT), kasus kesalahpahaman, kasus pencurian, kasus penganiayaan, kasus laka lantas, kasus keributan, kasus penyerobotan tanah, kasus perbuatan tidak menyenangkan, kasus penggelapan, kasus penganiayaan ringan, kasus perbuatan cabul, kasus penipuan, Kasus dari kasus-kasus terkadang di selesaikan dalam koridor hukum adat dengan media kearifan lokal, meskipun banyak juga yang tidak melalui jalur penyelesaian melalui hukum adat dan memasuki peradilan formal.⁴

Kehadiran penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui hukum adat merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka hukum adat akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan akan tetapi kepastian hukum penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui hukum adat masih di pertanyakan dalam sistem hukum Negara Indonesia, meskipun ada *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban.

Pada tanggal 21 maret 2021 Porles Lampung Utara Sektor Sungkai Utara mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Wari Gunawan Bin Ngtimin sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana Penipuan Pasal 378 KUHP. Setelah

³ “Good Governance and Development - Brian Smith - Google Buku,” accessed November 14, 2022, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TSNIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=good+governance&ots=IfJq6wsijt&sig=5JflTDnCbz09qt5GIHWoKC1wwQ&redir_esc=y#v=onepage&q=good+governance&f=false.

⁴ Muhammad Ansori Lubis, Ria Sinta Dhevi, and Muhammad Yasid, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE,” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 2 (August 2, 2020): 269–85, <https://doi.org/10.46930/OJSUDA.V28I2.649>.

dilakukan penangkap tersangka, keluarga tersangka bertemu dengan Korban, untuk melakukan perdamaian. Singkat cerita Keluarga tersangka dan korban telah membuat surat perdamaian dan telah diberikan oleh penyidik surat tersebut. tetapi Surat *restorative justice* dari Polres Lampung Utara belum dikeluarkan.

Daerah Lampung khususnya Lampung utara terdapat kearifan lokal yang selalu dijaga, yang disebut dengan *Piil Pesinggiri*. *Piil Pesenggiri* merupakan tradisi masyarakat Lampung sebagai landasan hidup dari aktivitas kebudayaan masyarakat Lampung yang masih berlangsung sampai sekarang. Masyarakat Lampung terkenal dengan filosofi kehidupan yang disebut *Piil Pesenggiri* Nilai-nilai budaya *Piil Pesenggiri* tersebut jelas termasuk dalam kitab lama peninggalan para leluhur meliputi Kitab Kutara Rajaniti, Kitab Buku Handak yang berisikan tentang aturan, norma serta anjuran dan sanksi yang baiknya menjadi landasan kehidupan sehari-hari orang Lampung. Sifat dan watak orang Lampung yang tertulis dalam kitab Kutara Rajanitimeliputi: (1) *Piil Pesenggiri*, rasa malu untuk melakukan sikap yang terhina menurut agama dan lingkungan sosial-budaya, (2) *Juluk Adek* yakni kepribadian yang sesuai dengan gelar adat yang disandangnya, (3) *Nemui Nyimah* adalah sikap saling beramah tamah dengan tamu, (4) *Nengah Nyappur* ialah perilaku aktif dalam bermasyarakat serta tidak individualis, dan terakhir (5) *Sakai Sambayanya* itu gotong royong dan saling membantu.

Beberapa penelitian pendahulu mengkaji tentang *Good governance* penegakan hukum antara lain Kusnu Goesniadhie S.⁵, Edward Simamora dan Muaz Zul⁶, dan Bagus Rahmanda. Kemudian Ahmad Ulil Aedi⁷ yang membahas tentang penyelesaian tindak pidana ringan melalui kearifan lokal, Utang Rosidin⁸ Kearifan Lokal

⁵ Kusnu Goesniadhie S., "Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 195-216, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2>.

⁶ S.

⁷ Ahmadulil Ulil Ulil, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 113, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.307>.

⁸ U Rosidin, A I Setiawan, and I Rusliana, "Kearifan Lokal Sebagai Sumber Hukum Dalam Pengembangan Perundang-Undangan Nasional (Local Wisdom As a Legal Resource in the Development of National Legislation)," *Conference Proceeding ICONIMAD, International Conference on Islam in Malay World IX, Krabi, Thailand, 2019*,

Sebagai sumber hukum dalam pengembangan perundang-undangan nasional. Rian Destami⁹ Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana. Lalu Muhaimin¹⁰ Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

Kajian Terdahulu belum melakukan kajian terhadap kepastian hukum kearifan lokal dalam penegakan hukum yang *Good governance* sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di Porles Lampung Utara dengan judul *Good governance* dan Kearifan Lokal dalam Penegakan Hukum di Polres Lampung Utara serta sebagai sumbangan informasi dalam penegakan hukum yang baik. Rumusa Masalah penelitian ini, bagaimana Penegakan *Good governance* dan Kearifan Lokal dalam Penegakan Hukum di Porles Lampung Utara?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Sosial Legal*. Sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. menjadi sebuah pendekatan tunggal. Karena pendekatan yang demikian, tujuan sosio-legal adalah secara lengkap mengombinasikan pengetahuan, keterampilan- keterampilan, dan bentuk-bentuk pengalaman penelitian daridua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya upaya untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan¹¹ dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis.

B. Pembahasan

Pembangunan atau pembinaan dalam hukum adat atau kearifan lokal sangat berbeda dikarenakan hukum adat dan kearifan lokal merupakan hukum tidak tertulis, tidak seperti hukum tertulis dalam

http://cis.psu.ac.th/iconimad2019/proceedings/21_p390-401 KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PENGEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL - Utang Rosidin-IN-melayu.pdf.

⁹ Prinsip Restorative Justice and Sistem Peradilan Pidana, "PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP," 2014, 26-46.

¹⁰ Muhaimin Muhaimin, "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 185, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>.

¹¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).

bentuk perturan undang-undangan produknya. Tapi bagaimana pun hukum adat tetap bagian dari hukum nasional, jika kearifan lokal masih terjaga dan terpelihara di dalam masyarakat upaya pembinaan terhadapnya tetap harus dilaksanakan. Indonesia upaya mewujudkan penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat ada diatur dalam Pasal 18 D ayat 2 UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dalam beberapa tahun Kemudian dengan terbentuknya UUD dan adat Orang yang hidup bermasyarakat (sering disebut kearifan lokal) Pertimbangan penting dalam pembentukan UUD Dalam penyusunan undang-undang dan penyusunan peraturan daerah.

Lampung utara memiliki Filsafat kebudayaan yang bernama *Piil Pasenggiri*. *Piil Pesenggiri* adalah butir-butir falsafah yang bersumber dari kitab-kitab adat yang dianut dalam ulun lampung, antara lain yaitu kitab *Kuntara Rajaniti*, *Cempala* dan *Keterem*. Ajaran kitab-kitab tersebut diajarkan dari mulut ke mulut melalui penuturan para pemangku adat dari generasi ke generasi. Dalam *Piil Pesenggiri* ini terdapat nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung sebagai makhluk sosial. *Piil pesenggiri* ini meliputi nilai-nilai luhur dan hakiki yang menunjukkan kepribadian serta jati diri dari masyarakat Lampung itu sendiri, karena nilai-nilai luhur yang ada di dalam falsafah hidup tersebut sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Lampung. Hal tersebut dapat dirujuk melalui pendapat Hadikusuma¹² Sebagai berikut:

“Tando nou ulun Lapping, wat pi’il pesenggiri, you balak pi’il ngemik maleu ngigau diri. Ulah nou bejulak you beadek, iling Mewari ngejuk ngakuk you nengah you nyapur, nyubali jejamau, begawey balak, sakai sambaian.”

(tandanya orang lampung, ada piil pesenggiri, dia berjiwa besar, mempunyai malu dan harga diri, bernama besar dan bergelar,

¹² Hilma Hadikusuma, *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. (Bandung: Mandar Maju., 2004).

suka bersaudara, beri memberi terbuka tangan, pandai, ramah, dan suka bergaul, mengelolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong)

Piil pesenggiri secara harfiah berarti perbuatan atau perangai manusia yang agung dan luhur didalam nilai dan maknanya, oleh karena itu patut dipatuhi dan pantang untuk diingkari. Sedangkan dalam dokumen literature resmi, piil pesenggiri diartikan segala sesuatu yang menyangkut harga diri, prilaku dan sikap hidup yang harus menjaga dan menegakkan nama baik, martabat pribadi maupun kelompok. Secara totalitas piil pesenggiri mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong-menolong dan bernama besar.

Karakter dan keperibadian masyarakat adat lampung memiliki koherensi dengan kesadaran hukum yakni, menciptakan pola kehidupan yang harmonis damai dan dinamis. Iranto dan margaretha¹³ bahwa nilai yang terkandung dalam Piil Pesenggiri dapat diolah menjadi modal budaya dan modal simbolik dalam ranah kontestasi dengan pedatang. Akan tetapi menurutnya, Piil Pesenggiri perlu redefinisi dan nilai-nilainya disegerkan kembali (invensi). Nilai-nilai Piil Pesenggiri dalam hubungannya dengan multikultur dapat dijadikan modal hubungan antarentis di Indonesia sehingga resistensi dapat dilakukan secara halus dan tanpa disadari konflik dapat dieliminasi.

Budaya masyarakat Lampung yang sangat diwarnai oleh prinsip-prinsip falsafah Piil Pesenggiri yang terdiri dari :

1. *Piil Pesenggiri* merupakan falsafah hidup orang Lampung atau suatu sistem nilai (*social value system*) yang memiliki arti harga diri, maknanya sikap hidup yang dianut agar seseorang memiliki eksistensi, harga diri, menjaga dan menegakkan nama baik secara individu maupun orang Lampung pada umumnya. *Piil Pesenggiri* ini merupakan penopang filosofi orang Lampung yang lain yaitu *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, *Bejuluk Beadeg*, dan *Sakai Sambayan*.

¹³ susistyowati dan Risma Margaretha. Iranto, "Piil Pesenggiri: Modal Budaya Dan Strategi Identitas Lampung," *Jurnal Makara Sosial Humaniora* 15, no. 2 (2011): 149.

Nilai-nilai dalam *piil Pesenggiri* masih relevan namun dalam penjabarannya kedalam tingkatan-tingkatan atau skala (positif, netral, negatif) perlu diaktualisasikan, dan ini sesungguhnya tertuang dalam norma-norma yang berisi keharusan, kebolehan, dan larangan (*cepalo*) misalnya harga diri sebagai nilai sosial tidaklah hilang atau berubah, tetapi skala dari apa yang dapat dikategorisasikan sebagai harga diri dan dalam situasi serta kondisi yang bagaimana sebuah harga diri dipertahankan itu dapat diaktualisasikan.

2. *Nemui Nyimah*. *Nemui* memiliki makna Tamu dan *Nyimah* atau *Simah* berarti Santun atau ramah. *Nemui Nyimah* dapat diuraikan sebagai keramahtamahan orang Lampung dalam menjamu kehadiran tamu. Keterbukaan terhadap seluruh masyarakat yang menjalin hubungan. Sikap sopan santun san ramah kala bertamu dan menerima tamu, tindakan ini merupakan penerapan prinsip membina silaturahmi dengan siapa saja termasuk terhadap masyarakat pendatang dari luar Lampung.

Dari hasil wawancara dengan Hendri yang merupakan salah satu Tokoh Adat di Lampung Utara mengatakan Masyarakat adat Lampung selalu terbuka dengan siapa saja. Kami tidak mau menutup diri, bahkan menolak tamu yang datang. Kami ingin memiliki banyak saudara, kawan, dan teman sikap keramahtamahan dan mau menerima orang lain tersebut adalah sesuatu bukti bahwa kami selalu berpegang teguh pada nilai-nilai filosofis yang diwariskan leluhur kami.

Karakter *Nemui Nyimah* merupakan kemandirian budaya dari masyarakat adat setempat, sebagai pola komunikasi dan interaksi di tengah masyarakat. Terwujudnya pola dan saluran komunikasi yang efektif akan membuka peluang bagi anggota masyarakat untuk dapat berkontribusi bagi perkembangan masyarakatnya. Dengan menggunakan pola-pola komunikasi yang efektif ini, problematika yang muncul ditengah masyarakat dapat didiskusikan dan diselesaikan dengan baik. Sebaliknya jika saluran komunikasi yang ada “tersumbat” problematika yang sedang dihadapi dapat menimbulkan potensi

ketidakhormanisan, akan muncul benih-benih perpecahan antaranggota masyarakat terutama pada masyarakat yang heterogen.

3. *Nengah Nyappur*, adalah salah satu upaya masyarakat Lampung membekali diri dengan kemampuan membawa diri dalam pergaulan sehingga memiliki pengalaman yang luas. Tidak hanya terbatas pada pergaulan sesama masyarakat Lampung namun dengan siapa saja dan dari manapun orang tersebut berasal.

Nengah nyappur adalah sikap dan tata nilai masyarakat adat Lampung dalam berinteraksi dengan cara membuka diri dengan masyarakat umum. Adapun tujuan dari *Nengah Nyappur* yaitu agar berpengetahuan luas, ikut berpartisipasi terhadap segala sesuatu yang bersifatnya positif-baik dalam pergaulan dan kegiatan masyarakat yang dapat membawa kemajuan dan selalu bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman” wawancara dengan hendri.

Uraian diatas *Nengghah nyappur* mendeskripsikan eksistensi masyarakat adat lampung dalam berinterkasi dengan masyarakat lainnya. Konteks mewujudkan kehidupan yang memiliki kesadaran hukum dalam kehidupan multicultural nilai-nilai luhur *Nengah Nyappur* perlu diterjemahkan dan diinternalisasikan secara masif pada lintas forum. Mulai dari yang bersifat formal, informal, dan nonformal hingga pada tingkatan struktur masyarakat yang ada. Pada proses interkasi social, *Nengah Nyappur* dapat dimaknai sebagai wujud dan bentuk kompetisi untuk mencapai kebaikan, tidak ada lawan, tetapi berlomba- lomba bekerja keras untuk mencapai prestasi yang baik. Ditegaskan Fachruddin dalam berkompetisi yang baik dibutuhkan tiga kemampuan pokok yaitu: (a) kemampuan merumuskan gagasan; (b) kemampuan mengungkapkan gagasan dalam bentuk rencana strategi dan rencana operasional, serta (c) kemampuan mengevaluasi strategi dan operasional dimaksud diatas. Ketiga ini menggambarkan sebuah ajaran yang mirip dengan teori manajemen pengelolaan secara modern.

4. *Juluk Adek/Adok*, merupakan sebuah gelar kehormatan secara adat yang diberikan kepada seseorang remaja atau dewasa yang

telah mapan. Konteks mapan di sini tidak hanya dimaknai sebagai orang yang telah mampu atau kuasa secara materi semata tetapi lebih dari itu, yakni apabila seseorang telah mampu mengaplikasikan, mengejawantahkan, dan menginternalisasikan pilar-pilar yang menyangga sebelumnya. *Juluk adek/adok* dapat dikatakan sebagai pretise dan keluhuran budi pekerti yang menjadikan seseorang setelah berkontribusi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Proses memperoleh gelar (*adek/adok*) tidaklah mudah, tetapi harus melewati tahap dan syarat tertentu setelah memperoleh prestasi. Maksudnya seseorang telah melakukan perubahan yang irgen dalam kehidupan manusia seperti pencaangan idealisme atau cita-cita dan tercapainya cita-cita yang luhur di tengah masyarakat. Setelah tahapan itu terlaksana, peristiwa semacam ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus diperingati dan diberi hadiah berupa gelar kehormatan secara adat.

5. *Sakai Sambayan*, mengandung nilai saling tolong menolong dan gotong royong dalam bertetangga dan berkerabat, termasuk urusan dalam mengadakan upacara pernikahan adat lampung dan lain sebagainya. *Sakai sambaian* merupakan konsepsi yang berupa hasil (output) dan tindakan nya dari wujud jiwa social yang tinggi dari bermasyarakat adat lampung. Menurut bukri bahwa *sakai sambayan*, merupakan bentuk kewajiban seseorang untuk berjiwa social, gotong royong, berbuat baik dengan sessama manusia, dengan balas jasa atau pun tidak.

Sakai sambayan bukan hanya diartikan sebatas sesuatu yang bersifat material melainkan juga dalam arti moral, termasuk sumbangan tenaga, pemikiran, kesadaran hukum dan lain-lainnya. Dengan demikian *Sakai Sambayan* artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. Eksistensi *Sakai sambayan* hakikatnya menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan social kemasyarakatan pada umumnya.

6. *Ippun Aneg* (Rembug Desa dan Kelurahan) ini adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan elemen lainnya yang ada di masyarakat guna

mencegah terjadinya konflik dan menyelesaikan permasalahan yang timbul antara penduduk lokal dan pendatang di kabupaten Lampung Utara atau masalah-masalah sosial lainnya yang berpotensi akan menimbulkan permasalahan di masyarakat dengan mengedepankan prinsip *Nemui Nyimah*.

Ippun Aneg (Rembug Desa dan Kelurahan) merupakan gabungan dari dua suku kata yakni kata yaitu *Ippun* yang memiliki makna berkumpul untuk melakukan musyawarah dan kata *Aneg* bermakna Desa/Kampung/Kelurahan. Dengan demikian *Ippun Aneg* (Rembug Desa dan Kelurahan) adalah forum berrembug, bermusyawarah dan atau bermufakat untuk memecahkan masalah yang dapat berpotensi menimbulkan konflik terbuka. *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) ini tidak hanya dilaksanakan pada saat terjadinya konflik, tapi dilakukan juga untuk mencegah timbulnya konflik itu sendiri. Keterlibatan tokoh adat Lampung dalam kegiatan ini sangat penting guna mencegah atau meredam sehingga potensi-potensi konflik atau perselisihan di masyarakat akan berkurang.¹⁴

Ippun Aneg ini sendiri dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman; yang mengandung makna bahwa pelaksanaan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) tidak terlepas dari upaya melindungi dan menghormati hak-hak asasi manusia dan mengangkat harkat dan martabat warga masyarakat secara proporsional. Artinya tidak membedakan apakah yang melakukan rembug tersebut penduduk asli atau pendatang karena semua sama. Sehingga yang hadir dalam kegiatan ini dari setiap suku yang ada di Kabupaten Lampung Utara;
- b. *Sekelik* (Kekeluargaan); bahwa pelaksanaan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) mengedepankan azas musyawarah guna mencapai kata mufakat dalam mengambil keputusan.
- c. *Guno Kewawaian* (Kedayagunaan dan kehasilgunaan); pelaksanaan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan)

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Iwan Setiawan gelar Sutan Rajo Puncak Mergo dan R. Agus Riwanto Sumbahan gelar Sumbahan Puset Sutan

diharapkan akan meningkatkan ketertiban di lingkungan masyarakat dengan terwujudnya kepastian hukum.

- d. Keterbukaan; adalah bahwa pelaksanaan *Ippun Aneg* (rebug desa dan kelurahan) harus melibatkan semua elemen sejak dari proses, perencanaan, sampai dengan kegiatan pengawasan. Elemen disini termasuk juga pemerintah desa atau kelurahan, keamanan dan elemen masyarakat lainnya.
- e. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan; bahwa pelaksanaan *Ippun Aneg* (rebug desa dan kelurahan) diwajibkan mengutamakan keraifan lokal (nilai-nilai kedaerahan) yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Azas ini penting mengingat masyarakat Lampung Utara masih memegang teguh prinsip adat istiadat sehingga perlu memperhatikan kearifan lokal dan nilai-nilai kedaerahan yang bermanfaat dan mampu menjadi perekat bagi setiap budaya yang ada.
- f. Keamanan dan ketertiban. bahwa pelaksanaan *Ippun Aneg* (rebug desa dan kelurahan) harus dilaksanakan secara berkala guna menciptakan memberikan rasa aman, tentram dan damai di tengah-tengah masyarakat pada saat ada atau tidaknya konflik.

Ippun Aneg (rebug desa dan kelurahan) ini sendiri dimaksudkan sebagai pedoman dalam menangani dan/atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka bukan hanya konflik antara penduduk asli dan penduduk pendatang melainkan juga konflik yang terjadi dalam hal lpoleksosbudhankam dan dalam penyelesaiannya dilakukan oleh tokoh adat Lampung secara bersama-sama dengan unsur pemerintah desa, kelurahan, unsur pemerintah, tokoh lintas adat dan unsur masyarakat lainnya.¹⁵

Secara umum tujuan dilaksanakannya *Ippun Aneg* (rebug desa dan kelurahan) adalah:

- a. Ajang silaturahmi bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga tercipta rasa kekeluargaan;

¹⁵ *Ibid*

- b. menampung aspirasi atau keinginan setiap elemen masyarakat sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati bersama dengan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat;
- c. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka;
- d. meningkatkan kesiapan unsur pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan terhadap potensi konflik yang ada, guna menciptakan kenyamanan dan ketentraman di dalam masyarakat;
- e. meningkatkan kerjasama yang sinergis antara tokoh adat, penduduk asli dan masyarakat pendatang, unsur pelaksana pemerintahan dengan masyarakat.

Ippun Aneq (rembug desa dan kelurahan) dilaksanakan di desa-desa dan kelurahan yang difasilitasi oleh kepala desa dan lurah serta tokoh adat setempat. Kegiatan ini diikuti unsur pemerintahan desa, kelurahan, unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Yang dimaksud dengan unsur dari pemerintahan desa dan kelurahan disini adalah kepala desa/kampung dan lurah, Badan Perwakilan Desa/Kampung (BPD/K), Kepala Dusun (Kadus), ketua RW, dan ketua RT. Sedangkan dari unsur Pemerintah diwakili oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban atau yang lebih dikenal dengan istilah Babinkamtibmas (Polri) dan Bintara Pembina Desa atau Babinsa (TNI). Sementara itu dari unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, perwakilan dari kelompok masyarakat dan orang-orang lainnya yang memiliki pengaruh di desa, kampung atau kelurahan tersebut. Tokoh adat adalah seluruh tokoh adat masing-masing suku yang ada di desa atau kelurahan tersebut, sehingga tidak terbatas pada tokoh adat Lampung.

Ippun Aneq (rembug desa dan kelurahan) dilaksanakan minimal satu bulan sekali atau pada saat ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka.¹⁶

¹⁶ *Ibid*

Mekanisme *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) adalah:

a. Tahap persiapan;

- 1) Tokoh adat bersama-sama dengan kepala desa atau lurah melaksanakan koordinasi dengan unsur pelaksana *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) dan menjadwalkan serta menyampaikan undangan pertemuan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) di wilayahnya;
- 2) Unsur pemerintahan desa dan kelurahan, unsur pemerintah dan unsur masyarakat wajib menghadiri pertemuan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) dan bagi unsur pemerintah wajib melaporkan kepada pimpinannya masing-masing secara berjenjang, sehingga dapat diketahui oleh semua pihak tentang hasil musyawarah yang dilakukan tersebut.

b. Tahap pelaksanaan meliputi:

- 1) Tokoh adat bersama-sama dengan kepala desa dan kelurahan memimpin kegiatan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) dan kelurahan yang dilaksanakan di wilayahnya;
- 2) Unsur pemerintahan desa, unsur pemerintah maupun unsur masyarakat menyampaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti Ipoeksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan) dan masalah-masalah lain terutama yang memiliki potensi untuk menimbulkan konflik terbuka di tengah-tengah masyarakat;
- 3) Mengumpulkan data dan informasi penyebab dan latar belakang terjadinya permasalahan sosial dimaksud;
- 4) Seluruh peserta *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) berhak menyampaikan saran, masukan dan tanggapan terhadap permasalahan yang dibahas dalam pertemuan sehingga menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut;
- 5) Pelaksanaan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan adat dan kearifan lokal setempat namun tetap melibatkan semua unsur tokoh adat yang ada di Lampung Utara;

- 6) Hasil pertemuan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) dibuat dalam bentuk Berita Acara musyawarah Kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh peserta *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan);
- 7) Melakukan sosialisasi di masyarakat terhadap penyelesaian permasalahan sosial maupun kesepakatan damai yang disetujui oleh para pihak yang berkonflik. Biasanya dilakukan oleh seluruh tokoh yang hadir dalam *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) tersebut kepada masing-masing suku, agama, keluarga atau masyarakat di sekitarnya;

Pelaksana *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) dari unsur pemerintahan desa maupun pemerintahan wajib mendatakan dan melaporkan pelaksanaan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) kepada pimpinannya masing-masing secara berjenjang, dengan demikian apabila ada yang membutuhkan keterangan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibicarakan pada kegiatan tersebut bisa dijelaskan secara rinci, sehingga bila ada hal-hal lain yang membutuhkan bantuan atau jalan keluar dari pihak lain bisa dengan mudah dilakukan.

Hasil kesepakatan yang disepakati dalam dalam *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) wajib dilakukan pemantauan oleh semua unsur yang terlibat dalam kegiatan dimaksud seperti unsur pemerintahan desa, unsur pemerintah, maupun unsur masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mencegah timbul dan terulangnya permasalahan sosial yang sama yang akan menjadi pemicu terjadinya perselisihan/konflik.

Setelah kegiatan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) maka setiap tahunnya diadakan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan) sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan antisipasi jika terjadi konflik, dan yang paling penting adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pada pelaksanaan *Ippun Aneg* (rembug desa dan kelurahan). Dapat pula dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh tokoh masyarakat, pemerintah desa atau kelurahan maupun pihak-pihak lain yang

berkepentingan, sehingga memperoleh metode atau cara yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi penyebab konflik/perselisihan.

Hasil dari *Ippun Aneq* (rembug desa dan kelurahan) dapat berupa kesimpulan, rekomendasi dan sanksi sosial menurut adat Lampung terkait dengan pihak-pihak yang berkonflik. Khusus untuk sanksi sosial, sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh tokoh adat Lampung terhadap pihak-pihak yang berkonflik baik dari penduduk lokal maupun pendatang. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan keberadaan masyarakat pendatang sehingga jika dilakukan sanksi sosial menggunakan adat Lampung akan memberatkan masyarakat pendatang misalnya harus diasingkan, diusir dari kediamannya, membayar denda berupa kerbau atau uang adat namun dengan menganut prinsip *nemui nyimah* itulah masyarakat Lampung melalui tokoh adatnya mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan konflik adalah dengan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik melalui acara adat Lampung yaitu *Begawi* atau *Mewaghi* sehingga pihak-pihak yang berkonflik akan terikat dalam tali persaudaraan.

Restorative Justice dalam bahasa Indonesia keadilan *restorative* yang artinya suatu pemuliahan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan antara para pihak. Tindak pidana dalam perspektif keadilan *restorative* yaitu suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan *restorative* dapat dilaksanakan melalui, mediasi korban dengan pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan dimasyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, bertempat di rumah saksi Edy Waluyo Bin Rikun (Alm) yang beralamat di Dusun Muara

Blalak RT. 05 RW. 05 Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi (yang berwenang dan mengadili), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa melihat di buku PISEW (Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) yang terdapat nama desa sasaran yaitu Desa Asri dan Desa Batu Nangkop Kec. Sungkai tengah Kab. Lampung Utara berinisiatif untuk mengunjungi kedua desa tersebut. Selanjutnya pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa seorang diri menggunakan sepeda motor dengan membawa Secaning 1 (satu) buah buku Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 117/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun anggaran 2021 dengan mengatas namakan Dinas PU Provinsi Lampung berkunjung kerumah saksi Heri Putra Wijaya Bin Ngatimin Selaku Kepala Desa Mekar Asri Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara. Sesampainya dirumah saksi Heri Putra Wijaya, terdakwa berkata kepada saksi Heri Putra Wijaya “ Saya ditunjuk langsung dari Dinas PU Provinsi untuk mengecek langsung kelapangan ”.

Kemudian saksi Heri Putra Wijaya bersama dengan terdakwa langsung survey ke lokasi, Jalan Lingkungan Penghubung Desa Mekar Asri dan Desa Batu Nangkop, saat diperjalanan terdakwa berkata kepada saksi Heri Putra Wijaya “Mana Ketua Program PISEW nya Pak?” lalu saksi menghubungi saksi Andi Saputra Bin Muslim Selaku Kaur Keuangan Desa Mekar Asri dengan berkata “ Pak Andi dimana?” jawab saksi Andi Saputra “ Saya ada dirumah ” lalu saksi Heri Putra Wijaya berkata lagi “ Ini kami mau jalan mau survey lokasi yang ada di dusun I “.

Setelah itu saksi Heri Putra Wijaya dan terdakwa menghampiri saksi Andi Saputra dirumahnya dan kemudian berbincang-bincang, lalu saksi Andi Saputra berkata kepada terdakwa “ Sampean ini siapa dari mana “ di jawab oleh terdakwa “ Saya Iwan dari Bandar Lampung, saya team Verifikasi dari Dinas PU untuk meninjau lokasi jalan penghubung, untuk terealisasi atau tidak program ini tergantung saya “ kemudian saksi Andi Saputra menanyakan SK dan SPT kepada terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan Scaning 1 (satu) buah buku keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 117/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran bantuan kegiatan Infrastruktur berbasis masyarakat tahun anggaran 2021 setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Heri Putra Wijaya dan saksi Andi Saputra menuju ke Lokasi Jalan Lingkungan Penghubung Desa Mekar Asri dan Batu Nangkop didaerah Dusun I Desa Mekar Asri Kec. Sungkai Tengah Kab. Lampung Utara.

Setelah tiba dilokasi, terdakwa mengatakan “ Saya turun kelapangan untuk memastikan layak atau tidaknya 2 Desa ini mendapatkan Program PISEW (Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah), kemudian terdakwa kembali berkata “ Dapat atau Tidaknya PISEW itu tergantung saya, bila program ini ingin berjalan dengan mulus dan dapat terealisasi memberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Per Kepala Desa yang akan mendapatkan Program ini “. Setelah meninjau lokasi yang akan mendapat bantuan PISEW, kemudian terdakwa bersama-sama saksi Heri Putra Wijaya dan saksi Andi Saputra menuju kerumah saksi Edi Waluyo Bin Rikun (Alm) selaku Kepala Desa Batu Nangkop.

Sesampainya dirumah saksi Edi Waluyo, terdakwa berkata kepada saksi Edy Waluyo “Saya dari Provinsi, nganterin SK, SK nya udah keluar untuk Batu nangkop dan Mekar Asri untuk bantuan PISEW dan udah saya survey ”, kemudian saksi Edi Waluyo bertanya kepada terdakwa “Kapan Survey nya Pak?” dijawab oleh terdakwa “ Barusan Pagi ini Pak, Proyek itu sudah ACC dari Pusat dari DPRD Provinsi, gimana usaha Pak Kades supaya program ini terealisasi “ Setelah itu saksi Edi Waluyo mengobrol dengan saksi Heri Putra Wijaya dan saksi Andi Saputra dengan berkata berkata “ Tolong carikan pak, untuk saat ini saya gak ada uang “ .

Kemudian saksi Heri Putra Wijaya menyuruh saksi Andi Saputra untuk mengambil uang Kas Desa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 10.00 Wib saksi Andi Saputra kembali datang dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi Heri Putra Wijaya, setelah itu saksi Heri Putra Wijaya dan saksi Edi Waluyo memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, setelah memberikan uang tersebut saksi Heri Putra Wijaya menanyakan SPT serta SK dari Dinas PU Provinsi tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkannya, terdakwa hanya menunjukan scanning 1 (satu) buah buku keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 117/KPTS/M/2021 Tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat tahun anggaran 2021.

Pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 11.30 Wib dirumah sdr. Ali di Jalan Karimun Jawa Kel. Sukarame Bandar Lampung terdakwa ditangkap oleh saksi Suparjoni Bin Saripudin (Alm) dan saksi Rahmat Pratama Bin Untung (yang merupakan anggota Polisi Polsek Sungkai Utara) berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap /06/III/20201/Reskrim sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :LP/124/III/2021/POLDA LAMPUNG/POLRES LAMPUNG UTARA/SPK Polsek Sungkai Utara tanggal 01 Maret 2021 tentang Tindak Pidana Penipuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Heri Putra Wijaya Bin Rohan (Alm) dan saksi Edi Waluyo Bin Rikun (Alm) mengalami kerugian berupa uang tunai masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Jika memperhatikan ketentuan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tidak pidana yang disangkakan kepada WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN memenuhi syarat materiil yang tertuang dalam pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019.

Terhadap syarat formil yang termaktud dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, dalam perkara WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN ini hanya pasal 6 ayat 1 huruf a 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang terpenuhi, sementara ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf b 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 belum dipenuhi oleh tersangka.

Perdamaian antara WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN dan Edy Waluyo Bin Rikun (Alm) serta Heri Putra Wijaya Bin Ngatimin telah dilakukan dan dibuktikan telah adanya surat kesepakatan damai. Namun demikian terhadap syarat formil berupa pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku belum dilakukan dan hanya terdapat janji akan mengembalikan.

Terhadap syarat formil yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 oleh Tersangka maupun Kuasa Hukum Tersangka, korban, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait tidak diajukan permohonan untuk melakukan penyelesaian secara *restorasi justice* kepada Kepala Kepolisian tempat tindak pidana tersebut dilakukan penyelidikan maupun penyidikan.

Setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik kepada Penuntut umum dalam perkara ini dimungkinkan juga untuk dilakukan kembali penyelesaian perkara diluar pengadilan, hal ini tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020. Dalam perkara ini untuk dilakukannya penyelesaian perkara diluar pengadilan yang dapat menghentikan penuntutan terdapat syarat yang harus diperhatikan yaitu ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dalam perkara ini terpenuhi.

Terdapat hal-hal yang harus terpenuhi agar perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutan, terhadap syarat-syarat yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2020, dalam perkara yang dihadapi tersangka WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu dalam pasal 5 ayat 1 huruf c

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020 dikarenakan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga perkara ini tidak dapat ditutup demi hukum.

Namun sesungguhnya pada Pasal 5 ayat 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020, masih terdapat peluang untuk dilakukannya penyelesaian perkara pidana ini secara *Restorasi Justice*, karena tindak pidana ini terkait harta benda dan jika atas pertimbangan Penuntut Umum dan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri penuntutan perkara ini dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Terhadap ketentuan pasal 5 ayat 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020, tersangka WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN telah memenuhi karena atas kerugian yang dialami Edy Waluyo Bin Rikun (Alm) serta Heri Putra Wijaya Bin Ngatimin, tersangka sudah menitipkan kepada penuntut umum uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun dikarenakan terdapat syarat-syarat lain yang tidak terpenuhi maka oleh karenanya Penuntut umum tidak menyelesaikan perkara ini secara keadilan *restorative* dan menempatkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sebagai barang bukti.

Karena pemenuhan syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* atas pertimbangan Penuntut Umum tidak terpenuhi maka berdasarkan pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Setelah berkas perkara lengkap dan atas pertimbangan Penuntut Umum tidak terpenuhi syarat penyelesaian perkara pidana ini dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, maka berkas perkara berikut tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke pengadilan. Atas pertimbangan Prinsip keadilan *restoratif* (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tanggal 22 Desember 2020

Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum, juga dapat melakukan Keadilan *restoratif* (*restorative justice*) yang merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Menurut Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum terdapat Prinsip dasar keadilan *restoratif* (*restorative justice*) yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan terhadap salah satunya Tindak pidana ringan yaitu tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap ketentuan pelaksanaan *Restorative Justice* Di lingkungan Peradilan Umum, perkara yang dihadapi terdakwa WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN tidak memenuhi pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dikarenakan terdakwa tidak diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah) atau dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu karena sejak awal pemeriksaan ditingkat penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan serta dalam penuntutan penyelesaian secara *Restoratif justice* tidak dilakukan oleh karenanya tidak terdapat koordinasi Ketua Pengadilan Negeri

dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas terkait penyelesaian melalui *restorasi justice*.

Oleh karenanya setelah menerima pelimpahan perkara Majelis Hakim langsung memeriksa berkas perkara barang bukti serta saksi dengan tidak menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang terlebih dahulu, dan tidak terdapat keadaan Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara.

Apabila sejak awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan sudah dilakukan upaya *restorasi justice*, berdasarkan koordinasi Ketua Pengadilan dengan dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Reser, tentunya Ketua Pengadilan akan menetapkan hakim tunggal yang dalam jangka waktu (1 x 24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP bukan menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Meski dalam perkara terdakwa WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN upaya penyelesaian diluar pengadilan telah dimulai dengan dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian namun perkara tersebut tidak diselesaikan melalui keadilan *restoratif (restorative justice)*.

Perkara Nomor: 157/Pid.B/2021/PN Kbu penyelesaian perkara melalui *restorasi justice* yang merupakan upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan tidak dapat diimplementasikan. Tidak terlaksananya *restorasi justice* dalam perkara pidana yang dilakukan WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN sebagai akibat adanya penghambat dalam pelaksanaan *restorasi justice*. Adapun yang menjadi penghambat tersebut dalam setiap tingkatan pemeriksaan perkara sebagai berikut:

Hambatan di tingkat penyelidikan dan penyidikan, pelaksanaan *Restorasi Justice* dikarenakan belum adanya pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku seperti yang diatur dalam 6 ayat 1 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2019. Terhadap ketentuan ini belum dipenuhi oleh tersangka. Tersangka dalam perdamaian yang dilakukan baru hanya berjanji akan mengembalikan kerugian yang diderita korban. Dalam perkara ini pelaku dan/atau kuasa hukum, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait tidak mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan/atau Kepala Kepolisian Sektor. Dengan tidak dibuatkan dan diajukan surat permohonan secara tertulis untuk penyelesaian secara *restorasi justice* maka ketentuan pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tidak terpenuhi.

Tidak dilakukannya penyelesaian perkara di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dihadapi WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN, hal ini menggambarkan bahwa pengembalian kerugian yang diterima oleh korban merupakan hambatan utama tidak diselesaikannya perkara ini melalui *restorasi justice* di tingkat penyelidikan dan penyidikan meski perdamaian antar pelaku dan para korban telah dilakukan. Selain itu pula dengan tidak dibuatkan dan disampaikannya surat permohonan dari pihak pelaku, korban dan pihak terkait merupakan hambatan tidak dilakukannya penyelesaian melalui *restorasi justice*.

Adanya hambatan-hambatan dalam penyelesaian perkara ini di tingkat penyelidikan dan penyidikan sebagai akibat kurangnya pemahaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini baik tersangka dan/atau penasehat hukum, keluarga tersangka, korban, keluarga korban dan pihak terkait serta penyelidik dan/atau penyidik tentang syarat dan tatacara penyelesaian tindak pidana melalui *restorasi justice* di tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Hambatan di tingkat penuntutan pelaksanaan *Restorasi Justice*, yang menjadi penghambat tidak dilakukannya penghentian perkara menurut *restorasi justice* dikarenakan Nilai kerugian diatas Rp. 2.500.000,-. Meski dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020 terdapat celah kasuistis dalam penerapan kerugian yang dialami korban, namun penuntut umum tidak melakukan kewenangannya untuk mempertimbangan dan dengan

persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri agar penuntutan perkara ini dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2020.

Hambatan pelaksanaan ditingkat penuntutan selain belum difahaminya aturan yang mengatur penyelesaian ditingkat penuntutan oleh tersangka dan/atau penasehat hukum, keluarga tersangka, korban, keluarga korban dan pihak terkait serta penyelidik dan/atau penyidik, terdapat juga faktor subjektif dari Penuntut Umum yaitu adakah keinginan atau keengganan menyelesaikan perkara pidana ini menggunakan restorasi justice di tingkat penuntutan. Adapun yang menjadi penghambat tidak dilaksanakannya penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorasi justice* di tingkat pemeriksaan dipengadilan dikarenakan, sejak awal perkara di tingkat penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan tidak dilakukan upaya *Restorasi Justice*. Sehingga tidak terjadi koordinasi antara Ketua Pengadilan dan Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Kepolisian Resor untuk menyelesaikan perkara pidana WARI GUNAWAN Bin NGATIMIN melalui *restorasi justice* sehingga hal ini tidak menimbulkan kewajiban Ketua Pengadilan menunjuk hakim tunggal yang dalam 1 x 24 jam untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat.

Terhadap hambatan penyelesaian perkara ini melalui restorasi justice ditingkat pengadilan bukanlah sebagai akibat tidak difahaminya dan/atau tidak ada keinginan atau keengganan dari pengadilan untuk melakukan penyelesaian melalui restorasi justice namun dalam hal penyelesaian ditingkat pengadilan dipengaruhi juga dengan upaya-upaya sebelumnya penyelesaian *restorasi justice* ditingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

C. Penutup

Perkara nomor: 157/Pid.B/2021/PN.Kbu ditingkat penyelidikan dan penyidikan meski telah terdapat perdamaian antara pelaku dan korban penyelesaian tindak pidana melalui *restorasi justice* tidak

dapat dilakukan. Selain surat perdamaian harus juga telah dipenuhi ganti rugi kepada korban sehingga lahir kembali keadaan semula yang mengisyaratkan tidak terdapat lagi kerugian dan dendam antara pelaku, korban, keluarga dan masyarakat.

Secara subjektif perlu adanya perubahan cara pandang atau perspektif dari Aparat Penegak Hukum khususnya Polisi dan Jaksa tentang kelebihan dan manfaat penyelesaian Tindak Pidana melalui Restorasi Justice dalam penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Referensi

- “Good Governance and Development - Brian Smith - Google Buku.” Accessed November 14, 2022. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=TSNIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=good+governance&ots=IfJq6wsijT&sig=5JfITDnCbzo9qt5GIHWoKC1wwQ&redir_esc=y#v=onepage&q=good+governance&f=false.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Anita Trisiana, Damianus Agus Sido, Dalintang Ketut Dwi Saputri &. “Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Untuk Menanggulangi Pengaruh Globalisasi.” *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33061/glc.z.v6i2.2552>.
- Hadikusuma, Hilma. *Masyarakat Dan Adat Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju., 2004.
- Iranto, susistyowati dan Risma Margaretha. “Piil Pesenggiri: Modal Budaya Dan Strategi Identitas Lampung.” *Jurnal Makara Sosial Humaniora* 15, no. 2 (2011): 149.
- Justice, Prinsip Restorative, and Sistem Peradilan Pidana. “PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP,” 2014, 26–46.
- Lubis, Muhammad Ansori, Ria Sinta Dhevi, and Muhammad Yasid. “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DALAM

- MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE.” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 2 (August 2, 2020): 269–85. <https://doi.org/10.46930/OJSUDA.V28I2.649>.
- Muhaimin, Muhaimin. “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 185. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>.
- Rosidin, U, A I Setiawan, and I Rusliana. “Kearifan Lokal Sebagai Sumber Hukum Dalam Pengembangan Perundang-Undangan Nasional (Local Wisdom As a Legal Resource in the Development of National Legislation).” *Conference Proceeding ICONIMAD, International Conference on Islam in Malay World IX, Krabi, Thailand, 2019*. [http://cis.psu.ac.th/iconimad2019/proceedings/21_p390-401 KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PENGEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL - Utang Rosidin-IN-melayu.pdf](http://cis.psu.ac.th/iconimad2019/proceedings/21_p390-401%20KEARIFAN%20LOKAL%20SEBAGAI%20SUMBER%20HUKUM%20DALAM%20PENGEMBANGAN%20PERUNDANG-UNDANGAN%20NASIONAL%20-%20Utang%20Rosidin-IN-melayu.pdf).
- S., Kusnu Goesniadhie. “Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 195–216. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss2.art2>.
- Simamora, Edward, and Muaz Zul. “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polresta Medan.” *Jurnal Mercatoria* 5, no. 1 (2012): 1–11.
- Ulil, Ahmadulil Ulil. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 113. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.307>.

KEADAAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID) PADA PERJANJIAN KREDIT PEMBELIAN RUMAH MENURUT HUKUM PERDATA

Rissa Afni Martinouva

Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email: risaafni@malahayati.ac.id

Abstrak

Keadaan tidak hadir merupakan keilmuan hukum perdata yang merupakan bagian penting pada saat melakukan perjanjian kredit pembelian rumah. Perjanjian kredit yang dimaksud adalah seseorang yang harusnya hadir namun tidak ada kabar dalam waktu tertentu. Perjanjian kredit pembelian rumah membutuhkan beberapa syarat demi tercapainya kepemilikan. Salah satu syaratnya adalah menghadirkan suami atau istri dari debitur jika sudah menikah. Kenyataan yang terjadi tidak semua debitur dapat menghadirkan pasangannya tersebut dikarenakan tidak ada kabar dalam waktu lama. Dibutuhkan kejelasan dan proses agar bisa tetap menghadirkan status pasangannya. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu akibat hukum atas keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) perjanjian kredit pembelian rumah menurut hukum perdata dan bagaimana penyelesaiannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif-empiris. Penelitian normatif yaitu menguraikkan dasar berupa aturan dan literatur pendukung. Secara empiris dilaksanakan melalui menggali informasi dari beberapa narasumber yaitu akademisi hukum perdata, pihak staf admin perumahan, dan marketing. Hasil diperoleh yaitu, ketidakhadiran seseorang akan menimbulkan permasalahan hukum jika tidak ditetapkan statusnya melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Konsep pada pentingnya penetapan keadaan tidak hadirnya seseorang pada proses kredit pembelian rumah yaitu konsep perjanjian dan perikatan. Konsep adanya peristiwa yang

memperjelas suatu keadaan tidak hadir ini adalah suatu perikatan. Perikatan yang dilakukan meskipun tanpa adanya janji untuk diperjelas kondisi ketidakhadirannya oleh keluarga yang ditinggalkan serta memiliki kepentingan untuk melaksanakan pembelian rumah melalui perjanjian kredit bersama depeloper, perbankan dan notaris. Hal tersebut mengantisipasi banyak kemungkinan yang akan terjadi jika nantinya pasangan konsumen yang dalam keadaan tidak hadir tersebut sewaktu-waktu akan kembali pulang.

Kata Kunci: syarat, kepemilikan, akibat hukum

A. Pendahuluan

Manusia memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan memiliki rumah. Memperoleh hak kepemilikan rumah bisa didapatkan dari waris, pemberian dan pembelian. Pada penelitian ini lebih mengarah kepemilikan rumah yang diperoleh dari membeli. Tempat tinggal diidentikan dengan kata rumah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan (UU Nomor 1 Tahun 2011) mendefinisikan Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Pengertian rumah pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa selain sebagai tempat tinggal penghuninya rumah juga adalah gedung yang berfungsi sebagai sarana pembinaan keluarga dan turut mencerminkan harkat dan martabat penghuninya.

Rumah merupakan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan utama dalam hidup manusia. Semakin tingginya pertumbuhan penduduk dan semakin sempitnya lahan perumahan menyebabkan harga unit rumah tinggal menjadi tinggi. Keadaan ini menyebabkan masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan rumah tinggal yang diinginkannya secara tunai. Data yang dilansir oleh Pusat Studi Properti Indonesia menyatakan bahwa kebutuhan rumah di Indonesia per tahun sebanyak 875.000 unit. Angka itu didapat dari pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 persen dikalikan total jumlah

penduduk Indonesia 250 juta jiwa, maka setiap tahunnya Indonesia memiliki pertambahan 3,75 juta jiwa.¹

Dengan demikian, pemerintah menyediakan program untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan rumah tersebut yakni dengan adanya program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 28 H ayat (1). Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Jauh sebelum UUD 1945 diamandemen yaitu pada tahun 1974, pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan RI No. B-49/MK/I/1974 membuat program kredit perumahan bersubsidi atau disebut juga dengan Kredit Pemilikan Rumah (selanjutnya disebut KPR). KPR pertama kali direalisasikan oleh bank milik negara yaitu Bank Tabungan Negara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi kepemimpinan dunia ekonomi secara sukarela dengan semangat dan berdedikasi.²

Pertambahan penduduk yang dari tahun ke tahun semakin padat, hal ini mendorong para developer berlomba-lomba untuk mengembangkan usahanya dibidang perumahan. Karena setiap orang pasti membutuhkan rumah tempat tinggal. Dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil, para developer memutar otak untuk bisa menarik para konsumen dengan berbagai cara salah satu cara yaitu dengan membangun rumah dengan harga terjangkau.³

Suatu keluarga atau perorangan memperoleh rumah dengan cara membeli. Kenyataannya bahwa tidak selalu pembelian rumah dilaksanakan langsung lunas. Berdasarkan pengamatan terhadap alasan orang-orang yang membayar tidak langsung lunas/ dalam bentuk kredit diantaranya karena penghasilan perbulan agar

¹ Aris Kurniawan, (2020), *Analisis Perbandingan Kredit Kepemilikan Rumah Di Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Rumah Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dengan Bank Cimb Niaga, Aktiva - Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Vol 4. No.1 Juli 2020.*

² Ridwan, M., & Triwulan, A. (2020). The Implementation of Zakat Profession By Employees Income in Public Health Center (PHC) Sitopeng Cirebon City. *Journal of Social Science, 1(4), 142-146*

³ Alanshari, F., & Marlius, D. (2018). Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Pembantu Bukittinggi.

membagi dengan kebutuhan lainnya selain rumah. Pembelian rumah kredit juga banyak disukai karena pihak pembeli bisa mendapatkan atau menempati rumah meskipun belum lunas pembayarannya. Penelitian ini dikhususkan bagi pembelian kredit rumah melalui pihak bank sebagai penjamin.

Ilustrasinya pihak pembeli dan developer atau pihak pengembang perumahan mampu meyakinkan kepada pihak bank sebagai penjamin pembayaran agar berhasil mencapai syarat memenuhi pembelian kredit. Pengertian Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “credere“, yang berarti kepercayaan.⁴ Menurut undang-undang Pokok Perbankan No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau bagi hasil.⁵ Keyakinan yang diberikan berupa menunjukkan syarat kemampuan dapat menyelesaikan pelunasan pembelian kredit rumah tersebut. Syarat yang dihadirkan yaitu, salah satunya menunjukkan identitas pribadi dan keluarga. Paling utama subjek pembeli menunjukan diri sebagai subjek yang memiliki status.

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban diartikan dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukum berdasarkan aturan. Ada beberapa yang dapat disebut subjek hukum yaitu, 1. manusia atau orang (person) sbagai pembawa hak dan kewajiban mulai dari dia lahir di dunia sampai meninggal; 2. badan hukum (rechtsperson) dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia, namun tidak mendapatkan warisan layaknya manusia.

Orang dan badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau

⁴ Wahjono, S. Imam, *Manajemen Pemasaran Bank*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.hlm. 95.

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012. hlm 84.

menggugat di pengadilan. Pada badan hukum atau misalnya perusahaan subjek hukumnya melalui perantara pengurusnya. Subjek hukum sangat berhubungan dengan perjanjian kredit pembelian rumah karena melibatkan dua pihak atau lebih pada prosesnya. Pihak-pihaknya merupakan orang dan badan hukum. Subjek hukum yang dibahas pada penelitian ini adalah pihak pembeli yang harus memperjelas statusnya apakah belum menikah atau sudah menikah. Syarat pembelian rumah adalah fotocopy kartu penduduk suami istri, surat nikah untuk yang sudah menikah. Subjek yang belum menikah pun masih harus melampirkan surat keterangan yang sah dari desa atau kelurahannya yang menyatakan bahwa subjek tersebut belum menikah. Pihak pembeli yang sudah menikah dapat memperjelas melalui surat menikah. Pada syarat pembelian ini demi memperjelas subjek hukumnya mendapat bantuan dari keilmuan hukum perdata yaitu, keadaan tidak hadir.

Keadaan tidak hadir adalah suatu keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya, baik dengan izin maupun tanpa izin dan tidak diketahui di mana tempat dia berada.⁶ Bab ke-delapan belas Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Keadaan tidak hadir sebenarnya tidak selalu terjadi, namun keadaan seperti ini pernah menjadi peristiwa kebingungan tersendiri oleh seorang ibu yang ditinggalkan ayah dari anak-anaknya. Seorang ibu pernah melakukan konsultasi hukum datang kepada kami untuk mencari cara bagaimana agar bisa meningkatkan taraf hidupnya dalam membeli rumah. Kendala yang dialami suaminya pergi sudah dalam waktu yang lama yaitu 2,5 (dua setengah) tahun. Sedangkan syarat mutlak akad kredit dan segala tindakan hukum lainnya harus menghadirkan suaminya.

Tulisan ini akan menjawab bagaimana kebingungan tersebut serta menguraikan konsep, akibat hukum dan penyelesaian keadaan tidak hadir tersebut. Sedangkan untuk dapat memenuhi persyaratan pembelian rumah secara kredit harus dapat menghadirkan data dan subjek baik istri dan suami pada saat akad kredit dilaksanakan.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 50

Dibutuhkan kejelasan dan proses agar bisa tetap menghadirkan status pasangannya. Permasalahan yang akan dideskripsikan yaitu, konsep dan akibat hukum dari keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) pada perjanjian kredit pembelian rumah menurut hukum perdata dan bagaimana penyelesaiannya.

B. Pembahasan

1. Konsep Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) pada Perjanjian Kredit Pembelian Rumah Menurut Hukum Perdata

Keadaan tidak hadir lebih dekat konsepnya dengan hukum perikatan. Hal ini mendeskripsikan meskipun tidak ada janji maka tetap terikat. Perkawinan bukanlah suatu hak yang diperjanjikan, berbeda dengan konsep perjanjian pra/pasca nikah. Keadaan tidak hadir lebih tepat dideskripsikan sebagai perikatan, tanpa ada janji maka terikat dan memiliki tanggung jawab. Mengenal konsep jual beli rumah secara kredit yaitu adalah perjanjian yang harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat tersebut juga mengikat pada konsep peristiwa hukum dalam hal perbuatan.

Syarat pembelian perumahan melalui perantara bank diantaranya melampirkan surat keterangan bekerja/usaha (untuk mengukur kemampuan pembayaran) serta dituangkan waktu yang telah dilalui pada pekerjaan atau menjalani usaha tersebut. Bekerja dan melakukan usaha juga dilakukan penilaian terhadap usia brapa lama lagi mampu produktif bekerja hal ini dilakukan untuk menilai seberapa lama kemampuan melakukan kredit jangka panjang. Usia konsumen pembeli rumah secara kredit tersebut dapat dinilai melalui salinan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diserahkan kepada pihak bank. Status pernikahan calon konsumen juga harus diperjelas. Calon konsumen juga harus melampirkan bukti keterangan penghasilan/gaji 3 (tiga) bulan terakhir sejak menyerahkan berkas dan melampirkan bukti penerimaan melalui salinan buku tabungann atau rekening koranserta salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengusaha yang tidak ada gaji melampirkan laporan keuangan 3 (tiga) bulan trakhir sejak menyerahkan berkas dan melampirkan bukti

perputaran uangnya melalui salinan buku tabungann atau rekening Koran⁷

Syarat dihadirkan untuk saat ini memperjelas jika orang yang sudah melakukan perkawinan memiliki hak dan kewajiban satu sama lain. Hak dan kewajiban akan menimbulkan tanggung jawab. Secara logika seseorang yang sudah menikah yaitu, telah bersama-sama memikul beban. Perbankan atau pihak ketiga yang merupakan si penanggung dari kredit tidak mudah memberikan syarat pengambilan rumah. Berdasarkan pengalaman bahwa banyak pihak debitur yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebelum adanya wanprestasi dan pebuatan melawan hukum makandihadirkan kesepakatan pada perjanjian kredit. Kesepakatan tersebut diberikan sebebas-bebasnya bagi kedua pihak tersebut untuk melakukan perjanjian kredit pembelian rumah. Pembelian rumah dapat dilakukan dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Pengertian KPR atau Kredit Pemilikan Rumah merupakan salah satu jenis pelayanan kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan rumah. KPR juga muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin lama semakin tinggi namun belum dapat mengimbangi kemampuan daya beli kontan dari masyarakat⁸

Kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah. Secara umum ada 2 jenis KPR, yaitu: 1. KPR Subsidi Merupakan suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan menengah kebawah, hal ini guna untuk memenuhi kebutuhan memiliki rumah atau perbaikan rumah yang telah dimiliki sebelumnya. Bentuk subsidi yang diberikan berupa : Subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana

⁷ Rissa Afni Martinouva, (2020), *Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pembelian Kredit Rumah Tanpa Bank Di Bandar Lampung*, PRANATA HUKUM. jurnalbranata.ubl.ac.id, DOI: <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.224>, Vol 15 No 2 (2020): Juli (e-ISSN) 2685-3213 (p-ISSN) 1907-560X, (120-131), hlm.122

⁸ Hardjono, 2008, *Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR*, PT. Pustaka Grahatama, Jakarta., hlm 25

pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini. Secara umum batasan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan pemohon dan maksimum kredit yang diberikan. 2. KPR Non Subsidi Merupakan KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank itu sendiri, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. KPR Syariah Merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah yang membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumtif), baik baru maupun bekas.⁹

Dalam zaman modern ini banyak peristiwa yang dapat menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir seperti terjadinya bencana alam, kerusakan pada teknologi transportasi, penyakit fisik seperti demensia (pikun). Keadaan tidak hadir adalah suatu keadaan dimana, seseorang tidak berada di tempat kediaman dan tidak diketahui keberadaannya. Dengan tidak diketahui keberadaan seseorang, maka akan timbul suatu persoalan-persoalan hukum, mengenai status hukum orang tersebut. Hal ini berhubungan dengan kepentingan orang lain, seperti status hukum keluarga dan juga berbagai aspek hukum antara lain mengenai harta kekayaan dari orang tersebut.¹⁰

Keadaan tidak hadir adalah suatu keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya, baik dengan izin maupun tanpa izin dan tidak diketahui di mana tempat dia berada¹¹. Keadaan tidak

⁹ Putri Puspita Sari, *Perbandingan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah* Universitas Negeri Surabaya

¹⁰ Angelia Stephanie Wirawan, 2015, *Tuntunan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan yang dikuasai Oleh Balai Harta Peninggalan: Studi Kasus atau Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 136/PDT.P/2003/PN.JKT.PST*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tidak diterbitkan), hlm. 2-3.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti), 2014, Hlm. 50

hadir (*afwezigheid*) diatur dalam Bab ke-delapan belas Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pasal 463 BW menyatakan “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu, atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi, maka jika ada alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu, atau guna mengadakan seorang wakil baginya”¹².

Pasal 467 BW melanjutkan: “jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya, dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingannya itu, dan jika 5 tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau lima tahun setelah setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup; sedangkan dalam lima tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi...dan seterusnya”. Rumusan pasal ini panjang, di bawah titel bagian kedua tentang ‘pernyataan barangkali meninggal dunia’.¹³

Adapun Keadaan tidak hadir atau yang dikenal sebagai *afwezigheid* dalam KUHPerdota yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaanya baik di dalam maupun di luar Indonesia dan tidak dapat dibuktikan ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri.¹⁴

Keadaan tidak hadir bukanlah suatu janji yang harus dipenuhi. Keadaan tidak hadir adalah merupakan syarat yang harus disahkan

¹² Pasal 463 KUHPerdota

¹³ Pasal 467 KUHPerdota

¹⁴ H.Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum perdata*, Bandung: PT. Alumni: CetakanKedua, 2013, hlm. 47

agar dapat memenuhi syarat lainnya. Syarat yang dimaksud pada penulisan ini adalah pada perjanjian pembelian rumah secara kredit. Awal mula keadaan tidak hadir ini dibutuhkan penetapannya tentu karena adanya suatu kepentingan. Kepentingan yang dijalankan adalah adanya pihak yang memiliki keinginan memiliki rumah. Pihak yang berkeinginan memiliki rumah dapat dideskripsikan sebagai debitur.

Debitur yang berkeinginan memiliki rumah ini adalah seorang yang sudah menikah, namun tidak mendapatkan kabar yang jelas dari pasangan yang meninggalkannya dalam waktu yang lama baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal. Biasanya keadaan tidak hadir juga dibutuhkan penetapannya pada kasus waris dan kepemilikan suatu objek.

Persoalan terjadi apabila seseorang dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Dengan status yang tidak jelas apakah *afwezigheid* masih hidup atau sudah meninggal dunia menjadi sulit menentukan apakah seseorang yang berstatus dalam keadaan tidak hadir masih memiliki hak-hak di dalam keperdataan seperti hak berkeluarga, hak dalam harta benda, hak untuk melakukan tindakan hukum, dan sebagainya atau justru telah kehilangan hak-hak keperdataannya.¹⁵

Konsep pada pentingnya penetapan keadaan tidak hadirnya seseorang pada proses kredit pembelian rumah yaitu konsep perjanjian dan perikatan. Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang harus dipenuhi berdasarkan yang diperjanjikan. Pemenuhan kewajiban bertentangan dengan wanprestasi yang tidak boleh dilakukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.¹⁶ Konsep perjanjian sangat berbeda dari perikatan. Buku hukum perdata yang ditulis oleh Abdulkadir Muhammad menegaskan sumber hukum perikatan adalah perjanjian dan undang-undang.

¹⁵ Sudibyo Catur, Skripsi: "Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan", Tegal: Universitas Pancasakti, 2020, hlm. 4-5

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 241

Konsep adanya peristiwa yang memperjelas suatu keadaan tidak hadir ini adalah suatu perikatan. Perikatan yang dilakukan meskipun tanpa adanya janji untuk diperjelas kondisi ketidakhadirannya. Ketidakhadiran menjadi syarat perjanjian kredit yang akan dilaksanakan pada pihak depeloper dan konsumen pembeli yang sudah menikah tapi kehilangan pasangannya yang pergi dalam waktu yang lama tidak memberi kabar.

2. Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*) pada Perjanjian Kredit Pembelian Rumah Menurut Hukum Perdata

a. Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir

Pengalaman yang mengajarkan pihak penanggung atau dalam hal ini pihak perbankan untuk lebih rinci memberikan syarat. Salah satu syaratnya adalah jika debitur yang bekeinginan melakukan kredit rumah maka harus menghadirkan pasangannya. Baik suami ataupun istri. Suami dan istri yang menjadi ilustrasi pada penulisan ini adalah mampu hadir secara lengkap pada saat akad kredit dihadapan notaris. Kehadiran tersebut memberikan alasan bahwa pertanggungjawaban penuh bagi suami istri atas resiko, dan itikad baik pada pelaksanaan perjanjian.

Keabsahan perjanjian dalam penyelenggaraan harus digunakan kriteria yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata). Persyaratannya yaitu harus adanya:

- 1) Kesepakatan atau persesuaian kehendak. Kesepakatan perjanjian pengobatan tradisonal terwujud dalam bentuk persetujuan tindakan;
- 2) Kecakapan para pihak merupakan syarat yang kedua dari perjanjian pengobatan tradisonal. Pasal 1320 KUHPerdata, menyebutkan bahwa orang-orang dewasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Suatu hal tertentu yang merupakan hal pokok atau obyek perjanjian berupa prestasi dan atau benda sebagaimana diatur dalam Pasal 1333 dan 1334 KUHPerdata suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek tertentu.

4) Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal. Penyelenggaraan mematuhi Pasal 1337 KUHPerdara suatu sebab adalah terlarang.¹⁷

Jika tidak dapat memperjelas status dan menghidirkan pasangannya, dan belum pernah terjadi perceraian maka harus dapat menggantikan kehadirannya melalui putusan hakim yang menyatakan bahwa tidak dapat dilaksanakan. Hasil wawancara kepada marketing perumahan yang dalam penulisan ini diinisialkan RA menjawab pertanyaan penulis terkait keharusan pihak notaris, pihak perbankan dan depeloper menginginkan kejelasan status debiturnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum dan menghindari wanprestasi. Hadirnya pasangan dari debitur akan melengkapi sebagai pernyataan pertanggungjawaban jika dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain itu diharapkan dikemudian hari sudah ada penetapan resmi jika suatu hari seseorang tersebut datang kembali maka statusnya sudah diperjelas saat pelaksanaan kredit pembelian rumah sudah dilakukan.

Dengan tidak diketahui keberadaan seseorang, maka akan timbul suatu persoalan-persoalan hukum, mengenai status hukum orang tersebut. Hal ini berhubungan dengan kepentingan orang lain, seperti status hukum keluarga dan juga berbagai aspek hukum antara lain mengenai harta kekayaan dari orang tersebut.¹⁸

Ketidakhadiran seseorang yang relatif lama dan tidak diketahui keberadaannya, akan menimbulkan persoalan hukum yaitu: 1. Keadaan tidak hadir, menimbulkan ketidakpastian terhadap dirinya, hal ini disebabkan tidak adanya bukti fisik apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Tidak adanya bukti fisik mengakibatkan kesulitan untuk menentukan seseorang tersebut masih memiliki hak-hak sebagai subjek hukum (hak dibidang keluarga, hak dibidang hukum harta benda, hak untuk melakukan tindakan hukum dan sebagainya) atau keadaan tidak hadir mengakibatkan seseorang kehilangan semua hak-haknya. 2. Seseorang yang pergi

¹⁷ Pasal 1320 KUHPerdara

¹⁸ Angelia Stephanie Wirawan, 2015, Tuntunan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan yang dikuasai Oleh Balai Harta Peninggalan: Studi Kasus atau Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 136/PDT.P/2003/PN.JKT.PST, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tidak diterbitkan), hlm. 2-3.

meninggalkan tempat tinggal tersebut yang sebelumnya tidak memberikan kuasa apapun kepada orang lain untuk mewakili dirinya maupun untuk mengurus harta kekayaan dan segala kepentingannya, maka keadaan tidak di tempat akan menimbulkan persoalan, siapakah yang berhak mewakili dirinya dan bagaimana mengurus harta kekayaannya?¹⁹

Seseorang yang berada dalam keadaan tidak hadir, tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai subjek hukum sampai pada saat ia kembali. Oleh karena itu ketidakhadiran seseorang akan menimbulkan permasalahan hukum, yaitu pengurusan kepentingan pribadinya baik pengurusan harta kekayaan maupun keluarganya.

Menurut Henny Tanuwidjaja, akibat hukum keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) terhadap harta apabila si yang tidak hadir kembali lagi setelah masa pewarisan definitif, maka ia tetap mempunyai hak untuk meminta bagian sesuai hak warisnya kembali, termasuk hartanya yang terkemudian belum berpindah tangan, atau barang-barang yang saat dibeli dari uang hasil penjualan barang asal, namun dalam kesemuanya itu tanpa diperhitungkan terhadap hasil dan pendapatan-pendapatannya (Pasal 486 BW).²⁰

Kemudian, jika contoh hak warisnya merupakan sebuah tanah maka diketahui bahwa peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih artinya berpindah hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena suatu peristiwa hukum. Dialihkan artinya berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum, sehingga hak atas tanah pindah kepada yang bersangkutan.²¹ Namun segala perbuatan tersebut harus diikuti dengan unsur-unsur iktkad baik yang terdiri dari secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara hartanya secara turun-temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh

¹⁹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 4, 2000, hlm. 51.

²⁰ Henny Tanuwidjaja, "Pewarisan *Afwezigheid*/Keadaan Tidak Hadir dan Pewarisan Perkawinan Kedua Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", Naskah Jurnal Hukum, 2016, hlm. 7

²¹ Siti Nurul Intan & Khoirul Rizal Lutfi, Implikasi Akta Pernyataan Notaris Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Adil Jurnal Hukum Vol 10, No 1, 2019, hlm.48

dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

1) Penyelesaian Keadaan Tidak Hadir

KUHPerdata telah mengatur sendiri sistematika tahapan penyelesaian ketidakhadiran yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk tahapan, yaitu :

a) Tahapan Pertama (Tindakan sementara)

Tindakan sementara dapat diambil jika orang yang meninggalkan tempat kediaman itu tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya atau jika kuasa yang diberikan itu sudah berakhir. Pengadilan Negeri dapat melimpahkan pengurusan ini kepada seorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda dari yang tak hadir yang ditunjuk oleh Pengadilan atau kepada isteri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya apabila yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, isteri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya.²³

Balai Harta Peninggalan, jika perlu setelah melakukan penyegelan, berwajib untuk segera membuat daftar lengkap dari pada segala harta kekayaan yang pengurusannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya Balai Harta Peninggalan harus mengindahkan peraturan-peraturan mengenai pengurusan harta kekayaan anak-anak belum dewasa, sekadar peraturan-peraturan

²² Wicipto Setiadi, Muhammad Arifah Sinjar, Heru Sugiyono, Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dikaitkan Dengan Modeljual Beli Tanah Menurut Hukum Adat di Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jurnal RechtVinding Vol.8 No. 1, 2019, hlm. 109

²³ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 463 ayat (3) “ Pengadilan negeri juga berkuasa untuk memerintahkan pengelola harta kekayaan dan pengurus kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh pengadilan negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya. Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tak hadir, atas permintaan mereka yang berkepentingan, atau atas tuntutan Jawatan Kejaksanaan, harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan itu pula supaya membela hak-hak si yang tak hadir dan mewakili dirinya”.

itu dapat dianggap berlaku baginya, kecuali kiranya Pengadilan tentang beberapa hal memerintahkan lain²⁴.

2. Tahap kedua (Pernyataan barangkali meninggal dunia)

Apabila seseorang telah meninggalkan tempat kediamannya dan lama sekali tidak muncul tanpa diterima kabar apa pun dari yang bersangkutan, ada alasan untuk menyangka yang bersangkutan tidak akan kembali lagi karena meninggal dunia. Lama meninggalkan tempat kediaman itu lima tahun, yang kemudian dengan Stb. Nomor 344 Tahun 1926 dapat diperpendek sampai satu tahun. Sebelum meninggalkan tempat kediamannya, yang bersangkutan tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya (pasal 467 ayat (1) KUHPerduta)

Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, pengadilan negeri memberi izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir itu melalui surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan negeri sebanyak tiga kali berturut-turut. Pengeluaran pernyataan tersebut tidak perlu lebih dulu diadakan tindakan-tindakansementara menurut pasal 463 KUHPerduta. Setelah dilakukan pemanggilan kepada orang yang tidak hadir itu sesuai dengan prosedur, tetapi ternyata tidak juga muncul, pengadilan negeri kemudian dapat mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum tersebut terutama peralihan hak-hak kepemilikan benda kepada para ahli warisnya yang bersifat sementara dan dengan batasan-batasan tertentu.

Sebelum mengambil keputusan pengadilan harus mempelajari sebab musabab ketidakhadiran itu, juga sebab musabab yang boleh jadi telah merintanginya penyampaian kabar dari yang bersangkutan dan akan segala hal ikhwal lain berkenaan dengan dugaan kematian.

²⁴ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 464 “ Balai Harta Peninggalan berkewajiban, jika perlu setelah penyegelan, untuk membuat daftar lengkap harta kekayaan yang pengelolaannya dipercayakan kepadanya. Untuk selanjutnya Balai Harta Peninggalan harus mengindahkan peraturan-peraturan itu dapat diterapkan pada pengelolaannya. Kecuali bila Pengadilan Negeri menentukan lain mengenai hal-hal tersebut”.

Pengadilan boleh menangguhkan keputusannya sampai 5 tahun lebih dari waktu yang disebut dalam Pasal 467 KUHPerdara, juga boleh memerintahkan pemanggilan-pemanggilan lebih lanjut dan penempatan-penempatan dalam surat-surat kabar sebagaimana guna kepentingan si tak hadir Pengadilan kiranya perlu mempertimbangkannya.

3. Tahap Ketiga (Pernyataan Secara Definitif)

Pada tahap ini, persangkaan barangkali meninggal dunia menjadi sedemikian kuat sehingga terjadi keadaan yang lebih definitif. Keadaan ini mengakibatkan pewarisan menjadi definitif. Keadaan definitif diperoleh apabila diterima kabar kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir itu (Pasal 485 KUHPerdara). Apabila tidak ada kabar kepastian meninggal dunia orang yang tidak hadir itu, keadaan definitif terjadi ketika lampau tenggang waktu 30 tahun sejak hari pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan pengadilan negeri. Atau apabila tenggang waktu 30 tahun belum lampau, tetapi sudah lewat 100 tahun sejak hari lahir orang yang tidak hadir itu (Pasal 484 KUHPerdara).

Akibat hukumnya adalah para ahli waris atau orang yang memperoleh hak berhak menuntut pembagian warisan atas harta kekayaan orang yang tidak hadir itu. Suami atau istri yang ditinggalkan oleh orang yang tidak hadir itu dapat kawin lagi dengan pihak lain (pasal 493 KUHPerdara). Keadaan tidak hadir merupakan alasan untuk bercerai apabila ketidakhadiran itu dua tahun berturut-turut (Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pasal 481 KUHPerdara menentukan bahwa barang tetap milik si tak hadir yang jatuh kepada para barangkali ahli waris tidak boleh dialihkan atau dibebani sebelum lewat waktu yang disebutkan dalam Pasal 484, kecuali ada izin dari Pengadilan Negeri. Bahwa jika si tak hadir kemudian pulang kembali atau diperoleh kabar tentang tandatanda hidupnya. Setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan maka berhaklah si tak hadir Bahwa jika si tak hadir kemudian pulang kembali atau diperoleh kabar tentang tanda-tanda hidupnya, setelah

lewat 3 tahun sejak pernyataan barangkali meninggal dunia yang tercantum dalam putusan maka berhaklah si tak hadir menuntut kembali bendanya, tetapi semuanya tanpa hasil dan pendapatan.²⁵

Anak- anak dari si tak hadir berhak menerima kembali kekayaan si tak hadir, sekedar hak mereka atas kekayaan itu timbul dalam waktu 30 tahun setelah tenggang yang disebut dalam Pasal 484 dan Pasal 487 sedangkan Pasal 488 menentukan bahwa segala gugatan terhadap si tak hadir yang telah dinyatakan barangkali meninggal dunia diteruskan kepada para ahli warisnya dengan tidak mengurangi hak-hak mereka untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan.

Pemberian pengakuan kepada seseorang yang dalam keadaan tidak hadir tetap diberikan dengan keputusan pengadilan. Hal tersebut harus mempelajari sebab musabab ketidakhadiran itu, juga sebab musabab yang boleh jadi telah merintangai penyampaian kabar dari yang bersangkutan dan akan segala hal ikhwal lain berkenaan dengan dugaan kematian. Prosedur pihak pasangan yang ditinggalkan seseorang yang sedang dalam keadaan tidak hadir harus dilalui demi tercapainya syarat perjanjian kredit pemilikan rumah. Pihak perbankan atau pihak ketiga yang memberikan pembiayaan terhadap kredit rumah menekankan prosedur tersebut. Prosedur tersebut disampaikan oleh pihak depeloper dan menjadi syarat mutlak harus dilalui konsumen. Hal tersebut mengantisipasi banyak kemungkinan yang akan terjadi jika nantinya pasangan konsumen yang dalam keadaan tidak hadir tersebut sewaktu-waktu akan kembali pulang.

C. Penutup

Keadaan tidak hadir atau yang dikenal sebagai *Afwezigheid* dalam KUHPerdara yaitu suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan

²⁵ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 486 “ Sekiranya orang yang dalam keadaan tak hadir itu pulang kembali, atau menunjukkan bahwa ia masih hidup, setelah lampau tiga puluh tahun sejak dari kematian dugaan seperti yang dinyatakan dalam keputusan Hakim, maka dia hanya berhak untuk menuntut kembali barang-barangnya, beserta harga barang-barang yang telah dipindahtanggankan, atau barang-barang yang telah dibeli dengan hasil pemindahtanganan barang-barang kepunyaannya, namun semuanya tanpa suatu hasil atau pendapatan”.

tempat tinggal. Seseorang tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya baik di dalam maupun di luar Indonesia serta tidak dapat dibuktikan ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya. Untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut didasarkan pada Seseorang yang berada dalam keadaan tidak hadir tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai subjek hukum sampai pada saat ia kembali. Oleh karena itu ketidakhadiran seseorang akan menimbulkan permasalahan hukum jika tidak ditetapkan statusnya melalui Penetapan Pengadilan Negera pentingnya penetapan keadaan tidak hadirnya seseorang pada proses kredit pembelian rumah yaitu konsep perjanjian dan perikatan. Perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang harus dipenuhi berdasarkan yang diperjanjikan. Konsep adanya peristiwa yang memperjelas suatu keadaan tidak hadir ini adalah suatu perikatan. Perikatan yang dilakukan meskipun tanpa adanya janji untuk diperjelas kondisi ketidakhadirannya. Ketidakhadiran menjadi syarat perjanjian kredit yang akan dilaksanakan pada pihak depeloper dan konsumen pembeli yang sudah menikah tapi kehilangan pasangannya yang pergi dalam waktu yang lama tidak memberi kabar.

Pengakuan kepada seseorang yang dalam keadaan tidak hadir tetap diberikan dengan keputusan pengadilan. Pihak pasangan yang ditinggalkan seseorang yang sedang dalam keadaan tidak hadir harus melalui prosedur mengurus penetapan keputusan pengadilan demi tercapainya syarat perjanjian kredit pemilikan rumah. Pihak perbankan atau pihak ketiga yang memberikan pembiayaan terhadap kredit rumah menekankan prosedur tersebut. Prosedur tersebut disampaikan oleh pihak depeloper dan menjadi syarat mutlak harus dilalui konsumen. Hal tersebut mengantisipasi banyak kemungkinan yang akan terjadi jika nantinya pasangan konsumen yang dalam keadaan tidak hadir tersebut sewaktu-waktu akan kembali pulang.

Keadaan tidak hadir sebenarnya tidak selalu terjadi, namun keadaan seperti ini pernah menjadi peristiwa kebingungan tersendiri oleh seorang ibu yang ditinggalkan ayah dari anak-anaknya. Seorang ibu pernah melakukan konsultasi hukum datang

kepada kami untuk mencari cara bagaimana agar bisa meningkatkan taraf hidupnya dalam membeli rumah. Kendala yang dialami suaminya pergi sudah dalam waktu yang lama yaitu 2,5 (dua setengah) tahun. Sedangkan syarat mutlak akad kredit dan segala tindakan hukum lainnya harus menghadirkan suaminya. Pemerintah harus lebih memberikan solusi yang lebih meringankan prosedur memperjelas keadaan tidak hadir dengan penetapan Keputusan Pengadilan Negeri. Pemerintah memberikan perhatian dengan mempermudah secara cepat prosedur ini. Rumah yang ingin dimiliki lebih sering memberikan pilihan siapa cepat mana akan mendapatkan posisi strategis. Diharapkan prosedur ini akan lebih cepat pada pelaksanaannya dan dipermudah. Pemerintah juga dapat lebih banyak diberikan sosialisasi mengenai hukum yang ada di Indonesia karena menurut saya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham tentang hukum khususnya prosedur kepengurusan dan kepentingan pada keluarganya yang dalam keadaan tidak hadir.

Referensi

- Catur, Sudibyo Skripsi: *“Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan”*, Tegal: Universitas Pancasakti, 2020.
- F., Alanshari & Marlius, D. *Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Pembantu Bukittinggi*. 2018.
- Hardjono, *Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR*, PT. Pustaka Grahatama, Jakarta, 2008.
- Imam, Wahjono, S., *Manajemen Pemasaran Bank*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Intan, Siti Nurul & Khoirul Rizal Lutfi, *Implikasi Akta Pernyataan Notaris Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)*, Adil Jurnal Hukum Vol 10, No 1, 2019.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Kurniawan, Aris. *Analisis Perbandingan Kredit Kepemilikan Rumah Di Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Rumah Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dengan Bank Cimb Niaga, Aktiva – Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Vol 4. No.1 Juli 2020.*
- M., Ridwan & Triwulan, A. The Implementation of Zakat Profession By Employees Income in Public Health Center (PHC) Sitopeng Cirebon City. *Journal of Social Science*, 1(4), 142–146, 2020.
- Martinouva, Rissa Afni, *Analisis Hukum Pelaksanaan Perjanjian Pembelian Kredit Rumah Tanpa Bank Di Bandar Lampung, PRANATA HUKUM*, jurnalpranata.ubl.ac.id, DOI: <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.224>, Vol 15 No 2 (2020): Juli (e-ISSN) 2685-3213 (p-ISSN) 1907-560X, (120-131).
- Muhammad, Abdulkadir 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sari, Putri Puspita. *Perbandingan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Syariah Universitas Negeri Surabaya*
- Setiadi, Wicipito dan Muhammad Arafah Sinjar, Heru Sugiyono, *Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dikaitkan Dengan Modeljual Beli Tanah Menurut Hukum Adat di Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jurnal RechtVinding Vol.8 No. 1, 2019.*
- Syahrani, H.Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum perdata*, Bandung: PT. Alumni: CetakanKedua, 2013.
- Tanuwidjaja, Henny. “Pewarisan Afwezigheid/Keadaan Tidak Hadir dan Pewarisan Perkawinan KeduaMenurut Hukum Perdata Barat (BW)”, Naskah Jurnal Hukum, 2016.
- Wirawan, Angelia Stephanie. *Tuntunan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan yang dikuasai Oleh Balai Harta Peninggalan: Studi Kasus atau Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 136/PDT.P/2003/PN.JKT.PST*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (tidak diterbitkan). 2015.

UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEDILAN RESTORATIF

Bambang Handoko

Komwasda Peradi Lampung

Email: bambang.handoko1013@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana penyelesaian perkara tindak pidana jika dilihat dari Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang adanya keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, dilakukan dengan melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3. Penerapan penyelesaian perkara diluar pengadilan diambil, guna mengefektifkan penyelesaian perkara, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang semakin bertambah ini, juga dapat mengurangi terjadinya penumpukan perkara. Perlu memperluas cakupan dalam Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dan memasifkan lagi sosialisasinya kepada aparaturnegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, masyarakat, khususnya pada tingkat daerah agar dapat dipahami terlaksananya bentuk-bentuk penyelesaian tindak pidana secara sederhana, cepat, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pidana, Kejaksaan, Keadilan Restoratif

A. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikannya diancam dengan hukuman pidana. Itu termuat dalam pasal 104-488 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan,²⁶ dan Pasal 351-358 Bab XX tentang penganiayaan.²⁷ Pembaharuan Pemikiran dan kajian dalam hukum pidana saat ini, sangat diperlukan guna untuk mengantisipasi perkembangan kehidupan dalam masyarakat, yang mana juga mendorong lahirnya perbuatan-perbuatan pidana yang baru. Bahkan dalam perkembangan tersebut, arah persoalan-persoalan tersebut kerap menghantam teori-teori hukum yang telah diajarkan pada para pembelajar hukum yang sebelumnya. Dengan demikian, maka sangat perlu untuk memberikan definisi operasional hukum pidana dan fungsi hukum pidana secara menyeluruh dan terbarukan, sehingga dapat menjawab perkembangan jaman dan perkembangan perilaku tindak pidana.

Seperti yang kita ketahui banyak para ahli hukum pidana yang memberikan pengertian mengenai hukum pidana, diantaranya menurut Prof. Moeljatno, beliau memberikan pengertian bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan.²⁸ Larangan ini, disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukannya. Perlu kita ketahui bersama, bahwa fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum, yakni melindungi tidak hanya

²⁶ Jacob Hattu, "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus". *Jurnal Belo* Vol. 6 No. 1 Agustus 2020, 11-32, 19, DOI: <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>

²⁷ Ishaq & Abdul Razak, "SANKSI PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA", *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 19, No. 1, Juni 2019: 17-36, 23, DOI: 10.30631/al-risalah.v19i1.147.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1984.

kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan Negara.²⁹

Secara sederhananya, tindak pidana bisa dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.³⁰ Tindak pidana atau yang menurut Prof. Moeljatno diistilahkan dengan perbuatan pidana, yang hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar.³¹ Perbuatan pidana jika dilihat dari sudut pandang Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggungjawab tidak dapat dimasukkan dalam definisi perbuatan pidana, melainkan unsur tersebut merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana.³² Mengenai konsep dasar struktur tindak pidana, terdapat dua macam konsep dasar, yakni: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang membentuk tindak pidana; (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang keduanya merupakan syarat-syarat dapat dipidananya pelaku.³³

Dalam penerapan hukum pidana, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatakan "*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", memuat 3 hal penting dalam hukum pidana, yakni:³⁴

1. Hukum Pidana harus didasarkan oleh UU yang tertulis atau asas legalitas, artinya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum karena belum ada peraturan atau hukum yang berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan.
2. Hukum pidana tidak beerlaku surut (retroaktif), hukum pidana tidak dapat diterapkan untuk menghukum orang yang

²⁹ Putu Sekarwangi Saraswati, "FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN", *Jurnal Advokasi*, 5 No.2, 2015, 139-154, 146.

³⁰ Mukhlis R, "TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN DI KOTA PEKANBARU", *Jurnal Hasil Riset*, vol 4 no. 1, (2014), 125-212, 203.

³¹ Lukman Hakim, "IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13 No. 1, 2019, 4, 1-19, DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.

³² Rian Prayudi Saputra, "PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA", *Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019*, 1-8, 1.

³³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.59

³⁴ Joko Sriwidodo, *Pembelajaran Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kepel Press, 2017, hlm.79-81

melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran selama belum ada UU yang dapat menghukum orang tersebut atas tindakannya, artinya hukum pidana tidak dapat diterapkan mundur kepada orang yang telah bersalah sebelum ada peraturannya.

3. Tidak boleh melakukan analogi, artinya membandingkan sesuatu yang hampir sama.

Dalam perkembangan praktiknya, hukum pidana juga mengalami perkembangan yang signifikan salah satunya adalah dengan lahirnya konsep *restorative justice* atau yang biasa kita kenal dengan keadilan restoratif.³⁵ *Restorative justice* adalah merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu secara bersama-sama mencari pemecahannya dan secara bersama-sama pula mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya suatu perbuatan pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa mendatang.³⁶

Perkembangan konsep pemidanaan terus mengalami perkembangan mulai dari lahirnya teori keadilan yang bersifat tradisional seperti *retributive justice* hingga munculnya teori keadilan yang bersifat modern yakni *restorative justice* dalam menyelesaikan masalah pidana.³⁷ Menurut Prof. Muladi, beliau memberikan pengertian mengenai *restorative justice* sebagai sebuah teori yang menekankan kepada pemulihan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana, yang mana pemulihan tersebut akan dicapai dengan melalui proses-proses yang kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan, yakni,

³⁵ Justisi Devli Wagiu, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN", *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015. 57-70. 57

³⁶ Andri Winjaya Laksana, "KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK". *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. IV No. 1 Januari - April 2017, 57-64, 58, DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i1.1644>, dikutip dalam Joko Sriwidodo, *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press, 2014, hlm.41

³⁷ Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, "PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE YANG IDEAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN", *GEMA*, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, 1497-1508, 1498.

pelaku, korban dan masyarakat tempat terjadinya perbuatan pidana tersebut.³⁸

Akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang marak terjadi di Indonesia yang memperlihatkan pada semua kalangan masyarakat bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum bisa memberikan suatu kepastian hukum yang mengedepankan rasa keadilan bagi semua orang.³⁹ Sistem peradilan pidana Indonesia sebenarnya masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia terutama dalam hal menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sehingga diperlukan adanya peningkatan terhadap penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam system peradilan pidana di Indonesiamemberikan perlindungan atas hak asasi manusia.⁴⁰ Melihat ini, perlu adanya terobosan baru yakni dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. Karena melalui pendekatan keadilan restoratif dapat diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini.⁴¹ Dalam penegakan keadilan belum mencapai cita-cita keadilan bagi para pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan. Kegagalan menegakkan keadilan disebabkan oleh beberapa hal:⁴²

1. Perlakuan yang tidak adil, beberapa perlakuan tersebut diantaranya penahanan dan penangkapan tanpa alasan kuat, pemaksaan pengakuan, pemalsuan bukti-bukti forensik, pembelaan hukum oleh para penasehat hukum dibawah standar

³⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama. 2005.

³⁹ Muhammad Taufiq. "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL". *Yustisia*. Vol. 2 No. 1, 2013, 25-32, 35, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11058>.

⁴⁰ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAM", *FITRAH*, Vol. 01 No. 1 Januari - Juni 2015, 35-46, 45, DOI: <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>.

⁴¹ Kristian & Christine Tanuwijaya, "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, 592-607, 592, DOI: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.42>.

⁴² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP. Universitas Diponegoro, 2002, Hlm. 274.

profesi, atau kesesatan hakim yang terlanjur membebaskan terdakwa karena kesalahan teknis.

2. Peraturan hukum yang tidak adil, semata-mata demi kepastian hukum
3. Tindakan adanya pembenaran faktual dalam penerapan pidana dan tindakan akibat kesalahan identitas atau pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah, akibat kesalahan dalam sistem pembuktian.
4. Perlakuan yang merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain.
5. Hak-hak orang lain tidak dilindungi secara efektif dan proposional oleh negara.
6. Perlakuan tidak adil terhadap korban akibat hukum yang tidak kondusif.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, pendekatan keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat

dan pelaku menjadi penting dalam usahaperbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.⁴³

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.⁴⁴ Di dalam rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat kata “adil” yang menunjukkan bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Disinilah hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan

⁴³ Moh. Harir, *Prospek Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah, dalam harirsilk.wordpress.com diakses tanggal 28 November 2020

⁴⁴ Bambang Hartono, “ANALISIS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM KONTEKS ULTIMUM REMEDIUM SEBAGAI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TINDAK PIDANA ANAK”, *Pranata Hukum* Volume 10 Nomor 2 Juli 2016, 86-98, 92.

tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Dengan dibentuknya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif semakin memberikan harapan bagi terciptanya keadilan di Negara ini, terlebih harapan masyarakat untuk tercapainya rasa keadilan semakin besar. Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini pula, lahir ketika dunia sedang mengalami pandemi, banyak orang yang putus asa akan kehidupannya dan banyak juga diantara mereka yang mengambil jalan pintas untuk kelangsungan hidupnya. Sehingga saat pandemi ini, kejahatan dan perbuatan pidana meningkat secara signifikan.

Maka sasaran akhir dari penerapan pendekatan peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat, serta dapat terpenuhinya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, maka dapat diangkat masalah sebagai berikut: Bagaimana Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif? Metode merupakan strategi utama dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana penyelesaian perkara tindak pidana jika dilihat dari Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tentang adanya keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.

B. Pembahasan

1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁵ Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan RI (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, bahwa yang dimaksud dengan:⁴⁶

- a. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
- b. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

⁴⁵ DIAN ROSITA, "KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA", *Ius Constituendum* | Volume 3 Nomor 1 April 2018, 27-47, 27.

⁴⁶ Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- c. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- d. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Jaksa Agung ST. Burhanuddin, bahwa sejak diberlakukannya Perja No. 15 Tahun 2020 ini, sudah ada sekitar 100 lebih kasus pidana ringan diseluruh wilayah kerja kejaksaan di Indonesia yang telah diselesaikan secara restoratif dengan menggunakan Perja ini.⁴⁷ Sedangkan tindak pidana semakin mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kejahatan pun mengalami perkembangan dan mencapai model-model baru, seperti kejahatan ciber yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan UU ini, banyak orang yang diadili karena menyebarkan berita bohong, menghasut, memprovokasi, atau melakukan *hate speech*. Dengan perkembangan tersebut, sehingga banyak orang yang diadili dan dimintai pertanggungjawaban hukum, sehingga upaya penyelesaiannya tidak harus melalui persidangan di pengadilan, karena bila diselesaikan melalui proses persidangan, maka akan terjadi penumpukan perkara dan juga dapat menimbulkan *over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan karena banyaknya orang yang di penjara.

Penumpukan perkara dapat terjadi karena banyaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, apalagi ditengah pandemi ini, hidup serba susah dan aktifitas pun dibatasi, sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas. Dimasa pandemi ini, kejahatan meningkat dimana-mana, kekerasan dalam rumah tangga pun mengalami peningkatan drastis.⁴⁸ Terjadinya peningkatan

⁴⁷ Berita Online CNN Indonesia, *Jaksa Agung: 100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Restoratif*, Minggu 18/10/2020 diakses tanggal 28 November 2020

⁴⁸ Izza Aliyatul Millah, "PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI)". *Jurnal Komunikasi Hukum (IKH) Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, 497-513, 497, DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28099>

kejahatan atau perbuatan pidana, membutuhkan sarana hukum yang dapat merangkul dan memperbaiki para pelaku, baik ketika dilakukan peradilan maupun pasca peradilan (ketika kembali ke masyarakat). Dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan atau PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative, sebagai jawaban atas keinginan-keinginan masyarakat pada umumnya yang mengharapkan terpenuhinya rasa keadilan. Perja Nomor 15 Tahun 2020 sebagai ujung tombak terciptanya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Para pelaku tindak pidana dituntut untuk memperbaiki keadaan seperti semula.⁴⁹

Proses penyelesaian perkara pidana Menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020, dilakukan dengan melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagaimana bunyi pasal 3 ayat (3) huruf b: “telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif”. Bahwa pelaku tindak pidana harus dapat memulihkan keadaan seperti semula, terutama dengan korban yang paling terdampak secara psikologis akibat perilaku kekerasan yang dilakukan pelaku. Penyelesaian perkara diluar pengadilan diambil, mengingat saat ini tengah dilakukan pembatasan sosial dan dilarangnya berkumpul. Maka penyelesaian perkara diluar pengadilan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Apalagi dengan berdasarkan pada penerapan keadilan restoratif.

Penerapan Perja No. 15 Tahun 2020 kedalam perkara tindak pidana, diharapkan mampu memberikan kesadaran dan pertobatan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut dan memulihkan keadaan seperti semula baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat lingkungan tempatnya. Sebuah perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan diberhentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, jika terpenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Glery Lazuardi, “PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PELAKU PENYEBARAN HOAKS”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, hlm. 1301-1312, 1310.

⁵⁰ Pasal 5 Ayat (1)

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan pengecualian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Perja tersebut untuk perkara, antara lain:⁵¹

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Upaya perdamaian yang diatur dalam Perja tersebut adalah⁵²

- a. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- b. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- c. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Maka setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah upaya tersebut diterima, penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.⁵³ Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, selanjutnya dalam proses perdamaian penuntut umum berperan

⁵¹ Pasal 5 Ayat (8)

⁵² Pasal 7

⁵³ Lihat pasal 8 Ayat (5)

sebagai fasilitator.⁵⁴ Setelah proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan Penuntut Umum. (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud diatas, berupa:⁵⁵

- a. Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
- b. Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

Apabila dalam upaya perdamaian terdapat tekanan, paksaan atau intimidasi dari korban, tersangka dan atau pihak lain, maka dalam ini Penuntut Umum harus menghentikan proses perdamaian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 yang berbunyi:

- a. Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- b. Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
 - 1) menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
 - 2) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - 3) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pada pasal 14 berbunyi bahwa: “Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Sedangkan untuk penahanan, penangguhan penahanan dan pembebasan terhadap tersangka tindak pidana, diatur dalam pasal 15:

⁵⁴ Lihat pasal 9

⁵⁵ Pasal 10 ayat (2)

- a. Penahanan, penangguhan penahanan, dan/atau pembantaran penahanan terhadap Tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal Tersangka ditahan dan terhadap perkaranya dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum segera membebaskan Tersangka setelah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dikeluarkan.
- c. Pembebasan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Maka dengan demikian, perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana yang diatur dalam Perja tersebut. Sehingga dapat terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Upaya penyelesaian perkara dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tersebut diharapkan mampu menekan angka penumpukan perkara di pengadilan dan juga diharapkan mampu menekan angka *over capacity* pada lembaga-lembaga pemasyarakatan, apalagi ditengah adanya wabah pandemi Covid-19 saat ini.

Bersama dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini, lahir pula PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang semakin menguatkan upaya menekan angka penumpukan perkara dipengadilan dan semakin memberikan harapan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Semoga dengan lahirnya dua (2) peraturan baru ini, dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan proses peradilan yang cepat dan biaya ringan.

C. Penutup

Penyelesaian perkara tindak pidana menggunakan Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020, dilakukan dengan melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3. Penerapan penyelesaian perkara diluar pengadilan diambil, guna mengefektifkan penyelesaian perkara, apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang semakin bertambah ini, juga dapat mengurangi terjadinya penumpukan perkara. Perlu memperluas cakupan dalam

Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tersebut dan memasifkan lagi sosialisasinya kepada aparaturnya penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, masyarakat, khususnya pada tingkat daerah agar dapat dipahami terlaksananya bentuk-bentuk penyelesaian tindak pidana secara sederhana, cepat, dan berkeadilan.

Referensi

- Andri Winjaya Laksana, “KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. IV No. 1 Januari - April 2017, 57-64, 58, DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i1.1644>,
- Bambang Hartono, “ANALISIS KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM KONTEKS ULTIMUM REMEDIUM SEBAGAI PENYELESAIAN PERMASALAHAN TINDAK PIDANA ANAK”, *Pranata Hukum* Volume 10 Nomor 2 Juli 2016, 86-98, 92.
- Berita Online CNN Indonesia, *Jaksa Agung: 100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Restoratif*, Minggu 18/10/2020 diakses tanggal 28 November 2020.
- DIAN ROSITA, “KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN NEGARA DI BIDANG PENUNTUTAN DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA”, *Ius Constituendum* | Volume 3 Nomor 1 April 2018, 27-47, 27.
- Glery Lazuardi, “PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PELAKU PENYEBARAN HOAKS”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, hlm. 1301-1312, 1310.
- Harir, Moh., *Prospek Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah dalam harirsilk.wordpress.com diakses tanggal 28 November 2020.
- Ishaq & Abdul Razak, “SANKSI PENGANIAYAAN DALAM HUKUM PIDANA ADAT KERINCI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA”, *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* Vol. 19, No. 1, Juni 2019: 17-36, 23, DOI: 10.30631/al-risalah.v19i1.147.

- Izza Aliyatul Millah, "PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI)", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2020, 497-513, 497, DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28099>
- Jacob Hattu, "Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus", *Jurnal Belo* Vol. 6 No. 1 Agustus 2020, 11-32, 19, DOI: <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>
- Justisi Devli Wagiu, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS KEADILAN RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN", *Lex Crimen*, Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015, 57-70, 57
- Kristian & Christine Tanuwijaya, "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI INDONESIA", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, 592-607, 592, DOI: <https://doi.org/10.35194/jhmj.v1i2.42>
- Lukman Hakim, "IMPLEMENTASI TEORI DUALISTIS HUKUM PIDANA DI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RKUHP)", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13 No. 1, 2019, 4, 1-19, DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.12>.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Marshall, Tony, 1999, *Restorative Justice: an Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum. Cet2*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Bina Aksara.
- Muhammad Taufiq, "PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG BERKEADILAN SUBSTANSIAL", *Yustisia*, Vol. 2 No. 1, 2013, 25-32, 35, DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11058>.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Mukhlis R, "TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTANAHAN DI KOTA PEKANBARU", *Jurnal Hasil Riset*, vol 4 no. 1, (2014), 125-212, 203.
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP. Universitas Diponegoro.
- , 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik
- Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, "PENEGAKAN HUKUM MELALUI RESTORATIVE JUSTICE YANG IDEAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN", *GEMA*, Th. XXVII/49/Agustus 2014 - Januari 2015, 1497-1508, 1498.
- Putu Sekarwangi Saraswati, "FUNGSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN", *Jurnal Advokasi*, 5 No.2, 2015, 139-154, 146.
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "DUE PROCESS OF LAW DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HAM", *FITRAH*, Vol. 01 No. 1 Januari - Juni 2015, 35-46, 45, DOI: <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.326>.
- Rian Prayudi Saputra, "PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA", *Jurnal Pahlawan* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, 1-8, 1.
- Rusli, Hardijan, 2006, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke - 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Sriwidodo, Joko, 2014, *Penerapan Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press.

-----, 2017, *Pembelajaran Hukum Pidana*, Yogyakarta, Kepel Press.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBARUAN HUKUM PANCASILA DI INDONESIA

Erlina

Universitas Malahayati, Indonesia

Email: erlina@malahayati.ac.id

Abstrak

Prioritas utama dalam pembaharuan hukum Indonesia yaitu dengan menerapkan konsep dan nilai-nilai Pancasila. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan MK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis (1) pedoman Mahkamah Konstitusi dalam pembaruan hukum Indonesia (2) Untuk mendeskripsikan Mahkamah Konstitusi melakukan kewenangan melakukan *Judicial Review* atas UU terhadap UUD (*pengujian konstitusionalisme*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang didapatkan dari buku, jurnal terkait dan artikel. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *negative* ketika suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing, final and binding* maka eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR sebagai perwujudan prinsip *check and balances*. (2) dikala undang-undang yang diuji itu dinyatakan terbukti bertentangan dengan UUD, maka secara formil undang-undang yang bersangkutan tidak mengikat publik, dalam arti daya laku secara yuridis formal undang-undang yang bersangkutan sudah tidak ada lagi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pancasila, Pembaruan Hukum.

A. Pendahuluan

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern *judicial review*, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi, di amerika serikat olwh Mahkamah Agung. Dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.¹ Revolusi Prancis dan konsep *separation of powers* dari Rosseau dan Montesqieu merupakan bibit pengembangan *judicial review* ke depan dan keberhasilan awal tentara Napoleon serta pengaruh yang berkelanjutan dari hukum dan budaya Prancis, membawa sikap dan pendekatan ini menyebar ke seluruh eropa dengan sistem hukumnya yang berbeda.²

Setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dengan gerakan reformasi yang membawa kejatuhan pemerintahan Orde Baru di tahun 1998, terjadi perubahan yang sangat drastis dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di indonedsia. Diawali dengan perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999, yang membatasi masa jabatan presiden hanya untuk dua kali masa jabatan, perubahan ke dua meliputi banyak hal tetapi yang paling menonjol adalah dimasukkannya Hak Asasi Manusia dalam Bab XA, perubahan ketiga telah membawa perubahan lebih jauh dengan diperintahkannya pemilihan Presiden dan Wakil presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.³

Menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum di Indonesia merupakan peran dan fungsi utama Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka menjaga konstitusi, ada empat kewenangan Mahkamah konstitusi yaitu, *pertama* Menguji undang-

¹ Herman Schwartz, *The Struggle For Consttutional Justice in Post-Communist Europe*, 2002 hlm 13.

² Ibid hlm. 14

³ Dr. Maruarar Siahaan, S.H. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* hlm. 6

undang terhadap UUD 1945. *Kedua*, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. *Ketiga*, memutus pembubaran partai politik. *Keempat*, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Keempat peran mahkamah konstitusi ini menegaskan peran bahwa system hukum di Indonesia sudah melakukan pembaruan hukum melalui supremasi konstitusi. Sementara itu pedoman pembaharuan hukum Indonesia adalah Pancasila. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup, Dasar, dan ideologi Bangsa Indonesia. Seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembaharuan hukum Indonesia yaitu dengan menerapkan konsep dan nilai- nilai Pancasila. Untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan MK. Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan oleh MK. Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Melalui kewenangan *judicial review* ini, MK menjalankan fungsinya mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

Fungsi lanjutan selain *judicial review*, yaitu⁴

1. memutus sengketa antar lembaga negara,
2. memutus pembubaran partai politik, dan
3. memutus sengketa hasil pemilu.

Fungsi lanjutan semacam itu memungkinkan tersedianya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan (antar lembaga negara) yang tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan biasa, seperti sengketa hasil pemilu, dan tuntutan pembubaran sesuatu partai politik. Perkara-perkara semacam itu erat dengan hak dan kebebasan para warga negara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD yang berdasarkan Pancasila.

⁴ Janedjri M. Gaffar. Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Accelerating the world's research*

Karena itu, fungsi-fungsi penyelesaian atas hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik dikaitkan dengan kewenangan MK Fungsi dan peran MK di Indonesia telah dilembagakan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (conctitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitusal obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK adalah:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban MK adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.⁵ Di beberapa negara bahkan di katakanbahwa mahkamah konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di *Inkorporasi*-kannya hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, hemat kami fungsi pelindung (*protector*) konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.

⁵ Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso. Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017

Wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat 1 dan ayat 2 menggariskan Wewenang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Menurut prof. Dr. Jilmy asshidiqie, S.H menguraikan sebagai berikut: “ dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi di konstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara sevcara konsisten dan bertanggung jawab. Ditengah kelemahan konstitusi yang ada, Mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan wewenang keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁶

Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat masyarakat yang menciptakan hukum itu sendiri yakni masyarakat hukum Indonesia. Seperti telah digambarkan di atas, bahwa hukum yang berlaku di negara kita saat ini sudah tidak lagi mampu menjawab tantangan jaman sehingga diperlukan perubahan yang bersifat *revolusioner* dalam arti perlu adanya perubahan mendasar dari hukum dan sistem hukum yang ada.

Bukti dari hal yang demikian adalah bahwa hukum yang berlaku sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan yang munculnya kasus pembunuhan ferdi sambo yang sampai ahri ini

⁶ Cetak Biru, membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang modern dan terpercaya, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004, hlm. iv.

belum terselesaikan karena terbelit masalah di internalisasi institusi di Tubuh POLRI dan fenomena muncul atas dibebaskannya para narapidana korupsi yang dibebaskan atas keluarnya UU nomor 2 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang sampai saat ini belum ada yang melakukan *judicial review* terhadap bebasnya 23 orang Narapidana korupsi tersebut.

Keberadaan dan posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia sangat perlu dipahami di antara sepak terjang ideologi-ideologi besar dunia. Pemahaman ini sangat penting dalam rangka pemantapan ideologi Pancasila yang menjadi dasar dan pedoman hidup bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia semakin mampu memainkan perannya di dalam gerak maju mencapai cita-citanya, yang tidak lain dari masyarakat Pancasila itu sendiri. Konsekuensi dari hukum yang terus mengalami perubahan, perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum (legal reform). Tersebutlah teori hukum progresif di kemudian hari, yang hendak mengokohkan keitimewaan “hukum” agar sedianya tetap bertahan dalam masa yang panjang.

Menurut Moh. Mahfud MD, dalam pembentukan negara hukum, maka Pancasila harus melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya yaitu:⁷

1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori,
2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus
3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban.

⁷ Mohammad Haris Taufiqur Rahman, Fawaid. Pandangan Mahfud MD Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia. *Al YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan* Vol.4No.1. 2022|47 https://ejournalqarnain.stisnq.ac.id/stisnq.ac.id/Al_YAZIDIY: Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan Volume.4No.1.Juni 2022,Page: 47-62

Demikian pula menurut Notonagoro sebagai konsekwensi Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka pembukaan yang memuat Pancasila itu sebagai *staatsfundamentalnorm*. Konsekwensinya nilai-nilai Pancasila, secara yuridis harus diderivasikan kedalam UUD Negara Indonesia dan selanjutnya pada seluruh peraturan perundangan lainnya. Dalam kedudukan seperti ini Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis. Dalam kapasitas ini Pancasila telah diderivasikan dalam suatu norma-norma dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan.

Apabila hal tersebut secara sengaja untuk diberlakukan pada masa-masa yang akan datang maka yang akan terjadi adalah bangsa kita akan menuju pada bangsa yang gagal dan bahkan sangat mungkin menjadi penyebab hancurnya negara ini. Berdasarkan pada uraian-uraian diatas maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yakni:

1. Apakah yang seharusnya menjadi pedoman mahkamah konstitusi dalam pembaruan hukum Indonesia ?
2. Bagaimanakah mahkamah konstitusi melakukan kewenangan melakukan Judicial Review atas UU terhadap UUD (*pengujian konstitusionalisme*).

B. Pembahasan

1. Menjadi Pedoman Mahkamah Konstitusi Dalam Pembaruan Hukum Indonesia

Saat ini Bangsa Indonesia telah memasuki abad ke-21, sehingga apa yang menjadi pedoman-pedoman hukum saat ini sudah tidak lagi mampu untuk menyelesaikan persoalan riil dalam masyarakat karena jauh dari realitas dan tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Banyak sekali produk hukum di Indonesia yang di sahkan kemudian belum mampu untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul ditengah masyarakat, sehingga fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi yang sudah diatur kewenamgannya oleh Undang Undang Dasar 1945 banyak melakukan pembaruan hukum melaui *judisial review* atas usulan masyarakat terhadap ketidaksesuaian Undang Undang dimaksud. Misalnya tentang

Undang Undang Cipta Kerja yang sudah menjadi putusan MK untuk dilakukan revisi dalam waktu paling lambat dua tahun. Pada prosesnya keputusan Mk ini berpengaruh terhadap peraruran perundang-undangan yang lain, yaitu tentang pedoman penyusunan perundang-undangan yaitu melakuakn revisi terhadap UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

Problematika di masyarakat memunculkan sejumlah gejala sosial karena hukum senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturnya. Dengan demikian akan selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan kenyataan sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang mencolok. Kondisi ini mendorong keinginan memperbaiki sistem hukum pidana nasional karena keterbatasan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini membutuhkan solusi yang baik dan efektif agar kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik sesuai dengan nilai nilai Pancasila.

Dalam menyikapi persoalan hukum yang muncul ini lah peran MK dalam menyelesaikan persoalan adalah melalui *Judicial review* . *Judicial review* merupakan hak uji (*toetsingrechts*) baik materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif legislatif maupun yudikatif di hadapan peraturan perundangan yang lebih tinggi derajat dan hierarkinya. Pengujian biasanya dilakukan terhadap norma hukum secara *a posteriori*, kalau dilakukan secara *a priori* disebut *judicial preview* sebagaimana misalnya dipraktekkan oleh *Counseil Constitutionnal* (Dewan Konstitusi) di Prancis.⁸ *Judicial review* bekerja atas dasar adanya peraturan perundang-undangan yang tersusun hierarkis.

Kondisi perubahan sosial yang bergulir saat ini membawa sikap kritis masyarakat terhadap kondisi hukum nasional baik

⁸ Zulkarnain. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Menunggu Peran Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Korporasi). *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 2, November 2011

dari sisi substansial maupun penegakan hukumnya. Masyarakat menuntut adanya perubahan ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum. Karena tujuan utama negara hukum adalah menyelenggarakan kepastian, keadilan dan ketertiban.

Salah satu bentuk penegakan hukum ketatanegaraan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang adalah melalui putusan-putusan yang tidak hanya terpaku pada suatu Undang-Undang melainkan pada suatu kondisi tertentu guna mencapai keadilan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdampak pada pemohon dan /atau termohon saja melainkan berdampak pada masyarakat luas mengingat sifat putusan erga omnes yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Perubahan ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, baik dalam pengujian formil maupun materiil terdapat tiga jenis amar putusan, yaitu: tidak dapat diterima, ditolak, dan dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa suatu putusan yang normatif (suatu putusan yang di dasarkan pada legalitas hukum terkait dengan persidangan) dan putusan progresif (bahwa Mahkamah tidak hanya terpaku pada Undang-Undang dalam mengadili suatu perkara untuk mewujudkan keadilan, tidak hanya keadilan procedural akan tetapi keadilan yang substantif).

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi belum pernah mengeluarkan putusan progresifnya lagi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan progresif mengingat lahirnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terbaru tidak terlalu mempengaruhi proses pengujian peraturan perundang-undangan karena Pasal-Pasal yang bersangkutan telah dibatalkan

oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang apakah bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.

Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri 3 orang Hakim Konstitusi yang memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi pemohon meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan pokok permohonan. Pemeriksaan Persidangan meliputi pemeriksaan terhadap pokok permohonan, alat-alat bukti tertulis, mendengarkan keterangan Presiden/Wakil Presiden, keterangan DPR dan/atau DPD, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak terkait, pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, serta pemeriksaan alat-alat bukti elektronik.⁹

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan secara tertutup dan rahasia dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. RPH untuk mengambil putusan adalah sekurang-kurangnya 7 orang Hakim Konstitusi. Pengambilan Putusan dalam RPH ini menggunakan musyawarah mufakat. Hakim Konstitusi bebas menggunakan penafsiran dalam menafsirkan suatu Undang-Undang untuk mencapai suatu kebenaran meskipun terkadang hasil penafsiran tersebut bertentangan dengan hukum positif yang ada. Dalam RPH hakim wajib menyampaikan pertimbangan dan pendapat secara tertulis terhadap permohonan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa putusan *negative* (meniadakan Undang-Undang) dan *positive* (menciptakan suatu keadaan hukum baru yang bersifat mengatur). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *negative* ketika suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *self executing, final and binding* maka eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR

⁹ Aninditya Eka Bintari. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Pandecta*. Volume 8. Nomor 1. Januari 2013

sebagai *check and balances* untuk segera menindaklanjuti sehingga tidak perwujudan prinsip akan terjadi kekosongan hukum, yang akan berdampak juga pada aturan pelaksanaan pada Pemerintah, apabila suatu Undang-Undang berubah secara otomatis aturan pelaksanaannya pun berubah.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *positive* ketika Mahkamah Konstitusi memberikan putusan diluar wewenang yang diberikan oleh UUD 1945, seperti adanya *ultra petita* yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi demi kepentingan bersama. Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa macam putusan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang 24/2003, akan tetapi dalam perkembangannya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terpaku pada Undang-Undang saja melainkan pada suatu kondisi hukum tertentu. *Ultra petita* merupakan putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat amar putusan melebihi yang dimohonkan oleh pemohon atau dengan kata lain *positive legislator*. Pembagian *ultra petita* secara umum menjadi 4 jenis¹⁰ yaitu:

- a. membatalkan pasal yang tidak dimintakan;
- b. memberi beban tambahan kepada termohon;
- c. putusan mengatur; dan
- d. menentukan jangka waktu.

Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak tidak hanya pada pihak-pihak yang berperkara saja melainkan juga kepada semua warga negara mengingat yang diuji adalah suatu Undang-Undang dan sifat *erga omnes* yang melekat pada Putusan Mahkamah Konstitusi. sehingga ketika Mahkamah Konstitusi akan memutus suatu perkara Pengujian Undang-Undang, banyak hal yang harus mempertimbangkan seperti hukum tidak tertulis yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*living law*) mengingat negara Indonesia mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sehingga tidak hanya terpaku pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat kaku.

¹⁰ Martitah. *Fungsionalisasi Jaringan Sosial Dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang bersifat Mengatur*. Disertasi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. 2012.

Diharapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang normatif maupun progresif dapat dijadikan acuan DPR agar dalam membentuk suatu Undang-Undang bisa lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat semua kalangan dan masyarakatpun timbul suatu kesadaran dalam mentaati hukum karena dirasa mewakili kepentingan bersama tidak lagi kepentingan politik atau suatu golongan tertentu sehingga masyarakatpun mempunyai inisiatif untuk memberikan suatu solusi-solusi akan permasalahan yang timbul dengan begitu akan tercipta suatu pembaharuan masyarakat.

Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Akan tetapi semua itu harus mempunyai rambu-rambu pembatas agar tidak terjadi suatu penyimpangan dalam melaksanakan wewenang. Dikemukakan oleh John Henry Merryman dalam Martitah (2012:184) bahwa “terkadang hukum tertulis (Undang-Undang) itu mengacaukan atau membingungkan” sehingga putusan Hakim dapat berlaku seperti layaknya Undang-Undang apabila terjadi kekosongan hukum dan terjadi kerancuan dalam masyarakat akan tetapi putusan hakim tersebut (positive legislator) hanya berlaku 1 kali sampai ada peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Sehingga Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pengujian undang-undang tidak hanya terpaku secara formal prosedural saja tetapi boleh mempertimbangkan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat dan keadaan yang memaksa Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita dengan tidak mengenyampingkan rambu-rambu pembatas agar Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan wewenangnya tidak melampaui batas atau kekuasaan lain.

2. Mahkamah Konstitusi Melakukan Kewenangan Melakukan Judicial Review atas Undang-Undang terhadap UUD (*pengujian konstitusionalisme*).

Pada prinsipnya *Judicial Review* yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh

Mahkamah Konstitusi, adalah merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi.¹¹ Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat.

Jimly Asshiddiqie mengulas lebih jauh bahwa secara teoretis, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini produk hukum tersebut tidak konstitusional. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*), atau control terhadap konstitusionalitas undang-undang (*Judicial Review*) diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung.

Organ khusus yang mengontrol tersebut (Mahkamah Konstitusi) dapat menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak konstitusional, sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Sedangkan jika sebuah pengadilan biasa memiliki kompetensi menguji konstitusionalitas undang-undang, mungkin hanya dalam bentuk menolak untuk menerapkannya dalam kasus konkrit ketika menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak konstitusional sedangkan organ lain tetap diwajibkan menerapkannya.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan organ kenegaraan yang relatif baru dalam dunia ketatanegaraan, sehingga wajar bila ditemukan adanya negara demokrasi yang sudah mapan tidak mengadopsi model Kelsen ini tidak membentuk lembaga baru Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri terlepas dari Mahkamah Agung, melainkan fungsi pengujian *Judicial Review* diserahkan kepada Mahkamah Agung nya (*Supreme Court*) sebagai salah satu kompetensinya.

¹¹ Luthfi Widagdo Eddyono. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010

Pemikiran tentang keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi sudah ada sebelum Indonesia merdeka, hal itu terbukti pada saat pembahasan rancangan UUD oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Muh. Yamin sebagai salah satu anggota telah mengusulkan tentang perlunya dibentuk lembaga yang melakukan pengujian Judicial Review konstitusionalitas undang-undang dan diatur dalam UUD. Namun pemikiran Muh. Yamin tentang hal tersebut, ditolak oleh Soepomo dengan alasan keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan sistem berpikir UUD yang disusun dengan prinsip supremasi parlemen yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Baru setelah era reformasi bergulir dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, pemikiran tentang perlunya pembentukan Mahkamah Konstitusi kembali digulirkan, dan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dimana supremasi telah beralih dari MPR ke supremasi Konstitusi. Karena itu kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD itu perlu diberikan kepada suatu mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya dengan bergulirnya amandemen, ide tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif dan menjadi salah satu agenda materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR. Melalui proses yang mendalam dan cermat, maka ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI 1945 sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD 1945.

Landasan konstitusional lahirnya dan untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ialah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, dan sebagai landasan yuridis operasionalnya adalah dengan dibentuk dan ditetapkannya UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, nengamanatkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” Lebih lanjut pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah melakukan *Judicial Review*.

Hal tersebut dapat dicermati sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” Penegasan sebagaimana dimaksudkan UUD Tahun 1945 tersebut, lebih lanjut diatur dan dipertegas kembali dalam UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.¹² Sistematis pengaturan struktur kewenangan Mahkamah Konstitusi baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan pengujian UU terhadap UUD, maka tentunya pembentuk undang-undang mempunyai alasan dan pertimbangan tertentu sehingga menempatkan pengujian UU terhadap UUD dalam urutan pertama, yang secara logika dapat dikatakan bahwa wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *Judicial Review* atas UU terhadap UUD (pengujian konstitusionalisme)¹³

C. Penutup

1. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat negative ketika suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat self executing, final and binding maka eksekutor terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah DPR sebagai perwujudan prinsip *check and balances*. Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak tidak hanya pada pihak-pihak yang berperkara saja melainkan juga kepada semua warga negara mengingat yang diuji adalah suatu Undang-Undang dan sifat erga omnes yang melekat pada Putusan Mahkamah Konstitusi. sehingga ketika Mahkamah Konstitusi akan memutus

¹² Nurhidayatulloh. Dilema Pengujian unDang-unDang Ratifikasi oleh mahkamah konstitusi Dalam konteks ketetaneRaan Ri. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012

¹³ Nurul Qamar. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012. Hal 1-15

suatu perkara Pengujian Undang-Undang, banyak hal yang harus mempertimbangkan seperti hukum tidak tertulis yang berkembang dan hidup dimasyarakat (*living law*) mengingat negara Indonesia mengakui keberadaan hukum tidak tertulis sehingga tidak hanya terpaku pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat kaku. Diharapkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang normatif maupun progresif dapat dijadikan acuan DPR agar dalam membentuk suatu Undang-Undang bisa lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat;

2. Sifat pengujian atau *Judicial Review* rananya tidak terbatas hanya pada pengujian konstusionalitas secara materil (substansi undang-undang), akan tetapi pula termasuk pengujian secara formil atas undang-undang, sehingga dikala undang-undang yang diuji itu dinyatakan terbukti bertentangan dengan UUD, maka secara formil undang-undang yang bersangkutan tidak mengikat publik, dalam arti daya laku secara yuridis formal undang-undang yang bersangkutan sudah tidak ada lagi. Demikian pula halnya jika dalam pengujian secara materil salah satu pasal dari undang-undang yang dimohonkan *Judicial Review*, dinyatakan terbukti bertentangan dengan prinsip konstusionalitas yang diatur dalam UUD, maka materi muatan atau substansi pasal yang dimohonkan itu dinyatakan tidak mengikat, meskipun undang-undangnya secara formal masih berlaku.

Referensi

- Aninditya Eka Bintari. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Pandecta*. Volume 8. Nomor 1. Januari 2013
- Cetak Biru, *membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang modern dan terpercaya*, Sekertariat Jenderal MKRI, 2004, hlm. iv

- Dr. Maruarar Siahaan, S.H. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hlm. 6
- FX Sugiyanto, 2010, *Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan*, Bahan Matrikulasi PDIH Angkt. XVI UNDIP. 2010, hlm. 3
- Herman Schwartz, *The Struggle For Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, 2002 hlm 13
- <http://apafungsinya.blogspot.com/2014/08/peran-dan-fungsi-mahkamah-konstitusi.html>
- <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/1435>
- <https://media.neliti.com/media/publications/12320-ID-urgensi-pembaharuan-hukum-indonesia-berdasarkan-nilai-nilai-pancasila.pdf>
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.
- Janedjri M. Gaffar. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Accelerating the world's research*
- Luthfi Widagdo Eddyono. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010*
- Mohammad Haris Taufiqur Rahman, Fawaid. *Pandangan Mahfud MD Tentang Hubungan Islam dan Negara di Indonesia. Al YAZIDIY:Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan Vol.4No.1. 2022|47*<https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/stisnq.ac.idAlYAZIDIY:Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan Volume.4No.1.Juni 2022,Page: 47-62>
- Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso. *Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013. Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017*
- Nurhidayatulloh. *Dilema Pengujian Undang-undang Ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi Dalam konteks ketatanegaraan Ri. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012*

- Nurul Qamar. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012. Hal 1-15
- Zulkarnain. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Menunggu Peran Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Korporasi). *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 2, November 2011

PERLINDUNGAN HAK-HAK KORBAN PEREMPUAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM REFORMASI HUKUM

Era Handayani

Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Indonesia

Email: erahandayani2399@gmail.com

Abstrak

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT di Indonesia telah diatur dalam UU PKDRT sebagai upaya preventif dan represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti memberikan perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan jiwa korban, memberikan bantuan medis dan hukum yang memadai serta memberikan perlindungan kepada korban dan korban juga berhak mendapatkan pemulihan jasmani dan rohani.

Implementasi UU PKDRT memberikan perlindungan hukum dan meminimalisir terjadinya korban KDRT dan Perlindungan hukum terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan korban KDRT sebagai hak perempuan belum dijamin secara konstitusional dalam UU PKDRT sebagai sub -sistem Hukum Nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai hak asasi manusia. Selain itu, perlindungan hukum bagi kesehatan jiwa perempuan korban KDRT harus dilaksanakan dalam UU PKDRT dan UU PKDRT untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat dalam mengadili dan memutus perkara yang dihadapinya.

Kata Kunci: Korban, Perempuan, KDRT

A. Pendahuluan

Fenomena KDRT merupakan fenomena yang sering terjadi dan menjadi viral yaitu KDRT Lesty Bilar dimana sebuah keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berada di bawah perlindungan didalamnya. Media massa seringkali memuat informasi tentang KDRT dilakukan oleh suami kepada istrinya. Namun, ini seperti fenomena gunung es, yang tampak di permukaan jauh lebih kecil dari kenyataan. Kekerasan ini terjadi pada istri baik secara fisik maupun psikis dan dari tingkat sosial ekonomi dan berpendidikan tinggi hingga mereka yang sosial ekonomi lemah dan berpendidikan rendah. Masalah kekerasan dalam perkawinan tidak banyak terungkap dan tidak dapat diselesaikan karena hampir tidak pernah sampai ke aparat penegak hukum karena alasan-alasan tersebut di atas.

Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang sangat menarik dan penting untuk diteliti mengingat secara nasional angka KDRT yang dilaporkan setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan.¹ Dalam kaitan ini Rifka Anissa Women's Crisis center Yogyakarta merilis data kasus KDRT pada Tahun 1995 – 2003 berjumlah 1.511 kasus 70 percent terbanyak korban kekerasan suami dan bahkan ada korban yang mengalami kebutaan. Namun ironisnya hanya kurang dari 2 percent yang bersedia membawa kasusnya baik ke Pengadilan maupun melapor ke Polisi. BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Kemanah Yogyakarta menyebutkan data bahwa tahun 2010 terdapat 48 kasus KDRT yang dialami oleh keluarga muslim di Yogyakarta dimana 10 kasus kekerasan fisik dan psikis, dan sisanya merupakan kekerasan secara psikis.

Informasi mengenai masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering dialami perempuan dalam posisinya sebagai istri masih sangat terbatas dan tertutup. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan mereka, terutama dengan lingkungan kehidupan sosialnya. Masyarakat Indonesia pada umumnya bersifat patriarki

¹ Komisi Nasional (Komnas) perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan.

atau masyarakat yang menyatakan kedudukan laki-laki lebih dominan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai contoh dalam Pasal 31 ayat (3) undang-undang perkawinan menyebutkan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Peraturan tersebut seolah menjadi validasi dan memperkuat pandangan publik bahwa perempuan pantas menghabiskan waktunya di rumah (aktif di sektor domestik). Penganut norma bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga. Dominasi suami mempengaruhi pola pikir dan perilaku istri. Dominasi dan arogansi ini sering diwujudkan dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan ini terjadi pada orang-orang dari berbagai kalangan (dari pejabat hingga rakyat jelata). Di sisi lain, perempuan telah dikondisikan dan menerima dominasi laki-laki melalui pola asuh sejak kecil, sehingga ketika menjadi istri sudah terbentuk mindset bahwa laki-laki lebih dominan dalam berbagai hal

Ada sikap bahwa KDRT adalah masalah rumah tangga pribadi, merupakan rahasia rumah tangga yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan sudah dianggap sebagai bagian dari nasib, takdir dan nasib buruk. Bahkan ada anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah suatu kejahatan, lebih memilih diam dan bertahan selama kekerasan yang dilakukan masih dalam batas-batas tertentu, kecuali mengancam jiwa. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga dengan mempertimbangkan masa depan anak, ketergantungan ekonomi, faktor keluarga dan lingkungan sosial. Ada juga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan memilih sikap cerai yang lebih baik daripada berperkara di pengadilan. Jika ada yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan tetapi lebih memilih untuk diam dan menutupinya rapat-rapat bahkan dari orang lain dalam rumah tangga, maka kekerasan psikis dianggap dapat diterima dan tetap berlangsung selama kekerasan yang dilakukan masih dalam batas-batas tertentu, kecuali yang mengancam jiwa. Hal ini dilakukan karena ia mencintai suaminya atau tidak mencintai suaminya tetapi lebih memikirkan masa depan anak, bahwa setiap rumah tangga pasti ada masalah (antar suami istri), faktor ekonomi (ketergantungan ekonomi), siapa yang mencari nafkah, faktor keluarga dan faktor sosial serta status

dalam masyarakat dan lingkungan sosial sehingga perkelahian yang terkadang disertai dengan pemukulan menurut mereka bukanlah masalah besar yang harus diselesaikan dengan melapor ke pihak berwajib atau berakhir dengan perceraian, namun ada sebagian kecil yang terus menerus melaporkan KDRT ke polisi dengan menerima segala konsekuensinya, hal ini dilakukan oleh perempuan yang mapan secara finansial agar tidak memiliki ketergantungan ekonomi kepada suaminya dan faktor agamanya tidak terlalu kuat. Pilihan lain bagi mereka adalah lebih baik segera bercerai, hidup sendiri tanpa suami dan berusaha mandiri daripada bersuami tetapi menderita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan ada responden yang lebih suka melaporkan kasusnya sebagai pelajaran bagi suaminya.

KDRT memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dengan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja dilingkup rumah tangga yang tinggal menetap. Sampai saat ini KDRT menjadi Hidden-Problem karena masih kuatnya pemahaman bahwa persoalan-persoalan dalam keluarga adalah urusan dan rahasia keluarga itu sendiri. Campur tangan pihak luar dianggap tidak sopan dan mencampuri privasi keluarga yang bermasalah. Bahkan persoalan KDRT seperti fenomena Gunung Es dipermukaan terlihat kecil, tetapi dibawahnya begitu luas dan besar artinya jumlah korban KDRT yang mendapatkan advokasi intansi terkait (termasuk Lembaga keagamaan) tidak sebesar fakta yang sesungguhnya terjadi didalam masyarakat, karena masyarakat menganggap tabu dan aib bila urusan didalam keluarganya diketahui dan dicampuri oleh pihak luar.²

Adanya anggapan-anggapan dari masyarakat, padahal masalah KDRT ini harus diselesaikan sebelum jatuh korban. Masyarakat perlu mengetahui dan memahami bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dampak yang ditimbulkan bagi korban, serta sanksi yang harus diterima pelaku sesuai dengan yang diatur dalam UU PKDRT.

² United Nations, *Strategies for Confronting Domestic Violence: A Resource Manual*, (Vienna:United Nations, 1993), hlm.6.

Seringkali kekerasan dimaafkan oleh kebiasaan sosial dan ditempatkan sebagai bagian dari anugerah kehidupan pernikahan, bukan sebagai kejahatan. Masalah KDRT memang sangat kompleks dan tidak cukup hanya dengan melaporkannya ke polisi, tetapi harus diselesaikan sampai ke akar permasalahannya dengan budaya tandingan ideologi patriarki.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan dimanapun di dunia, walaupun diakui bahwa angka tindak kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Akan tetapi harus diingat bahwa kedudukan perempuan di Sebagian dunia dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu hal yang menakutkan bagi kaum perempuan. (terlebih lagi rasa takut kaum wanita terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum pria. Kejahatan kekerasan merupakan bentuk tertentu yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang berbeda dengan perbuatan lain yang terlepas dari pelakunya maupun korbannya. Artinya perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Pria, Wanita, remaja, orang dewasa, individu, kelompok, “resmi” maupun tidak.³

Salah satu arah kebijakan di bidang hukum adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Arah kebijakan hukum yang lainnya adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

Salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perempuan Indonesia merupakan bagian integral dari bangsa yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Upaya perlindungan hukum

³ I.S Susanto, Kajian kriminologis Kejahatan kekerasan Terhadap Wanita, Makalah Penataan Hukum Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1995, hal.1.

terhadap perempuan Indonesia, khususnya dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kepastian hukum bagi perempuan Indonesia dapat terganggu dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga dimana korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga mental korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami gangguan dimana sebelumnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan. lokal. Upaya perlindungan hukum dalam UU PKDRT hanya bersifat pidana tetapi pemulihan korban kekerasan dalam perlindungan rumah tangga yang mengalami dampak mental dan fisik belum tersentuh oleh Pemerintah sebagai bagian dari perlindungan hukum sehingga diharapkan Pemerintah lebih memperhatikan kepada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Permohonan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat perhatian lebih.

Berkembangnya perlindungan hukum khusus bagi Perempuan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh gerakan pembebasan perempuan terhadap studi hukum. Gerakan pembebasan perempuan berkembang sejak 1960-an hingga sekarang telah mendorong kajian-kajian hukum dan Pendidikan hukum untuk mengusung berbagai isu yang berkembang dalam second-wave feminism. Isu-isu itu Sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dalam Pendidikan hukum, seperti kekerasan seksual, pembagian kerja berbasis gender, ketidak setaraan dalam hukum dan hak-hak reproduksi. Walaupun perlindungan hak perempuan telah ada yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Berbagai pasal dalam CEDAW sudah mewajibkan negara-negara peserta untuk membuat aturan-aturan terkait. Keberadaan CEDAW diikuti dengan mulai dimunculkan aspek-aspek perempuan dalam berbagai bidang hukum, perdebatan kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga muncul dalam hukum pidana dan hukum keluarga serta posisi perempuan dalam ekonomi muncul dalam teks hukum perburuhan⁴

⁴ Nicola Lacey . " femist Legal theory and The Rights of women. In Gender in Human rights, ed. Kren Knop,13-56. Oxford:Oxford University Press,2004.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tanggal 22 September 2004, telah terwujud perlindungan hukum dalam substansi hukum bagi anggota rumah tangga, khususnya perempuan yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan. UU Penghapusan KDRT juga merupakan pengakuan Pemerintah bahwa KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai kerangka dalam lemari, kini menjadi urusan public dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditentukan bahwa salah dan salah satu arah kebijakan di bidang hukum adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Arah kebijakan hukum yang lainnya adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kesehatan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan perlindungan hukum bagi mereka. Dimana hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam sebuah tesis yang berjudul **“Perlindungan Hak-Hak Korban Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Reformasi Hukum ”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam rangka memperoleh data yang akurat, maka alat penelitian yang dipergunakan adalah studi dokumen terhadap bahan-bahan kepustakaan. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.

B. Pembahasan

1. Korban Perempuan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada 4 golongan Perempuan yaitu: (1) Perempuan yang bekerja dan tidak atau belum membentuk rumah tangga; (2) Perempuan yang memberikan pengabdian 100 persen kepada keluarga saja; (3) Perempuan yang memberikan prioritas kepada pekerjaan di atas keluarganya; (4) Perempuan yang memilih jalan tengah untuk bekerja dan sekaligus menerima peranan rangkap sebagai ibu rumah tangga dengan mencoba mengadakan kombinasi yang sebaik-baiknya. Perempuan ini mengerti apa yang menghambat suksesnya dalam pekerjaan akan tetapi ia rela karena bagaimanapun keluarga penting juga⁵

Kata Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Kekerasan adalah (1) Perihal (yang bersifat, berciri) keras (2) Perbuatan seseorang atau sekelompok Orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kekerasan fisik atau barang orang lain; (3) Paksaan.⁶ Dapat disimpulkan bahwa kata kekerasan dalam Bahasa Indonesia yang mudah dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi Tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan penyiksaan (torture) dan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (severe pain or suffering⁷).

Didalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 1 ayat (1) adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pasal 5 dinyatakan bahwa kekerasan adalah "Setiap orang dilarang

⁵ Sri Widoyati wiratno Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta,1989, hal 65.

⁶ WJS. Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1984),hlm 489.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1989,hal 20.

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Sedangkan yang dimaksud dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seorang isteri untuk tidak melaporkan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk mengambil keputusan menempuh jalur hukum:

a. Faktor Religi

Secara umum masyarakat Indonesia mayoritas beragama islam dan sangat religius. Beberapa pola perilaku mereka didaasarkan pada Al Quran dan Sunah Rasul, termasuk pola hubungan suami isteri. Suami adalah Imam di dalam Rumah tangga dalam semua hal, sehingga isteri harus tunduk dan patuh. Bahkan ada suatu pemikiran, bahwa kadangkala kekerasan terhadap isteri merupakan bagian dari penididikan yang dilakukan oleh suami. Pemikiran tersebut terutama pada mereka yang memiliki dasar pendidilan pesantren. Dalam persepsi mereka terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, dalam agama islam suami dinyatakan berhak memberikan sanksi fisik kepada isteri dan anak-anak, tanpa mengakaji lebih mendalam makna yang terkandung didalamnya. Sehingga para isteri tidak menunjukkan reksi dan seakan bersikap untuk menerima sekalipun mengalami “bentuk-bentuk kekerasan” sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Sikap tersebut dipengaruhi pula oleh keterbatasan wawasan, pergaulan dan Pendidikan. Namun Institusi Religi dapat memiliki peran penting dalam menyikapi masalah kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa agama apapun tidak pernah menyetujui dan menerima berbagai bentuk tindak kekerasan.

b. Faktor Sosial Budaya

Sampai saat ini dalam pola pikir masyarakat termasuk para isteri berpendapat bahwa segala macam masalah yang ada di dalam rumah tangga adalah masalah pribadi, dan merupakan aib keluarga yang

harus ditutup rapat-rapat, termasuk didalamnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik selama masih dapat di toleeransi, dianggap hal yang biasa dan diterima sebagai nasib. Pada prinsipnya, para isteri bersikap untuk menerima saja sepanjang kekerasan tersebut tidak berlebihan dan mengancam jiwa. Nilai dan norma budaya masyarakat yang belum bisa menerima kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini sebagai masalah publik yang harus mendapat perhatian dari semua kalangan untuk menghentikan dan masalah tersebut. Sikap masyarakat yang cenderung permisif terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan sikap perempaun sendiri yang cenderung menerima dan apsarah dengan nasibnya ini akan merekontruksi dan mereproduksi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga masalah ini menjadi sebuah mata rantai yang sulit diputuskan karena selalu di rekontruksi dan di reproduksi oleh masyarakat dan kaum perempuan sendiri. Pernyataan ini tidak berusaha untuk menyudutkan dan menyalahkan perempuan karena sikap yang ditunjukkan perempuan dalam menghadapi masalah tersebut memang dilatarbelakngi oleh berbagai macam kondisi yang rumit yang seringkali sangat memojokkan dan merugikan perempuan.

c. Faktor Status Sosial

Masih sangat kuat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama bagi mereka yang berada di daerah bahwa status sosial sebagai isteri masih diutamakan dan terhormat, terlebih jika pihak suami memiliki kelebihan tertentu (jabatan, kekayaan, keturunan/latar belakng keluarga dan sebagainya). Selain itu status sebagai isteri jaub dai pandangan nilai negative dari masyarakat. Status sosial ini biasanya dipertahankan utuk masa depan anak-anak dari perkawinan tersebut, Demi ststus sosial dan untuk memperatahkan keutuhan rumah tangga, para isteri mengambli sikap untuk menyeleaikan sendiri secara kekeluaragaan jika mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Hal ini diperkuat oleh Max Weber dalam berbagai tulisannya memusatkan pada adanya saling hubungan di antara kelas, status dan kekerasan. Menurutnya kelas adalah basis ekonomi

ketidaksamaan, kelas yang longgar sekitar kelas kaya (the haves) dan kelas miskin (the have-not). Status sosial yaitu pandangan mengenai kehormatan atau prestige yang dapat diberikan oleh latar belakang keluarga, aktivitas pekerjaan atau bentuk-bentuk konsumsi. Kekuasaan secara eksplisit menunjuk pada hak-hak politik sumber-sumber penghasilan. Ketiga tumpang tindih secara berarti di dalam masyarakat (Ollenburger dan Moore, 2002:109).

Untuk analisis mengenai sikap isteri dalam mensikapi KDRT, dapat ditarik korelasi dari yang dikemukakan Max Weber diatas bahwa status sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap para isteri. Pandangan mengenai kehormatan dan pembentukan prestige dapat diperoleh dalam latar belakang keluarga yang utuh dan harmonis serta kelas ekonomi dalam masyarakat dan kekuasaan suami yang secara eksplisit menunjuk pada hak-hak politik sumber-sumber penghasilan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa status atau posisi seseorang pada suatu tatanan sosial berhubungan pula dengan kekuasaan.

d. Faktor ketergantungan Ekonomi

Ketergantungan ekonomi merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi sikap para isteri dalam mensikapi KDRT. Istri yang sepenuhnya bergantung secara finansial lebih sulit untuk menentukan sikapnya. Pada posisi demikian mereka akan berfikir jauh lebih panjang dari para isteri yang tidak sepenuhnya bergantung secara finansial. Yang menjadi pertimbangan mereka, lebih memikirkan masa depan anak-anak dari perkawinan tersebut.

Ada ungkapan bahwa hukum pidana bagai pedang bermata dua. Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, disisi lain juga menimbulkan dilema akan terjadinya perceraian. Menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara hukum membawa konsekuensi jika terbukti maka pelaku (khususnya suami) akan menjalani hukuman penjara, Secara otomatis hal tersebut juga akan berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang jelas akan berpengaruh pada anak-anak dari hasil dari perkawinan.

e. Sikap dan Perilaku Para Isteri dalam Penegakan Hukum KDRT

Inti dari penegakan hukum terletak pada keserasian antara hubungan nilai-nilai dan kaidah hukum yang diwujudkan dalam sikap tindak rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut (soekanto, 2002 5 faktor-faktor tersebut adalah : 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana dan fasilitas; 4) faktor masyarakat. 5) faktor kebudayaan. Faktor masyarakat dari kelima factor penegakan hukum tersebut berlaku dan faktor kebudayaan yaitu sebahai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karas manusia didalam pergaulan hidup.

f. Faktor Masyarakat

Salah satu kendala yang potensial dihadapi dalam rangka penegakan hukum, terutama hukum yang baru diperkenalkan di lingkungan suatu masyarakat adalah karena berbenturan pola pikir dan nilai-nilai yang sudah berakar dalam masyarakat. KDRT sulit diungkap antara lain karena; 1) cukup banyak pihak yang menganggap hal tersebut lumrah; 2) konflik dalam keluarga sering dilihat sebagai masalah internal, baik oleh orang luar maupun orang dalam keluarga itu; 3) baik pelaku dan korban sangat sering menutupi dengan kejadian alasan berbeada. Pelaku menganggap bahwa apa yang terjadi adalah urusan keluarga dan hak pribadinya, sedangkan korban sangat malu untuk membuka aib, Bahkan memebela orang yang malakukan kekerasan terhadapnya.

g. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem (atau sub-sistem dari sistem kemasyarakatan). Maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan (Friedmann, 1977:47), struktur mencakup suatu wadah ataupun bentuk dari suatu sistem, diantaranya Lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga tersebut dan sebagainya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum dan cara

penegakannya. Kebudayaan (sistem hukum) pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konspesi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Sikap dan perilaku para isteri dalam mensikapi KDRT, dikaitkan hal tersebut di atas pada dasarnya telah terjadi ketidakserasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Sekalipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang ditujukan untuk memberikan norma terhadap KDRT untuk memenuhi nilai ketertiban, sampai saat ini para isteri lebih banyak bersikap mendiamkan apabila terajadi KDRT. Ketidak tentraman terjadi diantaranya karena mereka merasa takut pada suami, tidak memiliki pilihan lain, sehingga mereka lebih suka mendiamkan saja, dan merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga adalah merupakan masalah pribadi sehingga merasa tidak patut untuk diketahui oleh orang lain, apalagi ditindaklanjuti secara hukum (selama dalam batas-batas toleransi mereka).

Latar belakang munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menurut Sri Wahyuni sebagai berikut:

- 1) Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dari suami
- 2) Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang haus dihapuskan
- 3) Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, ygang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatat kemanusiaan.
- 4) Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum

menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.⁸

Sosialisasi Hukum Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat penting dilakukan sosialisasi dengan lasan-alasan sebagai berikut 1) Kurangnya pengetahuan atau informasi yang diterima masyarakat tentang UU KDRT; 2) Kurangnya pemahaman hukum masyarakat tentang isi UU PKDRT; 3) Masih adanya kekerasan dalam rumah tangga yang tidak ditemukan. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara komunikasi hukum. Komunikasi hukum adalah proses penyampaian pesan-pesan sesuai dengan hukum yang isinya suatu aturan hukum, dengan tujuan untuk menciptakan saling pengertian atau pemahaman hukum, sehingga mengakibatkan baik perubahan pikiran, sikap dan perilaku penerima, tanpa segala paksaan dari luar⁹.

2. Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Negara Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian internasional, salah satunya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/CEDAW dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Upaya normatif dari negara untuk mencegah KDRT dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, diharapkan dapat menjadi awal yang baik bagi upaya penghentian KDRT. Korban KDRT akan

⁸ Sri Wahyuni "Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Isteri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqih), dalam jurnal al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No 1 Juli-Desember 2008, hlm 20.

⁹ Muhammad Akib, FX Sumardja, SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN GEDONGMENENG BARU KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDARLAMPUNG, Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat, 2018, hlm 1.

mengalami akibat yang sangat beragam, baik fisik maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban juga harus beragam. Tidak sedikit korban KDRT yang menderita secara beruntun.

Beberapa organisasi dunia turut andil menjaga kehormatan perempuan dari praktik kekerasan, semisal World Health Organization (WHO), United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF), dan lainnya. Beberapa foundation keperempuanan juga turut bermunculan menggawangi hak perempuan untuk mendapatkan kebebasan sirkulasi yang diberlakukan kepadanya antara lain : Inter African Committee (al-Lajnah al-Afriqiyah), Foundation for Women's Health and Development (Mu'assasah Sihhah wa Tanmiyat al-Nisa), Research Action and Information for Bodily Integrity of Salamah al-Jasadiyah li al-Mar'ah), Women International Network (al-shabakah al-Dawliyah li al_nisa), International Women's Health Coalition (al-Tahaluf al-Dawli li Sihhat al-Mar'ah), International Planned Parenthood Federation (al-ittihad al-Dawli li Sihhat al-Walidiyah), dan lain-lain.¹⁰

Perubahan Hukum terhadap aturan-aturan Perkawinan/keluarga cenderung sulit dilakukan apabila strategi yang digunakan adalah dengan cara meng-counter nilai-nilai keagamaan, khususnya yang ada dalam KHI. Strategi UU PKDRT yang mampu berkonstitusi dalam kasus-kasus hukum terkait perkawinan harus diambil sebagai contoh keberhasilan UU PKDRT sebagai salah satu pilihan hukum yang paling universal terkait relasi gender di ranah domestik. Namun kebutuhan yang lebih mendasar adalah bukan hanya aturan yang memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan sanksi kepada pelaku tetapi juga yang mengintegrasikan CEDAW melalui program-program yang menopang perlindungan hak-hak perempuan dalam CEDAW.¹¹

¹⁰ Mukhammad Zamzani. "Perempuan dan Narasi Kekerasan Analisis Hukum dan Medis Sirkulasi Perempuan", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.52, No.1, 2017.

¹¹ Agus Pratiwi, "Integrasi perlindungan Hak-Hak perempuan dalam Reformasi Hukum", *Jentera Jurnal Hukum Perempuan dan Hukum*, Edisi 22, Thun VII, Januari-April, 2012.

Salah satu arah kebijakan di bidang hukum adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Arah kebijakan hukum yang lainnya adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

Salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perempuan Indonesia merupakan bagian integral dari bangsa yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan Indonesia, khususnya dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kepastian hukum bagi perempuan Indonesia dapat terganggu dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga dimana korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga mental korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami gangguan dimana sebelumnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan. lokal. Upaya perlindungan hukum dalam UU PKDRT hanya bersifat pidana tetapi pemulihan korban kekerasan dalam perlindungan rumah tangga yang mengalami dampak mental dan fisik belum tersentuh oleh Pemerintah sebagai bagian dari perlindungan hukum sehingga diharapkan Pemerintah lebih memperhatikan kepada perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Permohonan perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat perhatian lebih.

Hukum Pidana Indonesia yang memberikan ancaman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam KUHP, namun saat ini telah diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai instrumen hukum untuk melindungi wanita.

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan hukum atau proses pemeliharaan nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum secara wajar atau tanpa ada perselisihan atau dalam hal terjadi pelanggaran hukum artinya penegakan hukum yang dimaksud adalah perilaku menjaga nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum tersebut segera agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat.

Ada 3 faktor yang mempengaruhi sistem penegakan hukum dipengaruhi yaitu substansi hukum yaitu aturan, norma, dan pola tingkah laku manusia dalam sistem itu, faktor struktural yaitu aparat penegak hukum, dan faktor kebudayaan atau kebudayaan, yaitu sikap, nilai, pemikiran dan harapan manusia namun Menurut Peter de Crux faktor yang mempengaruhi sistem hukum, yaitu latar belakang sejarah suatu bangsa, ciri-ciri dan cara berpikir, jenis sumber hukum dan ideologi.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan tetapi kasus-kasus KDRT tetap saja terjadi dan penegakan hukumnya cenderung gagal. Dari prespektif filsafat kegagalan ini merupakan akibat dari masih kuatnya pengaruh paradigma ilmu pengetahuan modern yang bersifat “mekanistik-reduksionistik” dalam memandang alam semesta. Seluruh alam semesta (termasuk manusia) dilihat sebagai mesin yang bekerja secara mekanistik, dan bisa dianalisis serta diprediksi secara terpisah lepas dari keseluruhan yang membentuknya. Realitas alam semesta juga direduksi dari satu aspek tertentu tanpa melihat keterkaitan yang lebih komprehensif dan holistik di antara berbagai aspek.¹² Paradigma mekanistik-reduksionistik lebih memandang hubungan antara manusia dengan lingkungan alam secara terpisah. Manusia berada di atas segalanya, sehingga bebas berbuat sesuatu terhadap alam semesta. Pandangan yang demikian ini berasal dari cara pandang Barat yang bertumpu pada logika Cartesian. Kredo Cartesian inilah yang dikenal dengan “Cogito ergo sum” (saya berpikir, maka saya ada). Berdasarkan kredo inilah Descartes

¹² A. Sonny Keraf, 2005, *Etika Lingkungan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm. 253.

menyimpulkan bahwa esensi dari hakikat manusia terletak pada pikirannya, bahwa semua benda yang dapat ditangkap secara jelas adalah benar¹³, sehingga menyebabkan manusia berdiri berhadapan dengan alam,¹⁴ bukan sebaliknya bersahabat dengan alam. Menurut Capra, paradigma demikian merupakan salah satu sebab utama pembangunan komunitas berkelanjutan dan ramah lingkungan sukar terwujud. Cara berpikir mekanistik menyebabkan manusia tercerabut dari alam dan dari sesamanya manusia. Hidup manusia seakan terpisah dari keseluruhan¹⁵. Paradigma tersebut telah melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif terhadap alam. Akibatnya, manusia dan kepentingannya menjadi pusat dari segalanya atau yang dalam paham etika lingkungan disebut pandangan antroposentrisme. Manusia bukan dianggap sebagai bagian dari ekosistem, melainkan dianggap berada di luar dan di atas serta terpisah dari alam¹⁶. Akibat lanjutannya, tidak heran jika banyak kebijakan lingkungan yang masih bersifat eksploitatif dan memiliki agenda-agenda tersembunyi untuk kepentingan pemilik modal.

Perkembangan paradigma ilmu pengetahuan modern yang bersifat “mekanistik-reduksionistik” sangat mempengaruhi paradigma positivisme hukum. Paradigma positivistik mereduksi hukum sebagai peraturan dan menekankan pada prosedur formal yang menyebabkan gagalnya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam paradigma holistik-ekologi selain memandang alam sebagai suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan dari manusia dan makhluk hidup lainnya, juga dilandaskan pada: pertama, menggunakan semua instrumen hukum, terutama hukum administrasi, pidana dan perdata secara komprehensif; kedua, mengutamakan keberlanjutan ekologi daripada kepentingan lainnya; ketiga, tidak sekedar untuk

¹³ Fritjof Capra, 2007, *The Turning Point: Titik Balik Peradaban Sain, Masyarakat, dan Kebudayaan*, Penerjemah M. Thoyibi, Yogyakarta, Penerbit Jejak, hlm. 50- 51

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, “Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologis”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 2/ No. 2/Oktober 2006, Semarang, PDIH Undip, hlm. 1; Muhammad Akib, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologi*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, hlm. 4-5.

¹⁵ Muhammad Akib, *Ibid*.

¹⁶ Sudharto P Hadi dan Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis, Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Semarang, BP Undip, hlm. 37

menegakkan peraturan atau undang-undang, tetapi menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.¹⁷

Hukum juga harus memenuhi unsur-unsur *Idee des Recht* yang dikemukakan oleh Radbruch, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*) secara proporsional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kesehatan mental perempuan Korban KDRT harus selalu diarahkan pada ketiga unsur tersebut. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT sebagai sub bagian perlindungan hukum sistem hukum nasional terdiri dari nilai-nilai yang tersusun dalam interaksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan hukum yaitu ketertiban dalam masyarakat dan dalam jangka panjang juga terdapat jawaban atau solusi untuk semua masalah yang muncul dalam masyarakat Indonesia.

Adanya berbagai macam faktor yang menghambat implemmentasi perlindungan hukum bagi Wanita korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa KDRT dapat dipahami melalui konteks perilaku kejahatan, dimana perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial. Dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu. Namun Perlindungan Hukum terhadap Perempuan telah diakomodir di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diberikan oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya disebut UU PKDRT). Dengan demikian jelas ketentuan Pasal 2 UU PKDRT yang menyatakan:

- (1) Ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a. Suami, Istri, dan anak-anak;
 - b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

¹⁷ Muhammad Akib, 2004, "Pergeseran Paradigama Penegakan Hukum Lingkungan : Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik- Ekologi", Jurnal Undip Malasah-Maslah Hukum, Vol 43, No.1 2014, Semarang,hlm.1;

- perkawinan, menyusui, mengasuh dan mengasuh, yang tinggal serumah dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal di rumah tangga.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dianggap sebagai anggota keluarga selama ia berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dengan demikian, jelas UU PKDRT menempatkan istri sebagai anggota keluarga dalam ruang lingkup rumah tangga. Sehingga yang diatur dalam UU PKDRT juga berlaku bagi para istri. Ketika seorang istri mengalami kekerasan fisik, psikologis, emosional atau seksual, pasal-pasal dalam UU PKDRT dapat diterapkan. Jika perempuan mengalami kekerasan fisik, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 44 UU PKDRT:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan korban meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan tugas pekerjaannya atau penghidupan atau kegiatan sehari-hari, ia harus dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan. atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Sedangkan jika yang mengalami KDRT adalah istri, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan Pasal 45 UU PKDRT yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sejenisnya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ia wajib dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) kali membayangkan. atau denda [paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)].”

Adapun bila seorang suami menelantarkan istrinya, maka Pasal 49 UU PKDRT yang dapat diterapkan:

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Meninggalkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

Dari uraian di atas, jelas bahwa UU PKDRT memang memberikan perlindungan hukum terhadap istri, namun tidak semua hak istri dan hak lainnya dilindungi sebagaimana diatur dalam UU PKDRT. Berdasarkan hal tersebut, sudah saatnya dilakukan rekonstruksi UU PKDRT agar trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga dapat membuat para ahli kembali seperti semula.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum keluarnya perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada korban karena jika

korban harus menunggu putusan pengadilan yang berisi perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya akan memakan waktu lama sedangkan korban membutuhkan perlindungan yang cepat.

Perlindungan Hukum Istri dalam Hukum Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 1 angka (1) UU No 39 Tahun 1999 “Pasal 1 angka (1) UU NO. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai manusia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan masyarakat dan martabat manusia, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) UU No. Hukum HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk penyelenggara negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan adil, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 38 UU HAM menyatakan:

1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakti, keterampilan dan kemampuannya, atas pekerjaan yang layak;
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan juga berhak atas syarat-syarat pekerjaan;
3. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah dan syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
4. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam melaksanakan pekerjaan yang sepadan dengan harkat dan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan keluarganya.

Berdasarkan ketentuan UU HAM, sanksi pidana terhadap pelanggaran HAM terdapat dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Persamaan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM), namun UU ini hanya mengatur tentang manusia. pelanggaran hak yang dilakukan terhadap sekelompok orang yang berkaitan dengan ras, suku, agama dan agama dalam bentuk penyerangan yang meluas dan sistematis. Dengan demikian, UU HAM dan Pengadilan HAM tidak cukup memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

UU PKDRT yang segera direvisi harus berlandaskan pada kepastian hukum, perlindungan, kemanusiaan, kekeluargaan, keadilan dan kesejahteraan yang bertujuan agar istri merasa aman dan tenteram dalam menjalankan pekerjaannya sebagai istri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga untuk menciptakan hubungan yang harmonis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Menjamin terpenuhinya hak istri. Maka jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan rekonstruksi undang-undang PKDRT khusus tentang perlindungan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena ini akan memungkinkan istri diakui dan mendorong perlindungan hukum.

Upaya penanganan krisis kekerasan terhadap perempuan, dalam berbagai bentuknya, telah terkotak-kotak oleh batas-batas disiplin ilmu. Untuk mencapai tujuan tersebut, kontribusi ditampilkan dari berbagai perspektif yang beragam, seperti: Studi Etnis, Kriminologi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Advokasi, Kebijakan Publik, Pekerjaan Sosial, Studi Gender, Studi Media, dan Sosiologi Kedokteran .

Sosialisasi dan advokasi kepada berbagai pihak, baik masyarakat maupun kejaksaan, telah dilakukan oleh banyak pihak terutama dari kalangan akademisi dan pendamping korban KDRT sebagai upaya penegakan hukum atau 'law in action'. Hal ini sebagai upaya mewujudkan tujuan dibuatnya UU PKDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan menjaga

keutuhan keluarga. rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Namun, sekat-sekat budaya patriarki yang mendarah daging di hati dan pikiran masyarakat masih terlihat jelas di sebagian besar dakwaan yang hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun, sambil menunggu rekonstruksi UU PKDRT, ada beberapa hal yang mungkin layak diagendakan sebagai upaya yang berarti untuk memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:

- a. Advokasi, mengangkat kasus-kasus perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga agar mendapat respon dari banyak pihak untuk menjadi agenda dalam upaya mengubah haluan ke arah yang lebih baik.
- b. Paralegal, sebagai bentuk kesadaran dan tindakan hukum untuk melindungi diri dari berbagai tekanan
- c. Perlu dibentuk pusat-pusat pelayanan sebagai bagian dari organisasi, termasuk upaya menginisiasi pembentukan organisasi perlindungan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Seorang istri memiliki hak istri dalam hukum islam yang terdiri dari materi dan non materi, hak materi adalah :

- a. Mahar
- b. Mata Pencaharian

Hak non materi istri adalah hak untuk melakukan persetubuhan dengan suami secara ma'ruf, yang meliputi:

1. Sikap menghormati, menghormati dan memperlakukan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan;
2. Melindungi dan menjaga nama baik
3. Memenuhi kebutuhan tingkatan biologis (Q.S An Nisa ayat 19.34). Berdasarkan uraian tersebut, apabila nasabah tidak mengikuti ketentuan yang diberikan oleh BRI Cabang Sumber Jaya, maka nasabah akan menanggung beban wajib dan pokok atau bunga yang telah disepakati pada saat perjanjian dilaksanakan.

Pasal-pasal dalam UU PKDRT telah memungkinkan sebagai sarana atau upaya aparat penegak hukum untuk menjadi acuan bagi aparat penegak hukum pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan tindakan represif bagi pelaku. kekerasan dalam rumah tangga.

C. Pentingnya Reformasi Hukum Pidana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Weber, warga masyarakat tidak akan terdorong untuk mengikuti aturan-aturan hukum, hanya karena sudah terumus dalam undang-undang sebagai hukum positif. Mereka baru akan bergerak mengikutinya kalau menganggap bahwa yang dimuat dalam peraturan baru itu lebih menguntungkan. Ketentuan-ketentuan hukum yang secara positif masih saja dihadapkan pada kendala-kendala penegakannya. Friedman merincinya sebagai kekuatan-kekuatan sosial yang tak henti-hentinya memainkan penegakan terhadap hukum. Ada kekuatan yang berdampak merusak hukum, ada yang memperbaharainya, ada dari kekuatan itu yang memberikan dorongan sehingga hukum lebih semangat, ada yang mematakannya. Kekuatan itu bagian-bagian mana dari hukum yang akan diwujudkan, bagai mana yang akan beroperasi, substitusi mana yang akan menempuh jalan berputar dan jalan pintas apa yang akan dimunculkan, perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi secara terbuka atau tersembunyi. Budaya hukum ini adalah merupakan bagian dari kebudayaan secara umum, dan dapat meliputi semua kalangan dari kalangan penegak hukum maupun kalangan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU PKDRT namun warga masyarakat tidak akan terdorong untuk mengikuti aturan-aturan hukum karena menganggap peraturan UU PKDRT belum menguntungkan, bagi korban kekerasan dalam Rumah Tangga dampak negatif dan ancaman perceraian serta Pelaku dipenjara sedangkan seorang isteri masih membutuhkan uang nafkah dari pelaku sehingga UU PKDRT

dianggap bisa tidak menguntungkan. Di dalam implementasinya dalam sistem peradilan pidana, korban diwakili oleh penuntut umum namun seringkali penuntut umum merasa tidak mewakili kepentingan korban dan perbuatannya. menurut kehendaknya sehingga kewajiban melindungi dan melindungi hak-hak korban diabaikan. Bahkan penelantaran korban (victim) terjadi dalam setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Berkaitan dengan sikap dan perilaku para isteri dalam mensikapi KDRT, ini berarti bahwa terhadap KDRT budaya hukum yang hidup di masyarakat sampai saat ini belum banyak bergeser dari budaya semula yaitu sebelum ada UU KDRT. Merupakan tugas semua pihak untuk mengupayakan agar masyarakat umum khususnya para isteri dapat mempengaruhi budaya hukum yang ada dan dapat memahami keuntungan-keuntungan serta perlindungan yang telah dituangkan dalam UU KDRT. Disisi lain menanamkan nilai keahlakan (moral) dapat dijadikan wacana sebagai Langkah awal duntuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumha tangga namun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, walaupun perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga telah dilindungi dalam Pasal 5 - 9 UU No 23 Tahun 2004 namun dari ketentuan pasal tersebut belum meberikan perlindungan ekstra bagi perempuan dalam rumah tangga.

UU PKDRT belum mengenal adanya ganti rugi sehingga UU PKDRT merupakan bentuk perlindungan tidak langsung karena tidak mencakup perlindungan langsung atau konkrit, misalnya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban dan dalam KUHP hanya berlaku untuk perlindungan berupa ancaman pidana minimal dan maksimal bagi pelakunya. kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan telah terabaikan sedangkan pelaku tindak pidana mendapat

perhatian seperti rehabilitasi, pengobatan pelaku, adaptasi sosial, pemasyarakatan, dll, sedangkan korban sebagai pihak yang dirugikan hanya berfungsi sebagai alat pembuktian, dan tidak jarang hak-hak korban. - Hak asasi korban diabaikan. Korban (victim) adalah orang yang menderita penderitaan jasmani atau rohani, kehilangan harta benda, atau mengakibatkan kematian karena perbuatan atau percobaan untuk melakukan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lain. Disini jelas yang dimaksud dengan “orang yang menderita penderitaan fisik dan sebagainya” adalah korban pelanggaran atau tindak pidana.

Kedudukan korban yang tidak melaporkan perbuatan KDRT ke Pihak yang berwajib sebagai pihak pencari keadilan belum terakomodir pemerintah dalam UU PKDRT seharusnya pemerintah membuat Lembaga yang berisi tenaga medis dan Lembaga konseling untuk korban KDRT tersebut dan rahasia korban KDRT dijamin. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga berupa:

- a. Hak untuk memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang diderita. Kompensasi ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lain, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah kompensasi bagi korban kejahatan;
- b. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku
- d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
- e. Hak untuk mendapatkan kembali haknya (harta);
- f. Hak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan
- g. Hak untuk diberitahu jika pelaku kejahatan akan dibebaskan dari penahanan sementara, atau jika buronan dibebaskan dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang pemeriksaan polisi terkait dengan kejahatan yang menimpa korban
- i. Hak privasi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Saat ini penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di Indonesia didasarkan pada UU PKDRT, namun landasan hukum yang diharapkan dapat menjadi “pelindung” bagi korban KDRT masih

dianggap kabur dan kurang tepat jika diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. kekerasan. Rumah tangga. Penerapan pasal-pasal tersebut di atas dianggap hanya sebagai analogi KDRT hanya sebagai tindak pidana KDRT, yang ternyata KDRT tidak hanya terbatas pada tindak pidana fisik. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak atas:

- a. Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan putusan perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis
- c. Penanganan khusus terkait kerahasiaan korban; setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Layanan bimbingan rohani.

Untuk hal tersebut di atas, pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga karena korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diingkari penelantaran fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, oleh karena itu korban berhak mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum, memperoleh pelayanan kesehatan. jasa. sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan jiwa serta kebutuhan lain yang diperlukan oleh korban dalam pemulihannya dan ditanggung oleh Negara.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan upaya preventif dan represif, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum), seperti memberikan perlindungan atau pengawasan dari berbagai macam ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, serta penyediaan fasilitas kesehatan dan pengobatan yang memadai. bantuan hukum. , pemeriksaan dan proses peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, merupakan salah satu wujud perlindungan hak asasi manusia sekaligus sebagai instrumen penyeimbang. Inilah landasan filosofis di balik pentingnya melindungi korban kejahatan.

Pentingnya korban mendapatkan pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang terganggu, tepat dikemukakan Muladai “korban kejahatan perlu dilindungi karena masyarakat dianggap sebagai bentuk sistem kepercayaan yang terlembagakan (system of Institutionalized Trust). Keyakinan ini melalui norma yang dinyatakan dalam struktur kelembagaan seperti polisi, hakim, dan sebagainya, adanya argumentasi sosial dan solidaritas sosial karena negara dapat memonopoli segala reaksi terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan privat. negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan meningkatkan pelayanan dan mengatur hak-haknya Ketiga, perlindungan korban biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik Penyelesaian konflik akibat tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Selama ini baru LSM WCC Rifka Annisa yang memberikan pelayanan khusus berupa kerjasama tripartit antara LSM WCC Rifka Annisa, Ruang Pelayanan Khusus di Polri, dan Unit Pelayanan Wanita di RS Panti Rapih.

C. Penutup

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga:

1. Para isteri sampai saat mereka bersikap untuk tidak menindaklanjuti secara hukum sebagai akibat dari : 1) Faktor religi, yaitu dalam agama islam suami berhak memberikan sanksi fisik kepada isteri dan anak-anak, tanpa mengkaji lebih mendalam makna yang terkandung didalamnya sehingga para isteri tidak menunjukkan reaksi dan seakan bersikap untuk menerima sekalipun mengalami “bentuk-bentuk kekerasan” sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Sikap tersebut dipengaruhi pula oleh keterbatasan wawasan, pergaulan, dan Pendidikan; 2) Faktor Sosial budaya yaitu KDRT merupakan amsalah pribadi dan merupakan aib keluarga yang harus ditutup rapat-rapat termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik selama masih data ditoleransi dianggap hal yang biasa dan diteruma sebagai

nasib. Pada prinsipnya, para isteri bersikap untuk menerima saja sepanjangan kekerasan tersebut tidak berlebihan dan mengancam jiwa; 3) Faktor status sosial yaitu bagi mereka yang iderah, status sosisal sebagai isteri masih diutamakan dan terhormat. Terlebih jika pihak suami memiliki kelebihan tertentu (jabatan, kekayaan atau keluarga yang terhormat). Selain itu status sosial sebagai isteri jaih dari pandangan atau penilaian negatif dari masyarakat. Status sosial ini biasanya dipertahankan untuk masa deoan anak-anak dari perkawinan tersebut. Demi ststuas sosial utnuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, para isteri mengambil sikap untuk menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan jika mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga; 4) Faktor ekonomi yaitu menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara hukum akan memberikan konsekuensi jika terbukti maka pelaku (khususnya suami) akan menjalani hukuman penjara. Secara otomatis hal tersebut juga akan berpengaruh pada perannya sebagai pencari nafkah keluarga sekaligus berpengaruh juga pada keutuhan rumah tangga yang jelas akan berpengaruh juga bagi anak-anak hasil dari perkawinan.

2. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT di Indonesia telah diatur dalam UU PKDRT sebagai upaya preventif dan represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum) seperti memberikan perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan jiwa korban, memberikan bantuan medis dan hukum yang memadai serta memberikan perlindungan kepada korban dan korban juga berhak mendapatkan pemulihan jasmani dan rohani
3. Implementasi UU PKDRT memberikan perlindungan hukum dan meminimalisir terjadinya korban KDRT dan Perlindungan hukum terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan korban KDRT sebagai hak perempuan belum dijamin secara konstitusional dalam UU PKDRT sebagai sub -sistem Hukum Nasional dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai hak asasi manusia. Selain itu, perlindungan hukum bagi kesehatan jiwa

perempuan korban KDRT harus dilaksanakan dalam UU PKDRT dan UU PKDRT untuk selalu mengikuti perkembangan nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat dalam mengadili dan memutus perkara yang dihadapinya.

4. Rekonstruksi nalar hukum sangat urgen mengingat paradigma agen hukum yang dimaknai tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam tindak pidana dan undang-undang PKDRT belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun UU HAM
5. Indonesia memiliki kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Perempuan yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Upaya sementara untuk memberikan perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga meliputi:
 - a. Advokasi, mengangkat kasus-kasus perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ke permukaan guna mendapatkan tanggapan dari banyak pihak untuk menjadi agenda dalam upaya mengubah arah ke arah yang lebih baik;
 - b. Paralegal, sebagai bentuk kesadaran dan tindakan hukum untuk melindungi diri dari berbagai tekanan;
 - c. Perlu didirikan pusat-pusat pelayanan sebagai bagian dari organisasi, termasuk upaya menginisiasi pembentukan organisasi perlindungan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Referensi

- Akib Muhammad, 2004, "Pergeseran Paradigama Penegakan Hukum Lingkungan : Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik- Ekologi", Jurnal Undip Malasah-Maslah Hukum, Vol 43, No.1 2014, Semarang.
- Akib, Muhammad, FX Sumardja, SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KELURAHAN GEDONGMENENG BARU KECAMATAN RAJABASA

- KOTA BANDARLAMPUNG, Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat, 2018, hlm 1.
- Capra, Fritjof, 2007, *The Turning Point: Titik Balik Peradaban Sain, Masyarakat, dan Kebudayaan*, Penerjemah M. Thoyibi, Yogyakarta, Penerbit Jejak.
- J., Winardi J, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Keraf Sony , 2005, *Etika Lingkungan*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm. 253.
- Lacey Nicola . “ femist Legal theory and The Rights of women. In *Gender in Human rights*, ed. Kren Knop, 13-56. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- Nations, *United Strategies for Confronting Domestic Violence: A Resource Manual*, (Vienna: United Nations, 1993).
- Nawawi Arief Barda, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P, Hadi, Sudharto dan Adji Samekto, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis, Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, Semarang, BP Undip, hlm. 37
- Pratiwi, Agus “Integrasi perlindungan Hak-Hak perempuan dalam Reformasi Hukum”, *Jentera Jurnal hukum Perempuan dan Hukum*, Edisi 22, Thun VII, Januari-April, 2012.
- Purwodarminto, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
- Rahardjo, Satjipto 2006, “Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologis”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 2/ No. 2/Oktober 2006, Semarang, PDIH Undip, hlm. 1; Muhammad Akib, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologi*, Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung.
- Susanto IS, *Kajian kriminologis Kejahatan kekerasan Terhadap Wanita, Makalah Penataan Hukum Pidana dan Kriminologi*, Semarang, 1995.
- Susanto, S *Kajian kriminologis Kejahatan kekerasan Terhadap Wanita, Makalah Penataan Hukum Pidana dan Kriminologi*, Semarang, 1995.

Wahyuni “Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Isteri (Perbandingan Hukum Positif dan Fiqih), dalam jur, Sri Jurnal al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No 1 Juli-Desember 2008.

Widoyati Sri Wiratno Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3ES, Jakarta, 1989.

Zamzani Mukhammad. “ Perempuan dan Narasi Kekerasan Analisi Hukum dan Medis Sirkumsisi Perempuan” , Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.52 , No.1, 2017.

PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Adi Wibowo

Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

Email: adiwibowo@fh.unila.ac.id

Abstrak

Problematika hukum mengenai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yakni sampai saat ini belum adanya perangkat hukum yang memadai untuk memfasilitasi jaminan hukum yang akan didapat *justice collaborator*. Bagaimana perlindungan hukum yang memberikan keadilan terhadap *justice collaborator* menurut Undang-Undang Tipikor. Permasalahan : Bagaimanakah kebijakan hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Mengapa terjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder bersumber dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang memberikan keadilan terhadap *justice collaborator* menurut Undang-Undang Tipikor diatur dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 yang di fokuskan dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut identitas *justice collaborator*. Kebijakan hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) berorientasi kepada dimensi pendekatan *non penal* untuk mewujudkan penanggulangan Tipikor berupa pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) dan perlindungan hukum terhadap

orang yang bekerjasama (*protection of cooperating person*), kemudian penjatuhan hukuman dengan pidana bersyarat, remisi istimewa dan pelepasan bersyarat. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi antara lain: sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya, minimnya bukti untuk mengidentifikasi pelaku utama, bukti fisik dari kejahatan besar (dokumen transaksi dan asset hasil korupsi, disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain), pelaku merupakan orang yang berkuasa, dapat mengintervensi penyidikan, mengintimidasi para saksi lain.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Justice Collaborator, Korupsi.

A. Pendahuluan

Problematika dalam penanganan kasus korupsi adalah perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Persoalan mengenai *Justice Collaborator* merupakan suatu fenomena yang pelik sekaligus menarik dalam suatu konsepsi legalisasi dan regulasinya. Apakah seorang *Justice Collaborator* merupakan pelaku tindak pidana ataupun bukan merupakan pelaku tindak pidana, apakah mereka merupakan saksi ataupun pelapor biasa atautkah diperlukan suatu *reward* (penghargaan) atau *punishment* (hukuman) khusus karena sangat diperlukan untuk mengungkap suatu kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *serious crime* dan *scandal crime*.

Justice Collaborator diartikan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, *collaborator with justice*, *supergrasses* atau pengungkap fakta. Mahkamah Agung dalam perkembangan terakhir melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana adalah orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.¹

Perangkat hukum yang tersedia untuk memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut UU PSK), Pasal 10 Ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa:

- (1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan;
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau;
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Selanjutnya UU Tipikor, dalam Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas

¹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 23

pelapor. Hanya hal tersebut yang diatur dalam UU Tipikor, perlindungan hukum yang signifikan menyangkut tentang perlindungan hukum *Justice Collaborator* tidak diatur. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dalam Pasal 15 menentukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?
- b. Mengapa terjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, dan pendekatan empiris. Pengertian dari pendekatan yuridis normatif adalah merupakan penelitian hukum doktriner, dimana sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dimana pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tersebut. Pendekatan normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²

² Moleong, J. Lexy, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.

Pengertian dari pendekatan empiris adalah dimana penulis akan terjun langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana akan dilakukan observasi dan wawancara dengan responden yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan judul dan/atau permasalahan yang akan dibahas atau dengan objek penelitian.

B. Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Keberadaan *Justice Collaborator* sangat potensial membantu aparat penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif karena dia adalah orang yang pernah terlibat dalam organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana. *Justice Collaborator* (JC) adalah seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus yang dinilai pelik dan besar. Sementara di Indonesia pengaturan mengenai tindak tanduk seorang *Justice Collaborator* maupun *whistleblower* baru diatur dalam peraturan bersama penegak hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung.³

Dalam memberikan kesaksian pada umumnya *Justice Collaborator* termotivasi oleh pengurangan masa tahanan ataupun dari hatinya memang niat ingin niat bertobat. *Justice Collaborator* dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam "membuka" tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh aparat negara, *Justice Collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum⁴

³ Yulianus Marampa Rombeallo, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi *Justice Collaborator*, *Paulus Law Journal*, Volume 3 Nomor 1

⁴ Iver Yohanes Manalu. "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi". Vol. 4. No. 1. 2015. halaman. 1.

Justice Collaborator sendiri merupakan kewenangan dari penyidik dan jaksa. Terkait dengan pengaturan *Justice Collaborator* yaitu *Justice Collaborator* pada tahapan penyidikan dan persidangan mengacu pada undang-undang NO. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu dan juga Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Seta Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban republik Indonesia No . M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, NO. PER-045/A/JA/12/2011,NO.1 TAHUN 2011, NO. KEPB-02/01 - 55/12/2011, NO.4 TAHUN 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor,Saksi Pelapor, dan Saksi pelaku yang bekerja sama. Untuk terpidana yang mengatur permohonan JC diatur pada peraturan pemerintah No.99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan peraturan menteri no.03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemebrian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat untuk pelaksanaa remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Adapun keputusan inkracht oleh hakim (terpidana) sehingga berdsarkan peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 99 tahun 2012 bagi narapidana tindak pidana khususnya syaratnya adalah; berkelakuan baik, menjalani masa tahanan 6 bulan, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara perkara tindak pidana yang dilakukannya. Atau sering disebut sebagai *Justice Collaborator*.

Melalui Program perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yang tertuang di dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* UU Nomor 31 Tahun 2014 belum memadai juga sebagai landasan/pijakan hukum bagi aparat penegak

hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*). Ketentuan lain yang diharapkan dapat menanggulangi kejahatan korupsi sebagai *scandal crime* atau *serious crime* dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 namun belum juga memberikan perlindungan yang memadai bagi pengungkap kasus korupsi.

2. Hambatan dalam Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berdasarkan hak-hak saksi dan korban dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 *Juncto* UU Nomor 31 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penterjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasehat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pelaku tindak pidana yang telah bekerjasama membongkar kasus korupsi (*Justice Collaborator*) dalam ketentuan tersebut belum memberikan perlindungan dari aspek pemyarakatan, oleh karena itu perlu dipikirkan perlindungan hak asasi pelaku yang bekerjasama

(*Justice Collaborator*) dalam hal perlindungan dalam bentuk penempatan di kamar khusus dan mendapatkan tambahan remisi istimewa atau pelepasan bersyarat yang di percepat. Perlindungan dan hak saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) harus di pertimbangkan dari aspek hak saksi karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan meringankan pidana yang dijatuhkan.

Fakta hukum yang terjadi bahwa dari perspektif sistem peradilan pidana Indonesia eksistensi seseorang dapat disebut sebagai *Justice Collaborator* masih menuai hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, dalam tataran kebijakan formulatif dan aplikatif pada hukum positif saat ini (*Ius Constitutum*) terdapat adanya kekurangjelasan, kekurangtegasan dan kurang sempurnaan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dibandingkan dengan pengaturan di beberapa negara baik mengenai lembaga yang mengatur *Justice Collaborator*, pengaturan legislasi, mekanisme, dan lain sebagainya sehingga konsekuensi logis dimensi demikian diperlukan untuk kebijakan hukum pidana adanya sebuah konsep ideal perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam rangka menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Beberapa pertimbangan hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang sering ditemukan, diantaranya:

1. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya.
2. Dalam beberapa kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait didalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang
3. Beberapa pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud
4. Dalam beberapa kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada “tempat kejadian perkara” yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku.

5. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain.
6. Dalam beberapa kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
7. Para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas, dapat diatasi apabila *Justice Collaborator* turut berpartisipasi bersama aparat penegak hukum membongkar tindak pidana korupsi. Oleh karena itu sangat penting jaminan perlindungan hukum maupun perlindungan khusus bagi mereka. Perlindungan bagi para pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) ini merupakan salah satu refleksi “penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya mengungkap kejahatan yang *complicated* dan serius akibatnya sehingga memerlukan *treatment* khusus dan insentif untuk mereka yang berjasa.”

Keputusan untuk mengungkap fakta kepada publik akan membawa dampak (konsekuensi) yang akan dialami seseorang. Tidak semua tahap akan mudah dilalui para pengungkap fakta (*Justice Collaborator*) bahkan terkadang karena terlalu panjangnya tahapan yang harus dilalui tidak jarang diantara mereka sampai harus mengalami pertolongan psikiatris maupun medis akibat tekanan-tekanan psikis yang harus mereka tanggung. Lebih lanjut Pengungkap fakta (*Justice Collaborator*) berasumsi suatu sistem yang korup hanya akan terjadi bila para individu yang menjalankan sistem itu juga korup. Dihadapkan pada dua pilihan, menjadi bagian dari proses korupsi itu atau menjadi kekuatan yang menentangnya.

Umumnya bisa dikatakan, keyakinan individual yang dimiliki para pengungkap fakta (*Justice Collaborator*) bersumber pada tiga hal yakni : nilai-nilai keagamaan (*religijs value*), etika profesional (*professional ethics*) dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat (*social responsibility*).

Dengan demikian maka tidak sedikit dari para pengungkap fakta tersebut mengalami penurunan kualitas hidup disebabkan minimnya penghargaan dan perlindungan setelah proses peradilan pidana selesai. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* harus komprehensif, tidak saja sebatas perlindungan hukum dan perlindungan khusus yang berlaku selama proses peradilan pidana saja, namun juga perlu diberlakukan saat setelah proses peradilan. Hal ini dapat dijadikan rekomendasi diterapkan dengan baik maka besar harapan tindak pidana korupsi dapat diberantas secara optimal melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan para pengungkap fakta (*Justice Collaborator*).

C. Penutup

Kebijakan hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia berorientasi kepada dimensi konsep pendekatan pidana *non penal* untuk mewujudkan penanggulangan Tindak Pidana Korupsi berupa pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) dan *Protection of Cooperating Person* (Perlindungan Hukum Terhadap Orang Yang Bekerjasama), kemudian penjatuhan hukuman pidana dengan pidana bersyarat khusus, remisi istimewa dan pelepasan bersyarat yang dipercepat, serta model perlindungan yang terdiri dari model hak-hak prosedural atau model partisipasi langsung atau aktif (*the procedural rights model/partie civile model/civil action system*), model pelayanan atau model partisipasi secara tidak langsung atau model pasif (*the services model*), model persuasif/partisipatif dan model perlindungan komprehensif.

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia

antara lain: Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya. Pelaku mendapatkan keuntungan dari kejahatan sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang. Beberapa pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud. Minimnya bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan asset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain. Pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh untuk intervensi penyidikan, mengintimidasi para saksi lain. Sebagian penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat keterangan palsu.

Referensi

- _____, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Iver Yohanes Manalu. "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi". Vol. 4. No. 1. 2015.
- Kusumaningrum, Santi, 2014, *Penggunaan Diskresi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta.
- Mochtar, Arifin, Zainal, 2014, *Anatomi hukum pidana khusus*, cet.1, UUI Pres, Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhadar, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Purnomo, Bambang, 2016, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Qomar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi*, cet.2, UII Pres, Yogyakarta.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana*, cet.1, Pranada Media Group, Jakarta.
- Salim, H., & Erlies Septiana Nurnani, 2013, *Penerapan Teori Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Wijaya, Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.
- Yulianus Marampa Rombeallo, 2021, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi Justice Collaborator, *Paulus Law Journal*, Volume 3 Nomor 1

EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS

Andriyan Saputra

Kejaksaan Negeri Metro

Email: andriyan.saputra@kejaksaan.go.id

Abstrak

Mempertimbangkan jumlah sengketa medis yang terus meningkat, dibutuhkan proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Menanggapi hal tersebut, Undang-Undang memang telah menyarankan untuk mengutamakan proses Mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Sebagai kritik dalam menanggapi persoalan itu, kebijakan *Restorative Justice* dipandang sebagai jalan yang lebih efisien. sebagai pembaharuan dalam hukum positif dapat berhasil tergantung pada ketepatan dalam penentuan personalisme, perumusan reparasi, proses reintegrasi dan partisipasi penuh dari para pihak. Mediasi merupakan upaya utama dalam penyelesaian kasus sengketa medis. Dengan proses mediasi diharapkan hubungan dokter pasien tetap terjaga dan mencapai kesepakatan perdamaian yang bersifat win-win solution. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai keadilan bagi kedua pihak dengan mengutamakan perdamaian dan kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan para pihak. Maka untuk merealisasikannya, perlu ada pembaharuan norma hukum yang mengatur secara jelas mengenai kebijakan restorative justice secara khusus, kemudian pembentukan satuan khusus yang akan berperan dalam memantau setiap rses penyelesaian sengketa medis melalui kebijakan restorative justice juga harus dibentuk.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Sengketa, Medis

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia. Dengan adanya kesehatan, manusia dapat menjalankan segala aktivitas. Menjaga kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tidak timbul penyakit yang dapat menyerang. Selain itu, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terserang penyakit. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia, dan pengembangan dalam bidang kesehatan merupakan cara dalam meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk hidup sehat sehingga mendapatkan derajat kesehatan yang setara dan optimal sebagai unsur dari tercapainya kesejahteraan sosial yang diamanahkan melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dalam pembangunan kesehatan itu, Dokter dan Dokter gigi menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan, sehingga ada karakteristik khusus yang diberi oleh hukum berupa pembenaran dalam melakukan tindakan medis pada tubuh manusia. Antara Dokter dan Pasien akan tercipta hubungan yang terikat kerja sama beserta permasalahan yang bisa terjadi di dalamnya, keadaan ini merupakan konsekuensi dari tindakan pelayanan kesehatan (medik) atau biasa dikenal sebagai kontrak terapeutik.² Selain itu, kalangan kesehatan berpendapat bahwa pihak pasien sangat kuat kedudukannya sehingga dapat dengan begitu saja menuntut atau menggugat tenaga kesehatan untuk suatu hasil pengobatan yang negatif atau tidak memenuhi harapan pasien. Padahal dampak tuntutan itu terkadang sudah merupakan pembunuhan karakter atau character assassination terhadap tenaga kesehatan yang dituntut atau digugat. Pada kenyataannya tidak selalu hasil negatif itu merupakan kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan yang merawat. Bahkan seringkali, pihak pasien (melalui pengacaranya) telah mempublikasikan kasus

¹ Niru Anita Sinaga, "Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 1-22, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/765>.

² Insan Firdaus, "De Jure De Jure" 17, no. 740 (2017): 429-43.

yang digugatnya sebagai malpraktik, padahal hal itu dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas asas praduga tak bersalah, mengingat dalam beracara dipengadilan gugatan malpraktik tersebut masih harus dibuktikan dan ditetapkan melalui proses pengadilan terlebih dahulu.

Dalam Praktiknya, sengketa kesehatan yang juga akan melibatkan dokter dan pasien terus bermunculan dengan tingkat kerumitan yang beragam. Menurut data yang dikeluarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Indonesia, sudah ada 405 laporan hukum yang ditujukan kepada Dokter dengan diantaranya ada 73 kasus yang dibawa ke kepolisian, data ini turut diperkuat oleh Ikatan Dokter Indonesia tepatnya di Wilayah Jawa Tengah yang mencatat rata-rata 6 kasus pertahun di daerah tersebut. Angka tersebut dapat dikatakan cukup tinggi, walaupun faktanya hal tersebut didorong atas kesadaran tinggi dari masyarakat terhadap hak pelayanan kesehatan, ditambah lagi jika merujuk pada UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memang aturannya jelas bahwa ada peluang untuk pasien sebagai yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan untuk dapat menuntut pelaku usaha dalam hal ini pemberi layanan kesehatan, jika memang ada konflik yang mengganggu hak-haknya, melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima jasa bahkan kematian.

Dewasa ini, masyarakat memang cenderung memilih jalur pengadilan (litigasi) dalam menyelesaikan perkara yang mereka anggap sebagai jalan terbaik secara konseptual untuk mencari keadilan, tetapi juga kenyataan bahwa pengadilan bukanlah satu-satunya jalan untuk mencari keadilan dan justru terkadang tataran *law in action* gagal tercapai meskipun melalui jalur pengadilan, karena putusan yang diambil masih bersifat *win lose solution*, sehingga pada akhirnya yang menggugat tetap tidak mendapat kepuasan dan rasa adil.³ Joni Emirzon pernah mengungkapkan dalam bukunya, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar

³ Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 253, <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>.

Pengadilan, bahwa penumpukan berkas perkara yang berujung memperlambat proses peradilan adalah kelemahan lembaga litigasi yang sulit dilepaskan.⁴ Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan adalah pilihan penegakan hukum dengan jalur lambat karena akan melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak.

Sebagai bentuk kritik dari penerapan peradilan pidana. Mulai terbentuk kebijakan *restorative justice*. Mark Umbreit bersama Howard Zehr dan John Braitwhite menjadi tokoh-tokoh diawal munculnya kebijakan *restorative justice*, dimana konsep ini dikembangkan sebagai upaya dalam meniadakan hukuman namun tetap mengedepankan pelaksanaan tanggung jawab oleh pelaku terhadap korban serta masyarakat. Dalam konsep *Restorative Justice*, yang dituntut dari pelaku adalah tindakan pengakuan atas kealahannya, permintaan maaf serta restitusi sebagai langkah-langkah reintegrasi pelaku dalam masyarakat. Kebijakan ini dinilai ideal karena telah mencakup tahap perbaikan, pemulihan serta perdamaian hingga memulihkan kembali integritas dari pelaku serta korban.

Kebijakan *restorative justice* juga dipandang telah sejalan dengan fungsi hukum pidana yang sejatinya untuk membatasi segala perbuatan yang dilarang sehingga dikenal sebagai aturan dalam berperilaku. Fungsinya sendiri adalah sebagai hukum yang memelihara keadaan sehingga selalu stabil dan fleksibel. Roscoe Pound mendefinisikan hukum sbagai kontrol sosial, karena konflik tidak dapat dihindari, maka hukum hadir untuk meningkatkan stabilitas serta memelihara keseimbangan dan ketertiban masyarakat, karena itu palaksanaannya harus mengutamakan kepentingan pelaku, korban serta dampak terhadap masyarakat.⁵

Penelitian terdahulu (*literature review*) telah ada yang menjadikan *restorative justice* sebagai isu yang dibahas. Sulistyanta

⁴ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Jakarta3: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

⁵ Dragon Malovanovic, "A Primer in The Sociology of Law" (New York: Harrow and Heston Publisher, 1999), 87.

membahas *Restorative Justice* Pada Bidang Medik,⁶ dalam penelitian itu yang dicari adalah alternatif dalam mendapatkan solusi yang sama-sama menguntungkan bagi pihak berperkara. Dibahas pula mengenai kerumitan proses penyelesaian kasus malapraktik, serta berbagai alternatif pilihan dalam menyelesaikannya. Penelitian ini memiliki kelebihan karena telah mengulik secara lugas tentang pola penyelesaian secara non-litigasi. Keterbatasan dalam penelitian ini karena kurangnya referensi pada studi kasus yang diangkat sehingga menjadi kurang relevan.

Selanjutnya ada penelitian yang diangkat oleh herawati. Dalam penelitian ini diangkat kasus yang melibatkan dr.Ayu dimana sengketa medis ini telah dibawa ke jalur peradilan hingga tahap peninjauan kembali yang semulanya divonis penjara 10 tahun menjadi dibebaskannya dr.Ayu. kelebihan dari penelitian ini adalah sudut pandang kasus yang menarik, karena dibahas dengan jelas keadilan dari penyelesaian sengketa medis dari perspektif korban serta kebijakan *Restorative Justice* dalam melengkapi kelemahan itu. Tetapi penelitian menjadi terbatas karena kurangnya keadilan yang ditinjau dari perspektif pelaku.

Terakhir ada penelitian *Restorative Justice* yang diangkat Setyawan, fokusnya adalah penanggulangan tindak pidana medis, penelitian ini menarik karena memberi keseimbangan perspektif terhadap efektivitas dari penyelesaian sengketa secara litigasi maupun nonlitigasi meskipun kelemahannya, penelitian menjadi kurang dalam dan terperinci akibat terlalu luasnya lingkup bahasan.⁷

Mengacu pada Latar Belakang yang telah diuraikan beserta paparan penelitian sebelumnya, maka ada argumen dasar yang belum dibahas secara mendalam, yaitu terkait dengan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Medis dengan Kebijakan *Restorative Justice*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep kebijakan *Restorative Justice* serta menganalisa efektivitas kebijakan tersebut jika digunakan dalam penyelesaian sengketa medis. Penelitian akan

⁶ Dian Sulystianta, Pratiwi, Esti et al., "Resorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Secara Win-Win Solutin Kasus Resiko Atau Kekeliruan Medis (Medical Malpractice)," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 No 2 (2021): 1.

⁷ Bambang Setyawan, Sayekti, "Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medis Di Indonesia," *Aktualita* 2 No.2 (2019): 1.

menggunakan metode Yuridis Normatif, metode ini akan berfokus pada penjabaran hukum sebagai norma, asas dan nilai-nilai, metode penelitian akan menggunakan bahan hukum dan dilakukan dengan studi kepustakaan serta pendekatan undang-undang sebagai suatu keharusan. Hasil analisis bahan hukum primer dan sekunder kemudian akan dianalisa secara kualitatif serta disajikan dengan analisis yuridis.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas permasalahan, maka penyelesaian sengketa medis melalui jalur litigas merupakan suatu hal yang dianggap berlebihan dan dapat merugikan kedua belah pihak. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan *restorative justice* sebagai solusi untuk penyelesaian sengketa medis sebelum tahap litigasi.

B. Pembahasan

1. Sengketa Medis Berdasarkan Hukum Nasional

Sengketa medis dalam hukum dikenal juga dengan istilah malpraktik. Sebenarnya dari asal katanya malpraktik tidak hanya ditujukan pada profesi kesehatan saja tetapi juga. profesi pada umumnya, namun setelah secara umum mulai digunakan di luar negeri maka istilah itu sekarang diasosiasikan atau ditujukan pada profesi kesehatan. Pengertian malpraktik adalah *any professional misconduct or unreasonable lack of skill or fidelity in professional or fiduciary duties, evil practice or illegal or immoral conduct*. Pemahaman malpraktik sampai sekarang masih belum seragam. Dengan belum diaturnya malpraktik dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini (tidak mempunyai kepastian hukum), penanganan dan penyelesaian masalah malpraktik juga menjadi tidak pasti. Masalah tersebut ditambah dengan belum adanya (dan hampir tidak mungkin dilakukan) standarisasi standar pelayanan profesi kesehatan. Hal itu disebabkan masalah kesehatan amat kompleks, mulai dari dampak penerapan pelayanan kesehatan pada tiap manusia yang berbeda-beda sampai dengan beragamnya teknologi di tiap sarana pelayanan kesehatan dan kemampuan setiap komunitas dokter atau tenaga kesehatan lainnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan 12 ekonomis. Dokter dan Pasien adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam sengketa medis. Hubungan antara Dokter dan Pasien ini didasari dari perjanjian khusus untuk menjadi upaya hukum dalam menjamin kewajiban dari Dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan dan tindakan medis yang maksimal, perjanjian ini yang kemudian disebut dengan perjanjian terapeutik atau hubungan terapeutik *Inspaning verbitennis*. Hukum di Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perjanjian terapeutik, dilihat dari Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa terhadap setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan kerugian itu wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Begitu pula dengan hubungan terapeutik yang juga terikat dengan ketentuan pasal tersebut.⁸ Selain itu, sebelum dilakukan tindakan medis, Pasien dapat menolak seluruh tindakan medis yang ditawarkan, ini fungsi dari *Informed Consent* yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh Dokter kepada Pasien. Menurut ketentuan dari UU No.29 Tahun 2004, Pasien yang memberikan penolakan terhadap suatu tindakan medis, telah mengimplikasikan bahwa hak hukumnya telah diserahkan kepada Dokter atas hal-hal yang tidak diinginkan, ini menandakan bahwa Dokter bebas dari segala konsekuensi hukum yang timbul setelah ada penolakan.⁹

Meski hubungan terapeutik diawali atas dasar kesepakatan bersama antara Dokter dan Pasien, pada kenyataannya Sengketa medis tetap tidak dapat dihindari. Secara bahasa, Sengketa Medis, berasal dari dua unsur kata, yaitu “Sengketa” yang menurut KBBI diartikan sebagai segala hal yang mengakibatkan perselisihan, perbantahan, pertikaian, dan perbedaan pendapat. Serta “Medis”, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bidang kedokteran.

⁸ Ari Purwadi, “Sidang Pemeriksaan Polemik Bayi Tabung Klinik Ferina” (Surabaya: Surabayapagi.com, 2017).

⁹ Wulandari Berliani Putri et al., “Bestuur” 9, no. 1 (2021): 77-89.

Biasanya ada beberapa permasalahan yang kerap kali diangkat dalam sengketa medis, yaitu pelayanan yang kurang memuaskan, adanya risiko medis (*Inspanning Verbitennis*) atau ketidak mampuan pemberi layanan kesehatan dalam memberi jaminan terhadap hasil kinerjanya (*Resultaat Verbintennis*).

Majelis Kehormatan Disiplin Ilmu Kedokteran Indonesia (MKDI) mengeluarkan data yang menunjukkan ada sekitar 80% dari 135 kasus sengketa medis yang tercatat dilaporkan atas dasar komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara Dokter dan Pasien.¹⁰ Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa ketidakpuasan dari Pasien menjadi sumber utama dalam sengketa medis, dari ketidakpuasan itu kemudian keluarga korban mencari penyebabnya yang barangkali disebabkan karena adanya pelanggaran hukum dalam proses perawatan medis. Akan timbul asumsi bahwa tindakan pelanggaran itu tidak sesuai dengan perjanjian terapeutik.¹¹

Dalam melindungi hak-hak Pasien, maka dalam Pasal 66 ayat (1) UU No.29 Tahun 2004 juga dijelaskan bahwa “apabila ada pihak yang menyadari bahwa kepentingannya telah dirugikan oleh usaha medis Dokter atau Dokter Gigi secara sengaja maka dapat diajukan keberatan atau gugatan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.” Namun, pada proses gugatan itu, ada banyak waktu serta proses panjang yang dilibatkan. Apa lagi klaim malpraktek sulit untuk dibuktikan sehingga kerap tidak terselesaikan ditengah jalan. Hakim dan Jaksa akan kesulitan dalam menentukan sudut pandang yang tepat terhadap rumusan hukum yang akan digunakan. Karena itu perumusana hukum pidana tentang mediasi dalam kelalaian medis harus lebih diperhatikan. Dalam penyelesaian sengketa medis, keputusan yang diambil memang harus menimbang segala bentuk logika hukum maupun logika medis. Karena itu mediasi menjadi pilihan yang lebih efektif bagi kedua pihak, sejalan dengan ketentuan Pasal 66 UU No.29 Tahun 2004

¹⁰ Muji Iswanty et al., “Maladministration as Doctor Medical Malpractice : A Health Law Perspective in Indonesia” 67, no. 2011 (2017): 167–73.

¹¹ Matias Cresticelli, Diaz, Edduardo, “Dinamika Relasional Yang Terlibat Dalam Ketidakesesuaian Terapeutik Di Antara Resep Dan Pasien: Studi Teri Membumi,” *Pendidikan Dan Konseling Pasien*, 2021.

tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa jalur mediasi akan lebih baik dalam menyelesaikan sengketa medis.¹²

2. Restorative Justice Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Medis

Tidak adanya standar pelayanan profesi kesehatan yang legal dan banyaknya rumah sakit yang menerbitkan standar yang berbeda dengan rumah sakit lainnya akan menyebabkan kesulitan dalam membedakan malpraktik dengan kelalaian, kecelakaan dan kegagalan di lapangan. Lebih lanjut hal tersebut juga menyebabkan pembuktian malpraktik akan semakin sulit jika pasien berpindah-pindah rumah sakit.⁶ Dengan demikian yang paling tepat dan berhak menentukan pengingkaran atas standar pelayanan profesi kesehatan adalah Komite Medik di rumah sakit yang bersangkutan. Komite Medik mengetahui secara rinci standar komunitas dokter, tenaga kesehatan lainnya dan teknologi yang tersedia. Keadaan yang terjadi sekarang, sentimen korps kesehatan yang saling melindungi sesama profesional akan menyulitkan upaya pengusutan yang obyektif, sehingga kasus-kasus malpraktik tersebut hanya masuk “peti es” dan tidak ditangani lagi. Hal tersebut mengakibatkan pihak pasien berpendapat bahwa tenaga kesehatan kebal hukum dan selalu berlindung di balik etika tenaga kesehatan agar terlepas dari tanggung jawab yang seharusnya. Selain itu, lambatnya proses penyelesaian sengketa medis melalui jalur pengadilan juga menimbulkan respons dengan munculnya kebijakan *Restorative Justice*, ini adalah model pendekatan yang sudah muncul sejak era pertengahan 1960 yang digunakan sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara pidana.¹³ Pendekatan *Restorative Justice* ini dimaknai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya di pasal 1 butir ke 6 yang menyatakan bahwa *restorative justice* akan melibatkan secara aktif korban, pelaku hingga keluarga dan masyarakat untuk mencari

¹² Universitas Gadjah Mada et al., “Sociological Jurisprudence” 2, no. 2 (2019): 116–21.

¹³ Herawati, “Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).”

penyelesaian bersama sehingga akan tercapai keadilan bagi para pihak.

Kebijakan ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan peradilan pidana, karena fokusnya bukanlah pembalasan melainkan kompensasi. Namun ini juga tidak dapat disamakan langsung dengan retributif yang hanya memberi kompensasi pada korban. Pendekatan keadilan restorative ini adalah formula baru yang telah di modernisasi dan bentuk reformasi hukum, jenis pendekatan ini menekankan keadilan dengan melihat keseimbangan pelaku dan korban. Jika sebelumnya mekanisme peradilan akan banyak berfokus pada hukuman, pada kebijakan restorative justice, yang diutamakan adalah proses mediasi. Selain memberikan kompensasi, kebijakan ini memiliki tujuan yang lebih jauh yaitu memulihkan hubungan korban dan pelaku. Diharapkan akan ada kesepakatan antara kedua pihak untuk mencapai hasil penyelesaian efektif melalui kompensasi, pekerjaan sosial ataupun cara lainnya.

Secara substantif, restorative justice sangat penting untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa medis mengingat jumlah sengketa medis terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir.¹⁴ Kemudian alasan kedua karena jika dilihat secara yuridis normatif, ada norma yang tidak konsisten dalam pengaturan hak-hak pasien untuk bisa mengajukan gugatan pelanggaran di bidang kesehatan, ketiga fungsi dari MKDKI menjadi tidak optimal karena prosedur penyelesaian justru dilakukan melalui pengadilan pidana umum, padahal kasus yang rumit sulit untuk dipahami oleh aparat penegak hukum seperti Jaksa, dan Hakim yang lebih mengutamakan penerapan prinsip *Ius Curia Novit*.¹⁵ Sudah saatnya kebijakan hukum pidana mulai direformasi dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa pidana yang berorientasi dalam memperbaiki dampak yang timbul dari konflik dan sengketa.¹⁶

¹⁴ Gerry Shwan, "A Business Case for Restorative Justice," Restorative Justice Council, 2010.

¹⁵ Lego Karjoko et al., *The Urgency of Restorative Justice on Medical Dispute Resolution in Indonesia* Lego Karjoko Abstract : Keywords : Abstrak, vol. 16, 2021.

¹⁶ Rospita Siregar Adelina, "Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakaian Narkotika Golongan 1," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, No.01 (2021): 1-10.

C. Penutup

Mempertimbangkan jumlah sengketa medis yang terus meningkat, dibutuhkan proses penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Menanggapi hal tersebut, Undang-Undang memang telah menyarankan untuk mengutamakan proses Mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Sebagai kritik dalam menanggapi persoalan itu, kebijakan *Restorative Justice* dipandang sebagai jalan yang lebih efisien. sebagai pembaharuan dalam hukum positif dapat berhasil tergantung pada ketepatan dalam penentuan personalisme, perumusan reparasi, proses reintegrasi dan partisipasi penuh dari para pihak. Mediasi merupakan upaya utama dalam penyelesaian kasus sengketa medis. Dengan proses mediasi diharapkan hubungan dokter pasien tetap terjaga dan mencapai kesepakatan perdamaian yang bersifat win-win solution. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai keadilan bagi kedua pihak dengan mengutamakan perdamaian dan kesepakatan yang dapat memulihkan hubungan para pihak. Maka untuk merealisasikannya, perlu ada pembaharuan norma hukum yang mengatur secara jelas mengenai kebijakan *restorative justice* secara khusus, kemudian pembentukan satuan khusus yang akan berperan dalam memantau setiap rses penyelesaian sengketa medis melalui kebijakan *restorative justice* juga harus dibentuk.

Referensi

- Cresticelli, Diaz, Edduardo, Matias. “Dinamika Relasional Yang Terlibat Dalam Ketidaksesuaian Terapeutik Di Antara Resep Dan Pasien: Studi Teri Membumi.” *Pendidikan Dan Konseling Pasien*, 2021.
- Emawati, Titik. “Penyelesaian Sengketa Medik Dengan Mediasi.” *Gresik News*, n.d. <https://gresiknews.co/Penyelesaian-Sengketa-Medik-dengan-Mediasi>.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Jakarta3: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Firdaus, Insan. “De Jure De Jure” 17, no. 740 (2017): 429–43.
- Herawati, Tiwuk. “Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Persektif

- Keadilan Restoratif (Restorative Justice).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Ihsan, Muhammad, and Ruben Achmad. “Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization” 16, no. 2 (2022): 141–52. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2649>.
- Iswanty, Muji, Abdul Razak, Slamet Sampurno, and Hamzah Halim. “Maladministration as Doctor Medical Malpractice: A Health Law Perspective in Indonesia” 67, no. 2011 (2017): 167–73.
- Junius Fernando, Zico. “Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum.” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 253. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>.
- Karjoko, Lego, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Abdul Kadir Jaelani, Jaco Barkhuizen, and Muhammad Jihadul Hayat. *The Urgency of Restorative Justice on Medical Dispute Resolution in Indonesia Lego Karjoko Abstract: Keywords: Abstrak*. Vol. 16, 2021.
- Mada, Universitas Gadjah, Dewi Bunga, Edward Omar, and Sharif Hiarij. “Sociological Jurisprudence” 2, no. 2 (2019): 116–21.
- Malovanovic, Dragon. “A Primer in The Sociology of Law,” 87. New York: Harrow and Heston Publisher, 1999.
- Muhaimin, Muhaimin. “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 185. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.185-206>.
- Naser, M. “Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan,” 1–10, 2011.
- Purwadi, Ari. “Sidang Pemeriksaan Polemik Bayi Tabung Klinik Ferina.” Surabaya: Surabayaapagi.com, 2017.
- Putri, Wulandari Berliani, Vita Widyasari, Juliet Musabula, and Muhammad Jihadul Hayat. “Bestuur” 9, no. 1 (2021): 77–89.
- Rahardjo, Satjipto. “Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia,” 170. Jakarta: Kompas, 2003.
- Setyawan, Sayekti, Bambang. “Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medis Di Indonesia.” *Aktualita* 2 No.2 (2019): 1.
- Setyawan, Bambang Sayekti. “Kebijakan Restorative Justice Dalam

- Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medis Di Indonesia.” *Aktualita (Jurnal Hukum)* 2, no. 2 (2019): 678–93. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5180>.
- Shwan, Gerry. “A Business Case for Restorative Justice.” Restorative Justice Council, 2010.
- Sinaga, Niru Anita. “Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 1–22. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/765>.
- Siregar Adelina, Rospita. “Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakaian Narkotika Golongan 1.” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 01, No.01 (2021): 1–10.
- Sulystianta, Pratiwi, Esti, Dian, Riska Fitriyono, Andi, R Ginting, Hartiwininingsih, Winarno Budyatmojo, Subekti, and Budi Setyanto. “Resorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Secara Win-Win Solutin Kasus Resiko Atau Kekeliruan Medis (Medical Malpractice).” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 No 2 (2021): 1.
- Syaufi, Ahmad, Diana Haiti, and Mursidah. “Application of Restorative Justice Values in Settling Medical Malpractice Cases.” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 103–10. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.14>.
- Wulandari, Cahya. “Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–49. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>.

KAJIAN KETENTUAN RECOVERY ASSET TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI PELAKU YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Adiarebi

Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat

Email: adiarebi@yahoo.com

Abstrak

Problematika tindak pidana korupsi di Indonesia mendorong pihak aparat penegak hukum kemudian mulai menerapkan metode *recovery asset* yang bertujuan untuk memutuskan hubungan pelaku dengan aset yang dimilikinya dari hasil tindak pidana, dengan cara *recovery asset*. Dilihat upaya perampasan aset dari jalur tuntutan pidana dilakukan melalui proses persidangan yang mana hakim selain menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Merujuk pada Pasal 33 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim. Pasal ini menyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu salah satunya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut namun dilematika terjadi saat Terpidana kasus korupsi meninggal dunia. Hal ini tentunya akan menuai sulitnya proses *recovery asset*. Isu pokok masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi yang telah meninggal dunia dan bagaimana upaya kejaksaan dan kepolisian dalam upaya pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang telah meninggal dunia.

Metode Penelitian secara spesifik menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan masalah yang digunakan secara yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder bersumber dari studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi didasarkan pada kesalahan yang dibuktikan dalam Putusan Pengadilan. Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang di perhitungkan dari kerugian Negara yang wajib dilaksanakan melalui pendekatan *Recovery Asset*. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan. Upaya Kejaksaan dan Kepolisian dalam upaya pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang telah meninggal dunia dilaksanakan dengan menggunakan sarana *non penal* dan sarana *penal*. Pengembalian kerugian negara dalam hal atas dasar Putusan Pengadilan apabila terdapat barang sitaan hasil kejahatan korupsi yakni barang sitaan yang disita harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana *aquo* serta memberikan kelancaran *integrated justice system* yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh jaksa dan hasil dari pelelangan diserahkan ke kas negara upaya pengembalian kerugian Negara. Upaya kejaksaan dan kepolisian dalam upaya pengembalian kerugian negara mengembalikan kerugian negara melalui *recovery asset*, dalam hal Terdakwa yang telah meninggal dunia berdasarkan pendekatan *Recovery Asset*

meliputi penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan aset, pelelangan aset yang di perhitungkan dari kerugian Negara.

Kata Kunci: Ketentuan, *Recovery Asset*, Korupsi, Pelaku Meninggal Dunia.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara tersembunyi melalui penyalahgunaan wewenang untuk tujuan mendapatkan keuntungan dari tindakan melawan hukum. Anggaran pemerintah yang semestinya digunakan untuk membangun kebutuhan sosial masyarakat justru digunakan untuk kebutuhan pribadi dan golongan. Salah satu penyebab masih maraknya korupsi di Indonesia karena adanya kecenderungan pengadilan menghukum pelaku dengan sanksi pidana yang ringan dan tidak dikembalikannya uang pengganti sebagai instrumen sanksi merampas aset.

Selama ini penegak hukum telah berusaha mengadili pelaku dan merampas aset (*asset recovery*) yang diperoleh dari korupsi, namun usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang baik, terlihat dari catatan Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menunjukkan sejak tahun 2009-2017 negara merugi sebesar Rp 153,1 triliun, hal ini menandakan praktik korupsi yang merugikan negara secara langsung masih terus berlanjut dan tindakan penghukuman pidana penjara belum memberikan efek jera terhadap *potencial offender*.¹

Perkembangan upaya *asset recovery* di Indonesia dimulai dengan adanya Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, selain itu juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain peraturan perundang-undangan upaya *asset recovery* juga dilakukan dengan jalinan kerjasama antara Indonesia

¹Ade Mahmud, Jurnal Suara Hukum, Keadilan Substantif Dalam Proses *Asset Recovery* Hasil Tindak Pidana Korupsi, Volume 3 Nomor 2, 2021

dengan StARInitiatives. Upaya penting lainnya yaitu dengan *Mutual Legal Assitance* untuk membantu *asset recovery* yang ada di luar negeri. Adapun langkah progresif yang diambil pemerintah Indonesia saat ini terkait dengan *asset recovery* yaitu adanya RUU Perampasan Aset. Penanganan *asset recovery* dalam tindak pidana korupsi terbagi dalam beberapa tahapan penting. *Asset recovery* dalam tindak pidana korupsi juga diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2013.²

Kejaksaan memiliki kewenangan dalam setiap tahapan *asset recovery*. Dalam KUHAP juga disebutkan tugas jaksa sebagai eksekutor. Maraknya terjadi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, membuat pemerintah melakukan segala upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan dibuatnya regulasi tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Walaupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah diatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, namun hal itu tidak serta merta menurunkan tingkat kejahatan pencucian uang. Hal itu dikarenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku biasanya adalah hukuman penjara ternyata belum cukup efektif dalam memerangi kejahatan pencucian uang yang bersalah dari kejahatan korupsi.³

Menyikapi kondisi tersebut pihak aparat penegak hukum kemudian mulai menerapkan metode *asset recovery* yang bertujuan untuk memutuskan hubungan pelaku dengan aset yang dimilikinya dari hasil tindak pidana, dengan cara merampas aset tersebut. Hal itu akan membuat pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan pencucian uang, sebab apabila kedapatan, tidak hanya hukuman badan yang akan dikenakan melainkan harta kekayaannya juga dapat dirampas. Praktik di berbagai negara menunjukkan bahwa

² Purwaning M Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm. 11

³ E Rifai, **Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi**, Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 26 (1), 87-101, 2014.

persoalan *asset recovery* telah menyatu dengan sistem hukum, dan menempatkan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai elemen utama di dalamnya. Praktik hukum itu dikarenakan peran kejaksaan sebagai *Centre of Integrated Criminal Justice System*, dan di Indonesia sudah tepat bahwa Jaksa menjadi *leader* dalam *asset recovery*. Secara umum peran kejaksaan yaitu sebagai lembaga yang mengurus aset yang dirampas. Aset yang telah dirampas tersebut kemudian tetap menjadi tugas jaksa untuk menjaga nilai aset agar tidak menurun. Beranjak dari kondisi tersebut Kejaksaan membentuk satuan kerja, yang khusus mengurus pemulihan aset. Satuan tersebut yaitu Pusat Pemulihan Aset (PPA), tugas pokok dan fungsi PPA yaitu memberikan pelayanan pemulihan aset kejahatan serta memulihkan dan mengembalikan aset kejahatan kepada yang berhak termasuk negara.

Problematika hukum yang terjadi adalah saat upaya pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut terhadap pelaku yang telah meninggal dunia. Dilihat upaya perampasan aset dari jalur tuntutan pidana dilakukan melalui proses persidangan yang mana hakim selain menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan. Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim. Pasal ini menyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu salah satunya adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut namun dilematika terjadi saat Terpidana kasus korupsi meninggal dunia.

Hal ini tentunya akan menuai sulitnya proses *asset recovery*. Kebijakan pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang telah meninggal dunia berpedoman pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni: Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Metode Penelitian secara spesifik menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif dan pendekatan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan data sekunder bersumber dari studi pustaka. Narasumber penelitian yakni: Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Hakim Tipidkor Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kebijakan *recovery asset* tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang telah meninggal dunia, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut diajukan saran/rekomendasi penelitian.⁴

B. Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana terdiri atas tiga syarat, yaitu: Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkannya si terdakwa. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu perbuatannya disengaja atau sikap kurang hati-

⁴ Sogiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 11

hati atau lalai. Dalam perkara tersebut ketiga terdakwa melakukan perbuatannya secara kesengajaan. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa. Kemampuan orang untuk membedakan antaraperbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan *volitional factor* yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensinya adalah orang yang buruknya suatu perbuatan.

Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya berpijak pada asas legalitas, yaitu tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Asas kesalahan yaitu orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah

melakukannya (Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 KUHP). KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka hal itu cukup untuk menuntut tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan. Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan mempertimbangkan atau melihat dari beberapa aspek:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai suatu perbuatan *in concreto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan di dalamnya segala keadaan dan juga keadaan pribadi pelaku tindak pidana. Jadi segala keadaan yang objektif dan yang menyangkut pelaku sendiri harus diteliti dengan seksama.

Kewajiban tersebut dapat diambil dari ketentuan Undang-Undang atau dari luar Undang-Undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa terdapat unsur sengaja. Misalnya di dalam KUHP ada ketentuan bahwa dalam tindak pidana harus ada niat. Di luar Undang-Undang pun ada aturan-aturan yaitu berupa kebiasaan atau dalam pergaulan hidup masyarakat yang harus diindahkan oleh seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus berdasarkan atas bukti pemeriksaan perkara dan keterangan saksi-saksi bahwa pelaku melakukan tindak pidana dan sebagaimana diatur di dalam KUHP.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana diketahui bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4. Sikap batin pelaku tindak pidana

Sikap batin itu tidak dapat diukur dan dilihat. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran pelaku tersebut. Hal ini dapat ditelaah dengan melihat pada rasa bersalah dan rasa penyesalan atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan yang baik. Hal tersebut juga menjadi faktor pertimbangan hakim dalam-hal penjatuhan pidana.

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik tergolong dari masyarakat kelas atas/penyelenggara negara.

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan dengan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggungjawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur agar mempermudah jalannya persidangan.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dengan mengadakan pembinaan, sehingga tneniadikannya orang yang lebih baik dan berguna. Penjatuhan pidana terhadap pelaku dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat.

8. Tanggapan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam kasus ini masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran dan keadilan juga kepastian hukum bagi seseorang.⁵

Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yakni didasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak ada alasan pemiadaan/penghapusan sifat melawan hukum atas perbuatan dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Yang telah meninggal dunia telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut. Dalam kasus tersebut, terdakwa dinyatakan telah dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Pertanggungjawaban pidananya adalah Majelis Hakim vonis pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang

⁵ Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, Departemen Hukum dan HAM RI - Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 26

⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm.68

pengganti yang di perhitungkan dari kerugian Negara. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan. Kebijakan pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang telah meninggal dunia berpedoman pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni: Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk penegakan hukum dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) sebagai pelaksanaan dari KUHP, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concerto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.

Dalam hal terdapat barang bukti tindak pidana korupsi sesuai dengan Putusan Pengadilan bahwa barang bukti hasil kejahatan korupsi disita oleh Negara. Mengenai penyitaan, Pasal 1 butir 16 KUHP menyatakan: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah

penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Berkaitan dengan penyitaan, maka benda yang dapat disita antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁷

Kelima benda tersebut dapat digunakan dan dikategorikan sebagai barang bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan. Mengenai tempat penyimpanan benda sitaan Negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.” Sehingga, untuk mengamankan barang bukti dengan baik, harus dititipkan pada Rupbasan.

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP melarang penggunaan barang sitaan tersebut oleh siapa pun juga. KUHAP tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut karena bukanlah pada tempatnya KUHAP yang mengatur hukum acara juga mengatur sanksi. Secara administratif sanksi terhadap pelanggaran Pasal 44 KUHAP diatur oleh instansi penyidik (misalnya kepolisian) atau instansi penuntut umum (kejaksaan) dalam bentuk peraturan Kapolri atau peraturan Jaksa Agung. Jikalau pelanggaran tersebut

⁷ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.48

bersifat pidana, seperti penggelapan barang bukti, sudah tentu berlaku ketentuan pidana seperti diatur pada Pasal 372 sampai 377 KUHP. Larangan ini perlu ditegakkan dengan konsisten karena selama ini sudah cukup banyak penyimpangan yang dilakukan oknum penegak hukum.

Pelaksanaan pengelolaan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan terhadap barang bukti tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan yang meliputi penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan, pemeliharaan, pemutasian, penyelamatan, pengamanan, pengeluaran, penghapusan dan pelaporan. Hal itu kemudian diatur dalam SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983. Tujuan dibuatnya surat keputusan itu agar pelaksanaan pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya. Apabila barang sitaan menjadi barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akan dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi. Eksekusi yang dimaksud dapat berupa pemusnahan, pelelangan, serta diserahkan kepada instansi yang ditetapkan. Selanjutnya Pihak Kejaksaan terhadap barang bukti dilakukan pelelangan oleh Jaksa dan hasil dari pelelangan diserahkan ke kas Negara sebagai bentuk pengembalian kerugian negara.

Secara teoretis bahwa dalam usaha menegakkan hukum terdapat tiga hal utama yang harus diperhatikan dan menjadi asas dasar hukum yaitu:

1. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)
2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)
3. Keadilan (Gerechtigkeit)

Peneliti menganalisis bahwa untuk kebenaran, kepastian dan keadilan hukum, barang sitaan yang disita harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana *aquo* serta memberikan kelancaran *integrated justice system* atau system peradilan pidana. Pihak Kejaksaan terhadap barang

bukti tindak pidana korupsi selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Jaksa dan hasil dari pelelangan diserahkan ke kas Negara upaya pengembalian kerugian negara.

Kejaksaan dan kepolisian dalam upaya pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang telah meninggal dunia maka dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang yang mengatur masalah korupsi yang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana tambahan, hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti sebagai upaya pengembalian kerugian Negara. Menelaah uraian di atas, dalam relevansinya dengan teori penegakan hukum dapat dianalisis bahwa dalam upaya kejaksaan dan kepolisian dalam upaya pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang telah meninggal dunia merupakan penerapan dengan cara *penal*. Pendekatan *penal* merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagaimana disebutkan dalam teori penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan yakni penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Pendekatan *penal* merupakan pendekatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Upaya *penal* dengan menerapkan hukuman pidana formal (*Ultimum Remidium*) maupun hukuman pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana.

Selanjutnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan, tujuan dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan jangka panjang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, sedangkan Pasal yang dikenakan adalah Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, dimana Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara serta denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan.

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang di perhitungkan dari kerugian Negara, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu tertentu sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara. Dalam hal Terdakwa yang telah meninggal dunia berdasarkan teori *Recovery Asset* yaitu penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan aset, pelelangan aset telah diupayakan dengan menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara yang di perhitungkan dari kerugian Negara.

Dalam analisis teori hukum pidana maka upaya mengembalikan kerugian negara dapat dilakukan dengan Teori Pengembalian Aset (*Recovery Asset*) yaitu dengan 4 tahapan yakni Penelusuran Aset, Pembekuan Aset, Penyitaan Aset, Pelelangan Aset. Esensi pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya ada 2 (dua) hal yang paling pokok, yaitu : sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorupsi bisa kembali. Hal tersebut bisa dikaji dalam dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan adanya langkah keperdataan kepada pelaku atau ahli warisnya jika tidak diketemukan cukup bukti (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 UUPTPK) dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum sesuai dengan teori tujuan hukum.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi didasarkan pada kesalahan yang dibuktikan dalam Putusan Pengadilan. Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang di perhitungkan dari kerugian Negara yang wajib dilaksanakan melalui pendekatan *Recovery Asset*. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur kesengajaan oleh pelaku (*dolus*), yaitu pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut sehingga tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf baginya untuk terhindar dari pemidanaan.

Upaya Kejaksaan dan Kepolisian dalam upaya pengembalian kerugian negara tindak pidana korupsi terhadap pelaku yang telah meninggal dunia dilaksanakan dengan menggunakan sarana *non penal* dan sarana *penal*. Pengembalian kerugian negara dalam hal atas dasar Putusan Pengadilan apabila terdapat barang sitaan hasil kejahatan korupsi yakni barang sitaan yang disita harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dalam proses peradilan pidana *aquo* serta memberikan kelancaran *integrated justice system* yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh jaksa dan hasil dari pelelangan diserahkan ke kas negara upaya pengembalian kerugian Negara. Upaya kejaksaan dan kepolisian dalam upaya pengembalian kerugian negara mengembalikan kerugian negara melalui *recovery*

asset, dalam hal Terdakwa yang telah meninggal dunia berdasarkan pendekatan *Recovery Asset* meliputi penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan aset, pelelangan aset yang di perhitungkan dari kerugian Negara sebagaimana amanat Pasal 33 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Referensi

- Ade Mahmud, Jurnal Suara Hukum, Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi, Volume 3 Nomor 2, 2021
- Atmasasmita, Romli, 2008, Pengkajian Hukum tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB, Departemen Hukum dan HAM RI - Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- E Rifai, 2014, *Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 26 (1), 87-101
- Hartati, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irsyad Zamhier Tuahuns, Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsidi Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, *De Legal Lata Jurnal Terdakwanya Meninggal*, Vol 6 No 1
- M Yanuar, Purwaning, 2007, Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia, PT Alumni, Bandung.
- Rukmini, Mien, 2007, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia, PT Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

IMPLIKASI PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TERHADAP PROSES PERADILAN PIDANA

Median Suwardi

Kejaksaan Negeri Pringsewu

Email: median.suwardi@gmail.com

Abstrak

PERJA 15/2020 mengatur bahwa suatu perkara pidana dapat dihentikan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain tercapainya kesepakatan penyelesaian antara korban dan pelaku. PERJA 15/2020 berimplikasi antara lain pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peran dan tanggung jawab baru kejaksaan sebagai fasilitator bagi korban dan pelaku, serta efisiensi dalam proses dan penyelesaian perkara pidana. Hukum acara pidana saat ini tidak mengatur ketentuan apapun yang berkaitan dengan keadilan restoratif. Oleh karena itu, dasar hukum bagi penuntut umum untuk menghentikan perkara pidana berdasarkan PERJA 15/2020 dapat ditemukan dengan memperluas interpretasi dan makna hak dan wewenang penuntut umum yang diberikan dalam KUHAP, yaitu menghentikan proses penuntutan dan menghentikan suatu kasus karena alasan kepentingan hukum. Dalam hal ini, penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif sudah termasuk dalam pengertian kepentingan hukum. Karena penambahan peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada penuntut umum berdasarkan PERJA 15/2020, diperlukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan penuntut umum sebagai fasilitator sehubungan dengan proses dan pelaksanaan keadilan restoratif. Idealnya, PERJA 15/2020 akan bermanfaat tidak hanya untuk efisiensi proses perkara pidana, tetapi juga bagi korban dan pelaku. Dengan diakuinya keadilan restoratif, maka sangat

mendesak dilakukan reformasi undang-undang yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana secara komprehensif.

Kata Kunci: Kejaksaan, Peradilan, Pidana.

A. Pendahuluan

Kejahatan dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu, merugikan, meresahkan, menakutkan dan lain-lain.⁸ Demikian pula berbagai stigma atau pandangan negatif dapat muncul, sehingga kejahatan harus disingkirkan atau dikeluarkan dari interaksi sosial. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku dengan berbagai alasan atau motif yang melatarbelakangi atau memicu terjadinya tindak pidana tersebut. Namun sering terjadi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam kejahatan yang nilai kerugian ekonomisnya tidak terlalu besar, dan dilakukan semata-mata untuk bertahan hidup karena kemiskinan dan ketidakberdayaan pelaku.⁹ Misalnya kasus seorang ibu 3 (tiga) orang anak yang harus berurusan dengan polisi karena diduga mencuri tandan buah sawit senilai Rp. 76.500 milik PTPN V di Kabupaten Rokan Hulu, Riau.¹⁰

Selain itu, terlihat juga putusan Pengadilan Negeri Purwokerto pada 19 November 2009 menghukum Mbok Minah 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan, karena terdakwa terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kasus ini sempat heboh karena ironi hukum yang terjadi ketika seorang lansia yang tidak memiliki akses dan tidak mengerti hukum diadili untuk tiga buah kakao senilai Rp. 30.000.¹¹

⁸ P. Burlian. 2022. *Patoloji Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁹ B. Suharivanto. 2016. "Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Penanggulangan Kerusakan Negara, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 3, hlm. 421.

¹⁰ Lihat [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/05/ibu-3-anak-diadili-karena-curi-sawit-rp-76500-politikus-ppp-pakai-pendekatan-keadilan-restoratif), "Ibu 3 Anak Diadili Karena Curi Sawit Rp 76.500, Politikus PPP: Pakai Pendekatan Keadilan Restoratif", tanggal 5 Juni 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/05/ibu-3-anak-diadili-karena-curi-sawit-rp-76500-politikus-ppp-pakai-pendekatan-keadilan-restoratif>, diakses tanggal 17 November 2022.

¹¹ Lihat Liputan 6, Mbok Minah dan Catatan Hitam Peradilan di Hari Kehakiman, tanggal 1 Maret 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/3901107/mbok-minah-dan-catatan-hitam-peradilan-di-hari-kehakiman>, diakses tanggal 17 November 2022.

Selain itu, perlu juga diperhatikan apa yang dikatakan Sunarta bahwa “selama puluhan tahun jaksa harus membawa perkara kecil ke pengadilan dan perkara yang tidak memakan banyak biaya. Belum lagi ketika pihak korban yang diwakili kepentingannya tidak mau memperpanjang kasus dan ingin berdamai, namun pihak kejaksaan terpaksa melanjutkan kasus tersebut, karena tidak ada alasan yuridis yang dapat digunakan untuk menghentikan kasus tersebut. Ia juga menyatakan bahwa pendekatan keadilan saat ini sudah bergeser, dimana hal ini terlihat dari kritikan masyarakat ketika jaksa membawa kasus nenek Minah ke pengadilan karena mencuri tiga biji kakao, atau kasus Rasminah asisten rumah tangga yang mencuri 6 (enam) piring atau kakek Samirin di Simalungun yang mencuri getah karet 9 kilogram milik PT Bridgestone seharga Rp 17.000 yang kemudian dijerat UU Perkebunan. Begitu banyak kasus ini menjadi viral, karena bagi masyarakat, undang-undang tidak lagi berguna untuk memproses para terdakwa”.¹²

Dengan melihat contoh-contoh kasus di atas, pandangan masyarakat terhadap pelaku kejahatan dapat berubah menjadi iba, bahkan memunculkan berbagai pembelaan terhadap pelaku kejahatan dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanusiaan. Hal ini muncul dengan melihat berbagai faktor atau kondisi pelaku itu sendiri, seperti kemiskinan, kebutuhan bertahan hidup, kerentanan, ketidakberdayaan, kurangnya akses informasi, dan sebagainya. Dalam perkembangan masyarakat yang dinamis, tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan atau pergeseran nilai-nilai dan kesadaran hukum dari masyarakat yang hidup dalam masyarakat itu sendiri, termasuk dalam kaitannya dengan hukum pidana.¹³

Keadilan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan tetapi dapat dirasakan dan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai suatu asas dan kaidah yang menjamin ketertiban

¹² Sunarta, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, sebagaipidato utamadalam Bimtek Virtual Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Media Indonesia, Peraturan Kejaksaan 15/2020 Jawaban Suara Keadilan Masyarakat, 6 Agustus 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/334518-peraturan-kejaksaan-152020-jawaban-suara-keadilan-masvarakat> . diakses tanggal 17 November 2022.

¹³ I.A. Simbolon. 2016. “Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 3, No. 2, hlm.310.

dalam masyarakat.¹⁴ Dalam perspektif yang lebih luas, persoalan “rasa keadilan” masyarakat ini bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta gesekan-gesekan yang timbul di masyarakat akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak selalu dikembalikan kepada mentalitas para penegak hukum seperti yang biasa diutarakan oleh masyarakat. Namun tidak tertutup kemungkinan nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa “keadilan” masyarakat. Ketegangan-ketegangan dalam masyarakat selama ini sebagai akibat dari penerapan hukum yang berlaku sekaligus mencerminkan keadaan kehilangan pedoman dan arah tujuan kehidupan hukum.¹⁵

Perkembangan sistem peradilan pidana salah satunya dapat dilihat dengan diterbitkannya “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” tanggal 22 Juli 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 811 (selanjutnya disebut “PERJA 15/2020”). Dalam salah satu pertimbangan PERJA 15/2020 disebutkan bahwa “penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan, serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan kebutuhan hukum bagi masyarakat dan mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan reformasi sistem peradilan pidana”.¹⁶

Sebagai tambahan, PERJA 15/2020 menyatakan bahwa “penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan atas dasar keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir, serta asas cepat, sederhana, dan biaya ringan”. Prinsip-prinsip tersebut tentunya memiliki konsekuensi dan

¹⁴ A. Zainuddin. 2018. “Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional”. *Jurnal Al Himawah*. Vol. 2. No. 1. hlm.18.

¹⁵ H.A. Manan. 2018. *Aspek-Aspek Penaubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

¹⁶ Y. Ernisa. 2017. “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversi And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2, hlm.14.

harus tercermin dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang berlandaskan keadilan restoratif. Selain itu, penerapan PERJA 15/2020 juga harus sejalan dengan prinsip atau asas yang berlaku dan tercermin dalam ketentuan peraturan hukum pidana positif lainnya. Prinsip-prinsip tersebut tentunya memiliki konsekuensi dan harus tercermin dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang berlandaskan keadilan restoratif.

Salah satu hal yang menarik dari PERJA 15/2020 ini adalah penekanan penyelesaian perkara yang tidak lagi bertumpu pada kekuasaan dan kewenangan negara dalam mengadili melalui pengadilan dengan segala prosesnya, tetapi beralih atau bergeser kepada korban dan pelaku itu sendiri yaitu kesanggupan untuk mencapai perdamaian dan memulihkan keadaan sebagai syarat penyelesaian suatu perkara pidana tanpa melalui proses pengadilan. PERJA 15/2020 sebagai perkembangan baru dalam hukum pidana positif tentunya membawa berbagai implikasi, dimana dalam tulisan ini dibatasi pada masalah bagaimana pengaturan tersebut terkait dengan hukum acara pidana (KUHAP), peran dan kewenangan penuntut umum sebagai fasilitator proses perdamaian antara korban dan tersangka, serta manfaat PERJA 15/2020.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum-hukum yang ada dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fenomena lainnya. Serta mengkaji, mencermati, dan mengkaji beberapa hal teoritis mengenai asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini. Pendekatan yuridis normatif terhadap masalah ini dimaksudkan untuk memahami secara jelas persoalan teoritis, gejala, dan objek yang dikaji berdasarkan literatur yang relevan. Penulis akan menjelaskan secara lengkap permasalahan yang terjadi.

B. Pembahasan

1. Korelasi PERJA 15/2020 dengan KUHAP

PERJA 15/2020 merupakan peraturan yang erat kaitannya dengan hukum acara pidana (KUHAP) karena isinya terutama

menyangkut proses hukum terhadap pelaku tindak pidana atau tersangka yang berada di bawah kewenangan penuntut umum. Selain itu, juga mengatur bagaimana tindakan yang harus diambil terhadap tersangka dan konsekuensi penutupan kasus demi hukum dalam konteks keadilan restoratif.

Dalam KUHAP tidak ada konsep dan pengaturan mengenai keadilan restoratif yang diwujudkan melalui penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.¹⁷ Meskipun keadilan restoratif merupakan realitas kebutuhan hukum dalam penyelesaian tindak pidana, namun konsep keadilan restoratif harus mempertimbangkan atau memiliki landasan hukum dalam kaitannya dengan ketentuan KUHAP. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menurut Pasal 3 ayat (2) huruf e PERJA 15/2020, “penuntut umum berwenang menutup perkara demi hukum, antara lain dalam hal sudah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening issuer process*)”. Ketentuan tersebut didasarkan atau berkaitan dengan arti dan wewenang penuntut umum menutup perkara demi hukum sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 14 huruf h KUHAP, yaitu penuntut umum berwenang menutup perkara untuk kepentingan hukum; dan
- b. Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak menjadi tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Terhadap kalimat “demi hukum” sebagaimana tercantum dalam KUHAP, tidak ada kesepakatan dari para ahli hukum dan menjadi tugas para ahli hukum untuk merumuskan atau menafsirkan maknanya. Menurut Bagir Manan tidak ada teori yang menjelaskan tentang pengertian demi hukum, tetapi ia menjelaskan bahwa pengertian rumusan itu sebenarnya adalah demi tujuan hukum yaitu ketertiban umum atau rasa keadilan dimana bila terjadi dipaksakan dikhawatirkan tujuan hukum tidak akan tercapai.

¹⁷ Kristian dan C. Tanuwiiava. 2017. “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsensus Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 2, hlm.560.

Menurut Yahya Harahap, salah satu alasan penghentian penuntutan karena kasusnya ditutup demi hukum atau dikesampingkan. Penghentian penuntutan atas dasar perkara tertutup menurut undang-undang adalah tindak pidana yang terdakwa dibebaskan dari tuntutan atau dakwaan oleh undang-undang dan perkaranya sendiri demi undang-undang harus ditutup atau pemeriksaannya dihentikan pada semua tingkat pemeriksaan. Alasan hukum yang menyebabkan perkara ditutup demi hukum dapat didasarkan antara lain karena tersangka/terdakwa telah meninggal dunia, *nebis in idem* dan telah kedaluwarsa.¹⁸

Jika dilihat dalam hukum pidana, terdapat penyelesaian di luar pengadilan (*afkoop*) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP yang memungkinkan suatu perkara pidana tertentu dapat diselesaikan dengan cara tertentu tanpa harus mengadili pelaku dan menjatuhkan hukuman padanya. Memang tidak semua kasus bisa diselesaikan di luar pengadilan. Salah satu perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan adalah jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda. Jika pelaku telah membayar denda maksimal, maka kewenangan negara untuk mengadili pelaku dihapus. Lembaga ini disebut *afkoop* atau penebusan tuntutan pidana, yang hanya ada dalam perkara tindak pidana, khususnya yang hanya diancam dengan pidana denda.¹⁹

Berdasarkan pendapat Moeljatno tersebut dapat disimpulkan bahwa biasanya asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu bahwa perbuatan pidana harus dituangkan dalam aturan hukum terlebih dahulu, analogi tidak dapat digunakan, dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.²⁰ Dengan mengutip Rusli Muhammad, bahwa sebagai salah satu asas yang menjadi landasan mekanisme atau berjalannya sistem peradilan pidana, maka asas legalitas merupakan asas yang melandasi berjalannya sistem peradilan pidana

¹⁸ Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 437-438.

¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Informasi, Hukum dan Sistem peradilan Pidana*, hlm. 19.

²⁰ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 25.

dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa dasar hukum tertulis.²¹

PERJA 15/2020 telah menambah atau mengembangkan penafsiran baru dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) selain yang ditentukan dalam Pasal 82 KUHP (*afkoop*), yaitu dengan mengatur bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mengembalikan keadaan semula. menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 3 ayat (3) PERJA 15/2020). Dengan dimasukkannya syarat untuk memulihkan keadaan semula berdasarkan keadilan restoratif, PERJA 15/2020 memperluas pengertian penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang juga menjadi salah satu alasan penutupan perkara “demi hukum”. Dikatakan demikian karena alasan-alasan lain yang ada dalam penutupan perkara “demi hukum”, seperti meninggalnya terdakwa, berakhirnya masa penuntutan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, PERJA 15/2020 juga erat kaitannya dan erat kaitannya dengan kewenangan penuntut umum untuk menghentikan perkara dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Perlu diketahui pula bahwa Kejaksaan Agung sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya Kejaksaan Agung yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Berkaitan dengan kewenangan, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sifat kewenangan dapat dibedakan menjadi kewenangan terikat dan kewenangan diskresi. Kewenangan terikat adalah kewenangan pejabat atau instansi pemerintah yang harus dilaksanakan atau tidak dapat melakukan sesuatu selain yang tercantum dalam isi peraturan. Isi kewenangan ini telah ditentukan secara rinci, kapan, dan dalam keadaan apa kewenangan tersebut

²¹ Ian Soemardi dan Arief Dwi Atmoko, 2020, “Tinjauan Putusan Hakim Tentang Pelaksanaan Eksekusi Terhadap No. 1099/Pid.B/2017/PN.SBY”, *Jurnal Elektronik Hukum Bisnis*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 450.

dapat digunakan.²² Sedangkan kewenangan diskresi (*beleidsvrijheid*, kekuasaan diskresi, *freies ermesen*) adalah kewenangan yang diberikan bersamaan dengan kebebasan pejabat untuk mengatur secara lebih kongkrit dan rinci, sedangkan peraturan perundangundangan hanya mengatur hal-hal yang mendasar.²³

Kewenangan mengeluarkan SP3 atau SKPP merupakan kewenangan yang terikat dimana kewenangan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum apabila menemukan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) (penyidik menghentikan penyidikan karena tidak ada tidak cukup bukti atau kejadian tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum), atau Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan diskresi karena (1) Penuntut umum tidak leluasa dalam melaksanakan kewenangan kejaksaan karena telah dibuat secara rinci dan kongkrit dalam ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.²⁴

Berkaitan dengan kewenangan penuntut umum, sudah selayaknya juga disebutkan asas diferensiasi fungsional dalam KUHAP. Yang dimaksud dengan diferensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang masing-masing secara kelembagaan antara jajaran aparat penegak hukum.²⁵ Dapat juga dikatakan bahwa asas diferensiasi fungsional adalah asas dimana setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Hal-hal yang menjadi ruang lingkup tugas dan wewenang penuntut umum dalam hukum acara pidana telah dicantumkan antara lain dalam Pasal 14 KUHAP,

²² A. Rokhim. 2013. "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 36, hlm. 136.

²³ Muhammad Yusni, 2019, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 118.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

²⁵ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pendidikan Rangkang, hlm. 20.

termasuk melakukan penuntutan, atau menutup perkara untuk kepentingan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

Jika dicermati, PERJA 15/2020 merupakan peraturan yang memuat ketentuan yang memberikan pedoman dan aturan mengenai pembatasan kewenangan penuntut umum dalam rangka penghentian perkara atau penutupan perkara untuk kepentingan hukum, khususnya yang berkaitan dengan *restorative justice*. Pedoman dan batasan dalam PERJA 15/2020 tercermin dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang harus diperhatikan dan diperhatikan oleh penuntut umum (Pasal 4 PERJA 15/2020);
- b. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka penutupan perkara, seperti pelaku, jenis tindak pidana, pelaku, pengecualian dan syarat lain seperti pemulihan oleh tersangka (Pasal 5 PERJA 15/2020);
- c. Tugas dan kewajiban penuntut umum dalam upaya dan proses perdamaian (Pasal 7 s/d 13 PERJA 15/2020); dan
- d. Kewajiban penuntut umum dalam hal penahanan (Pasal 15 PERJA 15/2020).

Dengan demikian, PERJA 15/2020 dapat diartikan sebagai peraturan pelaksanaan hukum acara pidana (KUHP). Dengan kata lain, PERJA 15/2020 merupakan peraturan pelaksanaan yang lebih menjelaskan tentang tugas dan wewenang penuntut umum sebagaimana tercantum dalam KUHP dalam kaitannya dengan pelaksanaan *restorative justice*.

2. Peran Jaksa Penuntut Umum sebagai Fasilitator

Sebagaimana diatur dalam PERJA 15/2020, kejaksaan berperan sebagai inisiator dan fasilitator dalam upaya dan proses perdamaian. Pertama, penuntut umum bertugas menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 7 ayat (1) dan (2) PERJA 15/2020). Untuk kepentingan upaya perdamaian, penuntut umum memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan

²⁶ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, 2013, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 39.

pemanggilan. Jika dipandang perlu, upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Penuntut umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak menolak upaya perdamaian (Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) PERJA 15/2020). Sedangkan Pasal 9 ayat (2) dan (3) PERJA 15 Tahun 2020 menentukan bahwa dalam proses perdamaian penuntut umum bertindak sebagai fasilitator, dimana penuntut umum tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, baik korban maupun tersangka baik secara pribadi atau profesional, secara langsung atau tidak langsung. Persyaratan ini tentunya untuk memastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum benar-benar sebagai fasilitator yang netral dan tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

Peran penuntut umum sebagai fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dan tersangka memegang peranan penting, bahkan dapat mempengaruhi atau mengkondisikan, membantu atau mendorong keberhasilan tercapainya kesepakatan damai sebagai salah satu syarat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.²⁷

Ada berbagai syarat dan tugas yang harus dimiliki fasilitator dalam konteks keadilan restoratif. Jika dilihat Pasal 18 Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana (diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB No. 2012/12 tanggal 24 Juli 2002, selanjutnya disebut sebagai "Prinsip Dasar PBB") menyatakan bahwa: "Para fasilitator harus menjalankan tugasnya dengan cara yang tidak memihak, dengan menghormati martabat Para Pihak. Dalam kapasitas itu, fasilitator harus memastikan bahwa para pihak bertindak dengan saling menghormati dan memungkinkan para pihak untuk menemukan solusi yang relevan di antara mereka sendiri.

²⁷ Restika Prahanela dan Hari Purwadi. 2019. "Kesulitan Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1, tanpa halaman.

Jika melihat ketentuan Pasal 16 PERJA 15/2020, disebutkan bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan PERJA 15/2020 diadakan pendidikan bimbingan teknis dan pelatihan. Dalam hal ini perlu dimaknai bahwa pendidikan bimbingan teknis dan pelatihan tersebut tentunya juga akan mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan penuntut umum sebagai fasilitator, beserta fungsi dan perannya dalam penerapan keadilan restoratif. Hal ini setidaknya didasarkan pada beberapa pertimbangan pokok, yaitu:

- a. Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif memerlukan perubahan pola atau cara pandang, pendekatan dan tindakan yang berbeda dibandingkan dengan penanganan perkara pidana pada umumnya. Penuntut umum terbiasa melakukan pola penuntutan sesuai dengan hukum acara pidana dengan tujuan agar pengadilan memvonis atau mengkriminalkan tersangka, sedangkan keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai.
- b. Dalam membangun proses keadilan restoratif, sangat penting bagi jaksa untuk terlibat dalam berbagai diskusi sejak awal, memberikan pelatihan dan informasi kepada jaksa sehingga mereka dapat memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif dan manfaat yang mungkin didapat dalam menghadapi remaja dan orang dewasa.
- c. Faktor partisipasi atau keterlibatan masyarakat memiliki pengaruh besar dalam proses atau penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, pemahaman tentang karakter, budaya, kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang akan menjalankan keadilan restoratif tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Memahami kondisi masyarakat akan sangat berguna bagi penuntut umum dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dan mengantisipasi pelaksanaan upaya dan proses perdamaian.
- d. Pemahaman tentang budaya dan masyarakat lokal juga tertuang dalam Pasal 19 Prinsip Dasar PBB yang menyatakan bahwa: "Fasilitator harus memiliki pemahaman yang baik tentang

budaya dan masyarakat lokal dan, jika perlu, menerima pelatihan awal sebelum menjalankan tugas fasilitasi.”

3. Manfaat PERJA 15/2020 bagi efisiensi peradilan pidana, korban, dan tersangka

Dengan penghentian penuntutan atau penutupan perkara berdasarkan keadilan restoratif dan penyelesaian perkara di luar pengadilan, maka penuntut umum dapat melakukan efisiensi dan penghematan, baik dari segi sumber daya manusia, waktu dan biaya jika dibandingkan dengan perkara yang diteruskan ke pengadilan sampai dengan keputusan pengadilan disahkan. Efisiensi ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar dan terfokus pada hal-hal yang lebih besar serta merugikan ketertiban umum dan negara. Efisiensi ini tidak hanya berlaku pada Kejaksaan Agung, tetapi juga dapat diterapkan pada pengadilan (seperti menghindari penumpukan perkara di semua tingkat peradilan, hakim dapat lebih berkonsentrasi pada perkara penting dan sebagainya), dan juga lembaga pemasyarakatan (seperti pengurangan jumlah narapidana, pemenuhan sarana dan fasilitas Lapas, dan sebagainya).

Dengan demikian, seperti yang diungkapkan oleh Sunarta bahwa “menumpuknya beban perkara di pengadilan, penjara menjadi penuh dan menyulitkan rakyat kecil yang makan sehari-hari, sehingga sering terjerumus nafsu, melakukan tindak kriminal yang bahkan kadang tidak sadar, lalu harus mendekam di dalam sel selama berbulan-bulan. Mereka akan kehilangan pekerjaan, apalagi kesempatan untuk memberi makan anak dan istri yang mereka tinggalkan di rumah. Sampai kasus diputuskan, akan banyak kerugian, yang jika dianalisis secara ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, dibandingkan dengan keuntungan dalam penegakan hukum, sangat tidak efisien. Sekaligus menekankan bahwa bagi penegakan hukum, inefisiensi hanya akan menimbulkan kesengsaraan masyarakat.”²⁸

Selain itu, Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa “terbitnya PERJA 15/2020 patut diapresiasi. Inilah sikap kejaksaan yang

²⁸ Sunarta, Loc.,Cit.

merepresentasikan keadilan bagi masyarakat kecil sekaligus menjawab berbagai persoalan lain seperti menumpuknya beban perkara di pengadilan dan dilema *over capacity* di pengadilan.”²⁹

Bahkan, penerapan keadilan restoratif juga telah diterima oleh pengadilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan MA No.1600K/Pid/2009 tanggal 24 November 2009. Dalam perkara ini terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan pertama Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP (penipuan), atau kedua, Pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHP (penggelapan). Namun, saksi pengadu yang merupakan mertua terdakwa melalui surat permohonan pencabutan dan telah dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tegas mencabut semua tuntutan hukum terhadap terdakwa.

Alasan pencabutan karena terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, saksi pelapor telah memaafkan semua perbuatan terdakwa, menyerahkan semua kerugian uang dan tidak menuntut lagi. Ternyata pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh saksi-saksi, dan menyatakan bahwa penuntutan perkara terhadap terdakwa tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangannya adalah ajaran keadilan restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat tidak hanya sebagai pelanggaran negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merupakan gangguan, bahkan mungkin pemutusan antara dua atau lebih individu dalam hubungan sosial dan hakim harus dapat memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa.

Menurut Pasal 1 angka 2 PERJA 15/2020 korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana. Dengan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, sebenarnya pihak yang perlu mendapat perhatian penting adalah korban kejahatan itu sendiri. Menurut Mark Yantzi, orang yang sengaja disakiti oleh orang lain seringkali merasa keselamatan

²⁹JawaPos.com, November 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/19/08/2020/pakar-hukum-dukung-terbitnya-peraturankejaksaanomor-15-2020/>, diakses tanggal 12 November 2022.

dan keamanannya terganggu. Mereka sering bertanya-tanya bagaimana tanggapan masyarakat luas terhadap perasaan mereka. Perasaan tersebut membuat korban kejahatan merasa terasing dan gelisah. Dengan berbagai cara kejahatan ini harus ditangani.

Korban perlu berperan aktif melihat proses penanganan hingga selesai. Korban merasakan pemulihan yang lebih cepat jika mereka percaya bahwa prosesnya mengarah ke akhir yang memuaskan. Korban juga membutuhkan pengakuan orang lain atas kejahatan yang dialaminya. Sistem peradilan pidana cenderung menangani dampak kejahatan terhadap korban dengan cara yang dangkal dan kurang sensitif, jika tidak sepenuhnya tidak sensitif. Dengan berbagai cara, korban seringkali didorong untuk *move on*.³⁰ Manfaat lain PERJA 15/2020 bagi korban antara lain:

- a. Pengakuan akan pentingnya status hukum dan perlindungan bagi korban. Korban memiliki posisi yang sangat penting dan sentral dalam penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) huruf a PERJA 15/2020 bahwa kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya yang dilindungi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penghentian penuntutan.
- b. Korban diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara pidana. Untuk mencapai penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, diperlukan perdamaian antara korban dan tersangka (Pasal 4 ayat (1) huruf g; Pasal 5 ayat (6) huruf b PERJA 15/2020). Dalam hal ini kesepakatan tentu membutuhkan kesepakatan antara dua pihak, dimana korban merupakan salah satu pihak yang menentukan dalam perdamaian, termasuk menerima atau menolak perdamaian tersebut (Pasal 8 ayat (4) dan (7) PERJA 15/2020). Hal ini dapat diartikan bahwa korban memiliki peran kunci untuk bersedia berdamai atau tidak, dan juga mengungkapkan keinginan atau kehendaknya dalam kesepakatan damai sebagai syarat untuk pemulihan (apalagi mengingat dampak penderitaan, baik materiil maupun imateriil, dialami oleh korban). Penyelesaian perkara

³⁰ Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, Jakarta: Gunung Mulia, hlm. 64-65.

pidana dengan melibatkan korban secara langsung diharapkan dapat memberikan rasa kepuasan batin dan keadilan bagi korban, meskipun hal tersebut merupakan faktor subyektif, tergantung individunya. Dalam hal ini korban dapat mengungkapkan keinginannya atau apa yang diinginkannya dalam upaya pemulihan keadaan.

- c. Pengakuan akan hak dan kewajiban korban. Korban berhak menentukan apakah suatu perjanjian damai berupa setuju untuk berdamai disertai dengan pemenuhan kewajiban tertentu, atau tanpa pemenuhan kewajiban tertentu. Hal ini memberikan posisi yang kuat kepada korban dimana korban berhak menentukan syarat-syarat yang diinginkan, termasuk restitusi yang merupakan ganti rugi bagi pelaku, yang dicantumkan sebagai kewajiban tersangka dalam perjanjian damai, dengan memperhitungkan kerugian yang diderita oleh korban. Kesiapan pelaku untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan dapat diartikan antara lain sebagai pengakuan kesalahan pelaku terhadap korban. Sedangkan korban juga wajib mematuhi hal-hal yang telah diperjanjikan dengan pelaku/tersangka.

Pasal 1 butir 4 PERJA 15/2020 mendefinisikan tersangka sebagai seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga menjadi pelaku tindak pidana. Berdasarkan PERJA 15/2020, tersangka juga terlibat dalam penyelesaian perkara dan bertanggung jawab atas peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban.

Penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku telah melahirkan sikap kreatif yaitu meminta pertanggungjawaban pelaku secara pribadi atas perbuatannya; menekan kemanusiaan dari perbuatan jahat (kejahatan); memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menghadapkan korban dan membuat kesepakatan; mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan korban dalam proses peradilan; dan meningkatkan kualitas keadilan yang dirasakan baik oleh korban

maupun pelaku.³¹ Ada beberapa manfaat PERJA 15/2020 bagi tersangka, antara lain:

a. Perlindungan hukum bagi tersangka

Perlindungan hukum bagi tersangka sebagai konsekuensi tercapainya kesepakatan perdamaian antara lain penghentian penuntutan dan penutupan perkara demi hukum terhadap pelaku/tersangka. Pasal 12 ayat (6) PERJA 15 Tahun 2020 menentukan bahwa dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Keputusan Pengakhiran Penuntutan dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya persetujuan.

Dalam hal tersangka ditahan, penuntut umum segera membebaskan tersangka setelah diterbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (Pasal 15 ayat (2) PERJA 15/2020). Berdasarkan Pasal 11 PERJA 15/2020, perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka dalam hal perjanjian perdamaian tidak berjalan karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan, atau kelompok tertentu. terhadap tersangka yang beritikad baik, dimana hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Demikian juga jika pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan damai karena faktor ekonomi atau sebab lain yang disertai dengan itikad baik dari tersangka. Pertimbangan dapat berupa pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat; hal-hal yang meringankan dalam mengajukan tuntutan pidana; dan/atau mengajukan tuntutan pidana dengan syarat.

b. Memberikan kesempatan kepada tersangka untuk bertanggung jawab langsung atas perbuatannya terhadap korban

Perjanjian perdamaian antara korban dan tersangka mempunyai akibat hukum bahwa tersangka harus mematuhi dan memenuhi

³¹ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 176.

segala kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian tersebut. Kewajiban tersebut antara lain dapat berupa restitusi atau kompensasi bagi korban sesuai dengan kesepakatan damai. Kewajiban dalam rangka pemulihan ini mencerminkan tanggung jawab hukum tersangka secara langsung kepada korban atas perbuatan atau kesalahannya.

c. Tersangka terhindar dari proses pengadilan dan tuntutan pidana
Manfaat PERJA 15/2020 yang paling utama bagi tersangka adalah dengan dihentikannya penuntutan, tersangka tidak perlu menjalani proses pengadilan dan terhindar dari tuntutan dan hukuman. Berdasarkan keadilan restoratif, tersangka dapat menghindari kemungkinan untuk dinyatakan sebagai narapidana, dimana penahanan di dalam penjara dapat memberikan efek negatif bagi narapidana, baik selama di dalam penjara maupun stigma dari masyarakat setelah keluar dari penjara sebagai mantan narapidana.

C. Penutup

Dalam KUHAP, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan pemidanaan berdasarkan keadilan restoratif. PERJA 15/2020 didasarkan atau harus dimaknai sebagai penerapan Pasal 14 huruf h KUHAP bahwa penuntut umum berwenang menutup perkara untuk kepentingan hukum, dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu penuntut umum dapat memutuskan menghentikan penuntutan karena undang-undang. PERJA 15/2020 telah mengembangkan penafsiran baru dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) selain yang diatur dalam Pasal 82 KUHP (penyelesaian di luar pengadilan (*afkoop*)), yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan juga dapat dilakukan dengan pemulihan.

PERJA 15/2020 adalah peraturan terkait pelaksanaan hukum acara pidana yang berfungsi sebagai pedoman dan aturan yang menentukan pembatasan kewenangan penuntut umum dalam rangka penghentian perkara atau penutupan perkara untuk kepentingan hukum, khususnya terkait dengan keadilan restoratif. Peran penuntut umum sebagai fasilitator sangat penting dalam

mencapai kesepakatan damai antara korban dan tersangka. Dengan demikian, sebagai konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai fasilitator.

Manfaat PERJA 15/2020 antara lain pertama efisiensi dan penghematan, baik dari segi sumber daya manusia, waktu dan biaya jika dibandingkan dengan perkara yang dilimpahkan ke pengadilan sampai dengan putusan pengadilan, baik Kejaksaan Agung, Pengadilan maupun Lembaga Pemasyarakatan, sehingga bermanfaat dalam mendukung terciptanya asas peradilan pidana yang cepat, sederhana dan murah. Kedua, adanya pengakuan akan pentingnya status hukum dan perlindungan bagi korban, pemberian kesempatan kepada korban untuk terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pidana dan pengakuan hak dan kewajiban korban. Ketiga, adanya perlindungan hukum bagi tersangka, memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan/kesalahannya, dan menghindarkan tersangka dari proses pengadilan dan dinyatakan sebagai terpidana.

Referensi

- Burlian, P., 2022, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ernis, Y, 2017, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Harahap, Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- JawaPos.com, November 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/19/08/2020/pakar-hukum-dukung-terbitnya-peraturan-kejaksaan-nomor-15-2020/>, diakses tanggal 12 November 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Informasi, *Hukum dan Sistem peradilan Pidana*.
- Kristian dan C. Tanuwijaya, 2017, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam

- Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 2.
- Liputan 6, Mbok Minah dan Catatan Hitam Peradilan di Hari Kehakiman, tanggal 1 Maret 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/3901107/mbok-minah-dan-catatan-hitam-peradilan-di-hari-kehakiman>, diakses tanggal 17 November 2022.
- Manan, H.A., 2018, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Prahanela, Restika dan Hari Purwadi, 2019, “Kegagalan Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1.
- Rokhim, A, 2013, “Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 36.
- Simbolon, L.A., 2016, “Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum”, *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, Vol. 3, No. 2.
- Soemardi, Ian dan Arief Dwi Atmoko, 2020, “Tinjauan Putusan Hakim Tentang Pelaksanaan Eksekusi Terhadap No. 1099/Pid.B/2017/PN.SBY”, *Jurnal Elektronik Hukum Bisnis*, Vol. 4, No. 2.
- Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pendidikan Rangkang.
- Suhariyanto, B, 2016, “Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 3.
- Sunarta, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, sebagaipidato utamadalam Bimtek Virtual Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Media Indonesia, Peraturan Kejaksaan 15/2020 Jawaban Suara Keadilan Masyarakat, 6 Agustus 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/334518-peraturan->

kejaksaan-152020-jawaban-suara keadilan-masyarakat , diakses tanggal 17 November 2022.

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Tribunnews.com , “Ibu 3 Anak Diadili Karena Curi Sawit Rp 76.500, Politikus PPP: Pakai Pendekatan Keadilan Restoratif”, tanggal 5 Juni2020,<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/05/ibu-3-anak-diadili-karena-curi-sawit-rp-76500-politikus-ppp-pakai-pendekatan-keadilan-restoratif> , diakses tanggal 17 November 2022.

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah,2013, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Medpress Digital.

Yantzi, Mark, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, Jakarta: Gunung Mulia.

Yusni, Muhammad, 2019, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*, Surabaya: Airlangga University Press.

Zainuddin, A, 2018, “Eksistensi Teori Hukum Inklusif dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Al Himayah*, Vol. 2, No. 1.

CYBER LAUNDERING: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCUCIAN UANG DI ERA DIGITAL

Tia Novalianti

Kejaksaan Negeri Lampung Timur

E-mail: novaliantitia@gmail.com

Abstrak

Putusan pengadilan atas kejahatan keuangan terkait UU TPPU sangat minim, padahal kejahatan ekonomi yang sampai ke pengadilan sangat banyak (apalagi yang masih dalam tahap penyidikan jumlahnya jauh lebih banyak), yaitu korupsi, kejahatan perbankan, illegal logging, penyelundupan dan lain-lain. Kasus pidana seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diputuskan. Masalah berlanjut setelah ini, bahkan setelah keputusan dibuat, pihak yang tidak senang dengan keputusan tersebut kemungkinan besar akan menempuh opsi hukum alternatif, seperti banding atau peninjauan kembali. Tahun harus berlalu secara kumulatif sebelum keputusan dapat dianggap mengikat secara hukum. Berbagai kemajuan teknologi kemudian diantisipasi dengan lahirnya Undang-Undang ITE. Pengaturan Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU ITE. Risiko pemanfaatan teknologi informasi untuk mempromosikan pencucian uang telah diakui oleh banyak pihak. Internet saat ini digunakan oleh negara-negara untuk memerangi pencucian uang. Pencucian uang adalah kejahatan dunia maya yang paling umum, terhitung lebih dari 30% dari semua kejahatan yang dilakukan secara online.

Kata Kunci: *Cyber Laundering*, Digital, Pencucian Uang.

A. Pendahuluan

Masalah pencucian uang baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang disahkan dan diundangkan pada 17 April 2002. Dengan adanya UU TPPU, pembuat undang-undang berniat mengkriminalkan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) menjadi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana.

Sebagai undang-undang baru, tentu mengandung masalah baru bagi Indonesia. Dikeluarkannya UU TPPU ini untuk mengatasi dampak masuknya Indonesia ke dalam daftar hitam yang dikategorikan sebagai “Negara non-kooperatif, atau *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT’s)*” sejak Tahun 2001 oleh kelompok Negara Maju tergabung dalam *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering*.¹

Indonesia menjadi salah satu sarang pencucian uang, mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, organisasi internasional dan mereka yang melakukan praktik bisnis transnasional.² Organisasi yang pertama kali memperhatikan pencucian uang adalah *Task the Financial Action Force on Money Laundering (FATF)*. FATF memiliki fungsi mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan untuk memberantas pencucian uang, memproses aset-aset hasil tindak pidana dengan menyembunyikan asal usulnya yang tidak sah.³

Salah satu peran FATF adalah untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan berupa rekomendasi tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam masukan Indonesia ke dalam NCCT berdasarkan keputusan FATF karena UU TPPU yang ada dianggap terlalu lemah, pemerintah melakukan upaya untuk mengubah undang-undang tersebut dengan

¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008, hlm. 175-176.

² Adi Darmawansavah. “Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang.” *IJIS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bina Kurno* 1. no. 01 Juni (2022): 36-47.

³ Jackie Johnson dan YC Desmond Lim. “Money laundering: has the financial action task force made a difference?.” *Journal of Financial Crime* (2002).

lahirnya UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2005, Indonesia resmi keluar dari daftar NCCT.

Mengapa Indonesia dua kali membuat UU TPPU?, argumentasi yang dikemukakan oleh pembuat UU TPPU dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU, Indonesia sudah memiliki UU No 15 Tahun 2002 tentang TPPU. Namun ketentuan dalam UU tersebut dirasa belum memenuhi standar internasional dan perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang, sehingga perlu diubah agar upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat berjalan efektif. Bahkan ada alasan mengapa Indonesia dalam waktu yang sangat cepat merubah UU TPPU, alasan yang paling logis adalah karena praktek pencucian uang sangat merugikan masyarakat. Dalam hal ini Sutan Remy Sjahdeini, mengatakan bahwa:

1. Pencucian uang memungkinkan penjahat atau organisasi kriminal untuk memperluas operasinya, hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya;
2. Kegiatan pencucian uang berpotensi melemahkan masyarakat untuk terus melakukan kejahatan tersebut;
3. Akibat pencucian uang, kemungkinan korupsi akan meningkat seiring dengan peredaran uang haram dalam jumlah besar;
4. Kegiatan pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah;
5. Kemudahan uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur-unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara, menurunkan tingkat kualitas hidup, serta menimbulkan kekhawatiran akan keamanan nasional negara yang bersangkutan.⁴

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Makalah), Disampaikan pada Sosialisasi RUU-TPU, yang diselenggarakan oleh Depkim dan HAM dari Tanggal 6-10 November 2000, hlm. 1.

Namun kenyataannya, sekalipun Indonesia sudah memiliki instrumen hukum untuk memberantas uang pencucian uang, mengapa Indonesia masih dicap sebagai surga “pencucian uang”? Masih banyak instrumen hukum yang memiliki kelemahan. Masih banyak celah yang bisa ditembus oleh para pelaku pencucian uang. Akibatnya, undang-undang ini tetap tidak berdaya menghadapi praktik pencucian uang yang begitu canggih dan nyaris sempurna. Kelemahan tersebut harus segera diatasi dan Indonesia direvisi dengan “UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan dalam bentuk baru dan kontemporer yaitu penegakan hukum belum cukup efektif untuk dilakukan. Permasalahan yang menjadi sumber pemicunya tidak semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tidak cukup untuk dapat menjangkau masalah penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang, tetapi juga lahir dan bersumber dari tidak adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan tersebut ke permukaan.

Memasuki era teknologi dan informasi saat ini, kejahatan semakin meningkat canggih untuk dilakukan dan semakin sulit bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan. Karena para pelaku kejahatan tidak lagi konvensional, melainkan maju ke arah dunia digital dengan memanfaatkan media internet.⁵ Dengan adanya media internet, terlihat disini adanya upaya pencucian uang dilihat dari modus operasinya menggunakan *cyber laundering* merupakan masalah yang patut untuk dibahas, mengingat tindak pidana pencucian uang akan semakin berkembang jika dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sangat canggih, inilah yang dimaksud peneliti dengan tindak pidana *cyber laundering* yang memanfaatkan celah hukum UU TPPU yang masih kosong dan masih memiliki ruang yang sangat luas untuk pencucian uang.

⁵ Supaijo. "Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Perbankan." ASAS 2, no. 1 (2010).

Teknik *cyber laundering*, salah satunya dengan menggunakan transfer elektronik (*wire transfer*), teknik ini memungkinkan organisasi kriminal dan pelaku bisnis yang sah serta pelanggan perbankan yang sah untuk memindahkan dana dengan cepat dari rekening mereka dari satu bank ke bank lain di seluruh dunia. Sehingga dengan demikian praktek pencucian uang dapat dilakukan oleh seseorang tanpa harus pergi ke luar negeri, misalnya hal ini dapat dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui internet, dimana penyebaran melalui bank secara elektronik dapat dilakukan, demikian pula seorang pencuci uang dapat melakukan penyetoran uang kotor ke bank tanpa menyebutkan identitas mereka.⁶

Beranjak dari uraian di atas, yang menggambarkan fenomena uang tindak pidana pencucian dengan menggunakan teknik *cyber laundering*, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk tindak pidana *cyber laundering*?, Bagaimana model penegakan hukum dalam menangani *cyber laundering*?

B. Pembahasan

1. Bentuk Tindak Pidana Cyber Laundering

Mempelajari perkembangan kejahatan *cyber laundering*, merupakan bagian dari studi kejahatan secara umum, namun *cyber laundering* lebih terfokus pada kegiatan pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan semacam ini sebenarnya merupakan kejahatan kontemporer, kejahatan yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat membahas kejahatan modern, studi kami beralih ke situasi di mana garis yang memisahkan fakta dari fantasi menjadi lebih mudah ditembus. Realitas banyak kejadian yang tidak terpikirkan sebelumnya akan berdampak pada budaya manusia dan kehidupan sehari-hari. Penanda objek, yang memiliki makna atau tanda tertentu, dapat berfungsi sebagai representasi dari realitas. Referensi penanda dalam hal ini adalah kebenaran. Namun, mungkin juga suatu benda berhubungan dengan sesuatu

⁶ Kt Firnanda Pramudita. "Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1: 40-51.

yang lain sama sekali, seperti ilusi atau halusinasi yang telah menjadi nyata.⁷

Inti dari penjelasan tersebut, adalah penulis ingin menunjukkan ciri yang pertama kejahatan berbasis komputer (*cybercrime*), yaitu terjadi pergeseran dari realitas menuju “*hyper-reality*”, kaitannya dengan *cyber laundering*, maka ciri-ciri *cyber laundering* yang pertama adalah terkait objek dan subjek yang immaterial/tidak nyata/intangible. Maka dari itu kegiatan *cyber laundering*, sulit dilacak di permukaan atau sampai ke ranah realitas. Selain sulit dilacak, *cyber laundering* juga sulit dibuktikan dan selalu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan sistem sehingga sulit dijangkau oleh hukum positif.

Pencucian uang yang menggunakan teknologi canggih sebagai sarannya, sehingga setelah bergabung dengan kecanggihan teknologi tersebut, tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai *cybercrime*. Pada poin ini, karakteristik kedua menekankan perbedaan karakteristik antara kejahatan pencucian uang konvensional berbasis sistem manual dan kejahatan *cyber laundry* berbasis komputer/elektronik/digital.⁸ Perbedaan karakteristik kejahatan dimulai dari perbedaan proses atau prosedur antara sistem pencucian uang tradisional dan pencucian siber (pencucian uang saat ini).⁹ Berikut ciri-ciri *money laundering* dan *cyber laundering*.

⁷ Soni Yuliar dkk., *Memotret Telematika Indonesia Menyongsong Masyarakat Informasi Nusantara*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hlm. 64.

⁸ Susan W. Brenner, *Cybercrimes: New Crimes or Old Wine in New Bottles*, dalam RD Clifford (Ed.), *Cybercrime: Investigasi, penuntutan, dan pembelaan kejahatan terkait komputer*. Durham-North Carolina Academic Press. hlm. 12-15.

⁹ Adi Darmawansavah. "Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 01 Juni (2022): 36-47.

Tabel 1. Perbedaan *money laundering* dan *cyber laundering*

No	Money Laundering	Cyber Laundering
1	Jelas bahwa uang yang ditempatkan di suatu tempat dan kemudian ditukarkan dalam bentuk pakaian, logam dan kuda (misalnya) terlihat jelas dan mudah dilacak	Uang yang diinvestasikan di bank tidak mudah terlihat karena para pelaku pencucian uang membobol uang tersebut dalam bentuk digital, elektronik, sehingga menyulitkan petugas untuk melacaknya, karena kemampuan para pelaku pencucian untuk menggunakan komputer sudah sangat maju
2	Mudah dilacak sehingga para pelaku mudah ditangkap oleh aparat	Tidak mudah dilacak, karena jejaknya ada di dunia digital yang ada di kepala komputer yang terhubung dengan internet

Seorang konsumen yang mengkonsumsi nilai-nilai material dari gambar/penampilan adalah pelaku kejahatan siber. Ketika seseorang terpenjara dalam realitas hipervisual Internet tanpa menyadarinya, mereka dikatakan menderita kondisi ini. Ketika ini terjadi, orang tersebut akan mengerti bahwa apa yang dilihatnya tidak lebih dari fantasi, fiksi, atau fatamorgana. Baudrillard berpendapat bahwa sulit untuk membedakan antara dunia nyata dan hiperrealitas media, televisi, dan internet karena keduanya sama-sama nyata.¹⁰

Faktanya, sekarang banyak dari para pelaku pencucian uang telah masuk ke ranah dunia hiper, dari orang-orang yang beralih ke sana hingga dampak negatifnya pada dunia itu. Salah satunya adalah masalah kegiatan *cyber laundering* yang dengan adanya media siber ini berkembang pesat. Jika kejahatan pencucian uang hanya bersifat konvensional di dunia nyata, dalam *cybercrime* ini telah berubah wujudnya menjadi *hypercrime*, dalam pandangan para ahli postmodernisme, kejahatan semacam ini disebut kejahatan *hypercriminality*. *Hiperkriminality* berarti bahwa kejahatan telah

¹⁰ Yasraf Amir Pilliang, *Dunia Yang Dilipat*, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 330.

menjadi wacana yang terencana, terorganisasi, dan terkendali secara sempurna melalui teknologi tinggi dan menuju pengelolaan politik tingkat tinggi, sehingga melampaui otoritas hukum, melampaui akal sehat, dan melompati jangkauan nilai-nilai budaya dan moralitas.

Jika teknologi digunakan dalam kerangka sempit di mana ia hanya dianggap memiliki aplikasi teknis, mekanis, dan pengetahuan, maka nilai-nilai budaya dan organisasi akan diperlakukan sebagai pertimbangan asing dan disingkirkan. Namun, jika digunakan dalam konteks yang lebih luas, teknologi dianggap tidak memihak karena memiliki pengaruh terhadap nilai budaya, adat istiadat, dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹¹

Akibatnya, jelas dari uraian di atas bahwa sistem sosial yang terdiri dari individu, kelompok individu, makhluk hidup, dan mesin menggunakan teknologi untuk menerapkan sains dan ilmu-ilmu lainnya pada praktik pencucian dunia maya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun harus dikonstruksi sesuai dengan pola perilaku masyarakat dengan gaya hidup dan nilai budaya tertentu, teknologi seringkali baru diciptakan tanpa mempertimbangkan ciri budaya. Ini memperjelas bahwa masalah budaya harus diselesaikan. Sulit untuk menerapkan teknologi yang dirancang untuk peradaban dengan nilai dan budaya tertentu di perusahaan lain. Realitas sosio-kultural dunia maya kontras dengan yang ada di dunia nyata, dan seiring berjalannya waktu, garis yang memisahkan keduanya semakin kabur.¹² Komunitas virtual (*cyberspace*) adalah salah satu jenis komunitas yang ditawarkan dunia maya sebagai jaringan komunikasi dan keterlibatan di seluruh dunia.¹³

Dari uraian di atas, komunitas virtual merupakan ciri ketiga dari *cyber laundering*. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi gagasan tentang komunitas virtual sudah menjadi pandangan umum karena

¹¹ Feliks Mamuka, Daniel Alinø, dan Rov Lembonø. "Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Administratum* 10, no. 3 (2021).

¹² Muhamad Nøafifi. "Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya." *Jurnal Pembinaan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014).

¹³ Arøvo Demartoto. "Realitas Virtual Realitas Sosiologi." *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 2, no. 1 (2013).

komunikasi virtual benar-benar ada. Dunia maya telah menghubungkan banyak orang, namun hal ini tidak menjamin masyarakat karena hubungan yang tercipta oleh dunia maya seringkali bersifat satu arah atau dengan kata lain arus informasi masih tersiar. Namun dengan adanya fasilitas Internet yang interaktif (online) masyarakat dapat saling bertukar informasi dan disini terdapat komunitas dalam arti yang lebih luas. Di dunia maya, orang menggunakan kata-kata di layar komputer daripada penampilan mereka yang sebenarnya untuk terhubung satu sama lain. Kamera web dan Voice over Internet Protocol (VoIP) telah memungkinkan untuk berkomunikasi secara tatap muka saat menggunakan komputer, memungkinkan konferensi komputer.¹⁴

Perkembangan penggunaan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi dalam kegiatan sehari-hari telah mendorong berkembangnya transaksi melalui internet dalam dunia bisnis, atau yang sering disebut orang E-Commerce. Keterkaitan dengan *cyber laundering* sebagaimana telah disebutkan adalah bahwa pencucian uang universal diklasifikasikan sebagai kejahatan. Bahkan karena modus operandinya umumnya lintas negara, pencucian uang sudah dianggap sebagai kejahatan internasional. Karena tindak pidana pencucian uang juga diatur secara internasional. Seperti terlihat pada pasal 3 konvensi PBB yang diratifikasi sejak 19 Desember 1988, dan mulai berlaku sejak November 1990. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini sejak 31 Januari 1997 dengan UU No. 8 Tahun 1996. Hingga lahirnya konvensi PBB ini, Negara-negara anggota PBB (termasuk Indonesia) telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan konvensi pengganti konvensi lama tentang narkotika. Pertemuan tersebut merupakan langkah tindak lanjut dan konsekuensi dari diadopsinya konsensus resolusi PBB 39/41 tahun 1984.

Di negara-negara ASEAN, kegiatan pemberantasan pencucian uang juga gencar dilakukan. Bahkan Filipina selangkah lebih maju dari negara anggota ASEAN lainnya, karena dulu Filipina

¹⁴ Howard Rheingold, *Realitas maya*, Mandarin, 1991.

memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyitaan aset ilegal yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba.¹⁵

Pengaturan pencucian uang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah dalam Pasal 44 yang menurut pasal tersebut dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan adalah undang-undang ini, undang-undang tentang hukum acara pidana, undang-undang tentang hubungan luar negeri, dan undang-undang tentang perjanjian internasional”.

2. Model Penegakan Hukum Dalam Menangani Cyber Laundering

Sebagai kejahatan serius yang membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian serta berdampak signifikan bagi masyarakat dan negara, tindak pidana pencucian uang (*money laundering/ML*) harus dicegah dan diberantas secara konseptual, sporadis, dan komprehensif. Kolaborasi internasional diperlukan antara PPATK dengan lembaga dan organisasi penegak hukum yang setara dengan PPATK di luar negeri karena sebagian besar kejahatan pencucian uang dilakukan oleh penjahat transnasional terorganisir yang beroperasi di luar batas negara. Peran PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam penanganan kasus TPPU, terutama pasca maraknya kasus pencucian uang.

Keberadaan lembaga PPATK dalam memberikan masukan untuk kepentingan proses penyidikan perkara TPPU merupakan ujung tombak bagi aparat penegak hukum, PPATK berperan sebagai informan yang dianggap memiliki akses terhadap fokus penelitian. Kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum (Polri) dan PPATK sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus pencucian uang, karena kedua lembaga ini merupakan bagian dari rezim anti pencucian uang di Indonesia selain Kejaksaan, Kehakiman, dan PJK serta Bank Indonesia sebagai regulator.

¹⁵ Dian Andriawan. "Penetapan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) di Beberapa Negara." *Jurnal Hukum PRIORIS* 1, no. 1 (2006): 47-65.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, polisi dan kejaksaan berhak untuk melaksanakannya penyidikan dan penuntutan tindak pidana, hal ini didasarkan pada ketentuan KUHP, demikian juga pada TPPU, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU yang menyatakan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam KUHP, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan hal tersebut, Yunus Husein berpendapat bahwa “Kewenangan penyidikan tidak dimiliki oleh PPATK, bahkan penyidikan pun tidak secara jelas disebutkan dalam undang-undang, sehingga kewenangan PPATK hanya sebatas kewenangan penyidik atau sebelum dilakukan pemeriksaan.”

Keunggulan lembaga PPATK adalah selain menerima laporan dari masyarakat yang kemudian dianalisa dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian dan kejaksaan, PPATK dapat bekerja menggunakan *database* untuk pihak berwajib jika diperlukan oleh aparat penegak hukum. Kemudian PPATK dapat mengupayakan kerjasama dengan negara lain apabila diperlukan informasi dari negara lain, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU yang menyatakan bahwa “PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik nasional maupun internasional.”

Kontribusi PPATK dalam memberikan masukan untuk kepentingan proses penyidikan bagi penyidik sangat besar terutama dalam mendukung penyidikan keuangan dan transaksi aliran dana pelaku yang bukan merupakan keahlian penyidik polri, dan peran PPATK sangat membantu dalam hal koordinasi dengan OJK dalam hal mencari barang bukti di pengadilan berupa produk bank bukti yang berkaitan dengan rekening tersangka untuk membuktikan transaksi mencurigakan, sehingga sangat disayangkan jika lembaga ini hanya sebatas penyidikan dan bukan lembaga penyidikan.

Banyak kasus yang dilaporkan oleh PPATK ke Polri belum mencapai 50% dari jumlah tersebut kasus, bahkan mungkin hanya

20% dari laporan yang disampaikan oleh PPATK. Peneliti melihat kendala dalam penanganan perkara yang berindikasi TPPU karena kurangnya penyidik, keterbatasan penyidik di bidang pencucian uang mengakibatkan kendala yang sudah dilaporkan oleh PPATK.

Keterbatasan sumber daya manusia di Bareskrim Polri khususnya penyidik terhadap TPPU mengakibatkan kasus-kasus digabungkan dengan penyidik lain agar proses penyidikan dapat selesai dengan cepat. Hal seperti ini harus menjadi perhatian berbagai kalangan terutama pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih bijak lagi, bahwa dalam masalah TPPU, masyarakat tidak bisa sembarangan menanganinya karena TPPU merupakan pidana khusus, orang atau lembaga yang mendampinginya haruslah lembaga khusus pula, dalam artian orang atau lembaga yang mengerti dan memahami secara benar tentang kejahatan ini.

Lembaga PPATK didirikan sebagai FIU di Indonesia, sebagai salah satu lembaga menangani masalah pencucian uang, oleh karena itu lembaga ini harus dapat menangani secara langsung masalah pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Selain sebagai lembaga pelapor, PPATK dapat berkontribusi lebih banyak lagi jika diberi kepercayaan untuk menjalankan fungsinya sebagai penyidik. Mengingat kekurangan penyidik di Polri memaksa proses penyidikan berlarut-larut. Oleh karena itu, PPATK perlu diberi kewenangan lebih yaitu kewenangan sebagai a Penyidik TPPU membantu penyidik Polri jika ada laporan transaksi keuangan mencurigakan dan pencarian bukti keuangan berupa dana. Sehingga kasus yang belum terselesaikan tidak menumpuk dan dapat diselesaikan.

PPATK bukan bagian dari sistem peradilan pidana, tetapi keberadaan PPATK bisa melengkapi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam membantu lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPPU. Sudah saatnya PPATK juga memperluas kriteria pihak yang wajib lapor transaksi keuangan mencurigakan, sebaiknya yang wajib lapor juga meliputi profesi lain seperti akuntan publik, pengacara, notaris, dan agen properti, karena profesinya hal ini memungkinkan kedekatan dengan proses pencucian uang.

Dalam contoh kasus PPATK Adrian Herling Waworuntu bekerjasama dengan Polri, kedua lembaga tersebut mampu melengkapi dan menyerahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. PPATK membantu Polri dalam proses penyidikan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Adrian Herling Waworuntu, sehingga terungkap bahwa Adrian telah melakukan TPPU. Dibandingkan dengan negara lain, lembaga seperti PPATK juga dimiliki oleh Filipina, Thailand, dan Malaysia, lembaga ini bersama-sama berfungsi sebagai FIU yang bertujuan untuk menangani dan bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Namun terdapat perbedaan antara lembaga PPATK dan FIU dari masing-masing negara di atas, hal tersebut disebabkan oleh kondisi masing-masing negara yang berbeda.

Di Filipina, lembaga yang menangani atau bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah *Anti Money Laundering Council* (AMLC). Perbedaan antara PPATK dan AMLC dalam hal tugas dan wewenang adalah AMLC dapat melakukan penyidikan terhadap semua transaksi keuangan yang mencurigakan dan segala penyimpangan hukum, serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk memberantas TPPU, sedangkan PPATK tidak dapat melakukan penyidikan hanya sampai dengan penyelidikan saja dan penyidikan hanya terhadap permasalahan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Di Thailand, lembaga yang menangani atau bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah *Anti Money Laundering Office* (AMLO) yang wajib menyampaikan laporan keuangan mencurigakan. Dalam hal perbedaan kewenangan AMLO dan PPATK, AMLO memiliki kewenangan untuk menyediakan program pendidikan untuk menyebarluaskan informasi, mendidik, dan memberikan pelatihan atau membantu masyarakat dan swasta untuk menyebarkan program tersebut, sedangkan PPATK hanya mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada OJK tentang kewajibannya untuk membantu mendeteksi perilaku pelanggan yang mencurigakan.

Di Malaysia, lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah Unit

Penempatan Uang. Pihak-pihak yang wajib menyampaikan laporan keuangan mencurigakan. Dalam hal tugas, lembaga ini memberikan pelatihan kepada lembaga pelapor terkait kewajiban pelaporan dan transaksi mencurigakan, sedangkan PPATK hanya sebatas menerbitkan pedoman dan publikasi serta informasi kepada lembaga pelapor yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, bentuk sosialisasi tidak berupa pelatihan.

Jika dibandingkan dengan FIU dari negara lain, PPATK masih memiliki kekurangan menjalankan tugas dan wewenangnya. Dibandingkan dengan AMLC FIU dari Filipina, AMLC dapat melakukan investigasi terhadap semua transaksi keuangan yang mencurigakan dan dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk memberantas TPPU sedangkan PPATK tidak bisa. Indonesia khususnya PPATK perlu mencontoh sistem Filipina, Thailand dan Malaysia agar lembaga milik Indonesia (PPATK) ini semakin jelas keberadaannya dan sejajar dengan lembaga FIU negara lain.

C. Penutup

Kejahatan *cyber laundering* timbul karena adanya kejahatan komputer di era sekarang ini, komputer yang menyatu dengan internet sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai *cybercrime*, serta *cyber laundering*. Modus pencucian uang sendiri adalah kerjasama investasi, jaminan kredit bank, transfer luar negeri, perjudian, pinjaman luar negeri, rekayasa pinjaman luar negeri. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan penulis tentang pemanfaatan bank dalam *cyber laundering*, diperoleh beberapa aktivitas perbankan yang mendukung terjadinya *cyber laundering* untuk tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagai berikut: menyelamatkan keuntungan kriminal dengan menggunakan identitas fiktif (identitas); menyimpan uang di bank dalam berbagai rekening seperti deposito, tabungan, giro, dan rekening; memperdagangkan uang kertas besar atau kecil yang terkait dengan kejahatan untuk mata uang lain; Klien yang memiliki simpanan di bank yang bersangkutan dan memiliki dana jaminan yang disimpan di sana dapat meminta kredit dari bank; menggunakan fasilitas transfer berteknologi tinggi seperti EFT (Electronic Fund Transfer);

menggunakan fasilitas letter of credit (L/C) untuk melakukan operasi ekspor-impor palsu dengan membuat dokumen bekerja sama dengan otoritas terkait; mendirikan atau menggunakan bank secara ilegal. Dari sejumlah aktivitas perbankan dan sistem keuangan perbankan yang mencetuskan *cyber laundering* tersebut, terdapat beberapa bentuk kegiatan *cyber laundering* dalam kegiatan pencucian uang antara lain *cybersquatting*; perdagangan elektronik; dan bisnis perbankan ilegal.

Model penegakan hukum dalam menangani tindak pidana *cyber laundering* yaitu model penegakan hukum secara progresif, yaitu dalam penagakannya, kepolisian, kejaksaan, dan hakim tidak hanya melibatkan unsur-unsur yang bersifat faktual, tetapi juga hakim harus mampu menghadirkan spiritualitas dalam masyarakat, artinya hakim harus bertindak sesuai dengan keinginan dan kepedulian masyarakat. Walaupun UU ITE dan UU TPPU tidak secara khusus mengatur tentang *cyber laundering*, namun atas dasar tuntutan masyarakat hakim harus berani membuka model penegakan hukum yang progresif, yang tidak hanya berdasarkan undang-undang yang ada, tetapi harus berdasarkan kesadaran masyarakat. Tentunya diperlukan hakim yang memahami permasalahan sosiologis masyarakat, mengapa karena tujuan utamanya adalah penegakan hukum dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu penegakan hukum yang melibatkan unsur masyarakat di dalamnya.

Referensi

- Andriawan, Dian, "Pengaturan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) di Beberapa Negara." *Jurnal Hukum PRIORIS* 1, no. 1 (2006): 47-65.
- Brenner, Susan W., *Cybercrimes: New Crimes or Old Wine in New Bottles*, dalam RD Clifford (Ed.), *Cybercrime: Investigasi, penuntutan, dan pembelaan kejahatan terkait komputer*, Durham-North Carolina Academic Press.
- Darmawansayah, Adi, "Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." IUS

- FACTI: *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 01 Juni (2022): 36-47.
- Darmawansayah, Adi, "Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 01 Juni (2022): 36-47.
- Demartoto, Argyo, "Realitas Virtual Realitas Sosiologi." *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial* 2, no. 1 (2013).
- Johnson, Jackie dan YC Desmond Lim. "Money laundering: has the financial action task force made a difference?." *Journal of Financial Crime* (2002).
- Mamuka, Feliks, Daniel Aling, dan Roy Lembong. "Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Administratum* 10, no. 3 (2021).
- Ngafifi, Muhamad, "Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014).
- Piliang, Yasraf Amir, *Dunia Yang Dilipat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Pramudiya, Kt Firnanda, "Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1: 40-51.
- Rheingold,, Howard, *Realitas maya*, Mandarin, 1991.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Makalah), Disampaikan pada Sosialisasi RUU-TPU, yang diselenggarakan oleh Depkim dan HAM dari Tanggal 6-10 November 2000.
- Supaijo. "Penegakan Hukum Pidana dalam Kejahatan Perbankan." *ASAS* 2, no. 1 (2010).
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2008.
- Yuliar, Soni dkk., *Memotret Telematika Indonesia Menyongsong Masyarakat Informasi Nusantara*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001.

PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ASET PELAKU DALAM ASSET RECOVERY HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Dinda Gloria

Kejaksaan Tinggi Lampung

Email: gloriousdinda@gmail.com

Abstrak

Dalam melakukan pemulihan aset (*asset recovery*) terhadap pelaku kejahatan yang sudah terbukti melakukan kejahatan yang dapat mempertimbangkan asal dari aset yang dimiliki pelaku. Hal ini dikarenakan pelaku sebelum melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang pasti memiliki aset walaupun hanya sedikit. Akan tetapi dalam *asset recovery* tidak dapat serta merta seluruh aset yang dimiliki pelaku harus di ramas dan disita oleh Kejaksaan. Karenan pada dasarnya saat ini belum ada ketentuan khusus yang melindungi aset pribadi pelaku yang tercampur dengan aset hasil dari kejahatan *money laundering*. Permasalahan yang akan dikaji terhadap penelitian ini berkenaan dengan pertanyaan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap aset pelaku dalam *asset recovery* hasil TPPU dan bagaimanakah konsep perlindungan aset pribadi yang tercampur dengan aset hasil kejahatan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan eksekusi terhadap pemulihan aset terhadap pelaku kejahatan hasil dari TPPU, maka harus dilakukan pemisahan aset terlebih dahulu. Apabila aset yang disita dan dirampas oleh pengadilan dan Kejaksaan akibat dari perbuatan pelaku maka harus di inpentarisir, agar aset atau harta kekayaan pelaku sebelum melakukan kejahatan tersebut dapat di lindungi secara huku. Hal tersebut di karenakan pelaku kejahatan juga memiliki hak yang harus di lindungi oleh penegak hukum,

karena hak tersebut adalah hak yang dilindungi oleh UUD 1945. Selanjutnya konsep perlindungan aset pelaku sebelum melakukan kejahatan TPPU belum di atur oleh undang-undang, sehingga pelaku kejahatan TPPU selama ini apabila di sita dan di rampas asetnya dan dinyatakan terbukti melakukan kejahatan tersebut, maka pelaku kehilangan semua asetnya baik aset yang dimiliki sebelum melakukan kejahatan amupun aset yang dimiliki hasil dari kejahatan TPPU tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan suatu rekontruksi baru terhadap undang-undang agar hak dan aset pelaku dapat di lindungi secara hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Asset Recovery, Pelaku, TPPU.

A. Pendahuluan

Dalam prakteknya kejahatan merupakan suatu hal yang timbul akibat adanya niat dan di implementasi dalam sebuah tindakan. Kejadian yang timbul akan membuat suatu keresahan yang mengganggu di seluruh bidang kehidupan, baik ekonomi, keamanan dan ketentraman bangsa. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi adalah tindak pidana pencucian uang, hal tersebut merupakan pidana yang memiliki latar belakang khusus dari adanya kejahatan sebelumnya. Dalam artian bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu kejahatan lanjutan yang sebelumnya termasuk dalam tindak pidana korupsi. Pencucian uang tidak hanya merugikan perekonomian masyarakat Indonesia, tetapi juga sangat merugikan negara, karena akan sistem perekonomian dan hukum Indonesia akibat berbagai tindak pidana tersebut.¹ Pencucian uang kotor, uang tunai atau aset lainnya (termasuk hasil korupsi) yang dihasilkan oleh kegiatan kriminal untuk memberantas sumber kejahatan merupakan bisnis yang menguntungkan. Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki proses yang paling

¹Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2008, hlm. 1.

panjang, hal ini dikarenakan uang hasil kejahatan terlebih dahulu di pindah dan serta merta di anggap sebagai uang milik sendiri.²

Apabila pelaku kejahatan yang tidak hanya merugikan Negara akan tetapi merugikan masyarakat pada umumnya, dan kejahatan tersebut bukan kejahatan yang berbenturan dengan fisik atau membuat luka secara fisik, maka pemberlakuan tindak pidana seharusnya bukan sistem pembalasan menggunakan penjara.³ Akan tetapi dalam neyikapi hal tersebut harus dicarikan solusi yang dapat memberikan pemulihan ekonomi atau mengembalikan seluruh hasil kejahatan yang sudah diperbuatnya. Karena pada padasarnya kejahatan atau tindak pidana pencucian uang bukan kejahatan yang merugikan Negara sevara fisik akan tetapi merugikan keuangan Negara dan mengambil bahkan membunuh perekonomian khususnya di Indonesia.

Terhadap pelaku kejahatan pencucian uang, upaya yang dapat dilakukan adalah pemulihan aset atau *asset recovery*, yang artinya sebelum ada putusan hakim yang mengikat dan membuktikan bahwa pelaku dinyatakan bersalah dan memenuhi unsur maka dilakukan penyitaan aset. Setelah adanya putusan hakim maka terhadap pelaku akan dilakukan perampasan aset yang dimiliki oleh pelaku. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan pemulihan aset yang dilakukan kejaksaan harus dapat memperhatikan asal dari aset tersebut, aset yang dimiliki oleh pelaku tidak semuanya dapat di lakukan perampasan bahkan sampai pelelangan karena untuk mebayar atau mengembalikan kerugian Negara.

Seperti contohnya adalah, dalam pelaku tindak pidana oleh seseorang melakukan penyerobotan dana sebesar 1,5 Miliar, selanjutnya kejahatan tersebut berlanjut menjadi tahapan *money laundering* dimana keberadaan uang tersebut dicampurkan dengan uang milik pribadi pelaku dengan tujuan untuk membeli rumah dan mobil senilai 12 miliar. Hal tersebut sudah jelas bahwa dalam

² Ayumiati Ayumiati, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017): 1999–2003, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1428>.

³ Maroni and Nenny Dwi Ariani, "Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 2 (2018): 1–4.

pengembalian kerugian Negara terhadap pelaku tidak seluruh temuan atau hasil dari *asset recovery* dimasukkan sebagai hasil kejahatan. Karena pada dasarnya uang milik pribadi pelaku sejumlah 110,5 Miliar. Artinya bahwa dalam memberikan suatu ancaman penarikan aset terhadap pelaku harus mempertimbangan kondisi yang ada. Sehingga dalam menyikapi hal tersebut kejaksaan harus mampu mencari asal muasal keseluruhan aset tersebut, sehingga hak pelaku dan aset milik pribadi pelaku kejahatan yang dilindungi secara hukum. Karena pada dasarnya pelaku kejahatan juga memiliki hak untuk perlindungan terhadap aset miliknya sendiri. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka penegak hukum sama hal dengan perampasan yang tidak melihat asal usul aset tersebut.

Menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai sistem peradilan pidana yang baik, dalam hal ini hakim harus dapat memilih jenis hukuman yang tepat bagi pelaku.⁴ Peran hakim sangat menentukan efektivitas hukumannya terhadap pelanggar pidana. Sejalan dengan peran hakim, Indonesia membutuhkan metode penghukuman berbasis sosial, yang diharapkan berdampak positif pada narapidana dibandingkan dengan lingkungan lapas saat ini yang kurang efektif untuk memberikan jera dan pergantian narapidana. Menjadi orang yang lebih baik. Indonesia saat ini sedang mereformasi hukum pidana.⁵ Orang baik yang dimaksudkan adalah taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya.

Pada dasarnya perlindungan terhadap aset pelaku yang melakukan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan konsep suah kejahatan adalah harus mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan bagi pelaku. Kenyataan saat ini adalah saksi dan korban memiliki perlindungan secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut secara tidak

⁴ Maroni, Sopian Sitepu, and Nenny Dwi Ariani, "Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 4 (2019): 1-6.

⁵ Pranoto Hibnu Nugroho, Budiyono, "Penyidikan Tindak Pidanan Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Aset," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 1-14.

langsung mendeskriminasi pelaku harus dihukum seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan haknya sebagai manusia dan kebneran yang dimiliki walaupun hanya sedikit. Oleh karena itu dalam upaya melakukan formulasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku yang di lakukan *asset recovery*, maka harus adanya pengaturan yang akan lebih melindungi hak dan melindungi aset yang dimiliki pelaku sebelum terjadinya kejahatan tindak pidana pencucian uang.⁶ Berdasarkan isu hukum yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji dan menguraikan perlindungan hukum terhadap aset yang dimiliki oleh korban pelaku tindak pidana pencucian uang, yang akan dilakukan pemulihan aset sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus di lakukan oleh pelaku.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (*literature review* atau *literature research*)⁷ merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (*academic-oriented literature*)⁸, serta merumuskan dan mengkonstruk kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu. Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Metode analisis dalam penelitian dengan kajian literatur ini adalah bersifat analisis deskriptif, yaitu intepretasi gagasan atau informasi/ data dilakukan secara teratur kemudian diberikan penjelasan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik.

Langkah dan atau proses penulisan kajian literatur mengikuti beberapa cara yaitu mendefinisikan topik, menulis sebuah pertanyaan spesifik untuk memberikan arahan penelitian, melakukan

⁶ Ade Mahmud, "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 347, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.

⁷ Yulianto Achmad Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

⁸ Lihat Rober K. Yin, *Case Studi Study Research*, Tahun 2008, hlm. 87

penelitian, analisis dan evaluasi, thesis statement, dan menulis kajian literatur. Kegiatan penelitian dalam kajian literatur meliputi kegiatan menemukan sumber yang relevan, membaca dan mencatat pikiran utama, kesimpulan, kekuatan, kelemahan dari penelitian. Analisis dan evaluasi dalam kajian literature meliputi kegiatan menilai bagaimana setiap sumber berhubungan dengan penelitian lain di lapangan, mengelompokan sumber berdasarkan tema dan topik, atau metodologi, serta mengevaluasi penelitian secara kritis.

B. Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap aset pelaku dalam asset recovery hasil TPPU

Konsep pencucian uang, yaitu proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau penggunaan pendapatan ilegal sebagai pendapatan yang sah, kumpulkan dana untuk muncul kembali sebagai mata uang resmi.⁹ Keberadaan kejahatan tersebut pada prinsipnya adalah kejahatan yang berasal dari hati nurani, bukan karena kesempatan atau keadaan yang memungkinkan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya suatu proses dimana pelaku kejahatan tidak secara spontan atau keadaan mendesak melakukan tindak pidana pencucian uang tersebut, akan tetapi pelaku kejahatan susah memikirkan kemana dan harus dimana tempat untuk memindahkan transaksi dan menabung uang hasil dari kejahatan tindak pidana tersebut. Oleh karenanya dalam memberikan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang harus mempertimbangkan kerugian dan siupayan adalah mengharuskan pelaku untuk mengembalikan seluruh kerugian Negara sesuai dengan jumlah yang uang yang sudah diambil dan dialihkan kepada orang lain.

Konsep tindak pidana pencucian uang merupakan suatu konsep dimana pelaku menerima atau mendapatkan titipan uang atau uang yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan. Hingga pada suatu saat uang tersebut akan diambil dan dimiliki dan diakui sebagai uang

⁹ Christine Juliana Sinaga, "Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): 191, <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.134>.

pribadi oleh pelaku.¹⁰ Selanjutnya uang tersebut dimiliki secara pribadi dan pelaku melakukan pemindahan dana tersebut kepada keluarga sana saudara atau orang lain yang dipercaya dapat menyimpan uang tersebut, setelah itu uang tersebut di simpen oleh pelaku dan melakukan kerjasama atas tindak pidana tersebut. Dalam menjaga rahasia tersebut, palaku melakukan pembersihan buku tabung awal bahkan melakukan pengalihan nama terhadap buku tersebut, sehingga kejahatan yang dibuat pelaku seolah-olah bukan kejahatan yang akan tetapi suatu kejadian dimana dirinya bukan sebagai pelaku akan tetapi sebagai korban. Hal ini dikarenakan pelaku melakukan tugasnya dengan mengatas namakan orang dan bank terkait.¹¹

Pemberlakuan keebijakan terhadap penerapan hokum pidana terhadap pelaku, tidak semua pelaku dijadikan sebagai orang yang paling bersalah, sehingga pelaku tidak mendapatkan haknya. Apabila dikaji lebih lanjut, pelaku memiliki kebiasaan atas tindakannya tersebut, dipastikan memiliki alasan khusus yang dapat menjadi pertimbangan terhadap penegakan hukumnya. Dalam hal ini, sedikit sekali hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang dapat kita temui yang mengatur mengenai pelaku, khususnya aset para pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang serta perlindungan terhadapnya. Bahwa hak-hak pelaku yang dimiliki seolah-olah di abaikan oleh para penegak hokum, sehingga para pelaku kejahatan terkesan dijadikan sebagai orang yang harus dihukum seberat-beratnya dan di denda setinggi-tingginya.

Dalam pemberlakuan dan memberikan ancaman saksi terhadap pelaku kejahatan, tidak dapat di beda-bedakan walaupun belum ada regulasi atau kebijakan yang mengaturnya terlebih dahulu.¹²

¹⁰ Dewi Kania Sugihartib & Muhammad Ilham Satrianac Eri Satrianaa, "System, Asset Recovery of Detrimental to The Finances of The State From Proceeds of Corruption in The Development of National Criminal Law," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2015): 350-69, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2>.

¹¹ Redi Hendar Pakpahan dan Aras Firdaus, "Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum," *Legalisasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 269-378.

¹² Rustam Rustam, "PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)," *Jurnal Dimensi* 6, no. 2 (2017): 206-25, <https://doi.org/10.33373/dms.v6i2.1047>.

Kaitannya terhadap plekau kejahatan TPPU yang memenuhi syarat dan terbukti bersalah, amaka dalam melakukan upaya pemulihan aset terhadap pelaku tidak dapat secara langsung di siat lalu dirampas. Hal tersebut dikarenakan ada hak pelaku yang tidak diketahui oleh penegak hukum. Perlindungan terhadap saksi dan korban mendapatkan restitusi terhadap kesalahan yang pernah di perbuat. Sedangkan apabila kit melihat dari segi pelaku khususnya pekaku tindak pidana pencucian uang yang yang diberikan bantuan hokum, sehingga pelaku dapat menyatakan bahwa seluruh aset yang dimiliki tidak semuanya hasil kejahatan yang pernah dilakukan.

Sebuah keniscayaan tersebut merupakan suatu hal yang menjadi cermin terhadap penegakan hokum dan perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang. Tidak semua pelaku kejahatan memiliki harta karena mencuri, mengalihkan dan mentransfer dana, sehingga dinyatakan sebagai tindak pidana pencucian uang. Apabila pelaku terbukti maka seluruh aset disita dan dirampas lalu dilelang untuk memebayarkan ganti kerugian tersebut, padahal ganti kerugian terkadang lebih besar aset yang disiat, dirampas dan dilelang dari pada hasil kejahatan yang dilakukan. Sehingga dalam system peradilan pidana yang dilakukan oleh penegak hukum harus lebih teliti dan lebih pandai dalam menentukan aset pribadi yang dimiliki sebelum pelaku melakukan kejahatan dan aset hasil kejahatan diwaktu pelaku dinyataktn dan ditetapkan bersalah.

Ketentuan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Negara Indonesia, adalah ketentuan yang sifatnya melakukan upaya pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Padahal belum tentu setiap pelaku kejahatan melekukan kejahatan secara penuh dan ketidak adanya paksaan dari orang terdekat atau instansi terkait. Dalam pemulihan aset para penegak hukum Kejaksaan, Kepollisian, Pengadilan dan Rutan serta Lapas selanjutnya advokat pada dasarnya hingga saat ini belum memberikan solusi dan perlindungan terbaik terhadap pelaku kejahatan dibindang tindak pidana pencucian uang, khususnya pada pemulihan asat yang dimiliki oleh pelaku kejahata. Pelaku kejahatan juga memiliki hak dan wajib mendapatkan perlindungan hukum, terutama pada aset pribadinya.

Aset pribadi yang dimaksudkan adalah aset yang didapatkan dari sebelum pelaku melakukan kesalahan yang menyebabkan dirinya harus berurusan dengan hukum.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang saksi dan korban, maka seharusnya hak pelaku dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. Pemulihan aset terhadap pelaku kejahatan atau *asset recovery*, maka salah satu perlindungan hukum aset pelaku yang berkenaan dengan barang milik pribadi yang didapatkan sebelum melakukan kejahatan tidak dapat dirampas dan disita oleh pengadilan melalui kejaksaan. Pelaksanaan pemulihan aset terhadap pelaku kejahatan pada dasarnya belum memiliki perlindungan hukum secara tetap, akan tetapi dalam kebijakan hukum perlindungan terhadap pelaku kejahatan harus ada dan dilakukan. Pelaku kejahatan akan TPPU tetap merasa belum adil jika aset yang didapaknya bukan dari hasil kejahatan TPPU disita dan dirampas bahkan sampai dileleng untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut.

Reformulasi terhadap hak-hak pelaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus di susun, agar pelaku tidak hanya semata-mata di hukum karena ingin melakukan pembalasan terhadap apa yang pernah di perbuat. Akan tetapi pelaku kejahatan juga memiliki hak untuk kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang sifatnya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menunjukkan aset hasil kejahatan dengan dibuktikan dengan tanggal dan tahun aset itu didapatkan. Hal tersebut pada dasarnya akan meminimalisir terhadap terjadinya suatu kejahatan yang akan merugikan semua orang. Dengan demikian dalam reformulasi terhadap kebijakan yang di sesuaikan pada kondisi yang ada.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka urgensi perlindungan hukum terhadap aset pelaku kejahatan, harus mendapatkan perlindungan secara normatif. Bentuk perlindungan tersebut harus bersifat formal dan tertulis jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan aset pelaku kejahatan dalam hal ini aset milik pribadi dan bukan hasil kejahatan TPPU.

Karean pada dasarnya perlindungan hukum terhadap aset pelaku kejahatan sebelum adanya *asset recovery* adalah pelanggaran HAM terkait dengan perampasan tanpa melihat asal muasal aset tersebut. Dalam meminimalisir pelanggaran dan akan bertentangan dengan HAM seseorang atau pelaku ini harus menjadikan hak pelaku sebagai hak istimewa dalam membuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil kejahatan.

Oleh sebab itu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset pelaku dalam TPPU ini peran serta penegak hukum Kajaksa dan pengadilan sangat di butuhkan dalam mencari dan membuktikan keabsahan aset tersebut. Sehingga dalam penegakan hukum pidana yang sifatnya mementingkan kepentingan terbaik dan melindungi hak pelaku dapat terlaksana dan lebih optimal. Optimalisasi terhadap aset milik pribadi pelaku juga merupakan kebijakan yang dapat dijadikan sebagai wadah dalam mencerminkan hukum yang berlandaskan pada asas hukum positif dan tidak melanggar hukum asasi manusia. Dengan demikian dalam UU No.8/2010 tentang PPTPU dapat dilakukan formulasi terhadap hak pelaku dalam kepemilikan aset pribadi yang masih tergabung dalam atau tercampur dalam aset hasil kejahatan.

2. Konsep Perlindungan Aset Pribadi Yang Tercampur Dengan Aset Hasil Kejahatan

Dalam upaya mengembalikan kerugian Negara akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, maka langkah utama setelah memenuhi unsur kejahatan TPPU adalah dilakukan penyelusuran aset pelaku, setelah itu apabila pelaku sudah memenuhi unsur tidak pidana maka dilakukan penyitaan terhadap aset tersebut.¹³ Selanjutnya dalam pelaksanaan penyelusuran aset juga penuntut umum yang diberikan kewenangan, harus mampu membedakan aset pribadi korban dan aset yang didapatkan dari hasil kejahatan. Hal tersebut dapat di lihat dalam ketentuan UU PPTPU pada Pasal 2 ayat (1). Aset yang berhak dilakukan penyitaan adalah aset yang berasal kejahatan yang

¹³ Khairus Febryan Fitrahady, Ahmad Zuhairi, and M Riadhussyah, "REcovery Aset Daerah Yang Dijadikan Agunan Oleh Pihak Ketika Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan BUMD," *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 550-67.

merugiakan Negara atau korban lainnya yang sifatnya berasal dari Negara.¹⁴ Penegakan hukum terhadap *money laundering* ini pada dasarnya harus dilakukan sebagai bentuk pengembalian kerugian Negara yang ada. Namun dalam penyelusuran aset yang dimiliki oleh pelaku, ada beberapa hal yang harus dilindungi dan harus mendapatkan pendampingan yaitu berkeaan dengan aset pribadi pelaku. Aset pribadi pelaku pada prinsipnya bukan hasil dari kejahatan, hanya saja aset pribadi tersebut tercampur dengan aset hasil kejahatan yang diperbuatan oleh pelaku. Sehingga dalam menyita dan merampas aset untuk pengembalian kerugian Negara, harus dipisahkan antara harta milik pribadi dan harta hasil kejahatan yang dimiliki pelaku.

Pelaksanaan penyitaan dan perampasan yang dilakukan oleh penuntut umum, merupakan kewenangan yang dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akan tetapi dalam ketentuan tersebut dalam kaitannya dengan penyitaan dan perampasan aset milik pelaku hanya di atur oleh satu Pasal yakni Pasal 81 UU tersebut. Dalam melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh pelaku harus juga didasarkan pada bukti-bukti yang ada, agar aset yang dimiliki oleh pelaku tidak bercampur dengan aset milik pribadinya. Artinya bahwa para pelaku *money laundering* pada perinsipnya memerlukan pendamping khusus dalam membuktikan kebenaran atas aset yang dimiliki sebelum dilakukan penyitaan dan perampasan oleh penuntut umum. Walaupun pada dasarnya belum tentu juga aset tersebut akan di ambil seluruhnya dan dikembalikan kepada Negara, namun harus ada upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga pelaku yang berkoordinasi dengan penuntut umum dan hakim terhadap aset milik pribadinya.

Pemberlakuan terhadap barang-barang bukti yang berkaitan dengan hasil *money laundering*, pada dasarnya harus memiliki pengecualian terhadap aset milik pribadi yang didapatkan sebelum

¹⁴ Sheiliyana Sharen, "Penegakan Hukum Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara Dihubungkan Dengan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," in *Prosiding Ilmu Hukum*, 2001, 133-36.

terjadinya kejahatan tersebut. Hal tersebut dilakukan agar hak-hak pelaku dapat dilindungi secara hukum dan mendapatkan pendampingan dalam menyelamatkan aset-aset pribadi pelaku kejahatan tersebut. Dengan demikian terkait dengan penyitaan dan perampasan aset terhadap pelaku yang dilakukan oleh penyidik tergantung pada aspek keadilan dan kehati-hatian yang dilakukan oleh penyidik. Dalam penegakan hukum terhadap aset penyitaan, maka ketentuan pertuaran perundang-undangan penyitaan dpada saat persidangan sudah dimulai. Hal ini dilakukan karena pelaku tindak pidana *money laundering* harus dipastikan memenuhi unsur, sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan penyitaan, terhadap aset oleh penyidik, maka seharusnya aset-aset tersebut di lakukan pemisahan, mana yang harta peribadan non-kejahatan dan mana aset yang di hasilkan waktu terjadinya kejahatan atau watu tertentu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan atau aturan lainnya. Karena apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik makan akibat hukumnya adalah harta pribadi yang dimiliki oleh pelaku akan menjadi aset sitaan oleh penyidik.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan *asset recovery*, ada beberapa konsep yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan yaitu:

- a. Kehati-Hatian terhadap pelaksanaan *asset recovery*, konsep kehari-hatian dalam menentukan aset sitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan menjadi factor utama yang harsu di terapkan, hal ini dikarenakan Kejaksaan harus mampu memisahkan perbedaan aset milik pribadi dan aset hasil kejahatan TPPU;
- b. Kepentingan terhadap pelaksanaan *asset recovery*, konsep ini pada dasarnya harus dilakukan apabila kepentingan terdesak yang akan mengakibatkan pelaku akan menghindari dari perbuatannya. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap pelaku kajahatan yang memiliki konsekuensi akan lari dari tanggungjawab, dan tidak akan mengembalikan kerugian Negara, maka aset yang dimiliki harus dilakukan penyitaan dengan catatan memisahkan harta pribadi dan aset hasil kejahatan.

Terhadap pelaksanaan konsep tersebut pada dasarnya terdapat hal paling mendasar yaitu aset yang di miliki korban tidak semuanya

hasil kejahatan. Apabila dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap konsep yang ideal dalam UU No.31 Tahun 2009 yang dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang TPPK. Dalam penerapan politik hukumnya dapat dilihat bahwa ketentuan peraturan tersebut harus dapat melihat substansi hukum. Substansi hukum yang dimaksudkan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap aset pribadi yang berjampur dengan aset hasil kejahatan pelaku. Hal ini perlu diatur karena pelaku kejahatan tidak hanya hidup sendiri, pasti memiliki keluarga yang harus di urus, pelaku kejahatan juga tidak serta merta tidak memiliki warisan pemberian oaring tua dan lain sebagainya.

Pada dasarnya hal tersebut sangat gampang untuk di kaji, akan tetapi pada kenyataanya masih banyak perlakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapanagn. Sehingga dibutuhkan sebuah konsep yang akan memberikan perlindungan yang mementingkan kepentingan pelaku dan hak pelaku. Karena dalam penegakan hokum pidana perlindungan hak pelaku pada dasarnya menjadi actor utama, karena apabila terjadi suatu kejahatan dan pelakunya tidak ada bahkan kabaur, maka penagak hokum akan kesulitan dalam melacak keberadaan aset pelaku. Pelaku anak yang dimaksudkan adalah agar dalam penegakan hokum terhadap pelaku kejahtan TPPU yang akan berujung pada pemberian sanki yang didapatnya.

Kenetuan asal dari suatu tinndakan atau kejahatan yang di lakukan pelaku harus dapat dipertimbangkan sebagai pertimbangan dalam menerapkan sanksi yang akan diberikan kepad pelaku kejahatan. Dalam konsep Negara hokum bahwa Negara harsu mampu melindungi rakyatnya dalam mendapatkan keadilan yang hakiki. Keadilan yang diamksudkan adalah keadilan dalam hal penerapan sanksi dan pemulihan aset yang harus mempertimbangkan hak pribadi pelaku. Dalam menentukan suatu hukuman terhadap pelaku pada dasarnya tidak diperbolehkan menerapkan hukuman yang tinggi, karena pada saat mencari atau menentukan langkah terbaik bagi para pelaku harus dijadikan sebagai bahan untuk menindak lanjuti kegiatan pemulihan aset terhadap pelaku kejaht. Sehingga penagak hokum dalam melakukan tuagsnya

dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan yang memberikan kewenangan untuk melakukan pemulihan aset.

Dengan adanya konsep pemulihan aset atau *asset recovery* dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana pencucian uang adalah salah satu hal yang paling efektif untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya konsep pemulihan aset merupakan kebijakan yang harus diambil oleh Negara sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pelaksanaan aset dan penelusuran aset para pelaku TPPU dapat dilakukan dengan mudah, serta dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap aset pelaku TPPU yang diharapkan mampu mengembalikan kerugian yang diderita Negara akibat perbuatannya. Kerugian yang diderita oleh Negara seharusnya menjadi beban bagi para penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan penelusuran aset-aset yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang.

Pengembalian dana negara atau kekayaan negara akibat TPPU dalam proses pelaksanaannya sulit dilaksanakan, karena tindak pidana TPPU umum, berapa pun skalanya, sangat tersembunyi dan tersembunyi, melibatkan banyak pihak, dan bersatu menjadi satu. Melalui manipulasi hukum, rekayasa hukum dan ketidaktahuan penyelenggara negara terhadap kepentingan rakyat, saling melindungi atau menyembunyikan TPPU. Bahkan kekayaan yang dijarah oleh oknum-oknum koruptor melintasi negara dengan mentransfer antar rekening ke negara lain sebagai ukuran yang diharapkan dan mengaburkan sumber kekayaan. Terdakwa atau pelaku juga memiliki suatu landasan hak dalam pembuktian suatu perkara, yaitu tergugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa hartanya tidak di dapatkan dari hasil korupsi. Pembebanan pembuktian terdakwa disebut asas pembalikan beban pembuktian. Asas ini meliputi bahwa seorang tersangka atau terdakwa telah dianggap melakukan tindak pidana korupsi, kecuali dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan tidak menimbulkan kerugian ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa dalam konsep pemulihan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan hal

yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak pelaku. Hak-hak pelaku yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan perlindungan secara penuh dan bijaksana dari penegak hukum, karena pada dasarnya konsep *asset recovery* ini merupakan hal yang dilakukan oleh penuntut umum dalam hal ini Jaksa dalam mengembalikan kerugian Negara. Akan tetapi dalam melaksanakan *asset recovery* penuntut umum juga harus dapat memberikan kepastian yang dapat menjamin bahwa aset yang dimiliki oleh pelaku dapat diselamatkan. Hal tersebut dikarenakan aset pribadi pelaku yang menjadi sitaan bahkan jadi barang rampasan oleh kejaksaan kecil kemungkinan barang atau aset tersebut akan kembali lagi. Oleh karena itu dibutuhkan profesionalitas terhadap dari kewenangan yang ada pada penuntut umum dan hakim dalam pemulihan aset yang menjadi hak para pelaku kejahatan, dan pelaku kejahatan juga dapat mengembalikan kerugian Negara dan bertanggungjawab, agar mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap aset pelaku kejahatan, harus mendapatkan perlindungan secara normatif. Bentuk perlindungan tersebut harus bersifat formal dan tertulis jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan aset pelaku kejahatan dalam hal ini aset milik pribadi dan bukan hasil kejahatan TPPU. Karena pada dasarnya perlindungan hukum terhadap aset pelaku kejahatan sebelum adanya *asset recovery* adalah pelanggaran HAM terkait dengan perampasan tanpa melihat asal muasal aset tersebut. Dalam meminimalisir pelanggaran dan akan bertentangan dengan HAM seseorang atau pelaku ini harus menjadikan hak pelaku sebagai hak istimewa dalam membuktikan bahwa aset tersebut bukan hasil kejahatan. Oleh karena itu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset pelaku dalam TPPU ini peran serta penegak hukum Kejaksaan dan pengadilan sangat di

butuhkan dalam mencari dan membuktikan keabsahan aset tersebut. Sehingga dalam penegakan hukum pidana yang sifatnya mementingkan kepentingan terbaik dan melindungi hak pelaku dapat terlaksana dan lebih optimal. Optimalisasi terhadap aset milik pribadi pelaku juga merupakan kebijakan yang dapat dijadikan sebagai wadah dalam mencerminkan hukum yang berlandaskan pada asas hukum positif dan tidak melanggar hukum asasi manusia.

2. Pada prinsipnya konsep perlindungan hukum terhadap aset yang dimiliki oleh korban harus di aurt dalam peraturan perundang-undnagan. Hal tersebut akan terkait dengan legitimasi hokum terhadap hak-hak pelaku yang harsu dilindungi secara hokum, karena aset yang dimiliki pelaku belum tentu dari hasil kejahatan *money loundering*. Substansi hukum yang dimaksudkan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap aset pribadi yang berjampur dengan aset hasil kejahatan pelaku. Konsep pemulihan aset terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang merupakan hal yang hasrus deilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak pelaku. Hak-hak pelaku yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan perlindungan secara penuh dan bijaksana dari penegak hukum, karena pada dasarnya konsep asset revovery ini merupakan hal yang dilakukan oleh penuntut umum dalam hal ini Jaksa dalam mengembalikan kerugian Negara. Akan teapi dalam melaksanakan asset recovery penuntut umum juga harus dapat memberikan kepastian yang dapat menjamin bahwa aset yang dimiliki oleh pelaku dapat diselamatkan.

Referensi

- Andrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2008, hlm. 1.
- Ayumiati, Ayumiati. "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 1, no. 2 (2017): 1999–2003. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1428>.

- Eri Satrianaa, Dewi Kania Sugihartib & Muhammad Ilham Satrianac. "System, Asset Recovery of Detrimental to The Finances of The State From Proceeds of Corruption in The Development of National Criminal Law." *Jurnal Dinamika Hukum* 19, no. 2 (2015): 350–69. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2>.
- Fitrahady, Khairus Febryan, Ahmad Zuhairi, and M Riadhussyah. "REcovery Aset Daerah Yang Dijadikan Agunan Oleh Pihak Ketika Dalam Perjanjian Kerjasama Dengan BUMD." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 550–67.
- Hibnu Nugroho, Budiyo, Pranoto. "Penyidikan Tindak Pidanan Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Aset." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 1–14.
- Mahmud, Ade. "Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 347. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>.
- Mardiharto, Tjokrowasito. dkk. 2013. *Background Study RPJMN 2015–2019 Bidang Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Bappenas.
- Maroni, and Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 2 (2018): 1–4.
- Maroni, Sopian Sitepu, and Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 4 (2019): 1–6.
- Redi Hendar Pakpahan dan Aras Firdaus. "Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum Dan Ius Constituendum." *Legalisasi Indonesia* 16, no. 3 (2019): 269–378.
- Rustam, Rustam. "PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)." *Jurnal Dimensi* 6, no. 2 (2017): 206–25. <https://doi.org/10.33373/dms.v6i2.1047>.
- Sharen, Sheiliyana. "Penegakan Hukum Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Menyelamatkan Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Uu No . 31 Tahun 1999

- Jo Uu No . 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” In *Prosiding Ilmu Hukum*, 133–36, 2001.
- Sinaga, Christine Juliana. “Kajian Terhadap Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, no. 2 (2017): 191. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.134>.
- Sudarsono. Teguh. 2009. *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses. Restorative Justice Model Dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana*, Jakarta : Mulya Angkasa.
- Yustiavandana, Ivan. 2010. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Madal*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.